

# TANGKAL TERORISME DAN SOFT APPROACH

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya yang menggunakan bom sebagai alatnya, selalu memberikan duka yang mendalam dan seakan menjadi luka yang tidak mudah untuk dihilangkan bekasnya. Rasa sakit dan prihatin ketika melihat korban berjatuhan, rasanya sulit untuk dihindari. Berbeda dengan mereka yang menjadi pelaku teror, tentu rasa sakit dan ketakutan yang menyelimuti masyarakat adalah suatu keberhasilan dan menjadi tolok ukur bagi mereka agar selalu bisa menyebarkan teror yang lebih luas lagi, lebih besar, dan lebih menakutkan. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan dan pengetahuan mengenai aksi teror dan terorisme itu sendiri.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk kembali merenungkan berbagai kejadian teror yang terjadi di negara kita, sejarah terorisme, dan bentuk-bentuk terorisme yang mungkin sebelumnya belum pernah kita ketahui. Hal ini bertujuan sebagai refleksi bahwa tindakan teror tidak pernah menjadi sebuah pilihan yang tepat, sekaligus sebagai sumber pengetahuan agar kita lebih mawas diri.

Buku ini juga menjabarkan mengenai proses perubahan dalam penindakan maupun penanganan yang dilakukan oleh Polri karena sebelumnya banyak yang menilai bahwa tindakan penanganannya masih terlalu represif. Kini, penanganan terorisme oleh kepolisian sudah berubah jauh. Polisi kini lebih mengedepankan tindakan humanis dan yang terpenting, memperhatikan hak asasi manusia dan bagaimana manusia itu sendiri, walaupun ia seorang terduga teroris. Karena sejak dibentuk hingga sampai sekarang tujuannya tetap satu, yaitu meningkatkan kinerja dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.

  
**RajaGrafindo Persada**  
PT RAJAGRAFINDO PERSADA  
Jl. Raya Lingsung No. 112  
Kel. Lingsung, Kec. Depok, Kota Depok 16156  
Telp. 021-84311182  
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id  
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS  
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



TANGKAL TERORISME DAN SOFT APPROACH

Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.



Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

# TANGKAL TERORISME DAN SOFT APPROACH





## KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

### SAMBUTAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*  
Salam sejahtera bagi kita sekalian.



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik atas terbitnya buku yang berjudul "**Tangkal Terorisme dan Soft Approach**" yang disusun oleh Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

Sebagai salah satu *extraordinary crime*, tindak pidana terorisme menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa, tidak hanya kerusakan secara fisik dan bersifat masif, tapi juga rasa takut yang meluas serta membahayakan ideologi Pancasila maupun mengancam berbagai aspek kehidupan di tengah masyarakat.

Berkaca dari berbagai peristiwa terorisme yang terjadi baik di Indonesia dan dunia, perlu dilakukan penanganan serius melalui langkah yang lebih inklusif dan menyeluruh, serta melibatkan pemerintah dan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Tentunya penanganan ini harus tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Upaya *hard approach* melalui penegakan hukum yang bertujuan pemidanaan sebagai upaya *preventif strike* memberikan hasil yang optimal dengan penangkapan sejumlah pelaku teroris oleh Densus 88 AT Polri. Namun terdapat langkah yang lebih efektif untuk mengeliminir jumlah aksi dan pelaku teror, yaitu dengan upaya *soft approach* melalui deradikalisasi dan pengarusutamaan moderasi beragama yang dilaksanakan secara terpadu, sistematis dan berkesinambungan guna pencegahan serta membalikkan pemahaman radikal dan terorisme.

Dalam buku ini, selain mendeskripsikan sejarah perkembangan terorisme di dunia dan Indonesia, penulis juga menjelaskan berbagai organisasi dan tragedi kemanusiaan akibat serangan terorisme, serta upaya Polri dalam menangkal terorisme melalui langkah *soft approach*. Semoga buku ini dapat menjadi sumber bacaan untuk memperluas wawasan tentang bahaya terorisme bagi kita semua, sehingga masyarakat dapat menjadi lebih waspada dan senantiasa bersama bahu membahu menangkal terorisme di Indonesia.

Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan, dan bimbingan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih,  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, Januari 2023  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
  
Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.  
JENDERAL POLISI



**TANGKAL  
TERORISME  
DAN  
*SOFT APPROACH***

DUNIA



# **TANGKAL TERORISME DAN SOFT APPROACH**

Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
D E P O K

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Edi Saputra Hasibuan.

Tangkal Terorisme dan *Soft Approach*/Edi Saputra Hasibuan  
—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2023.  
x, 198 hlm. 23 cm  
Bibliografi: hlm. 183.  
ISBN 978-623-372-853-9

Hak cipta 2023, pada penulis

---

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

---

**2023.3890 RAJ**

**Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.**  
**TANGKAL TERORISME DAN SOFT APPROACH**

---

Cetakan ke-1, Januari 2023

---

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

---

Editor : Yayat Sri Hayati  
Copy Editor : Risty Mirsawati  
Setter : Jaenudin  
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

---

Dicetak di Rajawali Printing

---

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

# PRAKATA

Tidak kurang dari 27 tahun Penulis sudah berada dan bekerja di lingkungan kepolisian, hal ini memberikan saya banyak ilmu dan pengalaman. Paling tidak pengalaman selama 20 tahun menjadi pekerja jurnalistik, 4 tahun menjadi praktisi sebagai pengawas kepolisian di Kopolnas, dan sejak 3 tahun terakhir aktif sebagai dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta yang juga di dalam lingkungan kepolisian.

Selama menjalankan tugas dan pemerhati terhadap kinerja Polri, banyak dinamika yang kerap kali muncul dan memengaruhi kinerja kepolisian. Tak jarang penegakan hukum yang dilakukan aparat mampu memengaruhi politik, sebaliknya situasi politik terkadang juga mampu memengaruhi kebijakan hukum serta kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan apa yang Penulis amati, buku mengenai terorisme secara umum sudah sering kali diterbitkan dan dapat ditemui di perpustakaan maupun di toko buku. Akan tetapi, melihat dinamika pergerakan dan penanganan mengenai kasus terorisme yang telah banyak berubah, terutama dalam hal ini terkait penanganan dan penindakan oleh aparat kepolisian yang telah banyak menggunakan pendekatan humanis maka akan sangat menarik untuk dibahas.

Melihat minimnya buku terorisme yang membahas mengenai penanganan teror oleh aparat penegak hukum, serta sebagai sebuah apresiasi terhadap perubahan yang dilakukan dalam tubuh Polri terhadap tindak pidana terorisme yang telah berkembang mengikuti zaman, Penulis melakukan serangkaian penelitian dan wawancara terkait dengan terorisme dan penanganannya oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum, serta berbagai hasil dari observasi kepustakaan, membuat Penulis mampu untuk melahirkan buku *Tangkal Terorisme dan Soft Approach* yang saat ini berada di tangan Anda. Dalam penegakan hukum terorisme tidak semata mengandalkan tindakan represif, tetapi kini mengedepankan pendekatan yang humanis agar para napiter bisa diterima kembali dengan baik di tengah masyarakat.

Buku ini adalah buku keenam Penulis. Melalui buku ini Penulis akan membawa para pembaca untuk kembali merenungkan berbagai kejadian teror yang terjadi di negara kita, sejarah terorisme, dan bentuk-bentuk terorisme yang mungkin sebelumnya belum pernah kita ketahui, hal ini bertujuan sebagai sebuah refleksi bahwa tindakan teror tidak pernah menjadi sebuah pilihan yang tepat, sekaligus sebagai sumber pengetahuan agar kita lebih mawas diri.

Selanjutnya tentu Penulis jabarkan mengenai proses perubahan dalam penindakan maupun penanganan yang dilakukan oleh Polri, karena sebelumnya banyak yang menilai bahwa tindakan penanganannya masih terlalu represif, Kini, penanganan terorisme oleh kepolisian sudah berubah jauh. Polisi kini lebih mengedepankan tindakan humanis dan yang terpenting, memperhatikan hak asasi manusia dan bagaimana manusia itu sendiri, walaupun ia seorang terduga teroris. Karena sejak dibentuk hingga sampai sekarang tujuannya tetap satu, yaitu meningkatkan kinerja dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.

Penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, praktisi hukum, serta mahasiswa. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia mendukung terbitnya buku ini, terutama kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Pol. Martinus Hukom sebagai Kepala Densus 88 AT, serta Rektor Universitas Bhayangkara Irjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., dan para pemerhati serta pemangku mata kuliah Hukum Tindak Pidana Terorisme.

Selain itu, tidak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada orangtua kami, mantan Kapolri Jenderal Pol (pur) Prof Dr Chairudin Ismail, S.H., M.H., dan terima kasih pada keluarga, terkhusus istri tercinta, Lely Anny Daulay, semua personel Lemkapi, tim penyusun materi Leonardo Lorencius Silalahi, S.H., dan pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dalam mendukung terbitnya buku ini.

Jakarta, Januari 2023

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

DUMMY

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 SEJARAH TERORISME: IDEOLOGI, RADIKAL, DAN ALAT POLITIK</b>	<b>13</b>
A. Apa Itu Terorisme?	13
B. Pemikiran Radikal	21
C. Islam Fundamental	26
D. Aksi Teror: Dari Pemberontakan hingga Teror terhadap Polisi	43
E. Teror Jemaah Islamiyah: Kelompok Lama yang Masih Berkiprah	76
F. Cita-cita, Rasa, dan Ideologi	95

<b>BAB 3 RINTANGAN, HAMBATAN, DAN PERUBAHAN TERHADAP PENANGANAN KASUS TERORISME DI INDONESIA</b>	<b>117</b>
A. Penanganan Awal Kasus Terorisme di Indonesia	117
B. Perkembangan dan Perubahan Penanganan Terorisme Menuju Lebih Baik	128
<b>BAB 4 DERADIKALISASI DAN PENDEKATAN SECARA HUMANIS OLEH POLRI</b>	<b>151</b>
<b>BAB 5 PENDEKATAN <i>SOFT APPROACH</i> DENSUS 88 AT</b>	<b>163</b>
<b>BAB 6 PERAN MILENIAL DALAM MENYIKAPI DAN MENCEGAH TERORISME</b>	<b>173</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>183</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>197</b>

## PENDAHULUAN

Sebagai seorang yang sempat berprofesi sebagai jurnalis, Penulis telah banyak meliput dan melihat langsung bagaimana kejadian dan kondisi pascaserangan teror yang terjadi di negeri ini. Juga sebagai seorang akademisi, Penulis memiliki panggilan untuk turut serta mencerdaskan bangsa. Hal tersebut kemudian menjadi daya tarik yang begitu menggelora untuk mewujudkan tulisan melalui buku ini mengenai terorisme. Rasanya memang tidak besar, namun setiap tulisan memiliki kekuatan tersendiri bagi yang membacanya, terkhusus bagi penulisnya. Bukan hanya itu, siapa pun dapat berkontribusi untuk melawan dan menangkal tersebarnya paham radikal yang bermuara kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum, jika kita tidak bisa menjadi seorang yang terjun secara langsung untuk menangani teroris, setidaknya kita bisa mencerdaskan dan memberikan pencerahan terhadap sesama kita melalui pesan yang kita tuangkan pada secarik kertas.

Indonesia tidak pernah kekurangan orang-orang hebat, dengan berbagai macam suku, adat, dan agama kita melebur menjadi suatu bangsa yang kaya akan budaya dan berbudi luhur. Sejak dulu bangsa Indonesia selalu dikenal sebagai bangsa yang ramah, cerdas, dan memiliki toleransi yang tinggi, bukan hanya terhadap sesama orang

Indonesia, namun juga kepada setiap tamu yang berkunjung dan menikmati keindahan bumi Indonesia, kita selalu ramah dan terbuka.

Beberapa karakteristik di atas adalah suatu warisan yang perlu dipertahankan dengan erat, dijaga, dan dilestarikan. Namun apa daya, fenomena mengenai aksi teror, kekerasan, dan konflik seakan-akan melucuti keindahan hidup masyarakat Indonesia. Meningkatnya aksi teror dari waktu ke waktu membuat banyak perubahan dan dampak yang sangat besar terhadap kerukunan antarumat. Lunturnya rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedikit demi sedikit menyebar melingkupi berbagai kalangan, orang tua, pemuda, dan anak-anak menjadi target bagi para kelompok radikal dan ekstremis untuk mereka cuci otaknya supaya tidak lagi mencintai NKRI. Saya sebagai seorang akademisi tentu tidak terima jika melihat anak-anak muda Indonesia penerus bangsa harus terpapar radikalisme, dan oleh karenanya panggilan untuk memenuhi peran dalam mencerdaskan bangsa semakin besar.

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya yang menggunakan bom sebagai alatnya, selalu memberikan duka yang mendalam dan seakan menjadi luka yang tidak mudah untuk dihilangkan bekasnya. Rasa sakit dan prihatin ketika melihat korban berjatuh, rasanya sulit untuk dihindari. Berbeda dengan mereka yang menjadi pelaku teror, tentu rasa sakit dan ketakutan yang menyelimuti masyarakat adalah suatu keberhasilan dan menjadi tolok ukur bagi mereka agar selalu bisa menyebarkan teror yang lebih luas lagi, lebih besar, dan lebih menakutkan. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan dan pengetahuan mengenai aksi teror dan terorisme itu sendiri. Penulis memercayai bahwa salah satu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan adalah kecerdasan dan akal. Maka, melalui tulisan ini para pembaca diharapkan dapat memahami apa itu terorisme, apa itu radikalisme, dan bagaimana mencegah bibit terorisme itu lahir.

Jika seseorang telah memiliki kekayaan terhadap ilmu dan pengetahuan, siapa pun dapat mengerti bahwa tindakan terorisme adalah tindakan yang salah, sesat, dan bertentangan dengan hukum. Fenomena akan terorisme agama banyak menimbulkan persepsi yang keliru. Penulis meyakini bahwa aksi terorisme pada dasarnya tidak diajarkan di agama apa pun. Semua agama pasti mengajarkan cinta kasih, kebaikan, dan toleransi terhadap satu dengan yang lainnya. Maka, melalui tulisan

ini juga Penulis mencoba untuk terus mengingatkan bahwa konsep terorisme yang berasal dari agama tertentu adalah sesuatu yang tidak tepat. Kenyataan bahwa terdapat beberapa pelaku teror atas nama agama memang tidak bisa dipungkiri, pun begitu hal ini tidak cukup untuk mendiskreditkan agama tertentu karena setiap orang tentu menyerap dan mempraktikkan apa yang ia dapat secara berbeda-beda. Akan tetapi, ketentuan terhadap aturan agama adalah mutlak, yaitu untuk melakukan kebaikan, menyebarkan kasih, dan melindungi sesama manusia.

Kehadiran buku ini salah satunya adalah untuk memperkaya studi dan literatur mengenai terorisme. Penulis akan mencoba untuk memberikan gambaran terkait sejarah terorisme, bentuk terorisme, dan bagaimana pemerintah menghadapi dan menangani kasus terorisme yang saat ini semakin dewasa. Hal itu bisa terlihat bahwa penanganan terorisme tidak selalu berkaitan dengan penangkapan dan hukuman saja, tetapi bagaimana para pelaku teror mendapatkan bekal agar ketika mereka kembali kepada masyarakat. Mereka telah benar-benar bersih dalam paham radikal. Melalui konsep deradikalisasi yang sampai saat ini terus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui satuan mereka, yaitu Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) yang didukung oleh berbagai *stakeholder*, hal ini diharapkan mampu untuk memberikan perubahan yang besar. Tentu ini tidak mudah untuk dilakukan jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat.

Aksi terorisme mungkin saja sedang menurun, namun kita tidak pernah tahu kenyataan di luar sana. Masih terdapat gerakan ekstremis dan paham radikal yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia bahkan dunia. Ketika kita sedang duduk menikmati kopi dan teh, ketika sedang bekerja di kantor, dan bahkan ketika kita sedang terlelap dalam tidur, teroris sedang menyiapkan rencana dan siap untuk menyakiti kita. Oleh karena itu, perlunya kewaspadaan dan sifat yang mawas diri harus terus kita lakukan, sembari memperkaya diri dan orang di sekitar bahwa terorisme adalah tindakan yang keliru. Pancasila dan NKRI adalah suatu entitas nyata yang membawa kedamaian bagi segenap bangsa Indonesia, semua itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan pernah lelah untuk belajar, mendukung, dan berpartisipasi dalam setiap upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, karena sesuai dengan judul buku ini, bahwa peperangan terhadap teroris adalah suatu “peperangan yang tiada akhir”.

Selanjutnya, Penulis akan mencoba memaparkan dan menjelaskan mengenai latar belakang pada setiap bagian buku ini, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut pada masing-masing bab sesuai dengan judulnya. Hal ini untuk menyampaikan apa yang menjadi keresahan dan dasar bagi Penulis sehingga para pembaca dapat lebih memahami tujuan dari terciptanya buku ini. Buku ini nanti banyak membahas mengenai terorisme. Ini sebenarnya bukanlah hal yang mudah, namun tidak begitu sulit jika kita mencoba untuk memahami dan mempelajari bagaimana ciri dan karakteristik mereka. Hal ini bisa kita dapat salah satunya dengan mempelajari sejarah terorisme itu sendiri, baik secara konsep, jenis, maupun fenomena terorisme yang terjadi. Terorisme itu sendiri dapat dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor seperti ideologi dan politik.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa aksi penyerangan pada gedung *World Trade Center* (WTC) atau yang lebih dikenal sebagai peristiwa 9/11 menjadi permulaan lahirnya aksi terorisme pada abad ke-20. Aksi teror tersebut mampu memberikan ketakutan dan kekhawatiran yang cukup mendalam bukan hanya di Amerika sebagai korbannya, namun juga bagi negara-negara lain. Bagaimana tidak, hampir semua orang memahami betul bagaimana sosok Negara Amerika sebagai salah satu negara adikuasa, yang memiliki kekuatan tempur serta mampu mengintimidasi negara lain dengan sumber dayanya, ternyata dapat diterobos oleh serangan teror.



**Gambar 1.1** Peristiwa Gedung WTC 911 Digadang sebagai Awal Mula Meningkatnya Kasus Terorisme di Dunia pada Awal Abad ke-20

Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/serangan-11-september-17-tahun-islam-pesat-amerika/4565839.html> diakses 2 Desember 2021

Peristiwa 9/11 di Amerika menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap jumlah korban. Sekitar 2.750 orang tewas di New York, 184 orang di Pentagon, dan 40 orang di Pennsylvania. Total sebanyak 2.996 orang tewas termasuk 19 orang teroris pembajak pesawat. Terlebih lagi dalam kejadian itu terdapat orang-orang dari 78 negara yang turut menjadi korban dalam serangan tersebut.<sup>1</sup> Hal ini secara tidak langsung juga menyakiti negara-negara yang warganya menjadi korban dalam penyerangan tersebut.

Tidak berlangsung lama, beberapa jam setelah kejadian tersebut, Presiden Amerika Serikat yang kala itu dijabat oleh George W. Bush mengklaim bahwa aksi tersebut merupakan serangan teroris yang mana dalam prosesnya dilindungi dan didanai oleh negara “asing”. Pernyataan ini keluar, meskipun belum ada penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Amerika. George W. Bush mendeklarasikan perang terhadap terorisme melalui gerakan yang disebut *Global War On Terrorism (GWOT)*.<sup>2</sup>

Indonesia sendiri mempunyai sejarah cukup panjang terkait terorisme, sejak terjadinya bom Bali 1 dan 2, pada kasus yang pertama tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002 atau setahun setelah kejadian ledakan WTC 9/11, Bali diguncang dengan ledakan dahsyat di tiga lokasi berbeda, Saru Club, Paddy’s Club, dan dekat dengan konsulat Amerika. Ketiganya meledak secara bersamaan sekitar pukul 23:15 WITA. Tidak kurang dari 202 orang korban meninggal dan 209 orang mengalami luka-luka, 47 bangunan hancur serta ratusan mobil rusak berat.<sup>3</sup> Kejadian ini sampai sekarang masih terus meninggalkan duka yang mendalam

---

<sup>1</sup>Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/11/080500465/mengenang-20-tahun-tragedi-9-11-apa-yang-terjadi-saat-itu-?page=all>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

<sup>2</sup>The White House, “Statement by the President in His Address to the Nation”, <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010911-16.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021. Dalam pidatonya Bush mengungkapkan bahwa Amerika akan melakukan perang panjang terhadap terorisme dengan mengerahkan, baik itu sumber daya, intelijen, maupun penegakan hukum, juga melakukan penyelesaian secara diplomatis. Ia mengatakan bahwa tidak akan membedakan antara teroris yang melakukan aksi, dengan teroris yang bergerak di belakang layar, atau yang menjadi pangkalan terhadap jaringan teroris tersebut.

<sup>3</sup>Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2021/10/12/095900878/kilas-balik-bom-bali-2002-19-tahun-silam-ledakan-dahsyat-guncang-kuta-dan?page=all>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

bukan hanya bagi masyarakat Bali, namun juga segenap warga negara Indonesia merasakan sakit dan terancam oleh karena aksi teror ini.

Dari pernyataan di atas, kita dapat memahami satu hal, bahwa penanganan yang dilakukan terhadap aksi terorisme tentu sangat kompleks, Pemerintah Indonesia saat itu menghadapi tiga tantangan sekaligus, yang mana harus menyelidiki dan mengungkap siapa dalang di balik teror tersebut, namun juga di saat bersamaan harus segera melakukan penyelamatan terhadap korban, sekaligus memikirkan bagaimana agar Bali dapat segera pulih sebagai kota *iconic* yang memberikan pemasukan kepada negara, memikirkan bagaimana pemulihan ekonomi rakyat Bali mengingat Bali sebagai tempat wisata yang terkenal. Saat itu Kota Bali benar-benar lumpuh.

Dua contoh di atas merupakan gambaran tentang bagaimana suatu negara yang menjadi target teror harus menghadapi dan mencari solusi dalam pencegahan dan melakukan perlawanan terhadap terorisme. Tidak mudah untuk dilakukan, namun pada dasarnya setiap negara memiliki “perang” mereka masing-masing terhadap teroris.

Dalam buku ini juga Penulis akan membahas suatu gerakan atau kelompok yang selama ini tentu dikenal sebagai organisasi yang menjadi motor penggerak seseorang dalam melakukan teror. Jemaah Islamiyah, rangkaian kasus bom mulai dari bom Bali 1 dan 2, bom gereja, serta bom di Kedutaan Besar Australia, sampai saat ini kelompok tersebut ditengarai masih berkembang sehingga bisa diasumsikan bahwa masih ada yang berminat bergabung dengan organisasi tersebut. Hal tersebut kemudian memicu pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya organisasi ini berjalan, apa ideologinya, dan kenapa masih saja ada orang-orang yang mau bergabung dengan organisasi ekstremis ini. Perlawanan terhadap teroris harus terus dilakukan, baik melalui penindakan maupun pencegahan agar tidak ada jemaah baru yang menghasilkan bibit-bibit teror di Indonesia.

Setelah mempelajari dan memahami sedikit demi sedikit mengenai terorisme, baik melalui sejarah dan bentuk terorisme, juga melihat mengenai bagaimana suatu gerakan radikal menarik minat terhadap anggota baru, selanjutnya Penulis mencoba untuk menyoroti tentang bagaimana penanganan terorisme, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negara yang menjadi instrumen mereka, khususnya oleh Polri dengan satuan istimewa yang mereka

miliki, yaitu Densus 88 AT. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana upaya yang telah dilakukan selama ini, serta mengetahui lebih jauh perubahan penanganan dari waktu ke waktu.

Sebagai contoh, pada awal kemerdekaan sampai menuju masa Reformasi, terorisme telah eksis dalam berbagai “bungkus” yang berbeda-beda. Motif, gerakan, dan dalang di balik kejadian terorisme dilaksanakan dalam berbagai macam cara. Bersamaan dengan itu berbagai kebijakan dalam menanggulangi terorisme juga turut berubah dan berkembang seiring jalannya waktu. Pada masa Orde Lama misalnya, kala itu kebijakan dan strategi pencegahan terorisme dilakukan melalui pendekatan yang lebih mengarah pada keamanan melalui operasi militer dengan berlandaskan undang-undang subversi. Lalu pada masa Orde Baru yang tidak jauh berbeda dengan masih mengandalkan undang-undang subversi, namun lebih mengerucut pada operasi intelijen. Seperti sebelumnya telah dikatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia. Maka, pada era Reformasi demokrasi lahirlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>4</sup>

Kembali mengenai peristiwa 9/11 gedung WTC, saat itu banyak negara mulai mencari cara untuk mampu mengontrol dan menekan radikalisasi dengan berbagai bentuk. Beberapa upaya mulai dikembangkan dengan melakukan pencegahan dari dalam penjara, serta menyiapkan kebijakan-kebijakan yang bermaksud untuk melawan radikalisasi (*counter radicalization*) demi mencegah bertambahnya orang-orang yang masuk organisasi teroris.<sup>5</sup> Indonesia yang juga tak luput dari

---

<sup>4</sup>Lihat: Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, selanjutnya dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 yang mana dalam salah satu butirnya mengungkapkan bahwa selama berlakunya undang-undang subversi, dalam kenyataannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum, keresahan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang kesemuanya tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum.

<sup>5</sup>John Horgan, *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movement* (New York: Routledge, 2009), hlm. 155. Dalam buku ini diungkapkan bahwa penulis John Horgan dan salah satu rekannya Jerrold M. Post melihat bahwa dalam rangka mengoptimalkan perlawanan terhadap teroris, penting adanya untuk memahami mereka secara psikologis, artinya pelaku memang perlu ditanya. Adanya penelitian yang dilakukan oleh John Horgan memberikan sudut pandang bahwa hukuman tidak kemudian membersihkan cara berpikir para pelaku teror, namun perlu adanya deradikalisasi dan pelepasan.

serangan aksi teror selayaknya negara-negara lain yang telah memikirkan strategi untuk menekan pertumbuhan dari para pelaku teror juga terus berupaya mencari cara terbaik. Pada tahun 2010 Pemerintah Indonesia juga membentuk Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) agar melengkapi dan mendukung pemberantasan terorisme.

Selanjutnya, menjadi bagian yang paling menarik dalam buku ini, Penulis akan mengulik mengenai upaya deradikalisasi yang saat ini sedang gencar untuk terus dilakukan. Kejahatan terorisme telah memberikan dampak yang sangat masif, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan luka traumatis bagi korban maupun keluarga korban serta seluruh masyarakat Indonesia. Namun, apakah dalam penanganannya yang selama ini diberikan hukuman melalui penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan telah mampu menekan pertumbuhan teroris di Indonesia?

Tentu saja itu hanya menjadi salah satu upaya, namun sesungguhnya juga perlu cara yang persuasif melalui pendekatan secara pribadi dan arahan secara keagamaan. Maka, inilah maksud dari deradikalisasi.

Kehadiran konsep deradikalisasi berangkat dari sebuah harapan untuk memberantas kejahatan terorisme ini sampai ke akarnya, serta merupakan hasil dari sebuah proses panjang penanganan pembinaan para pelaku teror. Pembinaan narapidana setelah lepas dari masa penahanannya bukanlah hal yang sepele, terutama dalam hal ini kasus terorisme atau disebut narapidana terorisme (napiter). Justru pada tahapan ini dapat dikatakan sebagai salah satu tahapan yang paling penting karena mereka akan kembali kepada masyarakat dan berada di tengah-tengah mereka.

Deradikalisasi merupakan salah satu program unggulan dari Detasemen Khusus 88 Anti-Teror dan BNPT. Terkait fungsi deradikalisasi, dua lembaga ini melakukan aktivitas melawan propaganda ideologi radikal, pencegahan ideologi radikal, pengaplikasian program-program reedukasi serta resosialisasi. Deradikalisasi merupakan sebuah acara dengan tujuan yang beragam, berpusat pada penanggulangan persoalan terorisme secara holistik. Beberapa hal yang dilakukan adalah seperti melakukan *counter-terrorism*, mencegah proses radikalisme, mencegah pancingan, penyebaran kebencian, serta permusuhan antarumat beragama.

Lalu mengenai penanganan terhadap para pelaku teroris, dari mulai penyidikan sampai kepada penanganan, banyak pihak yang merasa bahwa cara polisi terlalu represif, tentunya melihat keadaan di lapangan yang membuat kasus terorisme mengalami kenaikan. Terhadap hal tersebut ternyata Polri sendiri telah menggunakan cara atau metode baru dengan pendekatan secara *soft approach* yang mana pendekatan bahkan penangkapan selalu mengedepankan tindakan secara pelan dan humanis, serta selalu memperhatikan hak asasi manusia sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini tentu diharapkan dapat membuat para pelaku teror menyerahkan diri tanpa harus ditangkap terlebih dahulu, atau dengan kata lain, dapat lebih kooperatif oleh karena perilaku aparat yang lebih humanis.

Pada bagian terakhir pada buku ini, Penulis bermaksud untuk menyoroti secara khusus mengenai peran milenial atau peran dari anak muda bangsa kita yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini. Hal ini sangat penting mengingat salah satu target buku ini adalah kaum muda, dari mulai mereka yang masih berada di bangku sekolah sampai perguruan tinggi. Selain itu, Penulis melihat bahwa kelompok radikal dan ekstremis menyasar anak-anak muda demi mencari bibit-bibit baru sebagai penerus perjuangan mereka.

Berbicara tentang terorisme di era yang sudah sangat modern ini, kita tentunya menghadapi tantangan yang tidak mudah dan berbeda dengan yang pernah ada sebelumnya. Jikalau kita mengambil contoh dari kelompok radikal terorisme seperti ISIS, kita dapat melihat seberapa modern gerakan terorisme sekarang ini. Salah satu aspek yang sangat memengaruhi adalah penggunaan media sosial dan juga internet.

Dewasa ini, internet dapat menjadi katalisator yang menyediakan alat, skala serta kecepatan yang belum pernah ada di tempat lain. Tentu saja gerakan terorisme juga melihat sebuah peluang terkait hal ini. Dengan mudahnya kita masuk ke dalam dapur mereka melalui postingan atau *tweet* di sosial media mereka. Banyak pula pemerintahan di berbagai negara serta perusahaan sosial media yang tidak dengan serius merespons hal ini. Kebanyakan mereka hanya menyensor konten berbau terorisme atau melakukan penutupan terhadap akun sosial media tersebut. Namun, hal ini tampaknya bukanlah usaha yang serius dan juga efektif untuk dilakukan karena dengan mudahnya kita menemukan akun lain yang serupa bermunculan setelah satu akun ditutup.

Teknologi telah membuat anak muda mengandalkan media sosial dalam upaya mendapatkan informasi. Saat ini, media sosial telah menjadi platform pelaporan dan sumber berita utama bagi masyarakat terlebih lagi anak muda.<sup>6</sup> Dapat dilihat dari kejadian beberapa waktu terakhir seperti berita tentang serangan bom beserta foto-foto terkait yang lebih cepat muncul di sosial media dan internet dibandingkan sumber berita konvensional. Banyak juga anak muda yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk mendapatkan sumber-sumber bajakan atau tidak resmi. Anggota gerakan terorisme juga acap kali berkoordinasi melalui sosial media seperti telegram. Bahkan berdasarkan kesaksian pelaku teror, banyak dari mereka yang mampu meracik bom dengan bersumber dari internet.

Hasil survei Data Statistik Pengguna Internet Indonesia oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaksanakan survei mengenai pengguna internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2016 adalah 132,7 juta pengguna atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. Dari jumlah itu, pengguna terbanyak adalah generasi muda (usia 17–34 tahun).<sup>7</sup> Dengan besarnya jumlah anak muda yang aktif menggunakan sosial media, ternyata ancaman terkait terorisme semakin meningkat juga. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak anak muda yang bergabung ke dalam organisasi ataupun gerakan terorisme. Hal ini tak selalu disebabkan oleh kurangnya pendidikan, baik formal maupun agama yang baik, namun bisa jadi disebabkan olah daya berpikir anak muda yang semakin kritis dan juga keterbukaan informasi yang ada.

Di era informasi, pendidikan, media sosial, dan institusi masyarakat sipil menjadi kekuatan pendorong untuk mengatasi akar penyebab terorisme dan radikalisasi. Pikiran anak muda harus dididik sedemikian rupa sehingga mereka dapat membedakan pengetahuan dan propaganda. Media harus mencapai keseimbangan yang tepat antara kebebasan berekspresi dan bahaya untuk memberi makan kecenderungan ekstremis kekerasan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Kominfo, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media), diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

<sup>7</sup>Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/opini/103385/terorisme-menyasar-generasi-muda>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

<sup>8</sup>Pidato Wakil Perdana Menteri Turki dalam *Opening Ceremony* Konferensi Internasional tentang “*The Role of Youth in Preventing and Countering Violent Extremism*”

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengajak pengguna media sosial dan internet terutama anak muda untuk berjibaku mencegah penyebaran paham radikal terorisme, tidak hanya melalui dunia maya saja, namun juga lingkungan sekitarnya.<sup>9</sup> Saat ini juga kita perlu mengarahkan, memandang, serta menetapkan pemuda sebagai bagian dari solusi daripada sumber masalah yang akan berkontribusi pada penyatuan hati dan pikiran para pemuda. Pemuda merupakan *game-changers* dan agen perdamaian, rekan di masa kini dan pemimpin di masa depan. Maka dari itu, tulisan ini akan mengupas bagaimana peran serta sikap dari pemuda dalam menyikapi ancaman terorisme di era modern ini, membahas tentang apa saja yang mungkin dapat terjadi dalam hubungan antara anak muda dan terorisme di era modern ini serta bagaimana solusi atau upaya dalam meminimalkan ancaman terorisme.

---

*Holistic Approaches from Education to De-Radicalizationn*”, yang diselenggarakan pada 20–21 Oktober 2016 di Istanbul.

<sup>9</sup>Berita Satu, <https://www.beritasatu.com/nasional/691783/generasi-muda-harus-ikut-cegah-paham-radikal>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

DUMMY

# SEJARAH TERORISME: IDEOLOGI, RADIKAL, DAN ALAT POLITIK

### A. Apa Itu Terorisme?

Perlahan, namun pasti, aksi terorisme seakan menjadi virus yang semakin lama semakin menggerogoti, kemudian menjadi “sosok” menakutkan yang selalu membayang-bayangi segenap bangsa Indonesia. Pada bab awal ini Penulis mencoba untuk mengupas satu per satu tentang bagaimana sejarah awal teroris di Indonesia, bagaimana kemudian sesuatu yang disebut sebagai “ideologi” mampu memberikan dampak pada seseorang untuk melakukan kekerasan dan aksi teror. Selama ini dapat dilihat bahwa selalu ada keterkaitan ataupun hubungan antara radikalisme, ideologi, dan agama yang melebur menjadi satu, lalu dijadikan alasan untuk para pelaku teror melakukan aksinya. Melakukan kekerasan demi agama, melakukan teror demi berdirinya negara Islam, tidak adanya toleransi, serta berbagai latar belakang lainnya yang kerap dijadikan dasar perjuangan teroris dan kelompok radikal lainnya. Memahami apa yang menjadi dasar berpikir para pelaku teror menjadi penting rasanya mengingat pemberantasan dalam hal terorisme perlu dilakukan bukan hanya oleh aparat penegak hukum, namun juga seluruh masyarakat harus ambil andil dalam mewujudkan usaha yang preventif demi mencegah berkembangnya kelompok radikal maupun pelaku teror.

Terorisme merupakan kejahatan yang sampai saat ini selalu menimbulkan korban yang besar jumlahnya. Setiap kejadian terorisme memberikan duka yang mendalam, bukan hanya bagi korban dan keluarga korban, namun segenap warga negara ikut merasakan kepedihan dan luka yang disebabkan oleh adanya tindak terorisme di Indonesia dan bahkan dunia.



**Gambar 2.1** Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian dalam Mengenang 20 Tahun Bom Bali yang Mengakibatkan Korban Meninggal Sebanyak 202 Orang

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-6348249/kenang-2-dekade-bom-bali-mendagri-ungkap-berantas-teroris-butuh-kerja-sama-diakses-pada-tanggal-23-Desember-2021>

Sebagian besar orang terkadang bertanya-tanya, kenapa dan bagaimana mereka (teroris) mampu melakukan hal yang begitu kejam. Apa yang mereka kejar, kepuasan seperti apa yang mereka cari melalui penderitaan dan kematian seseorang dalam setiap aksi teror yang mereka lakukan. Berbagai macam pertanyaan muncul seiring dengan meningkatnya kasus terorisme. Hal ini sangat wajar mengingat kejahatan ini mampu memberikan rasa takut pada setiap orang, sesuai dengan namanya yaitu menyebarkan teror dan rasa tidak nyaman pada segenap warga negara. Aura ketakutan itu semakin mencekam apabila kita mengingat bahwasanya aksi ini dilakukan secara acak (*random*), sekalipun hampir semua aksi teror dipersiapkan dengan matang, namun siapa yang menjadi target dari aksi itu dipilih secara acak, agar rasa takut yang ditimbulkan dapat tercapai dengan maksimal, dari pemilihan korban yang secara acak ini, secara tidak langsung terdapat pesan yang

disampaikan di sana bahwa tak ada satu pun yang benar-benar terbebas dari ancaman teror.

Secara etimologis, makna kata “teror” itu diadopsi dari kata latin “*terrere*” yang berarti membuat seseorang gemetar atau timbul kengerian yang diakibatkan oleh rasa takut.<sup>1</sup> Lalu bila bicara tentang definisi, sampai saat ini tidak bisa disimpulkan suatu definisi tetap dari terorisme. Setiap orang tentunya memaknai dan menjelaskan teroris secara berbeda-beda. Terdapat ratusan definisi tentang terorisme yang dikemukakan oleh para ahli. Meski begitu, Alex P. Schmid menekankan bahwa elemen yang paling penting pada definisi terorisme berujung pada kenyataan bahwa terorisme adalah suatu instrumen sebuah “proyek” politik maupun agama, yang mana para pelaku terus berupaya mencari dukungan dengan melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap publik secara masif dan dalam prosesnya dibumbui dengan ancaman, intimidasi, serta kekerasan terhadap suatu target.<sup>2</sup>

Istilah atau penggunaan kata terorisme menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Mengapa? Karena sampai saat buku ini ditulis sekalipun, belum ada definisi konkret yang secara bersama-sama resmi disepakati oleh berbagai pihak. Rumit, tentu saja. Layaknya seorang tentara yang pergi berperang, tentu mereka harus memahami terlebih dahulu apa itu musuh, siapa yang menjadi musuh, dan bagaimana ciri dari musuh tersebut. Begitupun dalam memaknai arti dari kata terorisme, apa yang menjadi tolok ukur seseorang agar bisa mengetahui individu ataupun kelompok adalah seorang teroris. Kejelasan mengenai hal ini sangat penting dan harus sangat hati-hati sehingga orang benar-benar paham mengenai terorisme itu sendiri sehingga tidak menjadi instrumen propaganda, tetapi justru dapat melahirkan aturan yang tepat mengenai hukuman bagi para pelaku teror.

---

<sup>1</sup>Alex P. Schmid, *The Routledge Handbook of Terrorism Research* (New York: Routledge, 2011), hlm. 42. “*Bring someone to tremble through great fear*” itulah yang diungkapkan oleh Schmid. Selama beberapa abad kata ini mengarah kepada suasana psikologis individual, dan semenjak revolusi Prancis pada tahun 1789 mendapat penekanan makna yang lebih politis. Oleh sebab itu, ada kalanya dalam literatur sejarah, kata “teroris” secara tidak sengaja juga digunakan untuk menyebut kata “revolusi”.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 39–40.

Salah satu hal yang membuat sulitnya mendefinisikan terorisme adalah karena hal ini sangat penuh dengan kontroversi. Maksudnya adalah ketika individu ataupun kelompok dicap sebagai teroris, hal ini dapat merangsang kecemasan dari berbagai pihak sehingga pemberian definisi terhadap terorisme tidak bisa lepas dari bias politik dan ideologi. Penulis mencoba memahami mengenai pendapat dari Wardlaw bahwa upaya dalam mendefinisikan teroris selalu beririsan dengan aspek moralitas. Masalah moral ini erat hubungannya dengan realitas bahwa terjadi perbedaan justifikasi terhadap kekerasan yang akhirnya membuat definisi dari terorisme sangat kontroversial.<sup>3</sup> Sebagai contoh, pernyataan perang secara terbuka terhadap terorisme oleh Amerika yang dinilai memang sudah seharusnya dilakukan karena kejahatan satu ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, namun di sisi lain Amerika bisa saja terlalu gegabah mengingat terlalu banyak negara yang diklaim oleh Amerika sebagai dalang teror, yang dapat mengancam keamanan nasional Amerika.

Terjadinya pergantian pucuk kepemimpinan Amerika dari Bush kepada Obama masih juga meneruskan gerakan GWOT yang mana pada saat Obama berkampanye, ia mengungkapkan untuk lebih memakai pendekatan secara diplomasi dan berjanji untuk mengakhiri perang dengan negara-negara Timur Tengah yang dianggap sebagai dalang teror. Namun, hal ini sangat kontradiktif ketika ia menjabat sebagai presiden. Tidak kurang dari 150 orang tersangka militan di Somalia dan lebih dari 40 orang di Libya tewas akibat pengeboman yang dilakukan militer Amerika. Di samping itu, tercatat dalam pemerintahan Obama setidaknya 112 serangan di Yemen dan 19 serangan di Somalia.<sup>4</sup>

Bila ditelaah agak ironis sebenarnya ketika Amerika memutuskan untuk menyerang negara yang “dianggap” militan dan mengancam,

---

<sup>3</sup>Grant Wardlaw, *Political Terrorism: Theory, Tactics and Counter-Measures* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

<sup>4</sup>Edward Delman dalam *The Atlantic*, “Obama Promises to End America’s Wars-Has He?”, 2016, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/03/obama-doctrine-wars-numbers/474531/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021. Artikel ini mengupas cukup jelas tentang bagaimana Amerika di bawah kepemimpinan Obama, yang pada dasarnya masih mengedepankan cara yang dapat dinilai cukup represif dalam pembatasan terorisme, adanya ketidaksesuaian antara janji kampanye untuk mengakhiri perang, dengan kenyataan bahwa Presiden Obama masih terus melanjutkan serangan pada negara militan, walaupun ada beberapa pasukan yang ditarik dari daerah konflik, sebagian besar tetap dilakukan serangan dalam meredam bibit terorisme.

namun mengambil tindakan penyerangan tanpa adanya bukti konkret, maupun tanpa melalui peradilan terlebih dahulu. Bila dari pernyataan di atas, Amerika banyak menyerang negara di Timur Tengah dengan berdasarkan asumsi bahwa di negara tersebut terdapat banyak bibit teror sehingga penyerangan menimbulkan banyak korban jiwa. Sampai pada titik ini terlihat perilaku yang dapat disebut sebagai standar ganda (*double standard*). Amerika sebagai korban teror, mengutuk keras penyerangan terhadap gedung WTC, sedangkan di sisi lain, mereka juga melakukan penyerangan atas nama *counter terrorist* tanpa melalui upaya persuasif dan diplomasi. Adakah yang melihat perilaku Amerika sebagai sebuah tindak kekerasan (terorisme)? Sangat kontroversial.

Masih mengenai definisi terorisme, setidaknya Penulis mencoba merangkum beberapa pandangan terkait terorisme sedikitnya menjadi tiga sudut pandang dari beberapa kalangan, yang masing-masing memiliki ciri karakteristik tersendiri dalam memaknai terorisme.


*Pertama*, kalangan akademisi, bagi mereka yang tergolong sebagai kaum intelektual kebanyakan bersikap netral. Melalui berbagai penelitian terhadap kasus-kasus terorisme, mereka menyimpulkan bahwa aksi ini merupakan sebuah metode yang didasari oleh keinginan untuk melakukan kekerasan yang berulang oleh beberapa pihak, baik secara individu maupun berkelompok, aksi kekerasan ini bertolak belakang dengan tindak pembunuhan yang menargetkan individu secara langsung. Target yang dipilih secara acak ataupun kadang kala juga target yang memiliki latar belakang tertentu (presiden, gubernur, dan lain-lain). Hal ini bukan tanpa sebab. Serangkaian kasus teror tersebut nantinya akan menjadi pesan dan memanipulasi sasaran sebenarnya yang menjadi target utama. Target tersebutlah nantinya yang menjadi sasaran tuntutan tergantung dengan propaganda yang ingin diwujudkan.<sup>5</sup>

*Kedua*, kalangan pemerintah, rezim atau pemerintah yang berdaulat memiliki pandangan yang kukuh terhadap terorisme. Walaupun penanganannya dapat berbeda-beda, para penguasa melihat bahwa dari sisi pemerintahan sering menjadi target teror, dan oleh karenanya memiliki kewajiban untuk secara aktif memberantas aksi terorisme. Bila melihat dari aturan yang diterapkan di Inggris, mereka menjadi yang pertama dalam mendefinisikan terorisme, sekitar tahun 1973 secara jelas

---

<sup>5</sup>Alex P. Schmid, "The Problem of Defining Terrorism", dalam *International Encyclopedia of Terrorism* (Ram Nagar, New Delhi: S.Chand & Company, 1999).

dinyatakan seperti ini: “terorisme adalah penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politik tertentu, termasuk juga penggunaan kekerasan untuk menyebar ketakutan dalam masyarakat”, yang selanjutnya diperbarui menjadi *Terrorism Act 2000*. Di dalamnya Inggris memberikan perubahan terhadap definisi teroris yang sebelumnya menjustifikasi kegiatan tersebut sebagai kejahatan politis, sekarang juga mencakup siapa pun yang memiliki motivasi terhadap sebab politik, keagamaan, dan ideologi, serta siapa pun yang menggunakan kekerasan terhadap hak tanah orang lain.<sup>6</sup>



**Gambar 2.2** *Terrorism Act 2000* adalah Serangkaian Aturan dan Definisi mengenai Terorisme, agar Menjadi Kesepakatan dan Tolak Ukur Bersama di Inggris

Sumber: [https://books.google.mu/books?id=\\_SOGHSRaZxEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false](https://books.google.mu/books?id=_SOGHSRaZxEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false) diakses pada tanggal 1 Januari 2022

---

<sup>6</sup>“Terrorism Act 2000”, <https://www.cps.gov.uk/crime-info/terrorism>, diakses pada tanggal 1 Januari 2022.

*Ketiga*, kalangan teroris. Mereka yang melakukan aksi teror memberikan perlawanan terhadap justifikasi kekerasan yang akhirnya melabeli mereka sebagai teroris. Beberapa di antara mereka menilai bahwa aksi mereka didasari oleh karena perjuangan dan perlawanan terhadap penindasan.



**Gambar 2.3** Beberapa Perjuangan Mungkin Saja Memang Menjadi Bentuk Perlawanan demi Kemerdekaan, seperti Palestina yang Mengangkat Senjata demi Tanah dan Rumah Mereka

Sumber: <https://www.tribunnews.com/internasional/2022/08/07/militan-palestina-merespons-serangan-israel-luncurkan-roket-ke-barat-yerusalem> diakses pada tanggal 1 Januari 2022

Pemerintah Israel memandang pejuang Palestina adalah kaum teroris, tetapi hal ini justru dirasakan sebagai kaum patriot bagi Palestina sendiri, dan bahkan sampai kepada beberapa kelompok di berbagai negara lain yang terkadang justru menjadi semangat mereka melakukan aksi dalam bentuk yang keliru. Terdakwa bom Bali, Imam Samudera menyampaikan bahwa salah satu api semangat dalam melakukan aksi adalah karena perjuangan masyarakat di Palestina.<sup>7</sup>

Sebenarnya Penulis ingin menambahkan pandangan dari kaum masyarakat, baik Anda, saya, dan siapa pun yang membaca tulisan

---

<sup>7</sup>Imam Samudera Qudama, *Aku Melawan Teroris* (Solo: Jazeera, 2004). Dalam salah satu paragraf yang ia tulis, Imam merasa bahwa dirinya harus melakukan sesuatu terhadap ulah tentara Amerika di Afganistan, Irak, dan terutama dengan apa yang terjadi di Palestina. Ia harus melawan kezaliman yang dilakukan oleh Amerika beserta sekutunya terhadap umat Islam. “*Intifadhah* Palestina dan Jihad Afganistan membuat diriku benar-benar geram dan gundah.”

ini serta yang melihat aksi terorisme, namun rasanya hal itu akan menjadi terlalu sempit jika Penulis uraikan dalam tulisan ini karena tentu masyarakat punya berbagai macam pandangan dan pendapat mereka sendiri. Terlebih biarlah masyarakat yang menilai dan meresapi sendiri mengenai aksi terorisme ini. Penulis hanya merasa memiliki kewajiban untuk menambah literatur dan pengetahuan masyarakat melalui tulisan ini.

Dalam hemat Penulis, setidaknya terdapat beberapa unsur yang menjadi tembok dalam membatasi terorisme, Penulis mencoba untuk memaparkannya menjadi empat bagian. *Pertama*, unsur legalitas, yaitu ketika terjadi kasus teror pada suatu negara terutama dilakukan sebagai maksud untuk melawan penguasa maka tentu aksi ini dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Unsur ini tidak memperhatikan sebab-akibat dalam aksi teror itu. *Kedua*, unsur kekerasan, yaitu melihat terorisme yang erat kaitannya dengan kekerasan. Jika teror melalui aksi kekerasan dapat menimbulkan kekacauan dan ketakutan, rasanya gejala dan keputusan politik ada juga yang membawa keresahan dan ketakutan. *Ketiga*, unsur tujuan, yaitu semua terorisme dianggap memiliki tujuan tersendiri, walaupun sebenarnya ada juga aksi teror yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. *Keempat*, unsur militer, yaitu selalu mengaitkan aksi teror dengan operasi-operasi dan cara-cara militer.

Melihat dari apa yang dijelaskan di atas, sungguh sangat kompleks, namun sangat menarik dalam memahami terorisme itu sendiri. Penulis sendiri melihat bahwa hal ini dapat menjadi sesuatu yang penting jika ingin mempelajari mengenai fenomena terorisme secara keseluruhan, walaupun sepertinya agak sulit karena terorisme memiliki banyak sisi dan dimensi. Hal ini juga yang membuat sulitnya mendefinisikan terorisme. Terlepas dari itu, apabila melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, aksi terorisme sejauh ini memiliki dasar yang cukup ekstrem (kekeliruan ideologi dan pemahaman agama). Terutama bicara mengenai perkembangan terorisme di abad ke-20 ini, banyak teroris yang keliru dalam perjuangan mereka. Apabila kita melihat organisasi Islam pada zaman perjuangan atau sebelum kemerdekaan, banyak dari gerakan tersebut yang justru memanfaatkan semangat perjuangan umat Islam untuk bangkit dan berjuang bersama-sama melawan penjajahan. Namun, bila dibandingkan dengan saat ini, tentu hal tersebut terkesan sangat tidak relevan, kita telah merdeka dan menikmati tanah air kita

dengan tanpa tekanan dari penjajah. Kendati jika ada yang tidak tepat dari perilaku pemerintah, kita dapat memilih jalan yang sesuai dengan koridor hukum ketimbang harus mengorbankan nyawa orang lain melalui teror.

## B. Pemikiran Radikal

Sesuai dengan tujuan terciptanya buku ini, adanya konsep deradikalisasi tentu berangkat dari sebuah pemahaman bahwa para pelaku teror memiliki sebuah ideologi dan kepercayaan terhadap sesuatu yang ia anggap benar, atau dengan kata lain, adanya keyakinan yang radikal sehingga kemudian implementasinya justru keluar dari jalur.

Radikal sebenarnya merupakan suatu cara berpikir yang amat mendalam. Radikalisme berasal dari kata *radic* yang berarti akar sehingga radikal mempunyai sifat yang mendasar atau “sampai ke akar-akarnya” predikat ini kemudian dikenakan pada pemikiran atau cara memahami sesuatu dan memunculkan istilah “pemikiran yang radikal”.<sup>8</sup>

Bila melihat dari apa yang dijelaskan dalam kamus *Webster* diartikan kurang lebih sebagai berikut: “*having extreme political or social views that are not share by most people*” yaitu sebagai pandangan dan perilaku orang-orang yang menginginkan perubahan dengan cepat secara ekstrem khususnya dalam pemerintahan.<sup>9</sup>

Banyak tulisan maupun pendapat yang kemudian sepakat bahwa radikal pada intinya adalah sebuah cara maupun konsep berpikir yang sungguh-sungguh mendalam terhadap suatu hal, bukan hanya pada bagian kulitnya saja. Jika timbul ketertarikan terutama terkait dengan apa yang seseorang percayai, ia akan mempelajari dan menerapkan apa yang ia yakini. Charles Tilly mengatakan bahwa arti generik dari radikalisme adalah “akar” atau juga “berpegang pada akar persoalan”, yang akhirnya cenderung untuk berada pada posisi ekstrem dalam skala konflik ideologi.<sup>10</sup> Radikalisme juga dilihat sebagai sebuah

---

<sup>8</sup>Jamaluddin, *Radikalisme Pemahaman Agama: Masalah dan Solusinya* (Depok: Mitra Madani, 2015), hlm. 1

<sup>9</sup>*Webster Dictionary*, dapat diakses dalam <https://www.merriam-webster.com/>.

<sup>10</sup>Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution* (Addison: Wesley Publishing, 1978), hlm. 1–14.

proses mencari, menemukan, mengadopsi, menumbuhkan, dan mengembangkan sistem kepercayaan ekstrem yang bermuara menjadi sebuah sarana bagi para pelaku teror.<sup>11</sup>

Saya sendiri melihat bahwa sejatinya tidak ada yang salah dengan cara berpikir yang mendalam maupun sampai ke akar-akarnya tersebut. Namun, ketika kaitannya dengan agama, hampir semua agama dikaitkan dengan diskursus radikalisme. Radikalisme dalam agama merupakan suatu ide, pemikiran, ideologi, bahkan gerakan yang mengarah kepada perilaku intimidasi, baik kekerasan dan teror, yang disebabkan oleh doktrin keagamaan, bela diri, hingga respons terhadap lawan politik seseorang.<sup>12</sup>

Dalam tulisannya Fathali M. Moghaddam mengupas dengan sangat baik bagaimana ciri radikalisme terhadap seseorang dan kelompok:

1. Semua kelompok yang radikal mengalami masalah serius dalam lingkungan sosial mereka, masalah ini tentunya berbeda-beda terhadap masing-masing kelompok.
2. Kelompok radikal sangat tidak puas terhadap institusi negara (polisi, TNI, politikus) dalam menangani permasalahan mereka. Mereka berpendapat bahwa semua institusi tersebut tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap permasalahan mereka, ini membuat tingkat kepercayaan mereka menurun terhadap institusi dan lembaga negara.
3. Karakteristik berikut ini adalah salah satu yang terpenting, bahwasanya kelompok radikalisme percaya dan memegang teguh norma dalam kelompok mereka lebih dari kelompok lain, hal ini membuat mereka berbeda dengan kita, dan mungkin menjadi dasar penggunaan kekerasan.
4. Selanjutnya sebagian besar kelompok semacam itu menganut ideologi yang melegitimasi kekerasan untuk mengatasi masalah mereka, dan kekerasan ini diarahkan pada kelompok luar yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab untuk menciptakan keluhan.

---

<sup>11</sup>M.D. Silber dan Arvin Bhatt, *Radicalization in the West: The Homegrown Threat* (New York: Police Department, 2007).

<sup>12</sup>Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, *Loc. Cit.*

5. Terakhir kelompok radikal memiliki keyakinan yang kuat akan kemandirian penggunaan kekerasan. Akibatnya, kelompok radikal cenderung untuk menyetujui kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya sebagai cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan ideologis mereka.<sup>13</sup>

Beberapa tahun belakangan ini umat Islam di Indonesia mengalami keresahan dan kebingungan terkait adanya gerakan-gerakan keagamaan yang radikal. Kebingungan ini muncul di antaranya: *pertama*, secara epistemologi, yaitu ketika bagaimana menanggapi dan memosisikan diri terhadap istilah-istilah, seperti radikalisme, fundamentalisme, ekstremisme, militanisme, jihad, dan terorisme. Hal ini semakin rumit tatkala istilah-istilah tersebut dijadikan sebagai sebuah kata sifat (adjektif) dari Islam. Sayangnya istilah ini memang diakui secara langsung maupun tidak oleh para pelaku teror sebagai “keagamaan radikal” yang memberikan kesan bahwa radikal adalah sesuatu yang bermakna negatif.

*Kedua*, adanya perubahan makna radikal pada zaman dahulu (sebelum merdeka) dan di zaman sekarang, pada zaman kolonial Belanda sudah terdapat gerakan-gerakan yang bersifat radikal, namun saat itu orientasinya adalah untuk menolak tatanan politik, sosial, serta ekonomi yang diterapkan oleh penjajah yang kemudian membakar semangat para pahlawan sehingga lahirlah sebuah perlawanan, seperti Perang Paderi, Perang Aceh, dan Perang Diponegoro. Sangat disayangkan bahwa tidak semua orang menyadari bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap gerakan radikal zaman dulu yang cenderung positif karena memperjuangkan hak asasi masyarakat pribumi dari penjajah dengan pemahaman kelompok radikal di masa kini yang justru terkesan negatif karena yang diperjuangkan bukan lagi hak-hak fundamental bersama sebagai rakyat Indonesia.

Kurangnya pemahaman terhadap dua hal yang disoroti di atas akhirnya memunculkan kelompok-kelompok radikal baru, sebut saja Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keduanya

---

<sup>13</sup>Bertjan Doosje, Fathali M. Moghaddam, Arie W. Kruglanski, Arjan de Wolf, Liesbeth Mann, dan Allard R. Feddes, “Current Opinion in Psychology: Terrorism, Radicalization, and De-Radicalization”, *Current Opinion in Psychology*, Volume 11, Oktober 2016, hlm. 5–6.

telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang yang tidak boleh berdiri lagi. Ada juga Jemaah Islamiyah (JI), Gerakan Reformis Islam (GARIS), dan lain-lain. Ini adalah kelompok yang perlu diwaspadai mengingat perjuangan mereka yang secara terang-terangan justru ingin mendirikan Negara Indonesia yang berlandaskan syariat Islam dan melakukan jihad. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kelompok seperti ini melahirkan bibit-bibit terorisme baru dengan landasan perjuangan yang salah sehingga bukan menerapkan apa yang baik, namun justru memberikan teror dan rasa tidak nyaman terhadap sesama.

Mengenai jihad, dalam ajaran Islam banyak orang yang menghubungkan bahwa ideologi yang terdapat dalam diri teroris dengan doktrin jihad. Hal ini juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Perang Salib dalam Kristen. Jihad dalam Islam dapat memiliki makna yang beragam, namun setidaknya dapat dibagi menjadi dua konsep secara garis besar, yaitu: konsep moral, yang memiliki makna perjuangan bagi kaum Muslim dalam hal melawan hawa nafsu, atau lebih mengarah pada perjuangan melawan diri sendiri. Konsep politik diartikan sebagai perang yang adil, "*jihad al-asghar*". Konsep yang kedua cocok diterapkan pada zaman terdahulu. Ketika wilayah pemerintahan Islam dan batas kekuasaannya masih belum ada, selayaknya perebutan dan pelebaran kekuasaan, tentu konsep jihad dalam perang ini masih relevan, namun selama berjalannya waktu dan proses yang telah dilalui, tentu ajaran agama Islam yang mengajarkan kebaikan mengakui kenyataan hidup berdampingan dan rukun dengan negara tetangga yang bukan Muslim, tentu setelah pemerintahan Islam berdiri dan telah menetapkan batas wilayahnya.

Dalam memaknai jihad, dan bagaimana kedudukannya dalam Islam maka harus memperhatikan mengenai aspek keyakinan Islam secara historis yang berkaitan dengan munculnya jihad. Maka dari itu, wajar apabila ada perbedaan oleh beberapa ulama dalam memahami teks jihad termasuk juga dalam pengajaran dan penerapan kata jihad. Perbedaan pendapat ini memang telah lama ada sehingga dalam ajaran Islam sendiri sulit rasanya jika berpatokan dengan kesepakatan dalam memahami ajaran Islam, segala perbedaan tersebut menjadi bagian yang mewarnai Islam. Para *fuqaha*<sup>14</sup> mengelompokkan makna jihad

---

<sup>14</sup>Ahli fikih atau orang yang paham.

menjadi empat tahapan yaitu: *pertama*, penyebaran agama Islam melalui cara yang damai, dan tidak ada konfrontasi. *Kedua*, menghadapi kaum kafir dengan argumentasi. *Ketiga*, memerangi orang kafir pada kondisi tertentu. *Keempat*, memerangi orang kafir tanpa syarat.<sup>15</sup>

Pemaknaan jihad oleh kelompok garis keras dalam komunitas Muslim cenderung memiliki kesamaan secara umum di kalangan masyarakat Barat terutama ketika mereka mengaitkan terorisme dengan konsep jihad. Kesamaan yang dimaksud adalah secara literal dan hanya menyoroti satu makna dari sekian banyak tafsir mengenai jihad. Pemahaman seperti ini jelas sangat berseberangan dengan tradisi keilmuan dan semangat pluralitas dalam memahami sesuatu. Fenomena di atas membuat beberapa kelompok akademisi Barat tersadar bahwa hal tersebut tidak baik dan dapat menimbulkan ketimpangan, yang membuat para akademisi tersebut juga berusaha meluruskan pemahaman masyarakat Barat terhadap Islam dan masyarakat Muslim agar lebih proporsional.<sup>16</sup>

Persepsi mengenai kekafiran selalu berhubungan dengan penindasan, fitnah, dan tidak adanya keadilan. Persepsi ini tentu cukup berbahaya karena selanjutnya akan timbul asumsi yang menyatakan bahwa semua kafir adalah musuh bagi umat Islam, tanpa melakukan penyelidikan dan konsolidasi mengenai dugaan tersebut. Maka, jihad yang salah satunya untuk memberantas fitnah dan ketidakadilan tadi menjadi alternatif pilihan untuk memerangi non-Muslim bagi kelompok radikal atau garis keras. Mereka memiliki sebuah argumen yang menyatakan bahwa hukum atau aturan yang ada dalam Al-Qur'an memiliki ketetapan dan tidak dapat dihapus sehingga sebagian orang menerima pendapat ini dan memutuskan bahwa memerangi kaum kafir adalah tugas sampai akhir zaman.

Mengenai permasalahan di atas, Penulis melihat memang di satu sisi argumen yang menetapkan bahwa hukum dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang mutlak, memiliki poin tersendiri, tetapi dalam Islam dikenal adanya *nask* atau *nasakh-mansukh*, yaitu mengenai pembatalan atau penghapusan atau penggantian suatu wahyu dengan wahyu

---

<sup>15</sup>A. Mutahhari, *Jihad: The Holy War of Islam and its Legitimacy in the Al-Qur'an* (Tehran: Islamic Propagation Society, 1988).

<sup>16</sup>Edward Said, *Orientalism* (New York: Vintage Books, 1979).

lainnya. Memang hal ini pun tetap mengalami perbedaan pendapat. Ada yang menolak, tetapi juga tidak sedikit yang setuju mengenai *nask* tersebut. Fenomena *nasakh* yang keberadaannya diakui oleh ulama, menjadi suatu bukti terbesar bahwasanya terdapat korelasi antara wahyu dan realitas. Mereka yang memiliki pemahaman dan sependapat mengenai *nask* ini melihat bahwa hal tersebut pada dasarnya merupakan sebuah proses logis yang diperlukan untuk mengamalkan isi dari Al-Qur'an dengan tepat karena kondisi tertentu sehingga menunda pengamalan teks lain sampai kondisi lingkungan memungkinkan pengamalan tersebut.<sup>17</sup>

Lalu apa yang menjadi poin pembahasan tersebut? Penulis mencoba untuk mengambil sisi paling tengah terhadap perbedaan pendapat tersebut, yakni aturan mengenai jihad dalam memerangi kafir memang masih berlaku, mengingat ketentuan dalam Al-Qur'an adalah mutlak, namun terdapat syarat dan kondisi atau aturan main dalam menerapkan ayat tersebut. Artinya tidak serta-merta dilakukan, terutama dalam hal ini perilaku teror dan fenomena terorisme tidak bisa dibenarkan apabila syarat dan kondisi pengamalan ayat tersebut tidak terpenuhi, terkhusus di negara kita Indonesia yang sangat menjunjung tinggi hukum, agama, dan moralitas. Rangkaian aturan dan kebijakan serta pedoman hidup Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika telah menjadikan negara dengan penduduk Muslim terbesar ini adalah negara yang aman, nyaman, dan sejahtera sehingga semakin jauh dari memenuhi aturan dan syarat dalam melakukan jihad perang, melainkan jihad yang harus dilakukan adalah perjuangan terhadap diri sendiri, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, keberadaan dan usaha terhadap aksi teror sudah seharusnya menghilang dan tidak pernah mendapat tempat di bumi ini.

### **C. Islam Fundamental**

Sebagai salah satu negara Islam terbesar di dunia, Indonesia banyak disorot oleh negara-negara lain di dunia terkait kasus terorisme, bahkan istilah "Islam radikal" acap kali muncul bukan lagi oleh media luar, namun juga media dalam negeri yang beberapa kali memakai istilah tersebut untuk menandakan mereka yang menjadi teroris. Istilah ini

---

<sup>17</sup>Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (NY: Syracuse University Press, 1990).

tentu sangat mengganggu dan kontradiktif, melihat fakta bahwa tidak ada satu pun agama yang mengajarkan kekerasan, namun sebaliknya selalu mengajarkan kebaikan. Tidak ada satu pun agama yang radikal, baik Islam sekalipun tentu kita sepakat untuk tidak setuju terhadap istilah “Islam radikal”. Atas dasar tersebut, mari kita mencoba menggunakan istilah yang lebih akademis secara ilmu pengetahuan, yaitu adanya paham ataupun konsep yang disebut sebagai Islam fundamental.

Sebelumnya kita harus memahami dulu bahwa konsep atau istilah fundamentalisme sendiri setidaknya mulai terlihat sebagai sebuah reaksi terhadap modernisme yaitu pada awal abad ke-19. Modernisme yang mulai berkembang di Amerika saat itu mendapatkan pertentangan dari berbagai kalangan, kaum teolog Amerika juga menulis sebuah seri buku kecil yang berjudul *The Fundamentals: A Testimony of the Truth* sekitar tahun 1909 sampai 1915. Poin penting dari apa yang disampaikan di dalamnya, yaitu mengenai kebenaran harfiah dari Bibel dalam setiap pernyataan dan penegasannya, sepanjang tahun 1920-an perdebatan antara para pendukung sikap ini disebut sebagai kaum fundamentalisme.<sup>18</sup> Semakin lama istilah ini pun semakin meluas. Ciri karakteristik yang ditimbulkan dari istilah fundamentalisme itu sendiri akhirnya membuat kaum sarjana dan publik secara umum menerapkan istilah ini pada gerakan-gerakan kebangkitan agama dalam berbagai konteks. Orang-orang secara umum mulai memakai dan memberikan istilah ini pada berbagai agama seperti fundamentalisme Kristen, fundamentalisme Hindu, dan fundamentalisme Yahudi. Lalu sampai akhirnya pada tahun 1990-an frasa fundamentalisme Islam atau Islam fundamental mulai banyak digunakan dalam sebuah literatur ataupun juga dalam karya jurnalistik.

Istilah mengenai apa yang disebut dengan fundamental ini semakin merayap tatkala paham ini berada pada sebuah negara demokrasi yang maju, modern, dan makmur. Keberadaan teroris yang berasal dari kelompok fundamentalis ini, baik secara ideologi, politis, maupun agama, telah berulang kali menciptakan insiden serius. Pada tahun 1978 terjadi sebuah fenomena bunuh diri massal yang dilakukan

---

<sup>18</sup>John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 32–33.

dengan menenggak racun di Guyana oleh sebuah kelompok yang disebut “*people’s temple*”, sebuah sekte Kristen yang dipimpin oleh Jim Jones. Ia adalah seorang dengan latar belakang agama karismatik yang juga anggota gerejawan. Jones merupakan pribadi yang kerap menentang rasisme yang disampaikan melalui setiap khotbahnya di Indianapolis sekitar tahun 1950-an. Oleh karena zaman itu masih sangat kental perilaku rasisme terutama terhadap mereka yang berkulit hitam, banyak orang yang tertarik dan bersimpati dengan gerakan yang dibuat oleh Jones ini, terutama mereka yang berasal dari keturunan Afrika-Amerika. Kelompok ini sempat berpindah-pindah tempat sampai pada akhirnya sekitar tahun 1970-an Jones mendapati banyak tuduhan terhadap gerejanya seperti penipuan dan pelecehan terhadap anggotanya. Kejadian ini membuat Jones kalang kabut, paranoid, dan takut sehingga ia akhirnya membawa kelompoknya ke wilayah Amerika Selatan, yaitu Guyana, dengan menjanjikan pengikutnya terhadap sebuah kebahagiaan melalui surga yang nyata (utopia sosialis). Seakan terhipnotis, akhirnya kelompok itu melakukan perjalanan sampai ke Guyana dengan cita-cita membangun “Jonestown”. Ironisnya impian tersebut bertolak belakang dengan apa yang dijanjikan pemimpin mereka. Anggota kelompok tersebut banyak melakukan kerja paksa selama sehari-hari di ladang. Hukuman juga menanti bagi mereka yang berani mempertanyakan wewenang Jones, serta yang paling parah, yaitu melakukan simulasi bunuh diri apabila suatu saat Pemerintah Amerika datang dan menghancurkan kelompok tersebut. Hal ini semata-mata oleh karena ketakutan dan halusinasi Jones sebab kondisi mentalnya terganggu dan terlalu sering mengonsumsi obat-obatan.<sup>19</sup>

Pada 1978 seorang anggota Kongres Amerika Leo Ryan, melakukan perjalanan ke Jonestown, oleh karena kesaksian dari mantan anggota dari kelompok tersebut untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Sesampainya di sana, anggota kongres tersebut melakukan wawancara dan dialog dalam kunjungan tersebut, namun entah mengapa ketika esok harinya ia ingin pulang. Banyak dari anggota kelompok tersebut meminta Jones untuk keluar dari wilayah tersebut, melihat adanya bibit pemberontakan Jones mengira hal tersebut berasal dari Leo Ryan yang

---

<sup>19</sup>Kumparan, <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/18-november-1987-bunuh-diri-massal-di-jonestown-luc0L17uwU0/2>, diakses pada tanggal 5 Januari 2022.

kemudian langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang anggota kongres tersebut. Kondisi yang semakin kalut yang dirasakan oleh Jones membuatnya memerintahkan para pengikutnya untuk berkumpul di suatu tempat dan menyerukan apa yang ia sebut sebagai tindakan revolusioner dengan mewujudkan latihan yang sebelumnya dilaksanakan, yaitu bunuh diri. Anggota-anggota tersebut berbaris, kemudian secara bergantian meminum ramuan minuman yang telah dicampur racun, sementara anak buah Jones yang bersenjata telah berjaga di sekitaran area tersebut. Keesokan harinya, pihak keamanan dan pejabat dari Guyana yang datang ke lokasi telah menemukan ratusan mayat di Jonestown. Mereka ditemukan dengan posisi saling merangkul. Dalam penelitian yang dilakukan oleh tim dari *Time* disebutkan bahwa kondisi para pengikut Jones sebenarnya sangat miris. Mereka dapat digambarkan sebagai “*blind followers*” di bawah pemerintahan dan kekuatan Jones yang dianggap begitu *powerfull*. Sementara itu, hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa sebenarnya banyak juga yang selamat atas kejadian tersebut. *Times* telah melakukan perjalanan panjang untuk menemui dan menguak kejadian tersebut pada mereka yang berhasil selamat. Mereka menemukan kenyataan bahwa sekitar 70% korban dari kejadian itu adalah orang-orang berkulit hitam, yang mana sejatinya mereka bermaksud untuk keluar dari perilaku brutal dan rasisme yang terjadi di Amerika pada tahun 1960 sampai 1970-an. Mereka hanya menginginkan kehidupan yang baru dan masa depan yang cerah bagi keluarga dan anak-anak mereka, namun justru hal yang tidak jauh berbeda harus mereka telan ketika berada dalam kelompok Jones ini.<sup>20</sup>

Entah apa yang menjadi maksud dan motif perilaku tersebut, namun yang bisa dipahami adalah memang terkadang pemahaman

---

<sup>20</sup>Time, <https://time.com/6120017/jonestown-massacre-survivors/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2022. Dari penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh tim dari Time ini, mereka berusaha menggambarkan dan memberitahukan kepada dunia bahwa kejadian ini bukanlah semata-mata kekejaman dari seorang Jim Jones, melainkan realitas sosial yang mana kesenjangan dan rasisme yang terjadi di masyarakat yang dominan terhadap suatu golongan di bawahnya, juga turut bertanggung jawab dan berpengaruh atas kejadian tersebut, bahwa seharusnya kemanusiaan tidak pernah memandang warna kulit, dan rasisme adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan selalu memberikan penindasan bagi mereka yang merasakannya. “*We’ve been fighting to tell it for decades*” tulis Time

terhadap suatu keyakinan dapat melesat sangat jauh dari sebuah batas kenormalan, dan cara-cara orang dalam mengekspresikan diri terhadap apa yang mereka percayai tentu sangat beragam. Dalam kasus di atas Penulis dapat melihat suatu benang merah, yaitu sebenarnya anggota kelompok dari *People's Temple* sangat percaya dan meyakini bahwa sekte yang dipimpin oleh Jones akan membawa mereka terhadap keniscayaan dan kemakmuran, namun di sisi lain ketika semuanya sudah tidak masuk akal, mereka lebih memilih mati dengan kepercayaannya daripada harus kembali mengalami penindasan dan rasisme yang saat itu masih kental di Amerika. Oleh karena itu, penting untuk memahami agama atau suatu ajaran dengan menggunakan akal agar berjalan bersama-sama perlu untuk selalu diterapkan. Jika sesuatu telah membawa diri kita beranjak daripada apa yang seharusnya, kita perlu berhenti dan kembali memahami sejenak mengenai ajaran tersebut sehingga kita dapat merefleksikan mana yang baik dan mana yang tidak.

Di Indonesia konsep pemahaman Islam fundamental dipengaruhi secara global yang salah satunya dapat merujuk pada gerakan salafi. Gerakan ini menyerukan untuk kembali pada tradisi salaf (generasi awal) dalam ajaran Islam. Istilah salafi ini oleh sebagian kelompok dibangkitkan kembali sebagai suatu slogan dan gerakan yang dilakukan untuk menegakkan lagi syariat yang akan memurnikan Islam dari segala pengaruh asing. Singkatnya Islam fundamental adalah sebuah gerakan yang mengajak umat Islam untuk kembali memegang teguh prinsip-prinsip Islam dengan kemurnian etika dan keseimbangan yang sesuai dengan doktrin agama.

Namun, mari kita coba memahami dengan lebih jauh lagi mengenai fundamentalisme dan hubungannya dengan Islam. Jika memang konsep Islam fundamental begitu erat kaitannya dengan sebuah kemurnian pada masa awal zaman kenabian, apakah hal ini kemudian membuat orang-orang yang memahaminya menjadi begitu kaku dan tidak menerima perubahan? Penulis mencoba untuk menjabarkan beberapa pandangan dan karakteristik fundamentalisme Islam yang telah Penulis dapatkan dan analisis dari berbagai sumber.

*Pertama*, istilah fundamental yang dipakai sampai saat memiliki latar belakang dari orang-orang yang memandang bahwa ajaran Kristen telah banyak dicampuri oleh kemajuan modernisme dan dinilai telah

keluar jalur dari kebenaran agama tersebut. Jika terminologi ini secara serta-merta disamakan dengan ajaran agama lain, tentunya akan ada perbedaan. Dalam Islam terdapat beberapa kriteria dasar yang melekat pada kelompok Islam fundamental ini. Mereka memercayai bahwa Islam sendiri merupakan suatu hal konkret dalam segala bidang kehidupan, baik sosial maupun personal sehingga dalam beberapa lapisan tertentu mereka sepakat dengan kelompok modernisme bahwa harus ada fleksibilitas dalam Islam yang dibarengi dengan ijtihad. Dengan demikian, dalam berbagai perubahan, ajaran Islam harus tetap autentik dan tidak berpura-pura menjiplak budaya Barat.<sup>21</sup>

*Kedua*, kelompok fundamentalisme ini tidak begitu peduli dengan persoalan lain yang berada di luar Islam, seperti mengenai minoritas dan non-Muslim. Oleh karena itu, seperti yang ditentang oleh Maududi secara terang-terangan, yaitu prinsip “*equality before the law*” merupakan sebuah kemunafikan dan terkesan pura-pura. Sehingga mereka lebih menginginkan pemberian status *Dzimmi* (warga negara yang beragama non-Muslim melebur juga menjadi beragama Islam dan harus tunduk dan patuh terhadap hukum Islam oleh karena mereka hidup dan diberi perlindungan di negara yang menjalankan syariat Islam) pada kelompok minoritas tersebut.<sup>22</sup> Penerapan *Dzimmi* ini mungkin sempat menjadi sebuah keharusan apabila kita mengingat pada rancangan Pancasila pertama kali, atau oleh panitia sembilan diberi nama Piagam Jakarta, pada poin pertama tertulis “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya”. Walaupun jelas mengatur hanya umat Islam, namun pemuka agama Kristen di Indonesia Timur merasa keberatan karena hal tersebut membuat negara terkesan membeda-bedakan warga yang Islam dan Kristen, padahal dalam perjuangan merebut kemerdekaan semua orang dari agama, ras, dan budaya apa pun sama-sama memiliki andil, dan akhirnya ketentuan itu pun diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh karena kebijaksanaan para tokoh bangsa kita.

*Ketiga*, kelompok fundamental ini selalu menekankan dan mendorong bahwa syariat Islam harus dipraktikkan pada semua aspek

---

<sup>21</sup>William E. Shepard, “Islam and Ideology: Toward a Typology”, dalam *International of Journal Middle East Studies*, Vol. 19, 1987, hlm. 301–304

<sup>22</sup>Christopher De Bellaigue, dan, *The Islamic Enlightenment: The Struggle Between Faith and Reason* (London: The Bodley Head, 2017).

kehidupan lebih dari yang lain sehingga selalu sesuai dalam setiap zaman, syariat Islam adalah sesuatu yang diciptakan untuk ditaati dan diberlakukan.

*Keempat*, meskipun kemurnian atau keaslian selalu menjadi hal yang melekat bagi kelompok fundamental, kenyataannya mereka juga tidak terlalu menutup diri dan ikut menggunakan hasil kemajuan dari modernisme, baik secara teknologi, maupun cara dan strategi politik yang berkembang di negara Barat. Mereka mempelajari dan memanfaatkan hal tersebut agar disesuaikan sedemikian rupa dengan kebiasaan mereka. Republik Iran misalnya, yang memiliki sistem pemilu, parlemen, dan partai politik di negara mereka.<sup>23</sup>

*Kelima*, seperti yang telah dijelaskan pada poin-poin di atas, kaum fundamental sebenarnya masih memiliki sifat yang dinamis yang menerima gagasan, dan ide yang membuat kemajuan sehingga hal ini dapat membantah stigma bahwa kaum fundamental yang berdasarkan sunnah ketika zaman nabi, ingin kembali ke masa lampau, justru mereka berupaya dengan sedemikian rupa agar tetap bertahan dan menerima kemajuan, namun tetap dilandasi perjuangan Islam sebagai jalan untuk mencapainya. Sekalipun tujuan untuk melenyapkan dampak atau gaya kemajuan Barat masih ada, hal ini tidak berarti mereka ini mengembalikan dan memutar waktu ke belakang.

Penjelasan di atas bermaksud untuk menjadi sebuah refleksi dan gambaran bahwa pemahaman terhadap Islam fundamental memiliki sesuatu yang sangat dalam, dan bertujuan untuk memperkaya pengetahuan mengenai fundamentalisme itu sendiri, meskipun sekali lagi perlu diingat bahwa kenyataan dan realitas sosial sangat berbeda, baik individu, kelompok, ataupun kaum dapat mengilhami arti fundamentalisme secara berbeda-beda.

Saya mencoba menilik ke belakang, yaitu pada tahun 2005 MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa yang secara tegas mengharamkan pluralisme yang beranggapan bahwa semua agama adalah sama, mengharamkan sekularisme, liberalisme, serta semua keturunannya.<sup>24</sup> Kelompok Islam fundamental dan MUI kemudian

---

<sup>23</sup>Roger Owen, *State, Power, and Politics in the Making of the Modern Middle East* (London: Routledge, 2013).

<sup>24</sup>Fatwa MUI Nomor 7/Munas VII/MUI/11/2005 tanggal 29 Juli 2005.

mendapatkan kritikan pedas yang salah satunya berasal dari Ulil Abshor Abdalla (koordinator Jaringan Islam Liberal—JIL) yang menganggap pernyataan tersebut cukup konyol. Lalu salah satu tokoh ICM (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) M. Dawam Rahardjo yang menilai fatwa tersebut dapat memecah belah bangsa. Adanya pro dan kontra terhadap fatwa tersebut membuat masyarakat resah dan menjadi kebingungan. Dalam hemat saya fatwa tersebut memang cukup sensitif karena ketiga hal di atas yang diharamkan oleh fatwa MUI merupakan bagian dari pilar utama demokrasi, serta sangat tidak sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, yang berdiri bukan sebagai negara Islam, melainkan negara demokrasi yang berketuhanan.

Bukan isapan jempol semata, namun faktanya ini memiliki dampak tertentu dari apa yang disebut sebagai Islam fundamental dengan meneguhkan kembali pada asas-asas ketika zaman nabi dengan murninya ajaran Islam itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari hal-hal lain. Indikasi ini dapat terlihat dari beberapa kelompok atau organisasi agama yang muncul dengan visi misi yang sama yaitu meneguhkan kembali negara Islam di Indonesia melalui tegaknya hukum Islam, saya mencoba mengambil dua contoh organisasi yang menurut saya mengilhami Islam fundamental, namun mengalami perubahan ataupun menghasilkan “*output*” yang keliru hingga pada akhirnya harus dibubarkan oleh pemerintah.

## **1. FPI (Front Pembela Islam)**

Organisasi ini sepertinya sudah sering terdengar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan memang bukan hal baru. FPI sendiri sebenarnya adalah organisasi yang telah lama malang melintang sebagai organisasi yang marwahnya adalah untuk membela sesama, khususnya sebagai sesama umat Muslim. Adanya pelanggaran HAM yang menyebabkan timbulnya penderitaan panjang yang dialami umat Muslim oleh karena oknum-oknum penguasa saat itu, lalu kewajiban untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar serta perasaan untuk saling menolong dan menjaga harkat dan martabat sebagai sesama Muslim menjadi titik perjuangan lahirnya organisasi ini pada 17 Agustus 1998 di Petamburan tepatnya di Pondok Pesantren Al-Umm.



**Gambar 2.4** Logo dari Organisasi FPI

Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Front\\_Pembela\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam) diakses pada tanggal 6 Januari 2022

Ada catatan maupun dokumentasi yang menyatakan FPI berdiri karena disponsori oleh pemerintah, dan ini terlihat ketika FPI mengambil posisi sebagai organisasi yang ikut menjadi Pam Swakarsa, yaitu organ paramiliter yang dibentuk oleh militer, seperti saat pengamanan sidang MPR tahun 1999, lalu bersama dengan aparat membendung demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Aksi yang membuat organisasi ini mendapat panggung juga ketika ratusan anggota FPI menggeruduk ke Balai Kota Jakarta untuk mendesak Gubernur Sutiyoso agar segera menutup semua tempat “maksiat” dan meninjau ulang kebijakan tersebut.<sup>25</sup>

Mungkin sebagian dari kita merasa tidak ada yang keliru dengan apa yang diperjuangkan oleh FPI saat itu, namun seiring berjalannya waktu perilaku mereka terasa cukup keluar jalur, bagaimana tidak semakin bertambah tua umur dari organisasi ini, mereka tumbuh menjadi organisasi yang menyoroti berbagai hal yang menurut mereka bertentangan dengan agama. Saya sepakat jika memang sesuatu yang tidak baik perlu diluruskan, tetapi yang menjadi persoalan bahwa penanganan dan caranya juga harus dengan baik dan berjalan sesuai koridor hukum.

---

<sup>25</sup>Tirto, <https://tirto.id/fpi-dalam-lintasan-sejarah-b1NT>, diakses pada tanggal 6 Januari 2022.

Target aksi massa yang dilakukan FPI, seperti diskotik, tempat hiburan, dan perjudian merambah pada sesuatu komunitas, kegiatan gereja, diskusi agama, dan komunitas Ahmadiyah tidak lepas dari perhatian mereka. Konser-konser yang dianggap “immoral” seperti konser Lady Gaga, dan kontes *Miss World* tak luput dari aksi mereka yang acap kali diwarnai kekerasan. Sampai salah satu kasus penusukan terjadi di Ciketing Bekasi oleh Murhali Barda yang saat itu menjabat sebagai Ketua FPI Bekasi dan Ketua Forum Kerukunan Umat Islam. Hal ini berkaitan dengan permasalahan pendirian gereja saat itu, Marhali menjadi tersangka dan didakwa dengan dakwaan kekerasan. Ironisnya ketika menuju kendaraan tahanan Murhali sempat berteriak dan menyampaikan kalimat, “Saya akan segera bebas, dan berjuang kembali.”<sup>26</sup> Hal yang menjadi pertanyaan apa maksud dari “berjuang kembali” tersebut, apa yang diperjuangkan, dan bagaimana memperjuangkannya? Tentu pertanyaan ini sangat penting mengingat beberapa terpidana kasus teroris juga menggaungkan “perjuangan” dalam aksinya, namun hasilnya adalah dengan aksi teror dan pengeboman.

FPI selalu mengklaim bahwa aksi mereka mewakili masyarakat dan polisi, terlepas dari bagaimana mereka melakukan aksi mereka, namun tentu hal itu sangat tidak tepat karena negara kita telah menyiapkan salah satu instansi untuk menangani dan mengamankan setiap permasalahan dalam negeri pada Polri. Tentu akan sangat kontraproduktif apabila ada organisasi masyarakat yang mendahului kewenangan yang telah dimiliki oleh Polri. Benar atau tidaknya FPI hanya ingin menegakkan ajaran Islam mungkin adalah satu poin dari organisasi ini. Dalam tulisannya, Ian Wilson menyoroti tentang bagaimana sebenarnya organisasi satu ini juga mengambil keuntungan secara ekonomi maupun politik. Ian mengutip salah satu pernyataan dari anggota FPI yang mengatakan bahwa akses ke sumber daya dan manfaat ekonomi sering lebih penting daripada komitmen ideologis, dan pada era Reformasi aksi antikemaksiatan atas nama Islam jauh lebih menarik.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>BBC, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2010/12/101229\\_hkbp\\_ciketing](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/12/101229_hkbp_ciketing), diakses pada tanggal 6 Januari 2022.

<sup>27</sup>Ian Douglas Wilson, “As Long As Its Halal’: Islamic Preman in Jakarta”, dalam Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam* (Singapore: ISEAS Publishing, 2008).

Bukan hanya berhenti sampai di situ, semakin lama berdirinya FPI semakin menunjukkan adanya perubahan tujuan dari sekadar membela dan berjuang untuk penegakan HAM sebagai sesama Muslim FPI bertambah menjadi seruan untuk menegakkan khilafah atau negara Islam dengan hukum syariat. Ketua FPI yaitu Habib Rizieq Shihab mengingatkan para pengikutnya untuk tidak takut menyerukan khilafah dan menghadapi dengan tegas pihak-pihak yang menentang hal tersebut, walaupun menurutnya penerapan sistem tersebut tidak menghapuskan NKRI.<sup>28</sup>

Maraknya aksi kekerasan yang akhirnya memberikan dampak yang meresahkan bagi warga membuat FPI pun harus dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Menko Polhukam Mahfud MD pun mengumumkan pembubaran FPI secara resmi pada 21 Juni 2019, yang mana setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh FPI ditolak dan harus ditindak tegas, juga FPI tidak lagi memiliki *legal standing* sebagai sebuah organisasi.

## 2. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir adalah sebuah kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu “Partai Pembebasan” bisa dibilang adalah organisasi internasional yang memiliki visi untuk bekerja dalam rangka pembangunan kembali negara Islam. Jika sebelumnya FPI terdapat unsur kekerasan dalam aksinya, HTI justru bergerak sebaliknya, mereka terkesan lebih taat hukum dalam artian tidak melakukan aksi turun ke jalan demi menertibkan kegiatan yang bertentangan dengan agama, pun seperti itu HTI sering kali mendukung orang lain untuk melakukannya. HTI memiliki sifat yang revolusioner juga antidemokrasi yang mana cabang terbesarnya justru ada di Indonesia, tentu saja karena Indonesia adalah salah satu negara Islam terbesar di dunia.

Mereka jelas memiliki tugas untuk membangkitkan gairah umat Muslim di Indonesia agar bersama-sama menegakkan khilafah dan menolak adanya pengaruh asing yang dapat merusak akidah mereka. Cara menyebarkan atau merekrut anggota baru HTI dilakukan

---

<sup>28</sup>CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170815154404-20-234919/seruan-khilafah-rizieq-shihab-di-jantung-fpi>, diakses pada tanggal 6 Januari 2022.

dengan cukup apik melalui dakwah-dakwah yang menysasar pada mahasiswa di berbagai kampus. Kedekatan HTI dengan mahasiswa diawali dengan membangun basis dakwah dan diskusi serta seminar di kampus, pertama kali dilakukan sejak HTI menginjakkan kaki di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1983 oleh Abdurrahman Al Baghdadi.<sup>29</sup>



**Gambar 2.5** Logo dari HTI

Sumber: <https://arrahim.id/ridwan/hizbut-tahrir-indonesia-sekte-dan-loyalitas-anggota/> diakses pada tanggal 6 Januari 2022

HTI melihat bahwa ada persoalan penting di generasi saat ini. Banyak yang belum sempat merasakan khilafah sehingga tidak ada gambaran yang membuat generasi muda tertarik dengan konsep tersebut. Akibatnya adalah umat Muslim saat ini menggunakan falsafah hidup yang lain, meskipun mereka beragama Islam sehingga berdampak pada terkikisnya “kemurnian” dari Islam itu sendiri. Bagi mereka ini adalah sebuah kemunduran besar yang disebabkan adanya invasi budaya yang membuat kaum Muslim enggan menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan mereka. Beberapa tahun lalu beredar sebuah video yang menunjukkan adanya deklarasi konsep khilafah yang diikuti oleh ratusan orang dalam suatu ruangan besar. Deklarasi tersebut dikatakan

---

<sup>29</sup>Tirto, <https://tirto.id/cara-dakwah-hti-memikat-pengikut-dan-simpatisan-di-kampus-cs9d>, diakses pada tanggal 6 Januari 2022.

terjadi di Institut Pertanian Bogor. Terlepas dari ada atau tidaknya campur tangan HTI di dalamnya, aksi tersebut dapat menjadi contoh konkret bahwasanya ajaran dan paham yang disebarkan oleh HTI sangat berbahaya dan berdampak besar terhadap pemahaman dan kemajuan generasi muda terhadap Pancasila dan Konstitusi Indonesia.<sup>30</sup>

Memang rasanya cukup berbahaya jika kemudian apa yang dicita-citakan oleh HTI bisa berdampak melebihi dari apa yang seharusnya. Masalah kemudian muncul ketika organisasi ini mulai sering melontarkan istilah kafir, baik kepada seseorang maupun kepada sebuah sistem pemerintahan.

Organisasi ini kemudian dinyatakan dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah pada 19 Juli 2019 lalu. Keberadaan HTI dilihat telah bertentangan dengan falsafah Negara Indonesia dengan doktrin negara berbasis khilafah tersebut. Banyaknya aksi dan seruan dari masyarakat untuk membubarkan negara ini juga menjadi latar belakang pemerintah mengambil keputusan tersebut. HTI tidak menjalankan asas, ciri, dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terutama mengenai “tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”.

### **3. *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)***

Organisasi ini memang tidak berada di Indonesia secara langsung, namun keberadaan organisasi ini juga berdampak besar pada keamanan Indonesia, *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* menjadi sebuah momok baru yang memberikan ancaman dalam beberapa tahun terakhir. Secara organisasi, ISIS terbentuk pertama kali oleh Abu Musab al-Zarqawi. Sosok ini adalah salah satu pemimpin Al-Qaeda di Irak yang namanya tercantum dalam daftar orang paling dicari di Yordania dan Irak oleh karena serangkaian serangan yang di dalamnya termasuk pembunuhan masyarakat sipil, tentara, dan polisi. Sebelum bernama ISIS seperti sekarang sebenarnya Zarqawi telah membentuk Mujahidin Shura Council atau Majelis Shura Mujahidin (MSM) dan baru disatukan lagi menjadi ISI atau *Islamic State of Iraq* saja, dalam perjalanan pergerakan kelompok ini Zarqawi meninggal dunia, dan tongkat kepemimpinan

---

<sup>30</sup>Video tersebut dapat dilihat melalui aplikasi YouTube dengan judul “Deklarasi Konsep Khilafah di IPB”.

berada di tangan Abu Umar al-Baghdadi yang mana di bawah kepemimpinannya justru semakin menampakkan keganasan paham ekstrem dan radikalnya.<sup>31</sup>



**Gambar 2.6** Salah Satu Pasukan ISIS Membawa Bendera dengan Logo dari ISIS

Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/pakar-asia-tengah-jadi-sumber-pejuang-asing-bagi-isis/2816894.html> diakses pada tanggal 6 Januari 2022

Baghdadi bukanlah orang baru di dunia militan dan ekstremisme. Ia bahkan menyandang gelar doktor dari Universitas Islamis Baghdad yang memusatkan pendidikannya dalam hal sejarah, hukum, dan yurisprudensi Islam, pergerakan yang dilakukan ISIS di Suriah dengan memanfaatkan kebencian dari pihak oposisi mampu menggulingkan kepemimpinan dari rezim Assad. Kelompok ini terus menerobos masuk ke kota-kota, seperti Aleppo, al-Bab, al-Dana, Jarabulus, Azas, serta berbagai kota lain untuk melawan Assad, dan dalam situasi tersebut kemudian mereka mencoba menarik simpati warga sekitar dengan mengajak anak-anak serta pemuda di sana untuk mengikuti kontes *qiraatul Al-Qur'an* juga memberikan dukungan kepada pihak oposisi seperti makanan dan pelayanan kesehatan yang mana hal tersebut

---

<sup>31</sup>Damailah Indonesiaku, <https://damailahindonesiaku.com/isis/sejarah-isis#:~:text=Secara%20organisasi%2C%20ISIS%20pertama%20kali,dan%20polisi%20serta%20penduduk%20sipil>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022.

tidak lebih dari sekadar strategi perekrutan yang banyak menarik minat masyarakat.<sup>32</sup>

Ternyata sepak terjang mereka juga banyak menarik simpati dari berbagai negara, tak terkecuali dari Indonesia. Dari sekitar tahun 2016 banyak masyarakat Indonesia yang pergi ke Suriah untuk menyalurkan ideologi mereka ataupun berharap dapat memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Meskipun begitu, ternyata banyak yang telah pergi ke sana, namun dikarenakan tidak sesuai ekspektasi mereka, timbul keinginan untuk kembali pulang ke tanah air, terkait pemulangan anggota ISIS yang beberapa merupakan warga negara Indonesia ini terjadi juga karena kekalahan ISIS oleh Pemerintah AS yang melakukan gempuran dan serangan pada awal-awal tahun 2019, bersama dengan Pasukan Demokrat Suriah (SDF) AS melakukan koalisi dan akhirnya menyatakan telah memukul mundur ISIS bahkan sampai ke pertahanan terakhir mereka.<sup>33</sup>

Hal ini dapat dikatakan sebagai berita baik mengingat ISIS bukan hanya melakukan penyerangan dan kegiatan yang bersifat militan yang dapat mengancam negara-negara lain, namun yang berbahaya adalah kemampuan mereka yang dapat menghasut, memprovokasi, serta menarik perhatian orang-orang yang berasal dari seluruh dunia yang memiliki pandangan ideologi yang sejalan dengan mereka, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa anggota militan ISIS memiliki jumlah tidak kurang dari 300 ribu kombatan asing (*foreign fighters*) yang berasal dari ratusan negara.<sup>34</sup>

Dampak yang diberikan dalam menarik simpatisan baru melalui sepak terjang ISIS memang cukup luas, bila melihat di Asia Tenggara, khususnya Malaysia tidak kurang dari 100 orang telah berangkat dan menjadi simpatisan ISIS, dan yang cukup mengerikan adalah laporan bahwa 40 orang di antaranya telah tewas dalam pertempuran, sedangkan

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>BBC, "ISIS Dinyatakan Kalah Setelah Pasukan Koalisi Rebut Pertahanan Terakhir", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47678403>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

<sup>34</sup>Lihat: The Australian, "ISIS Family Bombing Churches", <https://www.theaustralian.com.au/news/world/isis-family-bombschurches-kills-11-asindonesiaschristian-communityterrorised/newsstory/54a5c0f81cacf190360cda604f9b8b69>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

sisanya tersebar ke berbagai daerah di Suriah, ini membuat pihak Malaysia berencana untuk memulangkan 29 orang yang beberapa di antaranya adalah anak-anak untuk kembali ke negara asal mereka.<sup>35</sup>

Di Indonesia sendiri, terdapat total sekitar 1.276 orang yang menjadi simpatisan ISIS yang berada dan tersebar di berbagai kamp penampungan ISIS, dari total jumlah tersebut, telah divalidasi mereka yang memiliki paspor hanya sebanyak 297 orang. Jumlah ini sangat meningkat tajam dari laporan sebelumnya yang diperkirakan hanya sebanyak 689 orang.<sup>36</sup> Jumlah fantastis WNI yang tergabung sebagai *foreign fighter* tersebut, memberikan ancaman terhadap merebaknya fenomena ekstremisme global dan secara nyata menggambarkan kondisi di mana keamanan negara dapat terancam kapan saja.

Keberadaan organisasi satu ini sudah sangat jelas mengancam berbagai negara dari seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara yang telah sepakat untuk menandai atau menyematkan predikat “organisasi ekstremis” pada ISIS. Hal ini berdampak pada keputusan beberapa negara untuk tidak menerima kembali penduduk mereka yang menjadi simpatisan di sana. Pemerintah Australia contohnya, mereka enggan untuk memulangkan beberapa anggota warga negara mereka yang tertahan di Turki, walaupun Perdana Menteri Morrison tetap mempertimbangkan anak-anak yang ada di sana.<sup>37</sup> Tentu saja pertimbangan itu didasari oleh pertimbangan bahwa ISIS memiliki sifat yang kental terhadap kekerasan, juga karena perbuatan mereka melanggar HAM dan prinsip humaniter internasional.

Segala permasalahan dan kontroversi terhadap pemulangan anggota eks ISIS ini sudah jelas diakibatkan oleh kekalahan yang sedikit banyak mengakhiri pergerakan dan nasib dari ISIS, yang selanjutnya berimbas pada nasib anggota-anggota mereka yang tidak jelas dan

---

<sup>35</sup>MSN, “Bringing Home Malaysian Held in Syria Could be Tough”, <https://www.msn.com/en-my/news/national/bringinghome-malaysians-held-in-syria-could-be-tough/arBBZtkPs?srcref=rss>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

<sup>36</sup>CNN Indonesia, “Yasonna: Data Terbaru Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Luar Negeri”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225163222-20-477996/yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni-eks-isis-di-luar-negeri>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

<sup>37</sup>Liputan 6, “Kontroversi Pemulangan Eks ISIS di 5 Negara”, <https://www.liputan6.com/global/read/4177227/kontroversi-pemulangan-eks-isis-di-5-negara>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

dapat dikatakan terdampar. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, para simpatisan tidak memiliki banyak pilihan selain kembali ke negara asal mereka. Hal ini kemudian menarik untuk dibahas, setelah beberapa tahun dari semenjak isu ini mencuat dan menarik perhatian dari berbagai penjurur, apakah ada efek yang diakibatkan terhadap keamanan dan kesejahteraan negara yang diakibatkan oleh mereka yang sebelumnya menjadi eks ISIS, atau justru kejadian-kejadian yang terjadi terkait terorisme belum ada campur tangan mereka yang telah memiliki predikat eks ISIS sehingga keputusan untuk memulangkan mereka sudah cukup tepat. Penulis mencoba mengajak dan melihat lebih jauh terkait isu pemulangan ini, bahwa sebenarnya hal ini begitu kompleks dan ancaman yang diberikan terhadap meningkatnya kasus terorisme juga bukan hal yang sepele.

Sebenarnya masih banyak organisasi lain yang juga memiliki keyakinan yang sama, seperti Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, Pembela Islam Surakarta, dan lain-lain. Namun, seiring berjalannya waktu, memang tiga organisasi di atas yang paling menonjol pergerakannya dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Holmer menjabarkan bahwa proses dan dinamika radikalisasi memiliki dua unsur penting yang disebut sebagai “*push and pull factors*”, yaitu *push factors* mencakup antara lain mengenai kondisi-kondisi struktural dan emosional psikologis tertentu yang menjadikan individu atau kelompok memiliki potensi kekerasan. Lalu *pull factors* yang berkaitan dengan organisasi atau sebuah perkumpulan yang aktif memiliki aktivitas perekrutan, juga keberadaan berbagai narasi dan pesan yang mengarah pada ekstremisme. Ketika dua faktor tersebut saling berinteraksi, dapat menyebabkan sejumlah individu maupun kelompok semakin rentan terjebak dalam lingkaran ekstremisme dan kekerasan.<sup>38</sup>

Dalam pandangan Penulis sendiri, sebenarnya masih ada istilah atau terminologi lain yang lebih tepat terhadap fenomena ini, terlepas dari bagaimana *output* yang akan terjadi pada setiap orang, gerakan atau kelompok yang begitu mengilhami ajaran Islam ini dapat diberikan istilah lain. Fundamentalisme memiliki sifat yang tidak begitu netral. Selain itu, istilah ini masih diwarnai sejarah dan dinamika Kristen

---

<sup>38</sup>Holmer G., “Countering Violent Ekstremism: A Peacebuilding Perspective”, *Usip Special Reports*, No. 336, 2013, hlm. 2–3.

di dunia Barat, terlebih pemakaian istilah ini seakan menyiratkan adanya ancaman monolitik yang sebenarnya belum tentu benar. Oleh karenanya, Esposito memberikan istilah lain yakni “kebangkitan Islam” atau “aktivis Islam” yang lebih sesuai dengan akar tradisi dan sejarah Islam.<sup>39</sup>

Gelombang wacana mengenai Islam fundamentalisme ini selalu disandingkan dengan aksi terorisme, setidaknya oleh media-media luar. Kurang lebih dalam sembilan tahun pascatumbangannya rezim Orde Baru telah membuat Indonesia sebagai arena pertarungan, baik sekadar ide maupun aksi secara langsung. Indonesia sempat dituduh sebagai sebuah negara yang menjadi tempat bersarangnya teroris, wakil presiden saat itu yang dijabat oleh Hamza Haz membantah semua tuduhan tersebut, sampai akhirnya terjadilah kasus bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan ratusan orang, korban terus jatuh bergelimpangan akibat aksi yang dilakukan oleh kelompok Imam Samudera dan kawan-kawan. Dari sana kemudian terorisme bukan lagi menjadi wacana semata, namun berubah menjadi sebuah realitas sosial.<sup>40</sup>

#### **D. Aksi Teror: Dari Pemberontakan hingga Teror terhadap Polisi**

Radikal, ekstremis, maupun fundamentalis ketiganya adalah sebuah istilah yang masing-masing menjadi kajian yang sangat menarik untuk dibahas. Tentu saja hal ini berkaitan dengan banyak ditemukannya, baik teroris maupun bibit-bibit terorisme yang meyakini konsep gagasan tersebut. Jika sebelumnya kelompok radikal dan fundamentalisme berdiri oleh karena adanya visi misi untuk membantu sesama Muslim dan memurnikan kembali ajaran Islam, namun faktanya ada bumbu-bumbu politik dalam setiap gerakan tersebut. Aksi terorisme sendiri memang ada yang memiliki latar belakang politik di dalamnya. Adanya tujuan dan cita-cita sebuah kelompok tentu selalu dilandasi oleh keinginan yang kuat.

---

<sup>39</sup>John L. Esposito, “Islamophobia and Radicalization: Roots, Impact, and Implications”, dalam *Islamophobia and Radicalization* (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019), hlm. 15–30.

<sup>40</sup>Abdul Mukti Ro’uf, “Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru”, *Jurnal Ulumuna*, Vol. XI No. 1, Juni 2007, hlm. 5.

Seperti fatwa MUI sebelumnya, saling kritik dan perang argumen terjadi kala itu antara kelompok Islam liberal dan fundamental, namun apakah ini murni karena fatwa tersebut dinilai sangat kontroversial? Pembahasan terkait hal tersebut memerlukan sudut pandang yang lebih luas, yakni adanya perebutan ruang publik, terutama menyangkut ruang politik dan sosial. Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, beliau melihat bahwa kekuatan umat Islam begitu besar dalam memengaruhi sesuatu, terutama dalam panggung politik sehingga Soeharto dan para pembantunya mulai mencari “rekan” di kalangan umat Islam dan mengarahkan para pemimpinnya untuk kepentingan Orde Baru. Gagasan ini kemudian dituangkan dengan disatukannya para ulama dalam sebuah wadah, maksudnya adalah wadah tersebut nantinya akan menjadi tempat untuk para ulama membahas persoalan-persoalan umat juga memberikan fatwa terkait hukum dalam praktik Islam, seperti menentukan halal/haramnya suatu produk makanan dan minuman, atau produk kosmetik, juga menentukan kapan dimulai dan diakhirinya bulan Ramadan.

Selanjutnya, para ulama berkumpul dalam Musyawarah Nasional I Majelis Ulama dan menghasilkan sebuah piagam, piagam tersebut kemudian menandakan sebagai berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975, pentingnya persatuan para ulama, yaitu demi terwujudnya ukhuwah Islamiyah tercatat dalam piagam tersebut. Buya Hamka terpilih sebagai ketua umum pertama MUI, setelah sebelumnya sempat didekati oleh Menteri Agama saat itu, Mukti Ali, ia melihat bahwa Buya Hamka adalah seorang yang terkenal di kalangan ulama se-Indonesia, beliau juga memiliki latar belakang sebagai penulis serta dinilai sebagai orang yang menjauhkan diri dari fanatisme dan secara teratur diundang berbicara dalam acara-acara Nahdatul Ulama. Pembentukan MUI yang secara tidak langsung mendapat restu dari Soeharto sebagai wahana bagi pemerintah untuk mengontrol umat Islam demi kepentingan, ternyata dirasakan oleh Hamka. Sampai akhirnya Buya Hamka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia karena menurutnya MUI tidak independen.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Tirto, <https://tirto.id/majelis-ulama-indonesia-cara-daripada-soeharto-mengatur-islam-fQRG>, diakses pada tanggal 30 Januari 2022.

Pascaruntuhnya rezim Orde Baru, MUI kemudian perlahan harus beranjak menjadi organisasi yang independen. Oleh karena itu, fatwa MUI sebelumnya bisa dinilai sebagai upaya merebut “struktur kesempatan politik”. MUI terlihat berusaha mengembalikan kewibawaan dan pengaruhnya yang terbilang merosot sejak lengsernya Soeharto. Faktor lain juga karena meningkatnya arus modernisasi sehingga liberalisme, dan pluralisme semakin mendapat tempat di banyak kalangan masyarakat.

Hal yang Penulis maksud bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar. Oleh karena itu, sesuatu yang berkaitan dengan agama tentu sangat didengar dan di saat yang bersamaan terasa begitu sensitif. Perbedaan pendapat antara Islam fundamental (MUI) dan kelompok Islam liberal saat itu dapat memberikan makna yang berbeda-beda pada setiap orang, dalam skenario terburuk seseorang bisa saja memusuhi orang lain karena tidak adanya tenggang rasa dan toleransi antara umat Islam dengan umat beragama lain yang disebabkan oleh hilangnya pluralisme itu sendiri. Namun, hal itu dapat dijadikan pelajaran bagi kita yang berada di masa sekarang. Hal yang perlu diingat bahwa Negara Indonesia memiliki keberagaman suku, etnis, budaya, dan agama. Maka, pluralisme harus tumbuh dan terus ada pada diri kita masing-masing sebagai warga negara dan calon penerus bangsa.

Bagaimana bisa kekerasan dan aksi teror menjadi salah satu pilihan dalam mendominasi panggung politik? Hal ini terasa sangat mengerikan, melihat perikemanusiaan tidak lagi menjadi suatu hal yang esensial untuk ditegakkan. Namun, kenyataan memang sering terasa begitu pahit. Faktanya sejarah banyak mengungkapkan bagaimana teror digunakan untuk mengakomodasi kepentingan dari suatu pihak maupun kelompok demi tercapainya ambisi mereka, atau demi tercapainya keinginan dan cita-cita mereka.

Jika kita sedikit melihat jauh ke belakang, bibit kejahatan terorisme ini telah lahir jauh ribuan tahun silam. Zaman Yunani Kuno, Xenophon (430–349 SM) telah menerapkan “*psychological warfare*”<sup>42</sup> sebagai suatu

---

<sup>42</sup>*Psychological warfare* adalah suatu metode yang dipakai dalam peperangan untuk meluncurkan propaganda yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang sedang bertentangan, untuk membangkitkan rangsangan psikologis yang telah diatur kepada orang lain. Dalam suatu dokumen tentang standar operasi Amerika

upaya untuk melemahkan lawan. Lalu pada Kekaisaran Roma, Tiberius dan Caligula melakukan berbagai macam tindakan yang sangat tidak manusiawi, pembuangan, pengusiran, pengasingan, serta penyitaan hak milik, hingga eksekusi untuk melemahkan para penentang saat itu. Juga gerakan “*Sicarii*” dari kelompok Yahudi dengan “*Zealot*” yang melakukan taktik gerilya dalam melawan Kekaisaran Roma dengan teror sebagai pilihannya. Teror menjadi pilihan sebagai alat untuk melawan rezim yang lahir sejak adanya kekuasaan atau wewenang sepanjang peradaban manusia.<sup>43</sup>

Lalu pada abad ke-19 dan ke-20 ada perubahan yang sangat pesat dan signifikan terhadap motivasi yang menjadi dasar terorisme. Terorisme menjadi sebuah ciri dan alat pada pergerakan politik dari kelompok ekstrem kanan dan kiri pada spektrum ideologi politik suatu negara. Pada kasus-kasus yang terjadi di Jerman Barat, tumbuhnya bibit teroris di Jerman Barat disebabkan oleh adanya trauma psikologis terhadap suatu individu. Trauma ini kemudian memotivasi mereka untuk menggunakan kekerasan terhadap individu-individu lain dalam bentuk yang dapat dikatakan sangat ekstrem, mereka menjelma menjadi pembunuh berdarah dingin.<sup>44</sup> Aksi kekerasan mereka ini sangat tidak rasional. Sebagian besar dari mereka menderita trauma psikologis yang sangat dalam. Hal ini membuat mereka melakukan apa pun yang dibisikkan oleh trauma itu ke dalam pikiran sadar mereka.<sup>45</sup>

Kejahatan terorisme di Indonesia sendiri banyak disebabkan oleh berbagai gerakan ekstremis yang pada dasarnya memiliki tujuan masing-masing. Hal yang menyamakan adalah bagaimana cara mereka bertindak, yaitu menggunakan kekerasan dan teror. Lalu apakah para pelaku teror selalu dilandasi oleh pemahaman ideologi yang keliru? Atau kemudian adanya situasi yang dimanfaatkan oleh orang-orang

---

yang berjudul *Psychological Operations Tactics, Techniques, and Procedures* (Department of United States Army, 2003), hlm. 1. *Psychological Warfare Operations* adalah suatu operasi terencana yang menyampaikan informasi terpilih dengan indikator tertentu untuk target asing. Tujuannya adalah untuk memengaruhi emosi mereka, yang berujung pada tercapainya tujuan nasional Amerika dan misi militer.

<sup>43</sup>Adjie, *Terorisme* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 1.

<sup>44</sup>Walter Reich, *Origins of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi, dan Sikap Mental*, Terjemahan oleh Sugeng Haryanto (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 51.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

yang tidak puas terhadap pemerintah, kemudian diorganisasi untuk melakukan pemberontakan melalui aksi teror?

Terkait hal tersebut, perlu diketahui bahwa sejatinya aksi teror di Indonesia maupun di seluruh dunia bisa saja memiliki latar belakang yang berbeda, namun pada umumnya cara-cara yang mereka gunakan pada umumnya selalu sama, yaitu bermuara pada kekerasan dan teror. Apa bentuknya? Sangat beragam. Aksi teror bahkan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

### **“Black September Organization” Kasus Penyerangan dan Pembantaian di Munich Jerman**


Konflik antara Israel dan Palestina memang sudah berjalan cukup panjang. Hal ini ternyata memicu terjadinya penyerangan pada peserta Olimpiade di Jerman yang berkewarganegaraan Israel. Saat itu terdapat sebelas orang perwakilan dari Israel yang akan mengikuti pertandingan di Jerman. Seperti layaknya jika ada pertandingan *Asian Games* atau pertandingan Olimpiade pada umumnya, negara tuan rumah biasanya menyiapkan tempat untuk para peserta beristirahat dan berlatih sembari menunggu jadwal pertandingan mereka, Indonesia sendiri memiliki Wisma Atlet untuk menjadi tempat beristirahatnya para pemain. Begitupun di Jerman yang menjadi tuan rumah, organisasi yang disebut Black September Organization (BSO) ini memasuki perkampungan Atlet Olimpiade di sana. Saat itu, tanggal 5 September 1972 sekitar pukul 04.30 dini hari, mereka menyandera sebelas pemain warga Israel.<sup>46</sup>

Para pelaku berjumlah delapan orang yang dipimpin oleh seorang bernama Lutfif Afif, dan menamai operasi mereka dengan nama Operasi Iqrit dan Biram yang diambil dari nama dua desa di Palestina. Dalam proses melakukan penyanderaan tersebut, dua orang dari warga Israel yang juga merupakan atlet dari cabang olahraga gulat mencoba untuk bertahan dan memberikan serangan balik pada teroris, namun naas perlawanan tersebut sia-sia yang berujung pada penembakan kepada dua orang tersebut. Setelah berkurang dua, total sandera tersisa sembilan orang. Kesembilan orang tersebut yaitu Yossef Gutfreund (pelatih gulat), Kehat Shorr (pelatih penembak jitu), Amitzur Shapira

---

<sup>46</sup>BBC News, [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/07/100703\\_plo\\_munichcommader](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/07/100703_plo_munichcommader), diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

(pelatih lintasan dan lapangan), Andre Spitzer (atlet anggar), Yakov Springer (atlet staf angkat besi), Eliezer Halfi dan Mark Slavin (atlet gulat), serta David Bergerr dan Ze'ev Friedman (atlet angkat besi). Perlawanan yang dilakukan oleh pihak otoritas dari Jerman untuk menggagalkan aksi tersebut terkesan sangat minim, yang diterjunkan untuk menangani pada saat di lapangan adalah anggota kepolisian yang memiliki pengalaman sangat minim dalam menangani penyanderaan maupun kontraterorisme. Ironisnya pada saat tragedi itu berlangsung perlombaan tetap berjalan, dan kru televisi yang ada di sana sempat menyoroiti secara langsung bagaimana kejadian itu terjadi.<sup>47</sup>



**Gambar 2.7** Warga Israel yang Menjadi Korban dalam Penyerangan di Olimpiade Munich

Sumber: <https://intisari.grid.id/read/032149202/kisah-betapa-bengis-dan-ganasnya-agen-mossad-dengan-regu-pembunuhnya-setelah-pembantaian-berdarah-atlet-israel-di-olimpiade-munich-1972?page=all> diakses pada tanggal 5 Februari 2022

BSO melakukan aksi tersebut dengan tuntutan bahwa mereka ingin dibebaskannya 234 warga Palestina dan warga non-Arab di Israel, serta dua orang Jerman Barat yang mendirikan grup militan kiri-jauh, yaitu Andrea Baader dan Ulrike Meinhoff. Jika tidak dikabulkan, mereka mengancam akan menembak mati semua sandera yang ada. Tragedi itu

<sup>47</sup>Tirto, <https://tirto.id/olimpiade-munich-1972-kala-darah-israel-tumpah-di-tangan-palestina-cS1d>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

terus berlangsung sepanjang hari. BSO masih tetap bertahan dengan menyandera sembilan orang, dan di sisi lain harus menghadapi anggota kepolisian dari Jerman yang diam-diam melakukan penyerangan terhadap mereka. Dikarenakan tuntutan mereka yang tak kunjung mendapat kabar baik, sedangkan keadaan makin mendesak, GSO mengumumkan tuntutan baru dengan meminta transportasi menuju Kairo. Pemerintah Jerman akhirnya mengabulkan permintaan tersebut dengan memberikan dua helikopter untuk mengangkut para teroris dengan sandera menuju bandara Furstenfeldbruck yang menjadi lokasi pesawat yang akan menerbangkan mereka ke Mesir. Ketika sampai di bandara, salah satu anggota BSO pun memeriksa keadaan pesawat. Mengetahui di dalamnya kosong, ia menyimpulkan bahwa mereka telah dijebak. Hal itu memicu penembak jitu menembaki target. Oleh karena situasi bandara terlalu gelap tembakannya pun meleset, dan akhirnya dibalas oleh anggota BSO dengan tembakan membabi buta ke segala arah. Aksi tembak-menembak pun tak terelakkan antara pasukan GSO dengan pihak keamanan otoritas Jerman. Merasa misinya telah gagal dan mengalami kebuntuan, akhirnya BSO menembaki seluruh sandera yang masih terikat di kursi penumpang, dan melempar granat ke helikopter yang satunya yang mengakibatkan seluruh sandera tewas dalam tragedi tersebut.<sup>48</sup>

Penyelenggaraan Olimpiade tersebut sebenarnya dijadikan momentum oleh Jerman untuk memberikan citra baru mereka sebagai sebuah negara yang lekat dengan kekuasaan Nazi, dan bahwa komite penyelenggara mereka ingin acara tersebut lepas dari unsur militer. Namun naas, sayangnya tidak hanya Jerman yang mempunyai kepentingan untuk memperbaiki citra diri mereka, namun ada

---

<sup>48</sup>Tragedi mengerikan ini dijadikan sebuah film dokumenter yang berjudul *One Day in September* 1999, dan diceritakan juga dengan sangat detail oleh Simon Reeve melalui bukunya yang berjudul *One Day in September: The Full Story of 1972 Munich Olympics Massacre and the Israeli Revenge Operation "Wrath of God"* (New York, United States: Arcade Publishing, 2006). Dalam tulisannya ia menjelaskan bagaimana 900 juta orang menyaksikan kejadian tersebut, 24 jam kejadian itu berlangsung, di mana pihak otoritas Jerman mengalami negosiasi yang alot dengan para pelaku, yang berujung dengan pemberian dua helikopter untuk mengantarkan mereka ke bandara sebelum berangkat ke Mesir, sayangnya pertarungan di bandara justru semakin mencekam, dalam kejadian tersebut, semua atlet Israel, lima orang anggota BSO, dan satu polisi Jerman tewas. *One day in September* menjadi sebuah tragedi yang mengisahkan salah satu kejadian paling menghancurkan meledak secara politik di akhir abad ke-20.

pihak yang ingin menunjukkan kekuatan mereka melalui acara yang sama. Olimpiade tersebut menjadi panggung yang tepat bagi BSO menunjukkan perlawanan mereka terhadap Israel maupun dunia terhadap kasus Israel dan Palestina.

## **Pembajakan Pesawat Merpati Airlines**

Salah satu cara yang digunakan oleh para pelaku teror salah satunya adalah melalui pembajakan pesawat. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam penerbangan setiap hal yang berhubungan dengan keselamatan penumpang di dalamnya merupakan suatu keharusan, banyak faktor yang perlu dicek sebelum pesawat lepas landas dan akhirnya bisa mendarat dengan aman.

Sebuah cara yang cukup berani sekaligus sangat berisiko memang untuk mengambil keputusan membajak sebuah pesawat, namun hal ini sepertinya tidak menyurutkan niat dari para pelaku teror. Apa pun yang menjadi rintangan dalam aksi tersebut seakan-akan diterobos oleh teroris. Pembajakan pesawat pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1972 yang menimpa salah satu pesawat Merpati Airlines. Merpati Nusantara Airlines sendiri merupakan salah satu maskapai penerbangan pertama yang mana sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Indonesia, berdiri pada tahun 1962 dan memiliki pusat operasi di Jakarta.

Kejadian mengerikan ini terjadi pada penerbangan yang dijadwalkan berangkat dari Surabaya menuju Jakarta pada bulan April dengan menggunakan pesawat *Vickers Viscount* dengan nomor penerbangan MZ-171, yang bertugas saat itu adalah Kapten Hindiarso Sugondo dan Kapten Muhammad Sholeh Sukarnapradja sebagai kopilotnya total penumpang yang berada dalam pesawat tersebut berjumlah sekitar tujuh orang awak pesawat dan 36 orang penumpang termasuk pelaku pembajakan di dalamnya, berbekal granat buatan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ia masuk dan berada di antara para penumpang.

Pelaku bernama Hermawan dan disinyalir adalah desertir KKO (Marinir AL), dalam aksinya ia memaksa pesawat untuk mendarat di Maguwo (Bandara Adisucipto), Hermawan memberikan permintaannya yaitu uang tebusan sekitar 20 juta rupiah agar melepaskan semua sandera. Pada saat itu memang belum ada pasukan khusus yang

dilatih untuk menangani kasus pembajakan, terutama dalam hal ini pembajakan di udara, namun aparat kepolisian dan unsur ABRI lainnya mencoba untuk mencari solusi agar dapat membebaskan sandera dan menggagalkan aksi pembajakan tersebut. Bandara dan area tempat kejadian menjadi penuh oleh anggota, baik dari kepolisian maupun tentara. Salah satu yang berada di sana adalah seorang inspektur polisi Bambang Widodo Umar yang secara saksama memperhatikan kondisi kokpit pesawat. Beliau menuturkan, “Saya melihat kaca pesawat yang berada di kokpit itu terbuka, namun beberapa saat tertutup kembali, seperti memberi tanda bahwa jika pintu terbuka itu berarti pelaku sedang berada di area belakang, sedangkan jika kaca tertutup, pelaku sedang berada di kokpit pesawat.”<sup>49</sup>

Melihat sinyal tersebut, insting dari seorang Inspektur Bambang Widodo langsung bergerak untuk mendekati kaca pilot ketika sedang terbuka. Banyak yang menyaksikan ia berjalan mendekati pesawat, namun ia tidak menyadari dan hanya berfokus pada kaca yang terbuka tersebut. Seperti sudah menjadi takdir Kopilot Sholeh menjulurkan tangannya dan mengambil pistol Revolver Colt. 38 yang diberikan oleh Bambang kepadanya, saat itu kapten pesawat Hindiarto merupakan pilot yang juga pernah bertugas di angkatan udara, namun ia dikaryakan untuk bertugas pada pesawat komersil. Kapten Hindiarto memiliki kemampuan dalam menembak sehingga senjata yang dipegang oleh Kopilot Sholeh langsung diberikan kepada Kapten Hindiarto dengan risiko yang sangat besar. Jika pembajak tahu mengenai keberadaan pistol tersebut, tentu situasi memanas dan tidak akan berakhir baik.<sup>50</sup>

Situasi semakin mencekam tatkala pelaku pembajakan, Hermawan, merasa kesal karena negosiasi berlangsung alot, dan uang tebusan tak kunjung datang. Ia memutuskan untuk meledakkan pesawat dengan dua granat yang ia pegang, dan membuat seluruh penumpang merasa putus asa. Di saat yang begitu mencekam inilah kemudian Kapten Hindiarto mengambil tindakan cepat dengan menembak pelaku

---

<sup>49</sup>Tirto, <https://tirto.id/kisah-pistol-bambang-widodo-umar-sebelum-jadi-pengamat-kepolisian-denA>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>50</sup>Merdeka, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-muda-gagalkan-pembajakan-pesawat-pertama-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

sebanyak tiga kali. Pelaku Hermawan pun langsung tewas di tempat dan tubuhnya menimpa granat yang ia bawa tadi. Kejadian mencekam ini pun akhirnya berakhir dengan seluruh awak dan penumpang selamat. Setelah kejadian ini banyak hal terjadi, Inspektur Bambang mendapat pujian dari berbagai pihak termasuk dari Presiden Soeharto, namun ia dipanggil ke Mabes Polri untuk dimintai keterangan terhadap aksinya yang dinilai berbahaya, namun dengan penjelasan yang baik akhirnya tindakan beliau bisa diterima oleh Mabes Polri.<sup>51</sup> Selain itu, peristiwa ini dianggap sebagai tindak kriminal biasa, namun ini menjadi titik awal dibentuknya pasukan antiteror dan pasukan khusus untuk menangani pembajakan. Hal ini sebagai pelajaran bahwa ada tindakan lain yang lebih dari sekadar tindak kriminal biasa. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan untuk menangani kasus seperti ini.



**Gambar 2.8** Pembajakan Pesawat Merpati Airlines, Terlihat Inspektur Bambang Mencoba untuk Melihat Kondisi pada Kokpit dan Memberikan Senjatanya pada Pilot

Sumber: <https://jambi.tribunnews.com/2018/09/19/herman-keluarkan-2-granat-di-ketinggian-14000-kaki-pembajakan-pesawat-merpati-mz-171> diakses pada tanggal 10 Februari 2022

<sup>51</sup>Merdeka, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mengenang-bambang-widodo-umar-gagalkan-pembajakan-pesawat-pertama-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

## Pembajakan Pesawat Garuda DC 9 “Woyla”

Selanjutnya, kasus teror melalui pembajakan pesawat di Indonesia juga terjadi pada Maret 1981, yang pada tahun 2021 yang lalu genap sudah 40 tahun tragedi pembajakan pesawat Garuda DC 9 “Woyla”. Berbeda dari sebelumnya, yang mana pada kasus pembajakan pesawat Merpati belum ada pasukan dengan keahlian khusus dalam menangani aksi teror terutama dalam hal ini pembajakan pesawat, baik dari polisi maupun TNI. Kejadian ini menjadi salah satu tragedi pembajakan yang mampu ditangani dengan baik oleh pasukan antiteror dari angkatan darat melalui kesatuan Koppassandha (saat ini telah berubah menjadi Kopassus).

Pada 28 Maret 1981 salah satu pesawat Garuda DC 9 memiliki jadwal penerbangan dengan rute Jakarta-Palembang-Medan dengan nomor penerbangan 206. Aksi mulai dilancarkan tidak lama setelah pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Setelah sempat mendarat di Bandara Talang Betutu Palembang, pelaku menginstruksikan pesawat agar berpindah haluan menuju Malaysia tepatnya Bandara Bayan Lepas, Penang. Sampai beberapa saat, para pelaku pembajakan ini masih belum bisa diidentifikasi, namun menurut Hankam Jusuf selaku menteri dari Dephankam (Departemen Pertahanan dan Keamanan) pelaku yang berjumlah lima orang mampu berbahasa Indonesia.<sup>52</sup>

Pesawat ini dipiloti oleh Kapten Herman Rante beserta kru pesawat yang berjumlah lima orang dan 48 penumpang yang di dalamnya termasuk lima orang WNA (Warga Negara Asing). Para pelaku mulai bergerak menuju kabin pesawat ketika posisi pesawat berada di Pekanbaru. Mereka memerintahkan agar para penumpang dan kru pesawat untuk diam dan mengancam akan menembak siapa pun yang berani bergerak. Sampai momen ini, selama beberapa saat para penumpang masih belum mengerti dengan situasi tersebut, dan menganggap ini bukanlah hal yang serius dan terkesan sebagai sebuah candaan, sampai akhirnya para pelaku mengeluarkan pistol dan granat mereka, barulah mereka sadar bahwa nyawa mereka terancam.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/28/123000265/drama-pembajakan-pesawat-dc-9-woyla-garuda-indonesia-?page=all>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

<sup>53</sup>Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1447752/hari-ini-40-tahun-lalu-pembajakan-pesawat-dc-9-garuda-indonesia-di-bangkok>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

Terdengar aneh mungkin jika mendengar bagaimana para penumpang sempat merasa bahwa situasi tersebut bukanlah situasi yang serius, namun dari beberapa kesaksian penumpang, mereka berpikir bahwa mungkin saat itu terjadi penangkapan oleh pihak berwajib terhadap seseorang yang ada dalam pesawat, lalu juga ada yang berpikir sedang terjadi pengambilan adegan untuk syuting suatu film.

Perintah pelaku pembajakan sebenarnya adalah untuk menerbangkan pesawat menuju Kolombo, Sri Lanka. Namun, Kapten Herman Rante menolak keinginan dari para pelaku dengan pertimbangan bahwa saat itu pesawat tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk terbang sejauh itu. Selain itu, mereka tidak memiliki pengetahuan dan peta jalur internasional yang memungkinkan mereka untuk sampai ke lokasi yang dimaksud oleh para pelaku. Mendengar penjelasan dari Kapten Herman, pembajak akhirnya memutuskan untuk terbang ke Penang, Malaysia. Mereka bermaksud untuk mengisi bahan bakar, meminta persediaan makanan dan peta yang menunjukkan rute internasional sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Bandara Don Mueang Thailand, para pembajak bersikukuh dan mengambil segala tindakan agar pesawat segera pergi menjauh dari wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia tentu tidak bisa tinggal diam mendengar kejadian tersebut, berbagai pertimbangan mengenai skenario penanganan terbaik terus dilakukan, mengingat keselamatan para penumpang harus menjadi prioritas utama. Operasi penyelamatan tidak bisa dilakukan secara serta-merta begitu saja, salah satu hal yang menjadi kendala bukan hanya mengenai pembajakan itu saja, namun lokasi yang menjadi titik pemberhentian pesawat yang ada di negara lain, juga menjadi faktor yang perlu diselesaikan terlebih dahulu terkait diplomasi dan izinnya. Lalu mengenai kondisi pasukan yang secara bersamaan ketika pembajakan itu terjadi, banyak dari pasukan ABRI sedang melakukan latihan gabungan di Timor Timur sampai Morotai Provinsi Maluku. Ketimpangan terhadap ketersediaan pasukan membuat terhalangnya operasi militer untuk membebaskan para sandera, di sisi lain pembajak terus menuntut permintaannya agar membebaskan rekan mereka yang terlibat dalam penyerangan Kosekta 8606 Pasir Kaliki, Cicendo Bandung, yang kemudian permintaan ini bertambah untuk membebaskan 80 orang tahanan politik yang diduga sebagai ekstrem sayap kanan serta tebusan senilai 1,5 juta dolar Amerika

beserta pesawat yang telah terisi penuh yang mampu mengantarkan para pelaku ke lokasi yang dituju. Asisten Intelijen Pertahanan dan Keamanan yang saat itu dijabat oleh Jenderal L.B. Moerdhani bergegas menuju Cendana untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Presiden Soeharto. Beliau mengambil sikap tegas bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan tunduk memenuhi keinginan dan tuntutan para pembajak, serta langsung menyetujui rencana operasi militer untuk membebaskan para penumpang dan kru pesawat yang berada di dalamnya.<sup>54</sup>

Melihat lampu hijau yang diberikan oleh Presiden Soeharto untuk melakukan operasi penyelamatan maka pembentukan pasukan untuk menangani kasus tersebut segera dilakukan, dengan komandan pasukan adalah seorang Letnan Jenderal (Purn.) Sintong Hamonangan Panjaitan, yang pada saat operasi dilakukan beliau berpangkat Letnan Kolonel TNI. Pengalaman beliau dalam menangani dan memimpin pasukan bukanlah isapan jempol semata, misi yang diberikan pada saat operasi Timor Timur membuat kariernya melesat dan menjadi salah satu sosok yang berpengaruh di tubuh TNI. Benar saja, Letnan Sintong Panjaitan segera mempersiapkan skenario penyelamatan demi keberhasilan operasi secara maksimal.

Beliau meminta kepada maskapai Garuda untuk menyiapkan pesawat yang sama, seperti yang saat itu sedang dibajak oleh para pelaku teror. Bukan tanpa alasan, hal ini untuk mempermudah pasukan dalam melakukan misi mereka. Jika pasukan sudah memahami tempat mereka bertempur, tingkat keberhasilan mereka dapat lebih maksimal. Posisi pintu pesawat, jumlah bangku, dan kerangka ruangan pesawat satu demi satu dipelajari agar dapat menentukan bagaimana ia dan pasukannya bergerak. Latihan tembak juga tidak lupa dilakukan demi mengasah insting pasukan dalam menentukan sasaran tembak agar tidak meleset. Ketika sedang latihan tembak, beliau dikunjungi oleh Jenderal Moerdani. Maksud kedatangan jenderal tersebut adalah untuk memberikan senjata yang lebih bagus dan modern, supaya menyokong pasukan dalam melakukan operasi. Namun, hal ini sempat ditolak oleh Sintong karena ia dan pasukannya belum terbiasa dalam memakai senjata yang baru. Menurutnya pasukan yang ia pimpin harus mempunyai “*chemistry*” dengan senjata yang mereka pakai. “Saya bersumpah tidak akan pernah

---

<sup>54</sup>Julius Pour, *Benny: Tragedi Seorang Loyalis* (Jakarta: Kata, 2007), hlm. 213.

membawa pasukan saya, sebelum mereka itu sudah terbiasa dengan senjata itu,” tutur beliau. Namun, selayaknya seorang prajurit yang taat dan siap, Letnan Sintong akhirnya mencoba senjata tersebut di lapangan tembak. Alhasil dugaan beliau benar. Tidak ada satu pun senjata yang ia dan anak buahnya gunakan meledak. Hal itu ditanggapi oleh Jenderal Moerdani dengan memberikan instruksi pada salah satu pengawalnya (Kuntara) untuk mengambil peluru lain yang lebih pas dengan senjata tersebut (MP-5), di kantor beliau. Setelah selongsong peluru diganti dengan yang lebih baik, Letkol Sintong merasa lebih sesuai dan cocok terhadap senjatanya. Suara ledakan yang tercipta sangat redam dan tidak menembus orang lain di belakangnya.<sup>55</sup>

Setelah persiapan yang matang serta latihan yang cukup, pasukan pun berangkat menuju Thailand. Setelah perjalanan yang memakan waktu beberapa jam, pasukan komando akhirnya sampai di Thailand dan segera mempersiapkan diri melakukan penyergapan. Tepat pada pukul 02.30 tanggal 31 Maret, para prajurit bergerak secara diam-diam mendekati badan pesawat. Tim dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tim merah, hijau, dan biru. Pemetaan dilakukan dengan tim merah di sayap pesawat, tim biru bersiaga di pintu samping, serta tim hijau masuk melalui pintu belakang. Setelah kode untuk masuk diberikan ketiga tim tersebut masuk secara bersamaan, tim hijau yang lebih dulu bertemu dengan salah seorang teroris yang sedang berjaga, sontak ia pun menembak dan mengenai salah satu anggota tim hijau yaitu Achmad Kirang tepat di bagian bawah perut yang tidak terlindungi, tembakan tersebut pun dibalas dan menewaskan pelaku teror tersebut.

Kemudian, tim biru dan merah yang langsung menyuruh penumpang untuk menunduk sementara terjadi baku tembak yang menewaskan dua anggota teroris. Sesaat setelahnya para penumpang

---

<sup>55</sup>Interview dengan Letnan Jenderal (Purn.) Sintong Panjaitan dalam rangka mengenang “40 Tahun Peristiwa Woyla” yang dipublikasikan oleh Puspen TNI tanggal 27 Maret 2021 melalui akun YouTube, dengan judul “Podcast eps. 19 40 Tahun Peristiwa Woyla”, <https://www.youtube.com/watch?v=7M4-3rhCmlg>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022. Jenderal Moerdani menawarkan senjata baru yang lebih baik dari sebelumnya, karena menurutnya senjata M-16 A1 yang akan dipakai sebelumnya, memiliki penetrasi yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan peluru menembus dari sasaran (tusuk sate), yang dapat mengakibatkan orang lain (sandera) juga turut tertembak, atau dapat menembus sisi pesawat dan menimbulkan ledakan pada pesawat.

disuruh untuk keluar dari pesawat. Melihat pasukan komando yang semakin menerobos masuk dan mengevakuasi penumpang, salah satu pelaku keluar dan melemparkan granat yang untungnya granat tersebut tidak meledak karena pin pengamannya tidak dicabut. Dari keseluruhan jumlah pelaku yang berjumlah lima orang, empat di antaranya tewas dalam operasi penyelamatan tersebut, sementara satu lainnya berhasil diamankan di luar pesawat. Ia adalah Imran bin Muhammad Zein.



**Gambar 2.9** Proses Evakuasi Penumpang Pesawat Garuda Woyla Setelah Operasi Penyelamatan yang Dilakukan oleh Kopassus

Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/28/140000265/operasi-kopassus-bebaskan-sandera-pembajakan-woyla-di-thailand?page=all> diakses pada tanggal 13 Februari 2022

Operasi penyelamatan oleh Grup 1 Para Komando ini dapat dikatakan sangat sukses. Pasukan hanya membutuhkan waktu tiga menit, sangat efisien melihat tidak adanya penumpang yang menjadi korban dalam peristiwa ini, walaupun sang Kapten Herman Rante yang menjadi pilot dalam penerbangan tersebut harus gugur karena terkena tembakan pada insiden baku tembak yang ada di dalam pesawat, serta salah satu anggota TNI Achmad Kirang yang terkena tembakan. Keduanya harus gugur, meski sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit di Bangkok dan akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Semua anggota yang terlibat dalam operasi ini diapresiasi oleh negara melalui kenaikan pangkat satu tingkat (kecuali Achmad Kirang yang dinaikkan dua tingkat secara anumerta) dan pemberian gelar Bintang Sakti.

## Penusukan dan Penembakan

Bagian ini menjadi salah satu bagian terakhir dari beberapa contoh mengenai bentuk-bentuk teror yang terjadi, baik di Indonesia maupun di negara lain. Tentunya Penulis menyoroti beberapa bentuk teror ini, selain pengeboman, karena kasus pengeboman sudah menjadi hal tersendiri yang paling sering terjadi di antara bentuk teror lainnya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah apa pun bentuk teror dan kekerasan yang terjadi, dan dilakukan oleh teroris, hal itu tidak dapat dibenarkan dan akan selalu menjadi tugas bersama dalam memusuhi dan memerangi kejahatan yang satu ini.

Aksi terorisme tidak selalu berbentuk pada kejadian dengan skala yang besar. Aksi sederhana yang tergolong nekat juga mampu memberikan dampak yang besar apabila dilakukan kepada target yang sesuai, seperti pada kasus yang menimpa mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn.) Wiranto. Beliau yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam sedang melakukan kunjungan dalam rangka meresmikan ruang kuliah di Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang Oktober 2019 silam. Pelaku diam-diam menyusup di antara banyaknya warga yang hadir saat itu di Alun-Alun Menes Desa Purwaraja dan langsung menyerang sesaat setelah beliau turun dari mobilnya.

Pelaku menyerang dengan pisau *kunai* dan gunting. Akibat kejadian ini beberapa pihak keamanan yang mengawal turut menjadi korban karena mencoba menghalangi aksi penusukan tersebut. Abu Rara yang menjadi tersangka kasus penusukan membawa anak dan istrinya dengan memberikan masing-masing dari mereka senjata tajam dan memerintahkan untuk menyerang siapa saja yang memakai seragam. Abu Rara menusuk Wiranto pada bagian perut dan menusuk salah satu tokoh Pesantren Mathla'ul Anwar, Fuad Syauqi. Sementara itu, istrinya berhasil memberikan luka tusuk pada bagian punggung Kapolsek Menes Kompol Dariyanto.<sup>56</sup> Berdasarkan penyelidikan dan informasi yang diterima dari Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Budi Gunawan, pelaku memiliki afiliasi dengan JAD (Jemaah Ansharut Daulah) Bekasi dan memiliki keterkaitan dengan lima orang teroris

---

<sup>56</sup>Tempo, <https://www.tempo.co/tag/penusukan-wiranto>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

lainnya yang sebelum kasus ini muncul, telah ditangkap oleh pihak kepolisian.<sup>57</sup>

Dari kasus tersebut satu hal yang pasti adalah aksi teror dapat dilakukan, meskipun tidak menggunakan penyerangan dengan skala besar. Aksi nekat yang dilakukan oleh pelaku teror ini, seolah menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rasa takut untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini benar. Ini menjadi persoalan besar mengingat dampak yang diberikan oleh sebuah ideologi dapat menjadi motor penggerak bagi para pelaku untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum. Target mereka yang tidak lain adalah seorang pejabat negara juga seakan memiliki pesan bahwa mereka tidak berkenan dengan pemerintahan beserta instrumen negara (Polri, TNI, dan lain-lain). Ini juga sebagai tanda bahwa siapa pun dapat menjadi target aksi teror.

Selanjutnya, mengenai fenomena *lone wolf*. Ini adalah satu kenyataan bahwa aksi teror tidak selalu berbicara mengenai kelompok yang besar. Ada orang-orang yang memilih untuk melaksanakan “jalan perjuangan” mereka sendiri. Kasus penembakan yang terjadi di Mabes Polri beberapa waktu lalu sempat menjadi pemberitaan dan menarik perhatian dari berbagai pihak. Pelaku pengeboman adalah seorang wanita yang berusia 25 tahun dan juga menggunakan metode *lone wolf*. Ia juga merupakan seorang mahasiswi yang kemudian diketahui sudah *drop out* sejak semester lima. Melalui penelusuran yang ada pelaku sempat memposting gambar bendera ISIS dan tulisan mengenai jihad dalam akun Instagramnya. Pelaku melakukan aksinya secara tenang. Ia memasuki kantor Mabes Polri dari pintu belakang, lalu mengarah ke pos penjagaan. Ia sempat bertanya mengenai posisi kepada petugas jaga di gerbang utama. Setelah diarahkan, pelaku kemudian beranjak pergi. Sesaat setelahnya pelaku kembali ke pos penjagaan dan mengeluarkan pistol dan mengarahkannya kepada para petugas yang sedang berjaga. Kurang lebih sebanyak enam tembakan dilepaskan oleh wanita tersebut sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dan akhirnya tewas.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Lihat juga: Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1354407/5-fakta-abu-rara-penusuk-wiranto-yang-dituntut-16-tahun-penjara/full&view=ok>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

<sup>58</sup>BBC, “Penembakan di Mabes Polri: Terduga Teroris Berideologi ISIS, Polisi Ungkap Identitas Perempuan 25 Tahun Pelaku Serangan”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56579674>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

Sebagai seorang pengajar (dosen), Penulis turut prihatin dan menyayangkan kejadian ini. Betapa berharganya anak-anak muda Indonesia yang akan menjadi pemimpin dan harapan bangsa ini harus berakhir menjadi pelaku teror. Seorang mahasiswi yang seharusnya menjadi bunga pengharum nama bangsa telah terpapar ideologi radikal yang membuatnya harus menjalani perjuangan yang salah dan sesat. Oleh karena itu, kita harus terus waspada dan peka terhadap sesama kita. Kepedulian dan tenggang rasa antara satu sama lain dapat menjadi pilihan sederhana dalam mencegah aliran-aliran radikal masuk ke lingkungan kita.

Rangkaian kejadian dan bentuk-bentuk terorisme di atas adalah salah satu dari sekian banyak aksi teror yang terjadi. Penulis bermaksud untuk memberikan sebuah pandangan bahwa terorisme bisa dilakukan, baik dalam skala besar maupun kecil. Selama mereka bisa menarik perhatian dan menyebarkan rasa takut terhadap masyarakat, aksi mereka dinilai berhasil dan membuat mereka percaya diri. Selain itu, dalam konteks ini aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia dan dunia juga kerap menjadi pilihan dalam mencapai tujuan politik seperti pada kasus di Jerman dan pembajakan Garuda, juga untuk menyampaikan perlawanan ataupun protes terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Motif dan tujuan bisa saja berbeda, caranya? Kekerasan dan teror.

### ***State Terrorism***

Lebih jauh, hal yang mungkin cukup gila adalah ketika terorisme itu muncul juga dalam bentuk “terorisme negara” atau “*state terrorism*”. Konsep ini adalah salah satu konsep terorisme selain terorisme pada umumnya yang dilakukan oleh kelompok, organisasi, maupun individu (*non-state terrorism*). Teror yang dilaksanakan oleh karena kebijakan pemerintahan rezim yang totaliter seperti yang semua orang tahu, yaitu Adolf Hitler (Jerman) atau Joseph Stalin. Konsep ini dijadikan sebuah instrumen kebijakan oleh suatu pemerintahan dan menjadi suatu retorika antarpolitikus saat sedang bertikai. Adanya saling tuduh dan melempar label teroris antara pihak yang satu dengan yang lain membuat kondisi di mana pihak yang tertuduh sebagai teroris, membuat yang menuduh dan yang lain merasa bebas untuk menyerang dan melakukan sesuatu yang paling kejam sebisa mungkin, seperti Israel dan Palestina.

Contoh lain mengenai kejahatan *state terrorism* adalah Hitler dengan pembantaianya terhadap orang-orang Yahudi saat masih menjadi

komandan Nazi, yang sampai saat ini mampu dikatakan sebagai salah satu aksi teror terburuk dalam sejarah, penangkapan, pembunuhan, dan penyiksaan tanpa pengaturan hukum yang sah, maupun tanpa sempat diadili terlebih dahulu. Nazi melakukan teror. Mereka telah mengintimidasi dan melakukan hal yang brutal, masyarakat yang hidup saat itu terlalu takut untuk membantah dan tidak mematuhi hukum Nazi. Pasukan SS (*Schutzstaffel*) aslinya adalah pasukan pengawal elite pengaman Hitler yang bertumbuh menjadi pasukan pribadi Hitler. Mereka adalah fans fanatik dari pemimpin satu ini. Hitler menggunakan pasukan ini sebagai alat untuk mengeksekusi musuhnya. Pada tahun 1934 pasukan SS bertanggung jawab untuk menanggulangi Jerman dari musuh yang berada di dalam ataupun luar Jerman. Mereka mengontrol dan bertanggung jawab mengurus kamp konsentrasi yang berisi ribuan tahanan, baik yang dianggap musuh politik, Yahudi, pelaku kriminal, gipsi, dan lain-lain. Kehidupan di dalam kamp konsentrasi sangat keras dan kejam. Mereka dipaksa bekerja secara ekstrem. Tahanan bekerja di bawah tekanan kekerasan. Selain SS Hitler juga memiliki pasukan bernama SD (*Sicherheitsdienst*) dan Gestapo (*Geheime Staatspolizei*).<sup>59</sup>



**Gambar 2.10** Potret dari Para Tahanan yang Berada dalam Kamp Konsentrasi Nazi di Auschwitz

Sumber: <https://www.dw.com/id/auschwitz-sejarah-hitam-kemanusiaan/a-52138657> diakses pada tanggal 3 Maret 2022

<sup>59</sup>BBC UK, <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zgtyvcw/revision/3>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022.

Contoh lain adalah era revolusi Republik Rakyat Tiongkok atau yang saat ini dikenal sebagai salah satu negara besar, yaitu Cina. Mao Zedong adalah salah satu tokoh pemimpin yang dikenal oleh banyak negara sebagai seorang pemimpin yang membawa perubahan besar terhadap negara tersebut, walaupun di saat yang bersamaan, kepemimpinan Mao juga banyak menimbulkan kontroversi dalam berbagai hal melalui kebijakannya. Mao Zedong adalah seorang anak petani yang sejak ia muda telah memiliki api perjuangan terhadap gaya pemerintahan yang saat itu dipandang banyak memihak pada kepentingan orang-orang elite atau kaum bangsawan, ketimbang rakyat kecil terutama kaum petani. Salah satu perjuangan dari Mao adalah ketika ia memimpin ratusan ribu pasukan (yang terdiri dari rakyat kecil dan petani) untuk melakukan perjalanan panjang demi menyerang pihak oposisi yang saat itu memegang kekuasaan, bukan tanpa alasan memang perjuangan Mao berlandaskan sebuah potret di mana pemerintahan melalui militer saat itu sangat amat represif terhadap rakyat, militer bukan menangkap bandit, namun justru berbalik bekerja sama dengan mereka dalam melakukan perampokan dan penjarahan, kadang kala juga pemerkosaan. Situasi saat itu sangat mengerikan. Ketika terjadi penculikan tidak jarang keluarga dari korban menerima kiriman berupa potongan kuping atau jari korban untuk meminta tebusan.<sup>60</sup>

Perjuangan panjang dari Mao memang pada akhirnya berhasil mengalahkan pihak pemerintah yang dinilai otoriter saat itu, tepat pada 1 Oktober 1949 Mao menjadi pemimpin negara tersebut dengan sebutan Ketua Mao. Beliau berhasil memberikan kemajuan dalam negara tersebut, meskipun di sisi lain kebijakannya melalui Lompatan Hebat ke Depan (*Great Leap Forward*) yang bermaksud untuk memajukan gerakan industri daripada pertanian menimbulkan dampak yang sangat hebat, tenaga kerja yang selama ini bergerak di bidang pertanian dialihkan secara besar-besaran ke bidang industri, yang kemudian berdampak pada merosotnya jumlah petani untuk menanam stok makanan. Akhirnya jutaan orang mati kelaparan oleh karena penerapan yang keliru dari kebijakan tersebut. Dalam pemerintahan Mao Zedong (pemimpin revolusi rakyat Cina), hal yang paling memilukan tatkala ia melakukan sebuah renovasi besar-besaran terhadap kebudayaan dan ideologi. Mao

---

<sup>60</sup>Tirto, <https://tirto.id/mao-zedong-menyatukan-cina-menjadikannya-negara-komunis-terbesar-eiU2>, diakses pada tanggal 6 Maret 2022.

yang sebelumnya berjuang dalam menumpas gaya pemerintah yang lebih mengutamakan kaum kapitalis, menyajikan ideologi komunis secara “benar” dengan menyapu unsur kapitalis dan tradisional yang ada di masyarakat, ia mengembangkan pemahaman baru yang biasa disebut sebagai maonisme dan secara perlahan menghapus nilai-nilai tradisional seperti Tao, Konfusius, dan Zen, banyak rumah ibadah seperti gereja yang juga ditutup. Mao melakukan perintah teror dengan skala yang sangat besar, di mana saat itu sekitar lima juta tuan tanah dibunuh. Mao mengubah seluruh sistem pemerintahan dengan maksud untuk mengganti sistem tersebut sesuai dengan keinginannya, sekitar tahun 1950–1953 sekitar 10-20 juta rakyat dimusnahkan.<sup>61</sup>

Terdapat dua hal yang cukup menarik sebenarnya dari kasus revolusi Cina oleh Mao Zedong di atas. *Pertama*, perjuangan rakyat melalui pemberontakan dan penyerangan terhadap pihak pemerintah yang otoriter dan membawa kesengsaraan dapat dinilai sebagai sebuah perjuangan yang tepat. Gaya perjuangan ini memang bisa dilihat sebagai sebuah aksi terorisme terhadap negara jika dari apa yang sudah kita pahami sebelumnya. Maksudnya adalah dalam hal ini masyarakat bawah dan kaum petani menjadi sebuah kelompok minoritas jika dibandingkan pemerintahan dan kaum borjuis yang mereka bela, kelompok minoritas yang berada dalam sebuah tatanan pergaulan yang mapan akhirnya memilih tindakan yang keras dan melakukan pemberontakan sebagai sebuah keniscayaan karena cara-cara biasa tidak mewedahi aspirasi mereka, walaupun yang dipakai cara kekerasan dan pemberontakan, namun dasar perjuangan mereka sebenarnya adalah untuk kebebasan dan kesejahteraan terhadap sebuah pemerintahan yang otoriter. Tentu hal ini menjadi sebuah faktor pembeda jika melihat aksi terorisme yang terjadi pada abad ke-20 ini. Pada masa lampau tentu banyak negara-negara di dunia yang masih bertumbuh dan berkembang, sebelum akhirnya bisa seperti sekarang maka perjuangan maupun pemberontakan dalam hal ini dapat dinilai sebagai suatu langkah perjuangan bukan sebuah aksi terorisme. Berbeda dengan apa yang terjadi di masa kini, perjuangan atau perlawanan terhadap negara banyak terjadi pada sebuah pemerintahan yang telah tumbuh dewasa

---

<sup>61</sup>Aulia Rosa Nasution, “Terorisme sebagai ‘Extraordinary Crime’ dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal FH Unpad*, Vol. 5 No. 5, 2017, hlm. 88.

dan memiliki aturan hukum yang kuat maka bila ada sesuatu yang berlawanan dengan konstitusi dapat dilakukan upaya lain ketimbang melalui teror dan pemberontakan.

*Kedua*, perjuangan oleh Mao sebenarnya memiliki dampak yang sangat baik dan besar bagi revolusi Negara Cina saat itu, namun manusia memang sering kali memiliki ambisi yang semakin besar tatkala ia memegang pucuk kepemimpinan. Kebijakan yang dikeluarkan Mao justru sangat kontradiktif dengan apa yang dihasilkan, keinginannya untuk menegakkan komunis secara “benar” mengekang negara itu sendiri, dan menimbulkan banyak korban yang dinilai bertentangan dengan keinginan Mao. Hal ini pada akhirnya mengarahkan Mao untuk melakukan pembersihan terhadap ideologi yang diyakininya tidak tepat terhadap rakyatnya, dan membawa ia ke dalam kategori *state terrorism* yang banyak menimbulkan korban jiwa oleh karena keinginan politis dan ideologi seorang Mao.

Mengapa sampai ada istilah dari *state terrorisme*? Ini dapat ditelaah karena posisi dari pemerintahan atau negara itu sendiri. Sebagai suatu kekuatan nyata yang dominan dalam kehidupan dan tatanan pergaulan yang mapan, negara dapat dikategorikan sebagai teroris. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan dan aturan negara yang dalam pelaksanaannya didapati unsur atau tindakan-tindakan yang represif dan terkesan mendiskriminasi kelompok minoritas yang terpinggirkan (marginal) atau bahkan rakyat secara keseluruhan.

Pemahaman terhadap perbedaan tindak terorisme yang dilakukan oleh individu/kelompok dan pemerintah (negara) ini dapat dilihat juga melalui kacamata peristiwa kejahatan, yang oleh Quinney dibagi menjadi dua kategori yaitu:<sup>62</sup> *pertama, crime of domination and repression* yang dapat dipahami ketika kekerasan dilakukan oleh kaum kapitalis atau penguasa bersama dengan antek-anteknya. *Kedua, crime of resistance/rebellion* yang dilakukan oleh kelas bawah, pekerja, kaum petani yang melakukan suatu kejahatan dalam rangka bertahan hidup. Persamaan dari kedua perilaku terorisme ini selalu sama, yaitu menghalalkan berbagai cara dalam rangka mencapai tujuan dan keinginan mereka.

Dengan adanya kenyataan mengenai keberadaan *state terrorism*, hal ini seharusnya membuat kita lebih objektif dalam memandang fenomena

---

<sup>62</sup>Richard Quinney, *Class, State, and Crime* (New York: Mckay, 1977).

terorisme. Pentingnya pandangan yang terbuka dan luas bagi kita agar kemudian kita tidak memukul rata semua aksi terorisme yang hanya dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang saja. Namun, apabila terdapat tindakan atau perilaku pemerintah terhadap warganya yang bersifat represif, hal itu juga tidak dapat dibenarkan. Terorisme yang dilakukan oleh negara memang kebanyakan didasari oleh faktor dominasi kekuasaan yang dipegang dalam pemerintahannya. Mereka mencoba untuk merasionalkan tindakan mereka secara legal melalui hukum yang berlaku. Untuk itu, jangan sampai ada aturan hukum yang bersifat represif. Jikalau pun ada, ini tidak menutup kemungkinan bagi negara memaksakan kehendak dan otoritasnya kepada semua pihak dengan menyampingkan nilai-nilai demokrasi. Untuk itu, penting bagi semua pihak dan kalangan, bagi masyarakat maupun pemerintah untuk menghormati nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan, dan menghargai kedaulatan yang dimiliki oleh keduanya.

## **Deretan Panjang Kasus Terorisme di Indonesia**

Sesuai dengan pembahasan kita pada bab ini mengenai sejarah terorisme, setelah melihat dan mempelajari mengenai konsep, pemahaman, ciri, model, dan karakteristik terhadap terorisme serta terhadap ajaran dan pemahamannya, kurang lengkap rasanya jika kita tidak meninjau dan melihat kasus-kasus terorisme yang ada di Indonesia, hal ini bukan bermaksud untuk membuat luka yang telah lama ditinggalkan oleh karena kasus teror terbuka kembali, melainkan sebagai sebuah renungan dan refleksi bagi kita untuk selalu menjauhi diri dari kegiatan negatif yang tidak baik, serta mengingatkan kita untuk lebih waspada serta merangkul sesama kita untuk sama-sama menjauhi tindak pidana terorisme ini agar kita juga dapat selalu mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya rasa toleransi dan pluralisme sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **a. Kasus Bom Kedutaan Besar Filipina dan Bom Malam Natal (Tahun 2000)**

Pada 1 Agustus 2000, terjadi ledakan bom yang berada tepat di depan rumah Duta Besar Filipina, di Menteng Jakarta Pusat. Pelaku diidentifikasi bernama Abdul Jabar yang berdasarkan penuturannya ternyata sempat bertemu dengan Hambali setelah melakukan aksi

pengeboman tersebut bersama dua tersangka lain, yaitu Usman dan Faturrahman Al Ghozali. Abdul bertugas untuk mencari alamat dari kediaman Dubes Filipina tersebut, kemudian mengantarkan dua orang tadi untuk meletakkan bom di sana. Sebenarnya banyak dari kelompok militan yang berlatih dan bergabung dengan kelompok di Moro Filipina, apakah hal itu tidak menjadikan mereka bersimpati dengan kelompok tersebut? Setelah ditelusuri, ternyata Abdul mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan aksi balas dendam terhadap pemerintahan Filipina yang telah membakar kamp pelatihan milik Abu Bakar di Mindanao sehingga salah satu pelaku yakni Saad, mendapatkan perintah untuk memburu dubes dari Filipina tersebut. Berdasarkan kesaksian Abdul di persidangan, pada awalnya ia tidak mengetahui isi karung yang ia bawa ketika mengantarkan dua orang rekannya tersebut. Namun, hal itu segera dijelaskan oleh Usman untuk hati-hati ketika memegang karung tersebut karena bisa meledak dan mengakibatkan kematian bagi ia dan rekan-rekannya.<sup>63</sup> Oleh karena kejadian tersebut dua orang tewas di tempat, sementara 21 orang lainnya mengalami luka-luka termasuk Dubes Leonides T. Caday.



Bangkai mobil dan rumah kediaman Dubes Filipina di Jakarta setelah terjadi peledakan bom, 1 Agustus 2000. Sumber Foto: <https://bit.ly/335Qe52>

**Gambar 2.11** Suasana Kantor Dubes Filipina di Jakarta Beberapa Waktu Setelah Kejadian

Sumber: <https://twitter.com/radioelshinta/status/1156816117861511169> diakses pada tanggal 1 April 2022

<sup>63</sup>Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/16078/pelaku-bom-di-kedubes-Mohon-filipina-pernah-bertemu-hambali>, diakses pada tanggal 1 April 2022.

Saya sendiri yang sebelumnya menjadi jurnalis terkhusus ketika menjadi wartawan Polri datang langsung untuk melihat serta meliput bagaimana kondisi rumah yang dijadikan kediaman oleh Dubes Filipina, kondisi yang sangat kacau, bangunan yang sebagian besar porak-poranda oleh akibat dari gelombang ledakan memakan habis hampir semua bagian depan atau bagian terluar dari bangunan tersebut, ledakan tersebut cukup besar hingga mampu melukai orang-orang yang juga berada di dalamnya.

Selanjutnya, masih di tahun yang sama, pada bulan Desember 2000 terjadi ledakan yang dikenal sebagai “bom malam natal”, lagi-lagi tersangka Abdul Jabar ikut berperan dalam kejadian ini. Pertemuan yang sebelumnya dijelaskan tadi, ternyata diberikan perintah oleh Hambali untuk membantu persiapan dan proses dalam melakukan pengeboman di gereja. Kejadian ini sungguh memilukan dan menjadi salah satu kasus bom yang masih terus membekas hingga saat ini, bayangkan saja, rangkaian “bom malam natal” terjadi secara bersamaan di berbagai kota di Indonesia, di Jakarta Abdul bersama Hambali yang melancarkan aksinya di Gereja Katedral, Gereja Matraman, dan Gereja Oikumene, tidak lupa peran dari Umar Patek dan Dulmatin yang turut menyebarkan bom di Menteng dan Sekolah Kanisius. Berdasarkan kesaksian Umar ia saat itu ditawari pekerjaan oleh Dulmatin di Jakarta, dan sesampainya ia di sana, sudah ada Imam Samudera dan Mukhlas yang menjadi terdakwa kasus bom Bali. Imam Samudera mengatakan bahwa aksi ini sebagai sebuah peringatan dan aksi balas dendam terhadap apa yang terjadi di Poso, Umar sendiri sempat merasa bahwa hal ini tidak tepat, karena ia melihat bahwa menyerang rumah ibadah orang lain adalah salah satu yang dilarang dalam Islam, namun mengingat Imam lebih senior darinya, ia pun mengikuti saja aksi tersebut sampai akhirnya kejadian ini mengguncang Jakarta dan khususnya Negara Indonesia.<sup>64</sup> Kejadian pengeboman ini juga terjadi di beberapa wilayah lain, seperti Mojokerto yang melahirkan sebuah kisah kepahlawanan oleh Riyanto yang adalah anggota Banser (Barisan Anshor Serbaguna). Walaupun berbeda agama, Riyanto tetap melindungi saudaranya atas nama kemanusiaan. Ia saat itu mencurigai sebuah tas yang ada pada saat ibadah berlangsung. Namun, sesegera mungkin ia mengambil tas tersebut sampai akhirnya menyadari

---

<sup>64</sup>Tirto, dalam <https://tirto.id/bom-natal-2000-sejarah-kelam-di-malam-kudus-cKlZ>, diakses pada tanggal 1 April 2022.

bahwa isinya adalah bom, langsung ia berlari keluar membawa bom tersebut menjauh. Sayangnya bom itu akhirnya meledak di pelukan Riyanto dan menewaskan dirinya seketika.<sup>65</sup>

## **b. Kasus Bom BEJ (Bursa Efek Jakarta) (2000)**

Gedung tinggi di kawasan Jakarta yang kini bernama Bursa Efek Indonesia juga menjadi saksi terjadinya kasus terorisme yang membuat geger seluruh masyarakat. Saat itu bernama Bursa Efek Jakarta. Kasus ini didalangi oleh oknum yang sebelumnya termasuk dalam anggota TNI, yaitu Irwan dan Ibrahim Hassan. Mereka ditengarai sebagai salah satu pelaku utama yang mana oleh kelebihan mereka sebagai seorang pasukan khusus mampu merakit bom dengan mudah, bom yang dipakai saat itu adalah jenis TNT.<sup>66</sup>



**Gambar 2.12** Kondisi di Lapangan Setelah Ledakan pada Gedung Bursa Efek Jakarta

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=opfg8PB1sRQ> diakses pada tanggal 19 April 2022

Kasus ini juga menjadi bagian dalam pengalaman saya yang juga sempat datang dan meliput bagaimana kondisi di lapangan pascaledakan. Ledakan terjadi tepat di *basement* atau lantai dasar yang

---

<sup>65</sup>BBC, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50900289>, diakses pada tanggal 19 April 2022.

<sup>66</sup>Tirto, <https://tirto.id/bom-bej-keterlibatan-tni-tudingan-terhadap-gam-dan-kejanggalan-ehQX>, diakses pada tanggal 19 April 2022.

biasa dipakai menjadi tempat parkir, yaitu lantai P2. Para pelaku memarkir mobil tersebut dan segera meninggalkan lokasi kejadian sebelum ledakan terjadi. Saat Penulis hadir, di sana masih terlihat asap sisa dari ledakan yang memakan korban jiwa hingga belasan orang, serta puluhan korban luka-luka, dan tentu karena posisinya sebagai lahan parkir, ratusan kendaraan rusak berat, keadaan di lokasi sesaat setelah kejadian masih sangat tidak kondusif. Para pekerja yang berada di lantai teratas berdesakan untuk segera turun ke bawah, sedangkan kondisi di bawah gedung juga tidak luput dari kepanikan dan korban yang berlarian mencari pertolongan akibat luka-luka yang diderita dari gelombang ledakan bom tersebut.

Kejadian memilukan ini bukan hanya dilihat dari sisi kemanusiaan yang memakan banyak korban, dan kerugian secara materiel, lebih jauh dengan adanya ledakan tersebut membuat transaksi yang dilakukan oleh investor dan broker harus terhenti selama beberapa hari, serta membuat kerugian miliaran rupiah oleh negara yang tentunya angka tersebut sangat besar dan membuat perekonomian Indonesia harus terganggu.

### **c. Kasus Bom Kedutaan Besar Australia (2004)**

Pada 9 September 2004, terulang kembali kasus pengeboman yang menysasar kepada dubes yang bertugas di Indonesia sebagai perwakilan dari negaranya. Kedutaan Besar Australia telah menjadi sasaran dari para pelaku teror yang membuat jatuhnya korban yang tidak sedikit. Ratusan orang luka-luka dan setidaknya 12 orang harus meregang nyawa akibat terkena dampak paling besar dari ledakan bom. Saat itu, bom yang ditinggalkan dalam mobil bahkan hanya berjarak beberapa meter dari kendaraan milik petugas kepolisian yang memang bertugas untuk mengamankan sekitar area gedung.

Ledakan tersebut sangat besar oleh karena gelombang yang diberikan sampai dapat dirasakan dalam radius ratusan meter. Saat saya sampai di lokasi untuk meliput dan meninjau langsung tempat kejadian asap hitam masih dapat terlihat begitu pekat. Beberapa korban saat itu masih terdapat di lokasi kejadian. Tak terkecuali mereka yang tewas juga masih tergeletak di area sekitar kedutaan, tak lama setelahnya seluruh anggota kepolisian datang dan segera melakukan olah TKP, serta mengevakuasi para korban. Tim Densus 88 AT juga terlihat di lokasi untuk melakukan penyisiran terkait dugaan bom yang sekiranya masih

ada di lokasi. Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar saat itu juga langsung memberikan pernyataan dan kronologi kasus bahwa ledakan tersebut diduga dilakukan oleh tiga orang dan penempatan dari mobil yang akan meledak juga diletakkan pada jalur lambat sekitaran kedutaan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Gelombang ledakan yang sebelumnya dijelaskan juga besar sampai mampu melukai gedung yang di sekitarnya seperti Kantor Kementerian UMKM, dan juga Menara Gracia.



**Gambar 2.13** Evakuasi Korban yang Dilakukan oleh Petugas Medis dan Kepolisian di Area Gedung Kedutaan Besar Australia

Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/09/060500265/hari-ini-dalam-sejarah--9-september-2004-bom-mobil-meledak-di-depan-kedubes?page=all> diakses pada tanggal 20 April 2022

#### **d. Kasus Bom Bali 1 dan 2 (2002 dan 2005)**

Bom Bali 1 dan 2 ditenggarai sebagai awal mula menjamurnya kasus terorisme. Apabila dilihat dari kerumitan serangan dan pola pelaku yang menggunakan bom bunuh diri di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas terorisme di Asia Tenggara.<sup>67</sup> Terhadap serangan bom Bali diduga serangan ini adalah sebuah respons dari para pelaku terhadap rekaman suara Osama bin Laden yang tak lain adalah pimpinan Al-Qaeda. Rekaman yang disebarakan oleh Al-Jazeera

<sup>67</sup>David Craig, *Defeating Terror: The Hunt for Bali Bomber* (Richmond: Hardie Grants Books, 2017), hlm. 108.

diawali pada tanggal 6 Oktober 2002 yang menghasut untuk kembali menyerang kepentingan Amerika serta negara-negara Barat.<sup>68</sup>

Bom Bali memakan sangat banyak korban, terutama pada saat itu terdapat banyak sekali warga Australia di sana, hal ini menyebabkan timbul korban jiwa yang sebagian besar berasal dari warga negara Australia. Kasus ini mendorong pihak Australia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Beberapa jam setelah ledakan tim kepolisian dari Australia, yaitu Australian Federal Police (AFP) mencoba menghubungi Kapolri Da'i Bachtiar yang bermaksud untuk menawarkan bantuan dalam menyelesaikan kasus ini. Fungsi kerja sama tersebut salah satunya akan membentuk tim gabungan antara tim kepolisian Indonesia dengan Australia, yang tentu saja memiliki tugas untuk melakukan identifikasi dan pengejaran pelaku, selain itu juga untuk mengoordinasi kontribusi aparat dari negara lain.<sup>69</sup>



**Gambar 2.14** Suasana Evakuasi dan Investigasi oleh Berbagai Pihak Sesaat Setelah Kejadian Bom Bali

Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2021/10/12/095900878/kilas-balik-bom-bali-2002-19-tahun-silam-ledakan-dahsyat-guncang-kuta-dan?page=all> diakses pada tanggal 20 April 2022

<sup>68</sup>Federal Bureau of Investigations, "Terrorism 2002–2005", <https://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005>, diakses pada tanggal 20 April 2022, hlm. 11.

<sup>69</sup>David Connery, N. Sambhi, dan M. Mckenzie, "A Return On Investment: The Future of Police Cooperation Between Australia and Indonesia", *Jurnal Australian Police Institute*, Maret, 2014.

Adanya kerja sama dalam berbagai bidang oleh Australia dan Indonesia sebelum kasus bom Bali terjadi membuat semakin eratnya hubungan antardua negara, dan dari kasus-kasus terorisme ini jugalah, akhirnya lahir perjanjian kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai kerja sama pemberantasan terorisme secara internasional.

### e. Kasus Bom Thamrin (2016)

Selanjutnya kasus teror yang cukup besar, yaitu bom Thamrin pada tahun 2016. Tiga ledakan dilakukan secara bergantian, yaitu di kafe Starbucks, pos polisi, dan tepat di tengah jalan M.H. Thamrin tersebut. Total terdapat 26 orang luka dan 8 orang lainnya tewas termasuk seorang polisi yang sedang bertugas. Kala itu ia mendengar ledakan pertama dan langsung masuk ke pos untuk membuat laporan, sayangnya pelaku justru melemparkan bom tersebut ke dalam pos polisi.<sup>70</sup>



**Gambar 2.15** Suasana Terlihat Mencekam Pascaledakan Bom yang Terjadi di Pos Polisi di Sarinah yang Selanjutnya Disusul dengan Tembakan dari Pelaku yang Menyasar Warga di Sekitar

Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/14/093000365/14-januari-2016-aksi-teror-bom-hingga-baku-tembak-di-thamrin-8-orang-tewas?page=all> diakses pada tanggal 22 April 2022

<sup>70</sup>Tirto, <https://tirto.id/bom-thamrin-teror-yang-disiapkan-dari-penjara-dedv>, diakses pada tanggal 22 April 2022.

Kasus bom Thamrin menjadi salah satu yang cukup fenomenal, dikarenakan kasus ini bukan hanya kasus pengeboman saja, melainkan adanya peristiwa tembak-menembak secara langsung oleh pelaku kepada masyarakat, walaupun tak berselang lama polisi langsung menyerang dengan tembakan balasan kepada terduga teroris. Ironisnya dalam kejadian tersebut masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan sebuah bentuk pengalihan isu dari beberapa kasus di Indonesia yang sedang hangat dibicarakan saat itu.

Pada saat kejadian ini, saya sendiri sedang menjadi bagian dari Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yang bertugas dalam memantau dan memberikan pengawasan terhadap kinerja Polri, dan kejadian pengeboman di Thamrin ini menjadi salah satu bukti bahwa kinerja Polri terhadap perlawanan terorisme bukan isapan jempol semata, saya yang turut memantau kejadian saat itu mengingat betul bahwa pelaku teror membawa senjata yang siap menargetkan siapa pun, aksi tembak-menembak akhirnya tidak dapat terhindarkan, polisi memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan pelaku teroris. Suasana cukup mencekam ditambah banyaknya masyarakat yang berada di sana, oleh karena jalanan tersebut cukup sibuk. Dari kejadian tersebut saya menarik suatu benang merah bahwasanya target dari aksi teror memiliki sifat yang rumit di mana pelaku memilih korbannya secara acak dan sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan suatu pola yang berisiko terbongkarnya cara kerja mereka. Dalam kasus bom Thamrin, ditemukan fakta bahwa dua pelaku ternyata adalah seorang mantan narapidana. Kenyataan ini dapat membentuk sebuah spekulasi, apakah pelaku melakukan pengeboman berdasarkan dendam karena ia tertangkap polisi dan dipenjara? Jika memang iya, nyatanya bukan hanya polisi yang menjadi target, pelaku menembak secara brutal ke arah warga.

#### **f. Kasus Bom Terminal Kampung Melayu (2017)**

Kasus pengeboman di Terminal Kampung Melayu terjadi pada Mei 2017. Saat itu terdapat dua bom yang meledak hampir bersamaan atau hanya selang beberapa menit. Menurut pandangan Purn. Jenderal TNI Wiranto yang menjabat sebagai Menpolhukam, terdapat karakter yang menunjukkan bahwa para pelaku teror ingin menunjukkan keberadaan

mereka, juga mereka menginginkan jumlah korban yang sebesar-besarnya dari ledakan tersebut.<sup>71</sup>

Pengeboman di Terminal Kampung Melayu ditengarai sebagai aksi bom bunuh diri, yang mana korban terdiri dari lima orang. Tiga di antaranya adalah anggota kepolisian yang gugur pada saat melakukan pengamanan dalam pawai masyarakat. Lebih jauh, para korban masih terus diidentifikasi saat itu.<sup>72</sup> Tentu saja jika mengingat kembali bahwa Terminal Kampung Melayu merupakan jalur transportasi yang cukup padat setiap harinya, jumlah korban bisa saja sangat besar.

Bersama dengan rekan jurnalis, saya memilih untuk ikut meliput dan meninjau langsung kondisi di lapangan, dan suasana yang terjadi benar-benar memprihatinkan, korban pengeboman masih tergeletak di terminal tepatnya di parkir motor, sedangkan di halte busway terdapat potongan tubuh yang entah disebabkan oleh ledakan langsung, atau akibat bom bunuh diri, saya di sana juga melihat bagaimana polisi bergerak cepat ke lokasi, dan langsung mengamankan terminal, korban, dan masyarakat sekitar, Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin Kambo saat itu juga langsung hadir ke lokasi untuk memantau dan memberikan arahan kepada personel.

Hingga saat ini Indonesia masih terus memerangi terorisme, sampai tulisan ini dibuat Polri kembali menangkap terduga teroris, tampaknya hal ini dilakukan demi terjaganya situasi yang aman dan terkendali, mengingat menjelang natal dan tahun baru. Polri menangkap terduga teroris di tempat terpisah, empat orang ditangkap di daerah Batam Kepulauan Riau,<sup>73</sup> selanjutnya tersangka lainnya ditangkap di daerah Palembang dan Lubuk Linggau. Polisi menuturkan bahwa kelompok teroris ini diduga tergabung dalam jaringan Islamiyah yang berbasis di Sumatra Selatan, penangkapan ini merupakan hasil pengembangan yang dilakukan Polri terhadap tersangka teroris yang sebelumnya tertangkap di Jakarta.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>Polkam, <http://polkam.go.id/menko-polhukam-aksi-bom-kp-melayu-punya-kesamaan-karakter-dengan-bom-teroris-di-berbagai-negara-pada-dewasa-ini/>, diakses pada tanggal 23 April 2022.

<sup>72</sup>BBC, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40035376>, diakses pada tanggal 23 April 2022.

<sup>73</sup>CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211217000136-20-735111/densus-88-tangkap-4-terduga-teroris-di-batam>, diakses pada tanggal 23 April 2022.

<sup>74</sup>Kompas TV, <https://www.kompas.tv/article/241638/setelah-mengintai-4-bulan-densus-88-tangkap-4-terduga-teroris-ji-di-sumsel>, diakses pada tanggal 23 April 2022.



**Gambar 2.16** Sudut Terminal Kampung Melayu yang Menjadi Lokasi Pengeboman, yang Selanjutnya Dilanjutkan dengan Ledakan di Halte Busway Kampung Melayu

Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/oqgu4x330/ini-identitas-korban-dari-ledakan-bom-kampung-melayu> diakses pada tanggal 27 April 2022

Eksistensi dari para pelaku teror sebenarnya telah disikapi dengan tegas melalui peraturan formal dalam undang-undang. Dengan adanya tindakan yang preventif ini membuat kepolisian memiliki tantangan tambahan dan dituntut harus siap siaga dan meningkatkan kewaspadaan.

### **g. Kasus Bom Mapolresta Medan (2019)**

Deretan panjang kasus teror yang pada mulanya menargetkan WNA (Warga Negara Asing) kini juga telah meluas pada masyarakat sipil sampai kepada aparat penegak hukum. Sebagai contoh adalah ledakan bom yang dilakukan di Polrestabes Medan pada tahun 2019. Pelaku bergerak seorang diri dengan melakukan “bom bunuh diri” menuju Polrestabes Medan tepatnya di bagian kantin. Dalam kejadian itu enam orang dinyatakan luka-luka dikarenakan pada saat kejadian mereka berada tidak jauh dari TKP.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/13/12054511/kronologi-ledakan-bom-bunuh-diri-di-polrestabes-medan?page=all>, diakses pada tanggal 27 April 2022.



**Gambar 2.17** Kondisi pada Salah Satu Sudut Mapolresta Medan yang Menjadi Lokasi Pengeboman, Terlihat Pelaku yang Melakukan Bom Bunuh Diri Masih Belum Dievakuasi

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/13/18401751/empat-fakta-terkait-pelaku-bom-bunuh-diri-polrestabes-medan> diakses pada tanggal 12 Mei 2022

Pola yang cukup jelas dalam kasus ini terlihat bahwa target dari teroris, yakni aparat penegak hukum, adanya motif balas dendam pada kepolisian karena Polri menjadi salah satu instansi yang terdepan dalam memerangi teroris dan menghancurkan kamp pelatihan para teroris. Menurut Sidney Jones, seorang peneliti dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), oleh karena polisi dipandang sebagai instansi yang “legitimate” untuk menjadi target teroris, keberadaan polisi yang ada di setiap tempat semakin memudahkan para pelaku teror untuk mengincar mereka.<sup>76</sup>

## **E. Teror Jemaah Islamiyah: Kelompok Lama yang Masih Berkiprah**

Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia kasus teror sudah cukup banyak terjadi, rangkaian bom Bali, Hotel JW Marriott, bom Thamrin,

---

<sup>76</sup>Sidney Jones dalam BBC News, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50400368>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

gereja dan bahkan polres, itu semua didapati bahwa ada gerakan dan kelompok organisasi yang mewadahi dan menjadi dalang kasus teror. Saya melihat dan meyakini bahwasanya ada suatu ketertarikan yang harus ditanamkan dalam diri seseorang, atau dengan kata lain organisasi teroris ini perlu menjual sesuatu terhadap calon anggotanya untuk kemudian masuk dan menjadi bagian dari organisasi tersebut. Ya, ideologi, setidaknya itu adalah salah satu hal yang mereka jual dan ditanamkan pada sebuah pemikiran yang akhirnya mampu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu di luar nalar.

Bisa disepakati bahwa para pelaku teror tentu tidak bergerak sendiri-sendiri dalam melancarkan aksinya, walaupun dalam beberapa kejadian terdapat pelaku yang masuk kategori *lone wolf* (bergerak sendiri). Pada kasus bom Bali diketahui bahwa terdapat lebih dari satu orang pelaku yang saling bekerja sama yaitu Amrozi, Imam Samudera, Abdul Aziz, serta beberapa orang lainnya, mereka tergabung dalam kelompok yang sudah tidak asing lagi namanya, yaitu Jemaah Islamiyah (selanjutnya disebut JI). JI sendiri bukan hanya berbasis di Indonesia, namun juga berada di negara-negara lain, khususnya negara yang rentan dengan konflik. Secara resmi Singapura dan Malaysia mengatakan bahwa Abu Bakar Ba'asyir adalah pemimpin dari kelompok JI, terutama berkaca dari kasus pengeboman dengan meledakkan truk sebagai bentuk perlawanan terhadap Amerika, British, dan Australia di Singapura, aksi ini terwujud dengan bantuan dari Al-Qaeda. Ba'asyir sendiri menjadi buronan yang dicari oleh pihak keamanan Malaysia, dengan tuduhan terkait dengan aksi terorisme. Ironisnya, saat itu masyarakat Indonesia masih skeptis terhadap keberadaan JI dan tidak yakin mengenai hubungan Ba'asyir dengan Al-Qaeda.<sup>77</sup>

Beberapa hal yang kemudian menjadi penyebab terlambatnya pihak Indonesia dalam menyadari keberadaan Al-Qaeda karena kelompok ini tidak bergerak secara langsung, namun melalui kelompok Jemaah Islamiyah. Negara-negara tetangga seperti Singapura, dan Malaysia, akhirnya mulai mendesak Pemerintah Indonesia agar menindak tegas setiap orang yang tergabung dalam JI dan menyatakan bahwa kelompok tersebut merupakan organisasi terlarang dan dimasukkan dalam organisasi teroris.

---

<sup>77</sup>Sidney Jones, "A Case to Convince Indonesians: The Bali Investigations", *International Crisis Group Report*, 21 November 2002.



**Gambar 2.18** Logo dari Jemaah Islamiyah

Sumber: [https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Jama%27a\\_al-Islamiyya](https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Jama%27a_al-Islamiyya) diakses pada tanggal 21 Mei 2022

Ji memiliki ratusan orang terkait atau setidaknya diduga sebagai bagian di dalamnya, sampai saat ini anggota Ji tengah menjalani penahanan, baik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kendati demikian organisasi ini masih tetap bertahan dan memunculkan bibit-bibit baru, mereka masih mampu melancarkan serangan di kota besar seperti Jakarta.<sup>78</sup> Bom JW Marriott adalah salah satu contoh yang cukup menggemparkan, jika ditelaah dapat dikatakan bahwa memang para teroris cukup nekat untuk memberikan serangan teror pada sebuah hotel berskala internasional dengan penjagaan yang ketat, oleh karena itu perlu menjadi catatan kewaspadaan bahwa kelompok ini masih terus meninggalkan bibit-bibit yang bisa muncul ke permukaan kapan saja.

Kepolisian tentu tidak tinggal diam, gencarnya operasi yang dilakukan oleh pasukan Densus 88 pada Desember 2003 tepatnya beberapa bulan setelah kasus teror di Hotel JW Marriott, polisi menemukan salah satu tempat persembunyian Ji di Surakarta, tepatnya

---

<sup>78</sup>Sukawarsini Djelantik dan Nasir Abbas, "Jemaah Islamiyah: Profil Organisasi dan Penyelewengan terhadap Ajaran Islam", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 2, September 2009.

di Kampung Sayangan, Lawengan Solo. Melalui penggerebekan tersebut Polri menemukan cukup banyak bukti menarik tentang JI, rumah yang sebelumnya dihuni oleh terduga teroris Herlambang, Usman, dan Saad itu memiliki macam-macam buku pengetahuan mengenai latihan tembak, cara membuat bom, juga cara membuat racun, selain itu terdapat banyak dokumen terkait JI yaitu mengenai pedoman umum, buku laporan semester II dengan judul “Islamic Military Academy Jamaah Islamiyah”, serta struktur organisasi JI tanpa nama pemegang jabatannya.<sup>79</sup>

Semua peristiwa yang ditimbulkan oleh akibat dari keberadaan JI menandakan bahwa organisasi ini berkembang semakin besar dari yang diperkirakan, mereka memiliki kepemimpinan yang kuat, sehingga JI terus melakukan regenerasi. Pada bagian ini, Penulis menyoroti tentang bagaimana kemudian seseorang memiliki niat untuk bergabung dalam organisasi ekstremis tersebut, apa yang menjadi motif pengikutnya, dan cara menarik simpati dari calon anggota, serta bagaimana JI mampu memberikan pemahaman yang sebenarnya keliru, namun dapat diterima oleh pengikutnya. Serangkaian pertanyaan tersebut telah mendorong penulis untuk sedikit mengupas tentang kelompok ini, demi memahami cara berpikir mereka dan kemudian mencegah generasi selanjutnya untuk ikut terjebak dalam kelompok ini.

## **Mengenal Jamaah Islamiyah**

Sebagai sebuah kelompok ekstremis yang telah lama menyebarkan teror di berbagai tempat, JI tentunya lahir dan berdiri dengan suatu ideologi tertentu, serta memiliki pemahaman dan keyakinan yang kuat. Salah satu orang yang saat ini memiliki kapasitas untuk menjelaskan Jamaah Islamiyah adalah Mohammad Nasir Abas. Ia merupakan orang yang menduduki posisi penting dalam organisasi tersebut kala itu. Berdasarkan penuturannya JI sendiri terbentuk pada Januari 1993, sebagai hasil dari perpecahan antara Jamaah Darul Islam (JDI) dengan Negara Islam Indonesia (NII) yang secara khusus pembentukannya

---

<sup>79</sup>Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/34171/polisi-menemukan-markas-jamaah-islamiyah-di-surakarta>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022. Dalam penggeledahan saat itu Polri menduga bahwa rumah tersebut menjadi basis persembunyian kelompok JI di Surakarta atau bahkan mungkin di Indonesia.

terjadi setelah perpecahan antara Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir pada satu sisi dengan Ajengan Masduki di sisi lain.<sup>80</sup>

Jl ditengarai memiliki hubungan serta mendapat pendanaan dari Al-Qaeda. Meskipun demikian, Jl sangat independen yang mana semua keputusan operasional dilakukan secara lokal. Semua anggota senior dari komando sentral Jl, telah mendapat pelatihan di Afganistan. Para veteran Afganistan menjadi pelatih bagi para mujahidin baru ketika Jl membangun sebuah kamp pelatihan di Mindanao dari tahun 1996 sampai tahun 2000 yang bekerja sama dengan Front Pembebasan Islam Moro atau Moro Islamic Liberation Front (MILF). Anggota Jl bersama kelompok-kelompok jihad lainnya yang berasal dari provinsi di Indonesia yang menjadi peserta, dilatih untuk menguasai bahan-bahan peledak sampai menembak jitu.

Perlahan, namun pasti Jl mulai untuk memperluas organisasinya. Pada tahun 1999 Jl sudah masuk ke Ambon dan beberapa daerah lain di Maluku di bawah komando seseorang yang bernama Dzulkarnain. Bahkan kala itu mereka sempat membentuk kamp pelatihan di salah satu pulau di Maluku. Walaupun Jl sudah mulai menyebar ke beberapa daerah, kepemimpinan Dzulkarnain saat itu belum menunjukkan eksistensi yang menonjol, kelompok mereka tidak terkoordinasi dengan baik dan justru berjalan sendiri-sendiri.<sup>81</sup>

Kesalahan dalam memahami kesan agama, yaitu doktrin jihad. Keyakinan ini yang kerap kali dipahami secara sempit oleh kebanyakan orang khususnya anggota Jl, sebagai sebongkah aksi kekerasan yang menghalalkan darah orang yang berbeda agama (non-Muslim) guna meraih cita-cita.<sup>82</sup> Seperti pada peristiwa berdarah di Poso Mei 2000–2001, adanya informasi yang mengatakan bahwa orang-orang Muslim dizalimi oleh orang Kristen membuat Dewan Pimpinan Pusat (*Markaziyah*) Jl memutuskan untuk mengirimkan personelnya demi membantu umat Islam di Poso. Pengiriman pasukan ini ditandai

---

<sup>80</sup>Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota Jl* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), hlm. 85.

<sup>81</sup>M. Tito Karnavian, *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 174.

<sup>82</sup>Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota Jl*, *Op. Cit.*, hlm. 318.

dengan dikerahkannya semua *mantiqi*,<sup>83</sup> baik *Mantiqi Ula* (I) anggota dari Malaysia dan Singapura di bawah pimpinan Hambali, *Mantiqi Tsani* (II) anggota dari Pulau Sumatra, Jawa, Bali di bawah pimpinan Zuhroni alias Zarkasyi, dan *Mantiqi Tsalis* (III) anggota dari Palu, Malaysia, dan Filipina di bawah pimpinan Mustofa.<sup>84</sup>

Mari kita melihat mengenai apa yang menjadi dasar pemikiran dari organisasi ini, dari sisi pengajaran JI dapat diklasifikasikan sebagai penganut salafi jihadi. Paham ini sebenarnya merupakan sebuah reaksi dari para aktivis yang menganut paham salafi, mereka tidak sepakat dengan keinginan Pemerintah Arab Saudi untuk meminta bantuan kepada Amerika demi melindungi negara, buah dari ketidaksepahaman ini kemudian menjadi titik perlawanan mereka berhadapan langsung dengan pemerintahnya sendiri. Sekitar tahun 1990, Irak menyerang Kuwait, hal tersebut rupanya membuat kekhawatiran pada pemerintahan Arab Saudi. Usamah mencoba untuk mendekati Raja Fahd dengan maksud memberikan bantuan dalam rangka mempertahankan kerajaan, melalui pembangunan benteng pertahanan dan bantuan pasukan para mujahidin binaannya. Penawaran tersebut rupanya tidak mendapat jawaban pasti oleh Raja Fahd, beliau merasa kurang yakin bahwa dengan bantuan tersebut dapat menahan serangan pesawat tempur Irak, pada akhirnya Raja Fahd mencoba untuk meminta bantuan dari Amerika beserta negara Barat lainnya untuk membantu pertahanan dan melindungi Kerajaan Saudi dari serangan Negara Irak.<sup>85</sup>

Keputusan untuk meminta bantuan terhadap Amerika dan negara Barat lainnya dipandang sebagai sebuah penghinaan oleh Usamah bagi negara Muslim, ia memandang bahwa kerusakan yang banyak terjadi di negara-negara Islam justru oleh karena perbuatan dari Amerika sebagai orang-orang kafir yang *super power*. Latar belakang ini kemudian

---

<sup>83</sup>Ji memiliki sebuah organisasi militer dan divisi yang dikenal dengan nama *mantiqi* dan *walakahs*, yang asalnya didefinisikan sebagai sebuah distrik dan subdistrik, bisa juga merupakan struktur komando teritorial, yang terdiri atas brigade, batalion, kompi, pleton, dan skuadron.

<sup>84</sup>M. Tito Karnavian, *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*, *Op. Cit.*, hlm. 175.

<sup>85</sup>H. As'ad Said Ali dalam NU, <https://nu.or.id/opini/salafi-jihadi-EJJ8t>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

membangkitkan semangat mereka untuk membangun pelatihan di beberapa daerah di Afganistan serta menjaring kekuatan secara internasional. Usamah melakukan penyerangan terhadap Amerika atas nama Al-Qaeda dan mendeklarasikan perang secara nyata. Hal ini dibarengi dengan serangan bom di Kedutaan Amerika yang berada di Kenya juga Tanzania.<sup>86</sup>

Pemahaman terhadap salafi (*wahabi*) dan Sayyid Quthb sebenarnya didasari oleh puritanisme. Hal itu berkembang dalam rangka mengembalikan kejayaan Islam dan akhirnya bertemu dan secara tidak langsung berelaborasi di Afganistan. Berbagai kejadian di Afganistan terutama ketika adanya Uni Soviet yang menjadi aktor pada rezim kala itu melahirkan para mujahidin yang berasal dari segala penjuru untuk berjuang menggulingkan pemerintahan di sana, tidak ada kompromi terhadap rezim sekuler sehingga hal ini menunjukkan bahwa perjuangan umat Islam adalah perjuangan global. Dampak yang sangat luar biasa akhirnya menjadikan fenomena tersebut sebagai sebuah perjuangan jihad yang kemudian banyak masyarakat internasional untuk mendapat latihan militer di sana, tak terkecuali bagi mereka yang ada di Indonesia seperti Noordin M. Top yang juga memahami secara saksama karena memang itu adalah bagian dari jaringan internasional.<sup>87</sup>

Penulis melihat bahwa banyak dari para pejuang mujahidin yang merasa bahwa cara yang dilakukan melalui jihad ini adalah sesuatu yang menjanjikan, setelah Uni Soviet keluar dari Afganistan. Maka, hal ini tak terlalu sulit untuk dilakukan bahkan untuk mengalahkan negara sekelas Amerika beserta sekutunya. Fenomena tersebut akhirnya dipandang sebagai sebuah simbol perjuangan bagi gerakan-gerakan tersebut untuk mentransformasi musuh-musuh, baik secara internal maupun luar negeri. Hal itu pula yang terjadi pada aksi teror di Indonesia. Walaupun dengan latar belakang dan kondisi berbeda, cara dan semangat perjuangannya disamaratakan.

Dalam beberapa hal JI sebenarnya juga melakukan hal baik yang dilakukan oleh anggotanya, yaitu mengirimkan pendakwah dan ustaz senior, serta lulusan pesantren untuk datang ke desa-desa yang

---

<sup>86</sup>*Ibid.*

<sup>87</sup>*Ibid.*

memerlukan pendakwah serta pengurus masjid. Mereka melakukan dakwah dan memberikan jasa pendidikan agama secara sukarela. Tentu saja hal ini dilihat jika dakwah yang diberikan mengarah kepada kebaikan dan kedamaian. Terlepas dari apa yang menjadi isi dakwah mereka, niat untuk memberikan pendidikan agama secara gratis adalah hal yang baik.

Namun sayangnya, beberapa keputusan dan perilaku mereka sangat bertentangan dan menyimpang dari apa yang disebut kedamaian. Pada tahun 2003 terjadi perubahan situasi. Saat Nasir Abas menjabat sebagai *Mantiqi Tsalis* (III) ia dan pimpinan JI lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dugaan keterkaitan mereka dalam bom Bali. Seseorang bernama Hasanudin, kemudian dilantik untuk menggantikan posisi Nasir sebagai *Mantiqi Tsalis*. Ia adalah anak dari seorang tokoh di Poso bernama Adnan Arsal. Hasanudin pun memutuskan untuk membuat kebijakan baru dengan merencanakan dan melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil Kristen di Poso. Ia juga mengundang kelompok lain untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Semenjak kebijakan itu berjalan, terjadilah aksi kekerasan sadis terhadap warga sipil Kristen di Poso.<sup>88</sup>

Bicara mengenai konflik di Poso, terdapat satu nama yang paling sering muncul apabila terdapat aksi terorisme, yaitu Santoso yang merupakan bagian dari kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur). Kelompok yang keberadaannya tidak lepas dari organisasi militan terdahulu seperti JI khususnya, berpusat di Poso dan telah menjadi target operasi sejak lama. Walaupun melalui operasi Tinombala yang dilakukan Polri dan TNI berhasil menundukkan Santoso dalam baku tembak, gerakan ini sempat diteruskan oleh pimpinan yang baru bernama Ali Kalora, yang juga telah tewas dalam penyergapan oleh aparat.

Kematian dua tokoh tersebut tentu menjadi sebuah keberhasilan bagi aparat penegak hukum. Namun, di sisi lain, apakah hal tersebut juga mampu untuk mematikan pergerakan dan semangat juang dari salah satu kelompok radikal ini? Jika melihat dari apa yang terjadi sebelumnya, kematian Santoso memang tidak serta-merta

---

<sup>88</sup>M. Tito Karnavian, *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*, Op. Cit., hlm. 176–177.

menghentikan aksi kelompok MIT. Mereka segera mengangkat pemimpin baru yang sebelumnya oleh Basri dan setelah ditangkap, digantikan oleh Ali Kalora. Pola ini bisa dilihat bahwa kelompok militan seperti ini memiliki beberapa figur dan tidak bergantung kepada satu tokoh saja, selanjutnya akan ada upaya-upaya untuk melakukan regenerasi.<sup>89</sup>

Santoso sendiri merupakan pimpinan MIT yang juga menjadi salah satu anak buah dari Abu Bakar Ba'asyir. Ia membentuk suatu program Uhud yang berlokasi di Poso untuk menjadi wilayah *qoidah amaniah* atau suatu basis daerah yang menjadi cikal bakal terbentuknya negara Islam. Hal pertama yang ia lakukan adalah mempersiapkan *Tadrib Asykari* (pelatihan militer), yang nantinya dapat melahirkan kader *asyakari* baru yang akan berjuang dalam mendirikan negara Islam di Poso kemudian hari. Dengan penuh semangat, Santoso segera melakukan berbagai upaya dan bergerak dalam pencarian senjata serta tempat latihan militer. Sekitar tahun 2010, ia akhirnya menemukan lokasi yang tepat guna melaksanakan pelatihan militer, juga berhasil membeli beberapa pucuk senjata untuk pasukannya. Lokasi pelatihan yang dimaksud adalah daerah Gunung Mauro, Tambarana, Poso Pesisir serta tempat kedua yang berlokasi di daerah Gunung Biru, Tamanjeka, Morowali. Seakan tak cukup, Santoso kembali membentuk Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) di Poso bersama dengan salah seorang temannya Ustaz Yasin dan secara bersama-sama mereka melakukan perekrutan terhadap teman-temannya, anggota JAD seakan terus berkembang, sampai akhirnya pada Januari 2011 berjumlah 50 orang.<sup>90</sup>

Terhadap perilaku yang dilakukan oleh Santoso beserta koleganya, Penulis mencoba untuk membedah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam putusan tersebut Penulis menyoroti tentang perilaku mereka memasukkan pemahaman yang akhirnya menggerakkan seseorang untuk melakukan jihad.

---

<sup>89</sup>Penjelasan dari salah satu pengamat terorisme Universitas Tadulako, M. Khairil dalam BBC, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58596342>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

<sup>90</sup>Ansyad Mbai, *Dinamika Baru Jejaringan Teror di Indonesia* (Jakarta: Squad Publishing, 2014), hlm. 30.

# **Studi Kasus Terorisme Putusan Nomor 629/PID/SUS/2014/PN.JKT.TIM Atas Nama Riyanto alias Abu Ulya**

## **Ringkasan Peristiwa**

Terdakwa Riyanto didakwa telah melakukan suatu percobaan atau permufakatan jahat, percobaan, juga pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu, menggunakan, memasukkan, serta mengangkut senjata api, amunisi, dan bahan peledak serta bahan-bahan berbahaya lainnya, ke dalam atau dari Indonesia dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme. Seperti yang telah dijelaskan melalui paragraf sebelumnya, Santoso alias Komandan alias Pakde atau Bos, mendirikan atau membangun sebuah pelatihan militer. Pada Januari 2011 diadakan pertemuan oleh beberapa orang yaitu Santoso atau Abu Wardah, Ust. Yasin, Ust. Fadli, Upik Pagar (terpidana teroris), dan Anang Muhtadin. Melalui pertemuan tersebut akhirnya disepakati untuk melakukan pelatihan militer (*Tadrib Asykari*) pada pertengahan bulan Februari dan Maret 2011 atau dalam waktu dekat, dengan membagi menjadi tiga gelombang, yaitu sebagai berikut.

### **Gelombang I:**

*Tadrib I* dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 dan berlangsung sekitar satu minggu yang berlokasi di daerah pegunungan Desa Mauro Pesisir Utara, Kabupaten Poso.

### **Gelombang II:**

*Tadrib II* dilaksanakan, yaitu sekitar bulan Maret 2011 dan berlangsung sekitar satu minggu, lokasinya berubah yaitu di danau Gunung Biru Desa Tamanjeka Poso, Kabupaten Poso.

### **Gelombang III:**

*Tadrib* yang III sekaligus terakhir juga dilaksanakan pada bulan Maret 2011 dan berlangsung selama satu minggu, lokasi pelatihan berubah kembali, yaitu di pegunungan Desa Malino Soyojaya, Kabupaten Morowali.

Dalam pelatihan itu terdapat sekitar 15 orang yang berasal dari banyak daerah dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Terdakwa Riyanto (Poso Kota);
- 2) Naim (Tambarana);

- 3) Minde alias Holid (Lawanga);
- 4) Hasan (Moengko Lama);
- 5) Fadil (Kalimantan);
- 6) Ayas (Kalimantan);
- 7) Fahri (Jawa);
- 8) Mas Yogi (Jawa);
- 9) Andi (Jawa);
- 10) Imron (Desa Tamanjeka);
- 11) Isnain (Palu);
- 12) Ust. Latif (Labuan);
- 13) Aco Las (Labuan);
- 14) Upik Pagar (Malino);
- 15) Rafli alias Furqon.

Dalam pelatihan tersebut berbagai jenis kemampuan diajarkan, baik menembak, juga dalam merakit bom, kemampuan serta daya tahan fisik juga dilatih. Santoso tidak lain menjadi pemberi pelatihan dalam kegiatan tersebut, dengan menggunakan senjata api M 16 sebanyak dua unit, dan juga bahan peledak beserta komponennya. Pelatihan tersebut juga diisi dengan tausiah oleh Ust. Yogi dengan maksud memberikan materi seputar jihad yang memerangi kafir dan *thogut* melalui kekuatan fisik dan senjata.

Pada bulan Agustus 2012 Santoso yang merupakan salah satu tokoh yang dipandang memberikan sebuah instruksi atau perintah terhadap terdakwa Riyanto untuk mencari korban di area Desa Sepe atau Desa Silanca, tidak jelas apa maksud untuk mencari korban oleh Santoso ini, namun berdasarkan kronologi dalam putusan tersebut kurang lebih ia mengatakan, “Kalau bisa kamu main, cari orang Kristen antara Sepe atau Silanca, terserah kamu, itung-itung sebagai hadiah kepada saya karena saya sudah mau kawin ...,” mendengar perintah tersebut terdakwa tersebut menuruti apa yang dikatakan oleh Santoso. Oleh karena kesiapan yang dilihat oleh Santoso kepada terdakwa, ia memberikan pistol FN 45 dan mengajari cara memakainya, serta cara bongkar-pasangnya, tidak lupa Santoso memberikan semangat untuk melakukan jihad.

## Perjalanan Mencari Korban

Perintah dari Santoso tampaknya menjadi suatu perintah yang mutlak bagi terdakwa Riyanto. Selang dua hari dari terakhir kali terdakwa mendapat instruksi tersebut. Ia berangkat untuk mencari target operasi *amaliyah* bersama dengan seseorang bernama Mut. Keduanya pergi sekitar pukul 21.00 WITA menuju ke sekitaran Desa Silanca, namun kondisi di desa tersebut sedang ramai dikarenakan ada sebuah acara Derro. Hal ini tentu membuat mereka mengurungkan niat karena tidak mungkin menembak seseorang di tengah keramaian, perjalanan mereka lanjutkan ke Desa Sepe dan Desa Toyado, namun masih tidak didukung oleh kondisi yang masih ramai orang. Ketika perjalanan baru sampai di ujung Desa Sepe, mereka tiba-tiba disalip oleh kendaraan dengan dua pria berboncengan. Terdakwa Riyanto sempat memutuskan untuk menjadikan dua pemuda tersebut sebagai target dan meminta Mut untuk mengejar kendaraan tadi, beruntung kedua pemuda tersebut melaju dengan cepat sehingga tidak dapat disusul oleh Riyanto dan Mut. Pencarian mereka sempat terhenti dan memutuskan untuk kembali ke rumah terdakwa.

Setelah sampai di rumah, mereka sempat beristirahat dan berbincang-bincang mengenai kegagalan mereka dalam mencari korban. Mereka merasa malu karena tidak dapat menunaikan tugas *amaliyah* seperti yang diperintahkan oleh Santoso, hal ini kemudian membuat mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari korban tepat pukul 23.00 WITA. Perjalanan kembali dilanjutkan ke Desa Sepe, dan ketika sampai di daerah Gunung Potong Rononcu, seorang laki-laki lewat dengan mengendarai motor, terdakwa Riyanto pun kembali memutuskan untuk menjadikan laki-laki tersebut sebagai target. Mereka kemudian mengejar dan mendekati pemuda tersebut. Namun, ketika semakin dekat keraguan muncul di benak mereka, hal ini bukanlah keraguan untuk menembak atau tidak, melainkan keraguan mengenai apakah pemuda tersebut seorang Nasrani atau justru seorang Muslim. Niat untuk menembak orang tersebut pun diurungkan dan mereka melanjutkan perjalanan kembali menyusuri daerah di Desa Sepe dan Desa Silanca. Merasa tak kunjung mendapatkan target yang sesuai, mereka kemudian berhenti sejenak dan sepakat apabila setelah ini masih nihil, mereka akan kembali ke rumah.

Perjalanan terakhir sebelum mereka pulang apabila tidak mendapatkan target yang sesuai pun akhirnya sampai di perkampungan Desa Sepe, sepanjang perjalanan tersebut terdakwa melihat beberapa calon target di sekitaran kampung tersebut, yang pertama adalah seorang laki-laki dan perempuan yang sedang duduk di teras rumah mereka, yang kedua adalah seorang laki-laki yang duduk sendiri di sebuah pondok yang biasa menjadi tempat warga berjualan durian, yang ketiga dua orang laki-laki yang duduk sambil bermain hp tepat di pinggir jalan. Setelah melihat beberapa calon target dan memetakan posisi mereka, pelaku menganalisis beberapa kemungkinan, yaitu: *pertama*, mereka lebih memilih untuk menjadikan laki-laki yang duduk seorang diri sebagai target, dikarenakan ia terlihat mabuk. *Kedua*, mereka hanya membawa satu pucuk senjata saja. Jika memilih target yang berjumlah dua orang, apabila tembakan tidak tepat sasaran, kemungkinan salah satu di antara mereka akan langsung berteriak untuk meminta pertolongan warga sekitar. Karena pertimbangan keselamatan dirinya, tentu ia tidak ingin terkepung oleh warga.

Keputusan untuk menembak laki-laki yang sedang sendirian tersebut pun telah bulat. Kedua orang tersebut sedikit melanjutkan perjalanan untuk membicarakan strategi penembakan di kendaraan mereka sebelum akhirnya kembali memutar untuk menemui target. Setelah memantapkan hati, mereka kembali menemui target. Terdakwa pun turun dan sempat menanyakan beberapa pertanyaan kepada pemuda tersebut, ia bertanya, “Di mana tempat beli cap tikus (minuman keras)?” dan, “di mana rumah Lius?” Korban pun menjawab tidak tahu terhadap dua pertanyaan tersebut. Entah apa maksud pertanyaan tersebut. Mungkin saja terdakwa memastikan sesuatu terhadap korban atau mungkin juga berpura-pura agar tidak terlalu mencurigakan.

Terdakwa Riyanto pun sempat pergi ke belakang pemuda tersebut untuk buang air kecil. Namun, setelah itu ia bergerak secara diam-diam, mengokang senjata agar tidak terdengar dan akhirnya menembak senjata FN 45 tersebut tepat ke arah kepala belakang sebelah kiri sebanyak satu kali tembakan. Tak berselang lama, pelaku langsung melarikan diri dan langsung menaiki kendaraan yang telah siap untuk melaju. Terdakwa Riyanto dan Mut segera melarikan diri dengan cepat ke arah Desa Silanca dengan kondisi senjata masih dipegang oleh terdakwa, yang disembunyikan di dalam sweternya. Setelah berhasil melancarkan aksi

mereka, keduanya pun memutuskan untuk segera pulang. Terdakwa Riyanto segera mengokang senjata kembali untuk mengeluarkan bekas peluru yang ada di dalamnya, dan menyiapkan senjata tersebut agar esok harinya dapat dikembalikan oleh Mut kepada Santoso.

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa:

“Peluru yang ditembakkan terdakwa ke kepala lelaki tersebut diidentifikasi bernama Noldi Ombolando yang mengakibatkan kematian pada dirinya, sesuai dengan yang tertulis pada *visum et repertum* (Mayat) Nomor: VER/423/IX/2012/Biddokkes tanggal 07 September 2012 (hasil *visum et repertum* ini terlampir di dalam berkas perkara)”.

### **Perintah Meledakan Bom**

Santoso tampaknya tidak berhenti sampai pada perintah penembakan. Seakan tak cukup ia pun memanfaatkan semangat Riyanto untuk berjihad dengan memberikan instruksi kepadanya untuk meledakkan bom yang telah ia buat. Santoso memberikan sebuah bungkus plastik kepada Riyanto dengan mengatakan kepada terdakwa:

“Ini bom, tolong kamu bawa dan pasang di mana saja, akan lebih bagus jika bisa dipasang di gereja, saya ingin tahu mengenai kekuatan ledakan bom ini, karena ada bahan baru di dalamnya.”

Kembali Riyanto pun mematuhi perintah tersebut. Dalam bungkus plastik tersebut terdapat sebuah rangkaian bom berdiameter 25 cm dan tingginya sekitar 15 cm dan telah dililit oleh lakban berwarna kuning di seluruh areanya, selain itu juga telah disiapkan seperangkat hp yang juga dilakban bersama dengan bom tersebut.

Segala perintah yang diberikan oleh Santoso langsung dikerjakan oleh Riyanto. Selang tiga hari dari pemberian bom tersebut, Riyanto lekas mencari posisi atau lokasi yang tepat untuk melakukan *amaliyah* dengan meledakkan bom. Kali ini Riyanto ditemani oleh orang yang berbeda, yaitu Arif. Mereka sepakat untuk menyusuri tempat untuk meletakkan bom setelah salat magrib, atau menuju malam. Keduanya pun berangkat dengan tujuan yaitu rumah Mut (rekan sebelumnya) dengan maksud untuk menyetel waktu meledaknya, namun ternyata Mut sedang tidak ada di rumah sehingga Riyanto memutuskan untuk

menyetel sendiri waktu peledakan tersebut yaitu tepat pukul 20.00 WITA dan segera menyambungkan kabel yang ada di bom dengan kabel yang ada di hp yang menjadi pemicunya nanti. Setelah semua persiapan telah selesai, mereka pun berangkat dengan mantap.

Perjalanan diawali di sekitaran Jembatan Poso. Di tengah perjalanan terdakwa teringat dengan salah satu gereja yang berada di Kawua, Poso Kota Selatan. Mereka pun berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh Riyanto. Sesampainya di lokasi sekitaran gereja, terdapat beberapa orang anak yang sedang melakukan latihan paduan suara. Terdakwa Riyanto masih memperhatikan sekeliling gereja. Mereka sempat berputar-putar sebelum akhirnya keduanya berhenti tepat di depan gereja yang memang cukup sepi. Tampak di dalam gereja tidak terdapat satu orang pun yang melakukan kegiatan, tetapi tanpa disadari ada seorang pria yang duduk di depan teras rumahnya tepat di seberang gereja. Pria itu berumur sekitar 40 tahun dan sempat melihat ke arah Riyanto. Tidak mau ambil risiko, lantas ia pun pergi dari lokasi gereja tersebut untuk mencari tempat lain yang lebih memungkinkan.

Riyanto dan Arif memutar kembali ke arah mereka datang sebelumnya. Sekitar 30 meter di depannya, ia melihat terdapat sebuah rumah yang berada di kanan jalan dan terlihat cukup sepi. Tanpa pikir panjang lagi, melihat waktu semakin sempit oleh karena sudah diatur sebelumnya untuk meledak sekitar pukul 20.00 WITA, Riyanto segera berhenti di depan rumah tersebut. Ia pun turun dan tidak lupa untuk melihat sekelilingnya agar memastikan semua aman. Setelah cukup yakin dengan situasi dan kondisi, ia bergegas pergi ke dalam rumah yang kebetulan saat itu pintu pagar sedang terbuka dan menuju bagian garasi. Bom itu pun diletakkan tepat di bawah mobil Avanza yang sedang terparkir, di bagian ban belakang sebelah kiri. Setelah meletakkan bom, terdakwa bergegas keluar menuju posisi Arif yang sudah menunggu di depan dan beranjak pergi meninggalkan lokasi.

Berdasarkan uraian dalam putusan tersebut dinyatakan: “Bom yang terdakwa letakkan di bawah mobil tersebut berhasil meledak, mengakibatkan kerusakan pada rumah yang diidentifikasi milik Mamuja Okriefel di Jalan Lorong Serbaguna Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, sesuai No. Lab: 1295/BHF/X/2012 tanggal 17 Desember 2012 (berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik terlampir dalam berkas perkara).

## Dakwaan

Menyatakan terdakwa Riyanto alias Ato Margono alias Abu Ulya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 5 *jo.* Pasal 9 Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah diubah dan ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagai **Dakwaan Kesatu**, serta bersalah melakukan pendanaan terhadap tindak pidana terorisme sesuai yang diatur dalam Pasal 5 *jo.* Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut dengan **Dakwaan Kedua**.

“Menghukum dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Riyanto alias Ato Margono alias Abu Ulya dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** yang dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**”.

## Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan

Berdasarkan apa yang telah dirangkum melalui putusan pengadilan tersebut, hakim menimbang bahwa perlakuan atau tindakan terdakwa, Majelis Hakim cenderung memilih dakwaan kesatu, oleh karena beberapa poin berikut ini.

- 1) terdakwa telah melakukan penembakan pada 26 Agustus 2012 dan menyebabkan korban Noldi Ombolando alias Odi meninggal dengan luka tembak di kepala sebelah kiri;
- 2) bahwa terdakwa bersama dengan Arif Susanto alias Arif pada tanggal 9 Oktober 2012 telah melakukan perjalanan dengan maksud mencari lokasi untuk meledakkan bom yang akhirnya menimbulkan kerugian terhadap Mamuaja Okriefel oleh karena rumah dan mobilnya yang menjadi lokasi pengeboman;
- 3) bahwa terdakwa merupakan salah satu anggota organisasi teroris yang dipimpin oleh Santoso alias Abu Wardah alias Komandan atau Pakde dan terdakwa melakukan perbuatannya selalu atas perintah dari Santoso;

- 4) terdakwa melakukan pembuatan salah satu bahan peledak bersama dengan beberapa orang rekannya yaitu: Evan, Ambo Intan, dan Eno yaitu membuat serbuk urea nitrat di salah satu kebun di Desa Lape, dan Desa Masani Kabupaten Poso;
- 5) berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada, bahwa akibat dari adanya ledakan-ledakan bom di Kabupaten Poso, masyarakat menjadi takut dan mengalami trauma.

Hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi beberapa unsur pidana, baik unsur setiap orang, unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, unsur melawan hukum dengan memasukkan, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, memasukkan dari dan ke dalam Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, dan bahan peledak, serta bahan-bahan lainnya yang berbahaya, serta unsur untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hakim juga dalam persidangan menimbang bahwa tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang terhadap barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1) senjata api beragam jenis, baik senjata api organik laras panjang M 16, senjata api U.S. Caraben, serta senjata api V2 Sabhara lengkap dengan magasin yang berisi peluru pada masing-masing senjata;
- 2) berbagai unit sepeda motor yang dipakai untuk segala jenis kegiatan terdakwa dan rekan-rekannya;
- 3) tripleks alas tempat duduk yang berlumuran darah, seperangkat pakaian, dan sandal;
- 4) dua buah serpihan *casing* detonator dan 26 serpihan Tupperware berwarna hijau;
- 5) residu bahan peledak jenis potasium klorat, sulfur, dan karbon;
- 6) satu buah jeriken hitam berukuran 25 liter berisi serbuk kemerahan;
- 7) delapan potongan besi, ban pinggang, gagang stir, pecahan platik hitam;
- 8) dan lain-lain.

Berbagai jenis barang bukti lain yang ditemukan melalui olah TKP oleh pihak kepolisian masih sangat banyak, terutama pecahan dan potongan besi, serta berbagai macam senjata lainnya yang tidak dapat

Penulis uraikan satu per satu. Terhadap terdakwa terdapat hal yang memberatkan, yaitu perbuatannya menghalangi program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme, dan perbuatannya meresahkan masyarakat. Juga hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, serta ia sopan dan berterus terang selama persidangan.

Terhadap perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim memutuskan dan mengadili bahwa:

“Terdakwa Riyanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 *jo.* Pasal 9 Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah diubah dan ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dalam dakwaan pertama, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riyanto alias atau Margono alias Abu Ulya dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam bulan) kurungan”.

## **Refleksi dan Analisis**

Dari penggalan kasus di atas, Penulis melihat dan merangkum beberapa poin penting yang dapat menjadi refleksi dan gambaran mengenai bagaimana seseorang mampu bergerak dan melakukan aksi teror.

*Pertama*, keadaan di Poso yang memang sering kali menjadi daerah konflik bahkan sebelum menjadi pilihan bagi para teroris dan kelompok ekstremis untuk bersarang di sana. Bila ditelaah memang kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan untuk menarik simpati bagi warga sekitar, pada konflik Poso pertama kali yang terjadi sekitar tahun 1998 sampai 2001 yang diawali dari sebuah perseteruan antara kelompok pemuda yang akhirnya melebar sampai menjadi kerusuhan umat beragama. Pada peristiwa ini ditengarai jumlah korban mencapai 577 korban tewas, 384 terluka, serta ribuan rumah dan ratusan fasilitas umum yang hancur maupun terbakar. Poso memang menjadi wilayah yang memiliki dua lokasi dengan mayoritas agama yang berbeda, di dataran tinggi Poso mayoritas beragama Protestan, sedangkan di desa-desa yang terletak di Kabupaten Poso beragama Islam. Para pendatang dari luar wilayah Poso juga menjadi faktor perbedaan adanya persaingan

ekonomi antara penduduk Poso yang beragama Protestan dengan yang beragama Islam.<sup>91</sup>

*Kedua*, adanya konflik yang terjadi antarmasyarakat tersebut menjadi ajang kesempatan untuk kelompok ekstremis, baik JI, MIT, JAD, serta kelompok lainnya untuk datang dan membela kaum muslimin yang sedang berseteru dengan masyarakat dari kelompok non-Muslim. Tentu hal ini membuat masyarakat tidak menganggap mereka sebagai teroris pada awalnya karena mereka membela dan akhirnya dianggap sebagai pahlawan. Kondisi ini kemudian seakan menjadi sebuah pintu masuk untuk kelompok teroris agar dapat berbaur di masyarakat. Dari sana kemudian mereka membentuk kegiatan dakwah dan tausiah yang salah satu isinya berdasarkan analisis putusan di atas adalah mengenai jihad yang mengarah kepada memerangi kaum kafir dan *thogut*.

*Ketiga*, kelompok militan yang berada di Poso banyak yang sudah memiliki bekal dan pelatihan, baik selama mereka berada di Afganistan maupun di Moro Filipina. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama di Poso dengan membangun pelatihan atau *Tadrib Asykari* yang bertujuan untuk merekrut dan melatih kemampuan anggota baru serta membangun kekuatan dalam rangka berjuang dan memerangi kafir, serta meningkatkan kemampuan *survival* dan cara menggunakan bom.

*Keempat*, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok militan ini dan kedekatan mereka terhadap warga lokal di sana membuat mereka menjadi seorang tokoh atau orang-orang yang disegani sehingga memiliki pengaruh terhadap sebagian orang. Hal ini sangatlah mungkin mengingat apa yang dilakukan oleh Riyanto hampir sebagian besar dilandasi oleh perintah dari Santoso, baik untuk melakukan penembakan ataupun untuk meledakkan bom. Rasa segan dan penghormatan dari seseorang terhadap orang lain memang cukup untuk menggerakkan hati mereka agar melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan bahkan melanggar hukum.

*Kelima*, aksi teror yang dilakukan oleh Riyanto dapat menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa siapa pun dapat menjadi korban teror. Hal ini terlihat jelas dari perjalanan Riyanto yang berkeliling mencari

---

<sup>91</sup>Kompas, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/100000279/konflik-poso-latar-belakang-kronologi-dan-penyelesaian?page=all>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

korban, bahkan dalam salah satu aksinya. Ia sempat menimbang terlebih dahulu apakah seseorang itu beragama Islam atau bukan. Tidak seperti kasus kejahatan pada umumnya yang didasari oleh rasa sakit hati dan dendam sehingga menargetkan seseorang untuk dibunuh ataupun diculik, kelompok militan ini memilih secara acak korban mereka, lebih jauh aksi terorisme ini jelas bermaksud untuk memberikan rasa takut dan trauma serta memperkeruh kondisi antarmasyarakat melalui aksi teror mereka.

Fenomena terkait dengan pemahaman jihad sebagai sebuah keniscayaan dan landasan normatif perjuangan fisik oleh sebagian pihak memang didukung dan disuburkan oleh kondisi sosial dalam masyarakat, terkhusus dalam hal ini adalah Indonesia yang menjadi negara dengan mayoritas beragama Islam. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan yang memerlukan sebuah perhatian khusus karena aksi terorisme yang berlandaskan ideologi jihad sering menjadi pilihan dalam mengatasi persoalan yang ada di masyarakat, baik dalam menghadapi fitnah, memerangi penindasan, maupun menciptakan sebuah keadilan.

## **F. Cita-cita, Rasa, dan Ideologi**

Pada subbab kali ini, Penulis mencoba menjabarkan mengenai faktor apa saja yang membuat JI mampu untuk terus menghasilkan generasi yang baru, apa yang menjadi daya tarik mereka, serta apa yang dirasakan oleh calon-calon anggota ketika mereka mulai diberikan doktrin mengenai apa yang menjadi visi-misi JI, atau mungkin ada saja orang yang merasa ideologi JI sejalan dengan apa yang diyakininya.

### **Perasaan sebagai Sesama Muslim**

Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi JI memiliki rasa simpati dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama Muslim di mana pun mereka berada. Hal ini juga berlaku untuk setiap individu, baik di dunia khususnya Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. Rasa solidaritas yang tinggi ini sangat baik jika kemudian dituangkan dalam bentuk yang benar, baik secara dukungan moral, materi, maupun bentuk dukungan secara diplomatik untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang dialami umat Muslim di negara lain.

Sebagai contoh aksi kejahatan terhadap kemanusiaan, ras, dan agama di Rohingya Myanmar beberapa waktu lalu, kasus ini diawali oleh konflik kudeta yang terjadi di Myanmar, turunnya militer ke jalan dan melakukan sikap represif terhadap pihak-pihak yang tidak sejalan ternyata berdampak juga pada masyarakat di Rohingya. Oleh kejadian itu, militer Myanmar tidak hanya mengusir ratusan ribu etnis Rohingya, namun juga terjadi pemerkosaan dan pembakaran permukiman. Melihat kejadian ini dukungan dari segenap masyarakat Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar memberikan dukungan secara moral dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan sesuatu agar dapat menghentikan permasalahan tersebut, yang tentunya direspons oleh pemerintah dengan mengirim Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Myanmar, dan membahas agenda krisis keamanan dan kemanusiaan di Provinsi Rakhine, rumah bagi populasi Muslim Rohingya.<sup>92</sup>

Poinnya adalah tentang kesamaan rasa yang dimiliki oleh sesama umat Muslim dapat menjadi sesuatu kekuatan dan dasar untuk melakukan tindakan guna membela sesama. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok JI dan beberapa kelompok ekstremis lainnya.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ

*Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka ... (QS Al-Baqarah [2]: 191).*

Mereka memotong ayat-ayat dari Al-Qur'an untuk meyakini orang lain bahwa mereka berjuang di jalan yang benar jika melakukan kekerasan dan teror. Seolah-olah apa yang dilakukan JI dapat mewisudahi keinginan seseorang untuk membela sesama dan berjihad. Hal ini seperti yang sebelumnya dibahas di atas bahwa pada konflik Poso JI langsung mengirimkan anggota mereka untuk membantu umat Muslim di sana, namun juga memakai kekerasan dengan menggunakan tindakan represif terhadap umat beragama lain.<sup>93</sup>

<sup>92</sup>Tirto, <https://tirto.id/rohingya-membandingkan-respons-indonesia-negara-lain-cv3b>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

<sup>93</sup>Ji mendirikan kamp dan memberikan latihan militer. Mereka menyaring beberapa orang untuk kemudian dibekali kemampuan dan untuk menjadi *asykari* (orang yang memiliki ilmu perang/ilmu askar) dengan nama julukan "Tim 10".

Penulis juga menemukan dalam sebuah putusan pengadilan yang mengadili terdakwa atas nama Ir. Para Wijayanto alias Abang alias Abu Askary. Ia didakwa melakukan tindak pidana terorisme dengan cara memetakan rute, biaya, dan membuka hubungan kerja sama dengan mujahidin di Suriah, serta mempersiapkan kader berikutnya untuk berangkat ke Suriah. Dalam putusan tersebut Penulis juga akan mengulik dan menganalisis rangkaian kejadian secara saksama.

## **Studi Kasus Terorisme Putusan Nomor 308/PID.SUS/2020/PN JKT.TIM Atas Nama Ir. Para Wijayanto alias Abu Askary**

### **Ringkasan Peristiwa**

Ir. Para Wijayanto alias Abu Askary telah didakwa melakukan tindak pidana yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang bermaksud menimbulkan suasana teror dan mengakibatkan rasa takut terhadap seseorang secara luas, baik dengan merampas kemerdekaan orang lain, atau dengan hilangnya nyawa dan harta benda seseorang, serta mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital atau fasilitas umum.

Terdakwa Wijayanto alias Abu Askary merupakan seorang pekerja di PT Pura Barutama, namun ia memutuskan untuk bergabung dengan Jemaah Islamiyah atau JI ketika organisasi tersebut dipimpin oleh Abdullah Sungkar sekitar tahun 1995 sampai 1997, dengan posisi sebagai staf *Wakalah Jawa*, lalu pada tahun 1998 terjadi perubahan pucuk kepemimpinan oleh karena meninggalnya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang selanjutnya memegang komando. Berubahnya posisi pimpinan pada JI membuat Abu Askary juga menduduki jabatan baru, yakni sebagai *Qoid Mantiqi II*.<sup>94</sup>

Berjalannya tahun, posisi dari Wijayanto alias Abu Askary sepertinya semakin menanjak, pada tahun 2009 terjadi sebuah pertemuan yang berlokasi di Tretes Malang, Jawa Timur. Dalam pertemuan yang banyak

---

<sup>94</sup>*Mantiqi* adalah sebuah istilah yang menggambarkan kelompok regional dari Jemaah Islamiyah. Dalam hal ini berarti dapat dipahami bahwa Abu Askary sempat menjabat sebagai pemimpin suatu kelompok regional/wilayah dari Jemaah Islamiyah.

dihadiri oleh anggota JI, baik yang masih junior sampai yang sudah senior membahas mengenai pengesahan terdakwa sebagai salah satu Amir<sup>95</sup> Jemaah Islamiyah. Mereka yang hadir dalam pertemuan itu melakukan *bai'ah*<sup>96</sup> dengan maksud untuk saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan serta tidak sepakat terhadap perbuatan dosa serta permusuhan.

Selayaknya sebuah organisasi ataupun sebuah badan maupun lembaga pada umumnya, JI juga memiliki stuktur organisasi yang masing-masing memiliki berbagai bidang di dalamnya. Hal ini terlihat melalui pertemuan yang kembali digelar di tempat yang sama, yakni Tretes Malang, Jawa Timur yang bertujuan untuk merestrukturasi pejabat fungsional dalam tubuh JI, seperti:

- 1) Bidang Tajhiz;
- 2) Bidang Intelijen atau yang mereka sebut *Al Amnu Wal Istikhbaro* (*Alwi*);
- 3) Bidang Dakwah;
- 4) Bidang Pendidikan;
- 5) Bendahara Markasiah; serta
- 6) Sekretaris yang bertugas sebagai notulensi dan staf dari terdakwa Abu Askary.

Dalam pertemuan itu juga, pada kesempatan yang sama terdakwa Abu Asyari memberikan penyampaian atau pemaparan terhadap beberapa materi yang biasa menjadi pedoman bagi organisasi JI seperti: pemaparan TASTOS (*Total Amniyah System and Total Solution System*), dan pemaparan mengenai tata cara pembentukan intelijen (*Alwi*) yang mana bidang ini menjadi salah satu yang sangat penting bagi JI. Dalam pemaparan itu juga diberikan penekanan secara mendalam terkait TASTOS yang menjadi buku pedoman wajib bagi para anggota JI mengingat di dalamnya terdapat berbagai hal yang harus dipahami dan dipelajari, serta diterapkan oleh masing-masing anggota yang di dalamnya meliputi sebagai berikut.

---

<sup>95</sup>Amir dapat diartikan sebagai seorang jenderal atau pemimpin di medan perang.

<sup>96</sup>*Bai'ah* yang berarti sumpah atau berjanji untuk taat.


- 1) membuat rangkaian komunikasi (melalui perantara seperti kurir) agar dapat berhubungan antara masing-masing fungsi dalam JI;
- 2) sandi-sandi yang biasa digunakan ketika melakukan pembicaraan maupun perencanaan;
- 3) materi kontra-*surveillance*;
- 4) penggunaan istilah atau alias pada nama asli demi menjaga *amniyah* seseorang.

Selanjutnya, terdakwa juga tidak lupa untuk meletakkan subfungsi dari masing-masing bidang guna mendukung berjalannya kegiatan dan kelancaran organisasi JI, yakni:

- 1) Administrasi atau yang mereka sebut *Idaroh*, yang bertugas mencatat status keanggotaan JI;
- 2) Pasukan Serbaguna yang disebut *Toliah*, yang bertugas untuk menyisir atau mencari lokasi-lokasi strategis untuk melaksanakan setiap kegiatan JI dengan berkoordinasi dengan tim dari *Alwi* demi pengamanan kegiatan;
- 3) HRD atau *Taqwiah*, yang memiliki tugas untuk memperhatikan setiap sumber daya manusia dan memperhatikan serta meningkatkan kualitas seseorang atau pribadi dalam hal fisik (jasmaniah), rohani (*ruhiah*), dan pemikiran (*fikriah*);
- 4) Bagian Pelayanan atau *Hidmat*, yang mewadahi urusan terhadap pelayanan anggota termasuk dalam hal perkawinan, kelahiran, kematian, dan musibah;
- 5) Bagian ekonomi atau *Ihtisot*, yang bertugas untuk meningkatkan ekonomi pada masing-masing bidang, termasuk dalam memperhatikan dan membina personel JI dalam hal kemampuan wirausaha agar kualitas infak mereka dapat meningkat.

Lengkap dan sangat terstruktur sekali, tentu hal ini demi menjaga keutuhan JI dalam misinya sebagai kelompok militan. Beranjak pada tahun 2011, terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan anggota JI lainnya, kali ini berlokasi di daerah Puncak Bogor, Jawa Barat. Agendanya adalah membicarakan terkait pelaksanaan program pelatihan *Qital Qorib*, yaitu sebuah ajang pertarungan jarak dekat antaranggota junior JI ataupun calon anggota yang baru akan bergabung, terdakwa memerintahkan seseorang bernama Karso untuk menjadi penanggung

jawab dan menyeleksi calon siswa yang akan bergabung dalam pelatihan tersebut yang secara administrasi berada di bawah Alwi.



**Gambar 2.19** Struktur Petinggi atau Pimpinan JI yang Disebut juga *Amir dan Mantiqi*

Sumber: <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/09/24/mengintip-struktur-jaringan-teroris-jamaah-islamiyah-diakses-pada-tanggal-3-juni-2022>

Sebagai seorang yang telah menjabat sebagai salah satu amir maka tentu terdakwa memiliki pengaruh dan menjadi sosok yang dihormati dan disegani. Hal ini tampaknya sangat berarti bagi diri Abu Asyqari sampai ia mengalokasikan dana yang berjumlah sekitar Rp140.000.000,00 yang diserahkan pada Karso demi kelancaran program Sasana *Qital Qorib*. Bersamaan dengan pemberian dana yang entah dari mana asalnya tersebut, ia meminta laporan mengenai perkembangan program sasana yang telah terlaksana selama hampir enam sampai tujuh bulan kepada Karso, harapan terdakwa yang ia sampaikan dalam pertemuan tersebut salah satunya agar bisa memberikan bantuan atau *support* kepada gerakan jihad global yang ada di berbagai tempat.

Harapan dengan terbentuknya jihad global bukan isapan jempol semata, pada tahun 2012 terdakwa menugaskan dua orang anak buahnya yang berada di bawah bidang hubungan internasional

untuk melakukan survei ke Suriah selama dua minggu dalam rangka memetakan jalur, rute, dan biaya serta bermaksud untuk membuka pintu kerja sama dengan para mujahidin di sana, seperti Jabhal Nusroh (JN) pimpinan Jaelani, dan FSA (Free Syria Army) yang dipimpin oleh Abu Bakar. Kegiatan ini juga berlangsung pada awal tahun 2013 dengan mengirimkan lebih banyak anak buahnya yakni tujuh orang ke Suriah dipimpin seseorang bernama Bravo dengan misi untuk mencari lahan atau area sebagai tempat pelatihan serta beberapa agenda lain, seperti *tadrib*, *ribath*, jihad, dan mencari amunisi untuk program kegiatan yang ada di kamp *Muazkar*. Sepulangnya dari Suriah, Bravo dan kawan-kawan memberikan laporan mengenai kegiatan mereka yang pada pokoknya sebagai berikut.

- 1) lokasi yang akan menjadi tempat *Muazkar* telah ditemukan, lokasi tersebut cukup strategis karena dekat dengan mata air, banyaknya rumah yang kosong agar bisa dijadikan tempat tinggal, serta luasnya yang memungkinkan jika dilakukan sebuah simulasi perang;
- 2) bahwa kamp FSA yang juga di Suriah memiliki satu unit kendaraan tank. Hal ini sangat bagus bagi jemaah yang nantinya diberangkatkan ke sana karena dapat mempelajari penggunaan dari kendaraan tempur tersebut;
- 3) perlengkapan terkait senjata dan amunisi sudah cukup memadai untuk melakukan *Muazkar*.

Kamp *Muazkar* adalah tahapan pelatihan selanjutnya yang diberikan atau yang menjadi program bagi JI untuk para anggota muda yang telah memiliki kemampuan atau yang telah mengikuti pelatihan pada Sasana *Qital Qorib* sebelumnya. Jika ini dilakukan dalam lingkup dalam negeri dan hanya kepada sesama anggota, kamp *Muazkar* adalah latihan dan pendidikan tingkat lanjut yang mana lulusan atau para peserta *Qital Qorib* akan diberangkatkan ke Suriah. Mereka adalah orang-orang yang lolos dari hasil seleksi dari berbagai pesantren yang berada di Jawa Tengah. Segala persiapan, baik paspor, tiket pesawat, hotel, dan biaya transit menjadi tanggung jawab JI melalui bendahara mereka.

Perjalanan dari seorang Para Wijayanto alias Abu Askary dalam jabatannya sebagai amir tidak selalu mulus, segala persiapan menuju kegiatan baik *Qital Qorib* maupun juga kamp *Muazkar* mengalami beberapa kendala. Sepanjang tahun 2014 sampai 2015, beberapa anggota

Jl berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, orang-orang tersebut bahkan dapat dikatakan adalah orang yang sering berurusan atau dekat dengan terdakwa. Mereka adalah Jimi, Danang, Badawi, serta Bravo yang sebelumnya ditunjuk oleh terdakwa untuk melakukan perjalanan ke Suriah. Seakan masih memiliki ide dan kekuatan, terdakwa Abu Asykari langsung menanggapi hal tersebut dengan mencari pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan, serta meneruskan pekerjaan yang sempat terbengkalai oleh karena ditangkapnya anggota Jl, ia tidak membiarkan sel dari Jl terputus. Pembentukan struktur baru oleh terdakwa yang bernama *Kosin* dilakukan oleh terdakwa dengan maksud meredam permasalahan jemaah di tingkat-tingkat wilayah.

Tidak hanya sebagai seorang tokoh yang memecahkan berbagai problematika yang berada dalam tubuh Jl, Abu Asykari juga menyusun sebuah buku mengenai panduan perjuangan Jemaah Islamiyah terbaru, yang mana isinya menjelaskan tentang tujuan terbentuknya pemerintahan Islam, strategi *Tamkin*, bentuk pemerintahan Indonesia yang memisahkan Din dan Daulah sehingga di masa mendatang harus menyatukan Din dan Daulah tersebut (*Khilafah ala Minhajin Nubuwwah*).

Tiga tahun yang sangat krusial, yaitu pada tahun 2017, terjadi sebuah penangkapan yang menimpa anggota Jl yang sedang melaksanakan Sasana *Qital Qorib* yang sedang berada di Turki, mereka berjumlah enam orang, dan oleh karena kasus tersebut akhirnya langsung dideportasi kembali ke Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2018 yang mana situasi dan kondisi sedang mengalami perubahan karena adanya perbedaan kekuatan di Suriah, kelompok Basyar Asad memiliki bantuan dari Negara Rusia dan Iran serta berdampak pada para mujahidin yang akhirnya terpecah belah. Kendati begitu, Jl seakan tidak gentar dengan adanya fenomena tersebut. Kegiatan sasana pada tahun 2018 tetap dilanjutkan mengingat sudah ada peserta yang masuk, padahal di tahun yang sama, tiga orang anggota Jl yang bernama Karso, Darma, dan Krisna berhasil dibekuk oleh polisi, mereka tetap berani mengambil langkah-langkah berisiko karena dalam materi TASTOS mengajarkan untuk lari dan berpindah tempat tinggal apabila ada rekan yang tertangkap, mereka yang di sekitar dan khususnya yang terkait dengan Jl harus sudah memahami fenomena dan strategi agar menghindari celah bagi kepolisian.

Akhirnya, pada tanggal 29 Juli 2019 terdakwa Para Wijayanto harus menghentikan perbuatannya, ia ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan sang istri, supir, serta penghubung (kurir) yang berasal dari bidang *Alwi*. Ia ditangkap saat sedang berada di Hotel Adaya Cibubur. Tertangkapnya terdakwa Para Wijayanto tetap membuat *Ji* terus bergerak walau secara diam-diam selama mereka masih berpedoman pada aturan yang berada di dalam *TASTOS* dengan mengatur semua sistem komunikasi, pergerakan, dan lokasi dari para anggota agar tidak mudah ditangkap oleh pihak kepolisian.

## **Dakwaan**

Oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Parawijayanto jaksa menuntut dengan dakwaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## **Pertimbangan dan Putusan Pengadilan**

Bila melihat dari beberapa unsur pidana yang menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim dalam persidangan yaitu unsur “setiap orang”, hakim dalam persidangan tersebut menilai oleh karena Ir. Para Wijayanto dibawa ke dalam persidangan telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan apa yang tertulis dalam dakwaan, selain itu terdakwa dapat memaparkan dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan kepadanya sehingga hal tersebut dinilai menghapus dugaan adanya gangguan jiwa terhadap terdakwa. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 2, dan Pasal 5, dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum, kedudukan terdakwa sebagai subjek hukum juga telah terpenuhi.

Selanjutnya, dari unsur “dengan sengaja”, hakim juga menimbang perbuatan terdakwa, adanya suatu kehendak terhadap seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, dan suatu kesadaran bahwa perbuatan itu salah maka dalam hal ini terdakwa yang telah tergabung dalam *Ji* sejak tahun 1995 atas ajakan dari Ust. Hadi Surya, dan telah memberikan banyak kontribusi di dalam organisasi *Ji* sebagai seorang amir atau salah satu jenderal atau pemimpin dalam organisasi tersebut. Melalui posisi dan jabatan yang terdakwa pegang saat itu, ia banyak melakukan

pelatihan atau yang mereka sebut sebagai *Qital Qorib* yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertempuran jarak dekat serta program dakwa yang berisi mengenai jihad, juga atas tindakan terdakwa yang memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke Suriah dalam rangka melakukan pemetaan dan mengumpulkan amunisi dan senjata untuk program pelatihan selanjutnya. Rangkaian kegiatan ini nantinya akan dibiayai oleh JI melalui bendahara mereka, mulai dari pembuatan paspor, tiket pesawat, biaya hotel/penginapan, dan biaya transit. Segala rangkaian upaya dan pelatihan yang dilakukan oleh JI berdasarkan ide dan keputusan oleh terdakwa tidak lain bertujuan untuk nantinya anggota JI dapat mempraktikkan dan menerapkan hasil dari latihan tersebut yang salah satunya didukung dengan penyampaian materi atau buku panduan mengenai strategi *Tamkin* yang ia buat sendiri, inti dari buku tersebut adalah untuk membentuk sebuah pemerintahan Islam yang mana dapat dicontohkan terhadap pemerintahan sekarang ini yang telah berbentuk demokrasi yang menurut pandangan terdakwa justru membawa umat Islam dalam fase yang lemah, tertindas, dan penuh ancaman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menimbang atas perbuatan terdakwa bahwa unsur dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan ancaman kekerasan, menimbulkan rasa takut dengan suasana teror, dan ancaman kerusakan telah terpenuhi.

Terhadap pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa, yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak menimbulkan rasa takut dan teror, serta selama masa jabatan terdakwa selalu dilakukan langkah-langkah yang persuasif dalam mewujudkan keinginan dan tujuan terdakwa sehingga atas tuntutan dari jaksa penuntut umum sangat tidak sesuai. Pandangan Majelis Hakim justru sangat tidak setuju terhadap pembelaan tersebut, mengingat rangkaian kasus teror terutama dengan menggunakan bom telah banyak meninggalkan rasa takut dan trauma di masyarakat, apalagi pascakejadian bom Bali yang memakan banyak korban bukan hanya dari Negara Indonesia saja serta bukan yang beragama Nasrani saja, namun seluruh elemen masyarakat merasakan duka dan kesedihan atas kejadian tersebut. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Terorisme yang sekarang berlaku bukan hanya untuk menindak pelaku teror, namun

juga bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi perilaku yang sekiranya dapat mengganggu kesejahteraan dan keamanan masyarakat dan negara. Walaupun para anggota tidak merasakan kekerasan, dengan adanya persiapan dari terdakwa, baik pelatihan dan kaderisasi secara nyata bermaksud untuk menjaga keberadaan dari organisasi JI, yang salah satu tujuan terbesarnya adalah untuk mendirikan negara dengan sistem yang baru maka dari hal ini saja sudah sangat berseberangan dengan prinsip dan tata hukum di Indonesia.

Majelis Hukum juga sependapat dengan barang bukti yang dibawa ke dalam persidangan, yang beberapa di antaranya sebagai berikut.

- 1) identitas terdakwa berupa SIM A dan SIM C atas nama Para Wijayanto asal Kudus;
- 2) lima buah kartu ATM yang berasal dari berbagai bank termasuk salah satunya dari Bank Internasional Indonesia atas nama Para Wijayanto;
- 3) empat buah *katana*;
- 4) satu buah *handblade*;
- 5) satu buah sangkur komando;
- 6) empat buah pisau berbagai ukuran;
- 7) satu buah golok;
- 8) lima buah *shuriken*;
- 9) satu buah buku berjudul *Kafir Tanpa Sadar*;
- 10) satu buah buku berjudul *Book of Mujahideen*;
- 11) satu buah buku berjudul *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*;
- 12) satu buah buku berjudul *Siapa Teroris? Siapa Khawarij?*

Hakim berpendapat bahwa atas perilaku terdakwa maka perlu dihukum dengan aturan yang berlaku, namun tentu dengan memperhatikan hak-hak terdakwa dan hal yang memberatkan serta meringankan posisi terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya meresahkan masyarakat dan tindak pidana oleh terdakwa termasuk kejahatan luar biasa yang membahayakan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan terdakwa adalah ia mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan terdakwa kooperatif selama persidangan. Majelis Hakim juga memperhatikan pembelaan kuasa

hukum mengenai lamanya hukuman. Atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memutuskan:

“Menyatakan terdakwa Ir. Para Wijayanto alias Abu Asykari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan terhadap terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun”.

## **Refleksi dan Analisis Kasus**

Dari apa yang telah Penulis jabarkan melalui putusan pengadilan tersebut selanjutnya Penulis akan memaparkan analisis dari putusan tersebut sebagai salah satu refleksi bagi kita dalam menilai dan memahami mengenai organisasi Jemaah Islamiyah ini, dan bagaimana sebenarnya strategi dari terdakwa yang mungkin menarik minat seseorang untuk bergabung ke dalam kelompok ini.

*Pertama*, organisasi JI tidak mudah goyah ataupun hancur oleh karena salah satu petinggi mereka ditangkap oleh aparat keamanan, selain itu terhadap mereka yang menjadi pimpinan baru, baik sebagai *mantiqi* ataupun amir mereka rela untuk melakukan kesepakatan ataupun sumpah terhadap satu sama lain, dari sini terlihat solidaritas yang terbentuk antara sesama anggota JI.

*Kedua*, terdakwa Abu Asykari tampaknya begitu lihai dalam membentuk dan mempertahankan tegaknya suatu organisasi, hal ini terlihat dari tersusunnya struktur organisasi JI yang saling melengkapi satu sama lain.

*Ketiga*, kemampuan terdakwa Para Wijayanto yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, serta kemampuan dalam mengelola organisasi, pengetahuan terhadap ajaran agama, justru seharusnya dapat terdakwa terapkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas, maju, dan toleran dalam menanggapi realitas sosial mereka yang memiliki ragam budaya, ras, dan agama. Namun sebaliknya, perilaku terdakwa sangat kontradiktif dengan keahliannya justru mewedahi visi-misi dari JI dengan membentuk serangkaian pelatihan bagi para anggotanya, yang mana hal ini bisa dipakai dan diterapkan kapan saja dan di mana saja, termasuk apabila terjadi kemungkinan anggota JI yang telah mendapat pelatihan tersebut melakukan teror di Indonesia.

*Keempat*, struktur organisasi JI yang lengkap itu bahkan sampai mengurus sumber daya keanggotaannya dapat memberikan kenyamanan bagi setiap anggota sehingga peluang untuk mereka keluar dan kembali ke jalan yang benar semakin kecil, oleh karena rasa perhatian dan solidaritas yang telah JI ciptakan, bukan saja mewadahi rangkaian kegiatan dan pelatihan, seperti biaya pesawat, paspor, dan hotel, namun juga dalam hal perkawinan, kematian, dan musibah. Tidak sampai di situ, JI juga membentuk suatu pelatihan mengenai wirausaha terhadap anggotanya. Tentu hal ini dapat menjadi suatu daya tarik bagi seseorang untuk masuk menjadi bagian di dalamnya karena apabila ditelaah faktor dari terjadinya aksi teror ataupun terciptanya bibit teroris yang baru dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, ras, dan agama. Dengan demikian, apabila seseorang merasa gagal dalam hidupnya, ia dapat memilih untuk bergabung dengan JI oleh karena asumsi bahwa kelompok tersebut dapat menjamin hidupnya serta memiliki solidaritas yang tinggi antarsesama umat Islam, padahal terdapat berbagai tujuan dan agenda di balik segala kenikmatan dan pelayanan yang diberikan oleh JI.

Kelompok militan yang memang banyak berasal dari alumni JI hampir sebagian besar mendapatkan pelatihan di Moro Filipina Selatan, tak terkecuali seperti Para Wijayanto yang juga pernah mendapatkan pelatihan di sana. Kembalinya ia dari pelatihan tersebut semakin membuat dirinya mahir dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang *amir* di dalam tubuh JI. Penulis tertarik sekaligus merasa bingung dengan maksud dan tujuan terdakwa dalam memimpin JI. Ia mengatakan bahwa kehadirannya ingin membawa angin segar dalam JI dengan membentuk Neo Jemaah Islamiyah yang memiliki perbedaan dengan model organisasi JI sebelumnya.

Salah satu saksi dalam persidangan yang bernama Budi Trikaryanto alias Abu Aiman yang juga menjadi terdakwa kasus terorisme menyatakan bahwa selama pengalaman dirinya menjadi anggota JI di bawah komando Para Wijayanto terdapat beberapa perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari pesan Para Wijayanto alias Abu Asykari melalui kebijakannya yang berfokus pada dakwah untuk mendapatkan anggota baru dari pesantren maupun umat masyarakat, lalu program jihad yang ada di Indonesia hanya sejauh *idad* atau persiapan saja, lalu dibentuklah pelatihan Sasana *Qital Qorib*, yang membentuk kesiapan mental, fisik,

dan bela diri. Sementara itu, konsep jihad melalui pelatihan militer dan berperang hanya dilakukan di luar negeri dalam rangka membantu sesama umat Islam yang tertindas. Dari pernyataan ini saja Penulis merasa tidak jelas apa makna dan tujuan persiapan yang dilakukan oleh Neo JI, karena Negara Indonesia pada dasarnya telah menjadi negara yang aman dan berdaulat, pun jika terjadi sesuatu yang mengancam keamanan negara, sudah ada pihak keamanan dari TNI dan Polri. Hal ini tentu patut diwaspadai mengenai maksud dari persiapan tersebut, apakah mungkin persiapan tersebut bermakna untuk melakukan jihad dan teror terhadap negara? Bagi Penulis tentu sangat mungkin.

Kegiatan dan pelatihan dari sasana yang dibentuk oleh Neo JI juga sangat mencurigakan. Berdasarkan apa yang Penulis baca melalui kesaksian anggota JI di persidangan, materi sasana kurang lebih mengajarkan hal-hal seperti berikut ini.

- 1) keahlian bela diri campuran;
- 2) kemampuan dalam menggunakan senjata, seperti *katana*, toya, tongkat, dan lain-lain;
- 3) kecakapan dalam melempar senjata, baik pisau maupun *shuriken*;
- 4) pemahaman terhadap materi-materi jihad;
- 5) latihan penculikan (*kidnap*).

Mungkin sebagian besar orang masih bisa memahami dan menolerir kegiatan dalam melatih kemampuan bela diri atau menggunakan senjata untuk keamanan diri sendiri, namun poin terakhir sangatlah mengerikan, latihan untuk menculik, siapa yang membutuhkan kemampuan tersebut? Apa tujuan kemampuan tersebut? Penculikan saja sudah merupakan sesuatu yang melanggar hukum, melihat hal ini tentu semakin mengurangi kepercayaan kita terhadap Neo JI yang menyatakan dirinya adalah organisasi yang berbeda dari sebelumnya.

Program dari Abu Asykeri ini memang secara nyata dikemukakan olehnya sebagai sebuah faktor pembeda, dalam masa jabatannya ia mengatakan bahwa jihad yang dilakukan oleh para pendahulu JI sudah tidak boleh lagi dijalankan, seperti pengeboman yang akhirnya memakan korban jiwa dari sesama umat Islam, sedangkan hal seperti itu dilarang oleh agama bahwa nyawa seorang Muslim haram untuk dibunuh. Hal ini memang benar dan terkesan baik, namun

pertanyaannya adalah bagaimana dengan umat dari agama lain? Apakah keberadaan Neo JI pimpinan Abu Asykari yang mengharamkan nyawa umat Muslim juga diterapkan pada orang dari agama yang berbeda? Tentu kita masih belum mengetahui hal tersebut, karena seharusnya kemanusiaan menjadi bagian terpenting dan yang paling mendasar yang harus dipikirkan.

## **Cita-cita Mendirikan Agama Islam**

Seperti yang kita tahu, wacana ataupun cita-cita untuk mendirikan negara Islam, atau negara dengan syariat Islam telah lama diinginkan oleh beberapa pihak yang merasa kurang sesuai dengan NKRI dan Pancasila, ini memang menjadi salah satu faktor seseorang mencari kelompok atau setidaknya orang yang memiliki pemahaman yang sama. Pemikiran seperti ini sejatinya sudah eksis dari sejak zaman Orde Lama, yaitu pada organisasi Darul Islam (DI) atau Negara Islam Indonesia (NII), organisasi yang didirikan oleh S.M. Kartosuwiryo ini menjadi sebuah motor penggerak organisasi lain untuk memiliki cita-cita yang sama. Walaupun saat itu organisasi ini tidak bertahan lama, karena segera ditumpas oleh pihak militer, itu tidak membuat organisasi ini mati, pada sekitar 1970-an DI mulai dihidupkan kembali.<sup>97</sup> Ditumpasnya NII dan sepeninggalnya Kartosuwiryo ternyata masih meninggalkan jejak perjuangan bagi sisa-sisa pengikutnya.

Sampai saat ini, kepercayaan mengenai berdirinya negara Islam akan memberikan dampak yang lebih baik, masih terus terpatri dalam diri beberapa orang. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah salah satu organisasi Islam yang secara terang-terangan menyatakan untuk mendirikan negara Islam dengan menggunakan sistem khilafah yang nantinya akan dipimpin oleh seorang khalifah, tentunya cita-cita tersebut disempurnakan dengan berlakunya hukum syariat (hukum Islam). Organisasi ini kemudian mendapat respons negatif dari masyarakat. Pemerintah pun memandang bahwa organisasi ini memiliki potensi yang kuat untuk melakukan makar, serta dapat terus mengikis jiwa nasionalisme orang lain, dengan kepercayaan yang mereka miliki

---

<sup>97</sup>Khudaifah Dimiyati, Muqoddas Muhammad, dan Wardiono, “Radikalisme Islam dan Peradilan: Pola-Pola Intervensi Kekuasaan dalam Kasus Komando Jihad di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, 2013, hlm. 379–391.

sehingga akhirnya wacana pembubaran organisasi ini direalisasikan oleh pemerintah, dan menyatakan organisasi tersebut terlarang.<sup>98</sup>

Melihat fenomena tersebut, wajar rasanya jika JI dikategorikan sebagai organisasi ekstremis yang sangat berbahaya, visi-misi yang dimiliki oleh JI mampu menarik orang-orang dengan keinginan dan ideologi yang sama. Pengakuan dari anggota JI juga menuturkan bahwa JI ingin memproklamasikan Daulah Islamiyah dengan berdasarkan syariat Islam di wilayah yang kondusif untuk menerima Islam sebagai dasar negara.

Dalam organisasi JI, terdapat beberapa pedoman ataupun panduan dalam tata cara mereka menjalankan organisasi, ataupun mengenai acuan mereka dalam berperilaku, yaitu sebagai berikut.<sup>99</sup>

- 1) PUPJI (Panduan Umum Perjuangan Jemaah Islamiyah) panduan ini lahir dan telah dipakai sejak tahun 1995 yang isinya mengarahkan atau menyatakan mengenai cara-cara perjuangan dalam menegakkan syariat Islam khususnya di Indonesia.
- 2) TASTOS (*Total Amniyah System and Total Solution System*) pada tahun 2019, yang memuat materi mengenai strategi maupun teknik bertahan dari incaran serta penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, juga mengenai cara-cara membangun kembali jemaah sekiranya terjadi sesuatu dalam organisasi (seperti ditangkanya pucuk pimpinan).
- 3) *Tamkin*, inilah yang paling sering dipakai dan diajarkan seperti pada kasus di atas oleh Para Wijayanto alias Abu Asykari, *Tamkin Askari* yaitu memperluas wilayah ke seluruh dunia dan dakwah yang dikawal dengan kekuatan bersenjata dan membebaskan negeri-negeri yang dijajah oleh kaum kafir, sehingga dengan adanya rencana tersebut, sewaktu-waktu bisa memberikan dampak negatif dan menempatkan Negara Indonesia ke dalam kekacauan,

---

<sup>98</sup>CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814022839-20-234474/hizbut-tahrir-indonesia-menyebarkan-khilafah-di-bumihumanantara>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. Lihat Juga: Kompas, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmidibubarkan-pemerintah?page=all>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

<sup>99</sup>Khudaifah Dimiyati, Muqoddas Muhammad, dan Wardiono, "Radikalisme Islam dan Peradilan: Pola-Pola Intervensi Kekuasaan dalam Kasus Komando Jihad di Indonesia", *Loc. Cit.* Putusan Nomor 308/PID.SUS/2020/PN JKT.TIM.

sehingga timbul rasa khawatir dan tidak aman terhadap masyarakat Indonesia.

Strategi *Tamkin* yang sering diajarkan seperti pada kasus Abu Asykari ini bertujuan untuk dipraktikkan di Indonesia, maupun di luar dari Indonesia yang prosesnya dilakukan secara bertahap sampai akhirnya dapat menegakkan wilayah-wilayah Islam. Dalam strategi *Tamkin* ini salah satu pokoknya membahas mengenai perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. Salah satu sisi mengatakan bahwa demokrasi yang telah diterapkan saat ini diperbolehkan dan dapat menjadi salah satu sarana dalam menegakkan ajaran Islam. Di sisi lain, ada juga ulama yang menekankan bahwa sistem demokrasi tidak boleh diterapkan dalam menempuh jalan perjuangan penegakan Islam, kasus Para Wijayanto dengan Neo JI miliknya sendiri masih belum bisa menentukan untuk memakai pendapat yang mana agar menjadi pedoman jalan perjuangan mereka, sekali lagi ini menimbulkan keraguan terhadap gagasan Neo JI yang diklaim berbeda dengan sistem yang lama.

Pada kepemimpinan dari Para Wijayanto, ia memang terus menyampaikan materi mengenai strategi *Tamkin* ini. Mereka berpendapat bahwa ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam rangka mencapai cita-cita tegaknya syariat Islam, baik di luar dan di Indonesia sendiri.<sup>100</sup>

*Pertama*, membangun kekuatan secara bertahap dan menyeluruh pada masing-masing anggota dengan membentuk secara personal anggota mereka agar memiliki akidah yang baik, beradab, dan berakhlak sesuai dengan ajaran Islam agar lebih menonjol di masyarakat. Mereka juga melakukan persiapan terhadap aktivitas dakwah dan mempersiapkan kekuatan, baik secara militer (askari) maupun secara politik sesuai dengan perkembangan zaman, serta tidak lupa untuk mencari dan mengembangkan potensi terhadap wilayah-wilayah di daerah yang sekiranya dapat dijadikan tempat percontohan akhlak dan akidah anggota JI tadi, ini bermaksud agar dapat menarik simpati dan daya tarik masyarakat karena melihat perilaku JI.

*Kedua*, menerapkan metode *Istinzaf* yang bermaksud untuk melakukan kritik dan selalu kontra terhadap Pemerintah Indonesia yang salah satunya juga dilakukan dengan melemahkan tingkat kepercayaan

---

<sup>100</sup>*Ibid.* Putusan PN Jaktim, hlm. 87.

masyarakat dan akhirnya semakin mendorong masyarakat untuk bersama-sama menegakkan syariat Islam di Indonesia.

*Ketiga*, melakukan tindakan *amaliyah* dengan skala kecil, maksudnya tidak seperti pembajakan ataupun pemberontakan yang secara langsung terlihat dan membutuhkan banyak pasukan, *amaliyah* ini lebih kepada pembunuhan, penculikan, serta pengeboman dengan kekuatan tertentu dengan catatan tidak boleh dilakukan kepada umat Islam, Polri, TNI, dan masyarakat sipil, namun targetnya adalah perusahaan atau badan milik asing (luar negeri) yang berada di Indonesia.

*Keempat*, apabila terjadi suatu gejolak atau kekacauan dalam negara maupun pemerintahan, kesempatan tersebut dapat menjadi peluang bagi Neo JI untuk menjalankan strategi *Tamkin* untuk menguasai wilayah masyarakat yang nantinya akan menjadi titik pembangunan negara dan hukum Islam. Karena tentu sebagai negara demokrasi dengan kekuasaan yang berada di tangan rakyat, tentu ini menjadi kekuatan terbesar.

*Kelima*, jika langkah keempat di atas berhasil dengan membangun titik-titik pembangunan yang di masyarakat, nantinya semua itu akan digabungkan, dari penggabungan tersebut selanjutnya terjadilah sebuah deklarasi negara Islam.

*Keenam*, sekaligus langkah yang terakhir, yaitu menarik simpati dari negara-negara lain yang berada di sekitar Indonesia untuk memperkuat negara Islam yang ada. Caranya tentu mengutamakan jalur komunikasi dan diplomasi yang baik, namun sebagai catatan, apabila cara-cara persuasif tersebut tidak berhasil atau tidak dapat dilakukan, pilihan untuk melakukan perang dapat menjadi opsi terakhir untuk dilancarkan.

Hal yang menjadi pertanyaan maupun yang perlu disoroti selanjutnya adalah bagaimana sumber pemasukan dan pendanaan kelompok tersebut? Dengan banyaknya anggota di dalamnya serta keberanian dari kelompok JI dalam menjamin keberangkatan maupun keberlangsungan anggotanya, tentu tidak memakan biaya yang murah dan sedikit.

Pada November 2021 telah terjadi penangkapan oleh pihak Polri bersama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Rupanya tersangka atau terduga pada penangkapan ini juga memiliki hubungan dengan Para Wijayanto yang memang sempat memimpin JI. Mereka adalah Farid Okbah dan salah satu anggota komisi di Majelis Ulama Indonesia yaitu Ahmad Zain An Najah. Bukan tanpa

sebab, melainkan keduanya memang telah mengumpulkan sejumlah dana yang dihimpun melalui lembaga amal BM ABA (Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf) yang mana hasil dana tersebut ternyata dialirkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan keberlangsungan kelompok JI. Hasil pengungkapan kasus ini akan diuraikan secara bertahap oleh pihak kepolisian. Kasus ini juga dinilai sebagai sebuah bukti pergerakan JI yang semakin gencar bergerak, baik secara resmi melalui organisasi pemerintahan seperti Ahmad Zain di atas maupun secara terstruktur di bawah tanah melalui organisasi kombatan atau yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan mendirikan PDRI (Partai Dakwah Rakyat Indonesia).<sup>101</sup>

Tidak hanya berhenti sampai di situ, tentu seperti yang kita ketahui pada pertengahan tahun 2020, sempat berhembus sebuah fenomena yang menyatakan bahwa banyak dari kotak amal, baik yang berada di masjid maupun di tempat-tempat lain, seperti fasilitas umum, *minimarket*, dan sebagainya, dipakai menjadi salah satu sumber dana bagi organisasi teroris seperti JI. Tertangkapnya seseorang bernama Fitria Sanjaya alias Acil yang juga berasal dari Yayasan Abdurrahman Bin Auf memberikan fakta-fakta menarik bagi kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan. Hasilnya adalah bahwa JI menggunakan modus kotak amal sebagai salah satu sumber dana mereka yang telah disebar di seluruh wilayah Indonesia. Tentu bagi masyarakat awam hal ini tidak dapat dibedakan karena pada umumnya jika orang ingin beramal, ia akan ikhlas terhadap pemakaian uang yang diberikan, dengan harapan hasil dari dana amal dapat dipakai untuk hal yang sudah semestinya. Tentu hal ini semakin sulit dibedakan tatkala JI memang mencantumkan nama yayasan yang sudah terlampir SK Kemenkumham, serta nomor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sehingga semakin memberikan legalitas terhadap kedudukan kotak amal tersebut. Cara perhitungannya, yaitu setiap dana yang didapat melalui kotak amal selanjutnya akan diolah oleh yayasan, sebelum yayasan benar-benar menyeter atau sebelum diaudit oleh BAZNAS sudah dipotong terlebih dahulu sebagian untuk JI. Pemotongan ini dilakukan oleh yayasan yang memang sah berdiri, namun ternyata bekerja sama dengan JI seperti Yayasan BM ABA di

---

<sup>101</sup>Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1534705/bnpt-ungkap-2-cara-jamaah-islamiah-bertransformasi/full&view=ok>, diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

atas. Orang-orang yang muncul ke permukaan atau yang muncul ke publik adalah anggota-anggota JI yang namanya masih bersih dari catatan kepolisian.<sup>102</sup>

Fenomena dan perkembangan Jemaah Islamiyah memang menjadi suatu catatan penting bagi setiap masyarakat. Mereka banyak memanfaatkan keadaan-keadaan tertentu menjadi sebuah *framing* seakan-akan umat Islam sedang dalam penindasan dan dalam keadaan yang lemah, khususnya di Indonesia banyak hal yang sering kali dibumbui dengan agama agar terlihat semakin pas dengan tujuan mereka. Selain itu, bertumbuhnya radikalisme dalam tubuh masyarakat Indonesia juga menjadi suatu poin penting yang memiliki pengaruh terhadap munculnya benih-benih teroris yang baru. Sejatinya tidak ada yang salah dengan berpikir radikal, maupun memahami agama secara radikal karena konsep pemikiran radikal itu sendiri memiliki makna untuk memahami sesuatu sampai kepada akar-akarnya. Namun, cara ini dapat menjadi pisau bermata dua karena apabila dalam prosesnya seseorang belajar dan memahami agama dengan orang atau guru yang salah, serta pemahaman yang dangkal, justru bisa membuat seseorang salah menafsirkan suatu hal sehingga bukan pengamalan baik yang dilakukan, justru mengembangkan sikap skeptis terhadap agama lain, dan memusuhinya.

Kelemahan itulah yang selanjutnya dilihat oleh anggota JI dalam merekrut dan menarik anggotanya. Potongan ayat yang “digoreng” seakan-akan kaum Muslim masih dalam keadaan memerangi kaum kafir. Sedikit penggalan yang sering kali dipakai untuk membenarkan perilaku mereka, Surah Al-Anfal ayat 39 yang berbunyi:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ  
بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah (QS An-Anfal [8]: 39).*

---

<sup>102</sup>Liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/4437156/6-fakta-terkait-kotak-amal-untuk-danai-kelompok-teroris-jamaah-islamiyah>, diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

Ayat tersebut sejatinya memiliki kelanjutan dan latar belakang, namun sengaja dipotong dan diterapkan oleh salah satunya Imam Samudera.<sup>103</sup>

Semasa dalam tahanan Imam Samudera sempat menulis biografi dirinya yang selanjutnya dituangkan dalam buku. Ironisnya dalam salah satu paragraf tulisannya, ia menyampaikan pesan sebagai berikut.

“Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, sebenarnya ingin kusampaikan pesan terutama generasi muda Islam bahwa ilmu *hacking* dan membaca Kitab Kuning—yang selama ini dipahami secara antagonis,—adalah sama-sama harus dikuasai atau minimal dimengerti. Akan semakin bagus jika memahami ilmu bombing atau jurus-jurus *fighting* dan *killing* yang digunakan untuk jihad *fi-sabilillah*. Maka, dalam pertempuran akhir zaman yang sudah di ambang pintu ini, berusaha untuk menjadi *preacher* (ustaz/ dai), *hacker*, *bomber*, dan *fighter* atau *killer*! *Demi Izzul Islam wal Muslimin. La Hawlaala Quwwata illa Billah. Allaahummaj'alna minhum.*”<sup>104</sup>

Berbagai latar belakang di atas haruslah dapat kita tepis. Beragama adalah hal yang baik dan juga wajib. Selain itu, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa teroris tidak mencerminkan agama mana pun. Pada dasarnya semua agama mengajarkan hal yang baik. Bagi masyarakat, menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kepercayaan maupun lingkungan yang salah, serta menghindari diri dari kelompok radikal dan ekstremis, juga telah memberikan andil yang besar terhadap gerakan perlawanan terorisme karena perlawanan terhadap terorisme dapat menjadi sebuah perlawanan yang tiada akhir.

---

<sup>103</sup>Pelaku bom Bali 1, 12 Oktober 2002.

<sup>104</sup>Imam Samudera, *Aku Melawan Teroris* (Kartasura: Jazera, 2004), Bag. Khutbatul Hajah. Dalam bukunya ini Imam Samudera menjelaskan semua latar belakang dirinya, semasa kecil, remaja, sampai saat ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Afganistan untuk memenuhi hasrat kepercayaan dirinya terhadap perintah Allah yang ia yakini. Jika ditelaah dalam tulisannya justru Imam adalah seorang yang memiliki kecerdasan tinggi, ia menjadi juara dan andalan di sekolahnya untuk mengikuti lomba, namun ada titik di mana ia menerima sesuatu dengan keliru dan begitu cepat, Imam sejatinya adalah orang yang taat dalam agama, namun sayang oleh karena satu dua hal keyakinan yang ia miliki mengalami beberapa perubahan ekstrem yang akhirnya membuat ia menjadi pelaku bom Bali.

DUMMY

# RINTANGAN, HAMBATAN, DAN PERUBAHAN TERHADAP PENANGANAN KASUS TERORISME DI INDONESIA

### **A. Penanganan Awal Kasus Terorisme di Indonesia**

Kasus terorisme sekali lagi adalah kasus yang memang juga terjadi di banyak negara, dengan berbagai latar belakang dan motif yang tentu berbeda-beda, sedangkan di Indonesia sendiri memang beberapa kali terjadi sebelum era tahun 2000-an. Bahkan pada beberapa contoh kasus yang sempat Penulis jelaskan di atas, terdapat beberapa kejadian yang sebenarnya masuk dalam kategori terorisme, namun saat era sebelum tahun 2000-an masih dianggap sebagai kasus kejahatan biasa.

Bagaimana mungkin kejahatan yang mampu menebarkan ancaman dan teror kepada masyarakat dikatakan sebagai kasus kejahatan biasa? Bagi generasi muda ataupun kaum milenial mungkin memiliki pertanyaan sejenis ini dalam benak mereka, mengingat kasus terorisme ini seakan-akan berevolusi menjadi berbagai macam jenis, dari mulai penusukan, pembantaian etnis tertentu, pembajakan, penembakan, sampai pengeboman. Di atas tahun 2010 saja kasus terorisme banyak yang menimbulkan jatuhnya korban, baik bom yang terjadi di tempat yang menjadi fasilitas umum seperti bom Kampung Melayu, maupun yang secara spesifik menargetkan pihak tertentu seperti polisi di

Mapolresta Medan. Maka sedikit banyak, kaum muda kita sudah dapat mengambil tolok ukur yang matang bahwa kejahatan seperti ini, bukanlah kejahatan biasa, dan oleh karenanya pencegahan dan penanganannya pun seharusnya dilakukan dengan cara yang tidak biasa.

Penulis tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Koesparmono Irsan bahwa satu kejahatan yang terjadi masih dapat dikatakan sebagai sebuah fenomena, namun seribu kejahatan adalah merupakan sebuah statistik. Ketika suatu kejahatan terus berulang terjadi, sudah dapat dipastikan adanya suatu pola maupun latar belakang terjadinya suatu kejahatan.<sup>1</sup> Menurut Penulis, kejadian terorisme yang dalam kurun waktu puluhan tahun terus meningkat sudah harus ditentukan pola penanganannya yang kemudian disusul dengan strategi yang semakin berkembang waktu demi waktu. Selain itu, tentu hal ini sangat sesuai apabila kita melihat suatu kejadian yang berulang maka pasti terbentuk suatu pola yang dapat dipakai untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan tersebut, bahkan suatu yang tidak memiliki bentuk pasti (acak) juga memiliki pola tertentu di dalamnya.

Perlu dipahami bahwa kasus terorisme ini adalah sebuah hal yang cukup sulit untuk diberantas, walaupun kita dapat melihat bahwa Negara Indonesia terus melakukan upaya-upaya agar dapat menekan bibit terorisme, baik dari penguatan Polri, dibentuknya BNPT, serta penguatan dari sisi intelijen, namun semua tentu memiliki kesulitan dan halangan dalam prosesnya, bahwasanya kasus terorisme juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain agama, seperti gejolak politik, sosial, dan fenomena yang terjadi di negara-negara lain. Oleh karena itu, melalui latar belakang masalah tersebut, Penulis pertamanya mencoba untuk melihat kembali pada kasus-kasus awal kejadian terorisme ini, bagaimana penyebabnya, apa faktornya, dan bagaimana penanganannya dari waktu ke waktu oleh negara, terutama dalam hal ini instrumen negara, baik TNI, Polri, dan BNPT yang juga telah dibentuk untuk membantu mencegah terjadinya peningkatan kasus terorisme.

---

<sup>1</sup>Koesparmono Irsan, "Polisi, Kekerasan, dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1 No. 2 (2015), hlm. 302.

## Bom Bali: Sebuah Permulaan

Bagaikan sebuah mata rantai yang panjang maka begitu pula kasus dan fenomena terorisme ini terjadi. Penulis melihat bahwasanya sebuah kejadian selalu memiliki keterkaitan antara satu hal dengan hal lain. Siapa yang tidak tercengang tatkala gedung *World Trade Center* (WTC) ditabrak oleh pesawat yang ditumpangi oleh para pelaku teror, kejadian yang disebut sebagai peristiwa 9/11 tersebut seakan menjadi sebuah pertanda dimulainya era baru dalam kejahatan terorisme.

Layaknya dua sisi dalam satu koin, banyaknya korban yang diakibatkan oleh kejadian tersebut memberikan luka yang mendalam bukan hanya bagi AS yang menjadi target teror tersebut, melainkan bagi segenap umat manusia. Di sisi lain, hal ini memberikan semangat dan membangkitkan gairah mereka yang menggunakan cara teror untuk mencapai suatu tujuan, atau bahkan hanya sekedar alat perjuangan.



**Gambar 3.1** Menganang 20 Tahun Bom Bali: Potret pada Salah Satu Sudut Tempat Meledaknya Bom yang Menghancurkan Bangunan, Kendaraan, dan Nyawa

Sumber: <https://gitmoobserver.com/2016/08/18/6273/bali-bombings-in-2002-with-great-3/> diakses pada tanggal 12 Juni 2022

Peristiwa itu pula yang membangkitkan semangat Amrozi dan rekan untuk melancarkan aksi mereka dalam melakukan pengeboman

di Bali. Pada serangan pertama 12 Oktober 2002, tidak kurang dari 202 orang meninggal oleh karena kejadian tersebut, yang mana dalam jumlah tersebut terdapat puluhan warga asing yang terutama berasal dari Australia. Dari sini kemudian peristiwa bom Bali dikategorikan sebagai sebuah kejahatan transnasional (*transnational organized crime*) sesuai dengan apa yang tertulis dalam dan diatur dalam Konvensi Palermo tahun 2000.<sup>2</sup>

Peristiwa memilukan tersebut menjadi sebuah peringatan bahwa kasus terorisme telah naik kepada tahap yang lebih serius di abad ke-20 ini. Mereka yang menjadi pelaku bom Bali yang paling terkenal adalah Amrozi, Ali Imron, dan Imam Samudera. Mereka menjadi sorotan banyak mata kala itu, bukan hanya karena kasus kejahatan yang mereka buat, namun dari sisi peradilan dan penanganan terhadap mereka yang menjadi pelaku teror juga menarik. Dua di antara mereka, yaitu Amrozi dan Imam Samudera mendapatkan vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sedangkan Ali Imron masih dikatakan selamat dari hukuman tersebut oleh karena ia mengakui kesalahannya dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengembangkan dan menjangkau kelompok terorisme lain agar dapat dilakukan pencegahan terhadap aksi terorisme yang mungkin saja akan terjadi di lain waktu. Namun, pertanyaan yang timbul adalah apakah vonis hukuman mati telah menjadi langkah yang tepat untuk mematikan semangat mereka yang memiliki bibit teroris. Apakah dengan bekerja sama dengan Ali Imron dapat memaksimalkan upaya pencegahan terorisme?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas timbul oleh karena ternyata kasus terorisme masih terus eksis sampai sekarang. Hal ini menandakan bahwa penangkapan dan penerapan hukuman mati tidak terlalu tepat sasaran untuk meredam dan membuat teroris mengurungkan niat mereka. Kemudian pendekatan yang keras terasa belum cukup untuk menekan fenomena terorisme ini.

Penulis menyebut bahwa kasus bom Bali adalah sebuah titik awal ataupun permulaan bagaimana kemudian penanganan terhadap

---

<sup>2</sup>S.Y. Simanjuntak, "Analisis Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Australia dalam Penanggulangan Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002–2005)", *Journal of International Relation*, Vol. 2 No. 3 2016, hlm. 125–127.

terorisme semakin berkembang dan dituntut harus selangkah lebih maju daripada teroris itu sendiri, terutama dalam hal ini Polri yang bergerak sebagai penegak hukum dan garda terdepan dalam menjaga keamanan negara. Semua itu bukan tanpa alasan, melainkan memang bom Bali memberikan *shock therapy* dalam segala lini kehidupan bernegara saat itu, terutama dalam hal penegakan hukum, keamanan, dan pencegahan kejahatan. Apabila pada bab sebelumnya Penulis mengangkat kasus pembajakan Merpati Airlines, yang pada akhirnya dianggap sebagai tindak kriminal biasa maka hal ini apabila terjadi pada masa sekarang tentu sudah dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana terorisme, bukan tanpa sebab, melainkan karena Negara Indonesia telah banyak belajar dan menghadapi situasi yang mengganggu keamanan. Salah satunya tentu saja diawali oleh kejadian bom Bali.

Dalam tragedi bom Bali setidaknya dapat dilihat sebagai suatu penanganan tindak pidana yang terlalu kaku dan keras, hal ini bukan tanpa sebab, melainkan melalui kacamata Penulis, walaupun dengan hukuman mati yang dapat dikatakan sudah sebagai hukuman yang maksimal, namun kenyataannya tragedi yang disebabkan oleh terorisme tidak menunjukkan penurunan atau bahkan hilangnya kejahatan tersebut. Bahkan justru begitu meningkat dari waktu ke waktu maka sudah jelas terdapat adanya rintangan dalam penanganan kasus terorisme, yang mana rintangan tersebut bukan hanya sekadar diselesaikan melalui hukuman pidana. Namun, juga bagaimana agar status sebagai mantan narapidana terorisme dapat kembali ke masyarakat atau kembali pada titik nol yang memudahkan mantan napi tersebut dapat kembali dipercaya dan memercayai masyarakat sehingga bibit terorismenya tidak melekat apalagi sampai diteruskan ke anak dan cucu selanjutnya, atau orang-orang di sekitarnya.

## **Rintangan dan Hambatan**

### **Sistem Peradilan**

Hukum sejatinya diharapkan mampu menjadi sebuah jalan keluar dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan, dan untuk itulah, terdapat hukum positif dan hukum yang nantinya dicita-citakan. Untuk itu, Penulis mencoba untuk melihat dari sisi pidana dan pembedaan dalam kaitannya menekan pertumbuhan kasus terorisme oleh karena efek yang

diberikan oleh hukum pidana. Apabila kita meninjau kembali dengan apa yang dijelaskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bentuk hukuman pidana dimaksudkan untuk memberikan kesengsaraan ataupun perasaan yang tidak enak melalui vonis hakim kepada mereka yang melanggar hukum pidana.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan akibat yang diberikan oleh hukuman pidana, hal ini tidak serta-merta ada begitu saja, melainkan memiliki fungsi dan tujuan, yang mana menurut Sudarto hukum pidana itu memiliki fungsi umum dan juga khusus. Fungsi umum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terselenggara suatu tata hukum yang baik, sedangkan fungsi khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang akan terjadi pada seseorang karena sanksi pidana sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya.<sup>4</sup> Sementara itu, menurut H.L.A. Hart, hukum pidana itu bertugas untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang disebabkan oleh pelanggaran hukum. Pidana bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, namun juga mencegah masyarakat itu sendiri untuk melakukannya. Fungsi hukum pidana semakin penting sesuai dengan yang disampaikan oleh Wilkins bahwa pidana bertujuan untuk memperkecil kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya.<sup>5</sup>

Dari beberapa pandangan mengenai tujuan hukum pidana di atas, Penulis melihat bahwa pidana bukan hanya memberikan ganjaran bagi para pelanggar hukum melalui penderitaan dan pembatasan hak, namun seharusnya juga bisa membuat masyarakat jera dan sadar bahwa apa yang dilakukannya bukanlah hal yang baik dan merugikan orang lain. Dari sini kemudian menjadi sebuah persoalan dan tantangan bagaimana negara dan instrumen hukumnya harus dapat berdampak lebih jauh dari hanya sekedar memberikan ganjaran terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kasus mengenai seorang residivis (mantan narapidana) yang kembali melakukan tindak kriminal bukan hanya sekali dua kali terjadi, bahkan dalam hal terorisme. Meskipun pelakunya berbeda, kejahatannya masih tetap ada. Maka, di sinilah letak rintangan tersebut, artinya perlu ada pembenahan ataupun penanganan lebih jauh terhadap para pelaku agar mereka turut membantu menyebarkan

---

<sup>3</sup>Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup>Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 9.

<sup>5</sup>Bemmel, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Bina Cipta, 1984), hlm. 37.

pemahaman bahwa pengeboman dan aksi teror tidak akan pernah menjadi pilihan yang tepat.

Selanjutnya, agar dapat berjalan dengan baik, suatu aturan hukum, baik undang-undang maupun aturan lainnya harus dijalankan dan diawasi dengan baik. Dalam sistem hukum sendiri terutama dalam hal ini hukum pidana, terdapat hakim, jaksa, kepolisian, dan lembaga masyarakat yang menjadi perangkat negara dalam menjalani sistem hukum itu sendiri. Penulis akan menjabarkannya sebagai berikut.

- 1) Hukum Pidana Materiil, atau bisa disebut juga sebagai hukum pidana substantif yang berisi mengenai ketentuan dan aturan itu sendiri, lebih dikenal sebagai sumber hukum. Di Indonesia sendiri sumber hukum pidana ada pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan beberapa aturan yang mengatur tindak pidana khusus, seperti UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Hukum Pidana Formil atau Acara Pidana, yang mengarah pada ketentuan pelaksanaan hukuman pidana atau proses pidana oleh negara melalui perangkat hukumnya (hakim, jaksa, polisi) dalam mengenakan pidana, sumber hukum utamanya adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang diikuti oleh aturan lain yang lebih khusus seperti: UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta berbagai aturan khusus lainnya yang melengkapi ketentuan pelaksanaan hukum pidana.
- 3) Hukum Pelaksanaan Pidana, yang mengarah kepada ketentuan dalam melaksanakan putusan pidana, baik penjara, kurungan, dan penanganan terhadap tindak pidana anak, yang di Indonesia dapat dilihat salah satunya dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan aturan lainnya yang melengkapi.

Hukum pidana yang sekarang ada memang masih dapat diandalkan untuk menekan pertumbuhan pelanggaran ataupun tindak kriminal, namun tentu harus terdapat perubahan ataupun perkembangan dari sisi

ketentuan dan penanganannya agar dapat tercapai keamanan dan ketertiban yang lebih matang dari sebelumnya. Terkait hal tersebut terdapat sebuah perangkat yang paling penting dalam menjaga ketertiban dan menangani kasus pidana, yaitu Polri yang bertugas memastikan ketertiban dan keamanan dalam negara. Bukan hanya itu saja bila ditelaah posisi dari Polri memang cukup vital yang mana institusi ini berada di tengah-tengah proses pidana dalam hubungannya kepada jaksa dan hakim. Polri dituntut untuk tegas dan aktif dalam menangani tindak kriminal serta berperan penting dalam memberikan sangkaan atau tuduhan terhadap pelaku pelanggaran pidana sebelum dilanjutkan kepada jaksa dan hakim.

## Laporan Intelijen

Salah satu hal yang cukup penting dalam mencegah aksi terorisme adalah informasi intelijen, yang mana sebenarnya informasi yang diperoleh dari hasil laporan intelijen dapat dijadikan bukti permulaan, atau setidaknya dapat dijadikan sebuah titik awal pencegahan aksi teror. Bayangkan apabila seseorang yang telah siap untuk melakukan aksi teror, ditangkap terlebih dahulu dan diadili dengan bukti permulaan laporan intelijen. Tentu hal ini berdampak sangat baik dan mampu menekan hilangnya korban jiwa karena apabila merujuk pada peraturan yang ada, penyidik dapat menyajikan laporan intelijen sebagai bukti permulaan, yang mana laporan tersebut berkaitan dengan keamanan nasional,<sup>6</sup> dan kata “dapat” di sana berarti mampu, bisa, atau sanggup.<sup>7</sup>

Terhadap kegunaan atau fungsi dari laporan intelijen, Abdul Wahid mengatakan bahwa oleh karena perbuatan teroris yang memiliki pola dan gerakan serupa dengan pergerakan intelijen maka diperlukan adanya suatu kontraintelijen. Di Indonesia sendiri hal ini dimiliki oleh BIN (Badan Intelijen Negara) dan juga dimiliki oleh TNI. Maka, tentu BIN sangat perlu untuk diberikan wewenang untuk menyelidiki, dan dalam mendukung hal tersebut Polri harus berperan sebagai koordinator yang membantu penyelidikan suatu kasus terorisme. Hal yang menjadi tantangannya adalah Polri harus memiliki komposisi keanggotaan penyelidik yang fokus

---

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (1).

<sup>7</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Intelijen>, diakses pada 20 Juni 2022.

dalam menangani kasus terorisme karena tidak semua penyidik dari instansi di atas bisa dimanfaatkan. Maka, rasanya bukan tidak mungkin kalau hanya Polri saja yang melakukan penyelidikan.<sup>8</sup>



**Gambar 3.2** Pembahasan Sinergitas antara Anggota Polri dan BIN di DPR RI

Sumber: <https://setkab.go.id/amankan-idul-fitri-1439h-polri-gelar-operasi-cipta-kondisi-dan-cegah-sweeping/> diakses pada tanggal 29 Juni 2022

Meskipun laporan intelijen ini dinilai cukup penting dan dapat dijadikan bukti permulaan, hal ini tidak serta-merta membuat semua informasi intelijen bisa dijadikan dasar sangkaan, dilanjutkan oleh Abdul Wahid bahwa laporan intelijen itu terbatas pada apa yang diajukan oleh lembaga intelijen nasional sehingga kemudian laporan tersebut harus bersifat fakta intelijen, bukan lagi analisis maupun perkiraan intelijen yang dibawa ke pengadilan. Selain itu, tidak semua anggota intelijen dapat melaporkannya. Dalam arti laporan tersebut harus naik atas nama kelembagaan, seperti misalnya laporan intelijen Badan Intelijen Nasional (BIN) ataupun Dikjen Imigrasi. Apabila terdapat laporan intelijen asing, laporan tersebut harus diterima dan dijadikan laporan lembaga intelijen nasional terlebih dahulu, baru kemudian dapat dijadikan bukti permulaan ke pengadilan negeri, sebagai contoh adanya laporan intelijen

---

<sup>8</sup>Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 105–106.

dari pihak Interpol. Setelah diterima oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dipastikan kebenarannya, baru dapat dibawa ke pengadilan negeri sebagai laporan intelijen Polri.<sup>9</sup>

Dalam penanganan terorisme dengan menggunakan metode laporan intelijen ini memang masih belum sempurna, atau dengan kata lain masih perlu dan dapat dikembangkan lebih baik lagi. Beberapa masalah yang ditemui antara lain adalah mengenai sinkronisasi data yang belum maksimal antarmasing-masing lembaga, baik dari BIN, TNI, dan Polri, terutama terkait dengan penanganan dan pencegahan terorisme. Salah satunya dapat dilihat dengan belum adanya payung hukum yang mengatur dengan jelas yang mampu menaungi kegiatan penanggulangan terorisme secara kolaboratif, serta memang masih ada ego sektoral antarinstansi lembaga pemerintahan. Hal ini berdampak pada terhambatnya pembagian informasi antarlembaga oleh karena masalah-masalah yang lazim ditemui seperti birokrasi atau kewenangan antarlembaga.<sup>10</sup>

## Penanganan Tersangka Terorisme

Polri memang memiliki tugas yang berat dalam menangani kasus terorisme ini. Penulis melihat bahwa penanganan terhadap tersangka terorisme beberapa dekade lalu masih terpaku pada ketentuan yang berlaku, atau masih berpaku pada undang-undang dan hukum acara saja. Memang hal itu adalah wajib dan tidak boleh lari dari ketentuan undang-undang, namun bukan berarti tidak boleh adanya inovasi dan perkembangan yang menuju ke arah yang lebih baik.

Apabila merujuk pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 maka dikatakan bahwa: *“Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam”*.

Ketentuan penangkapan tersebut memang berbeda dengan apa yang dijabarkan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang hanya memberikan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>10</sup>Rizki Wahyudi, M. Syaquillah, “Sinergitas Intelijen dalam Rangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme di Indonesia”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 7, 2021, hlm. 6.

tenggat waktu, yaitu paling lama satu hari dan tidak ada penjelasan mengenai perpanjangan waktu. Tentu adanya ketentuan baru tersebut memudahkan Polri dalam melakukan masa penangkapan karena tentu saja hal ini tidak mudah mengingat jaringan terorisme itu sangatlah luas dan juga tertutup. Mereka dapat berada di mana saja, termasuk dalam medan dan lokasi yang sulit dijangkau oleh petugas, seperti hutan, pegunungan, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka berada di tengah laut. Oleh karenanya, hal tersebut juga menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan.

Selanjutnya, apabila proses penangkapan telah berhasil, beralih pada proses penahanan, dalam KUHAP Pasal 20 ayat (1) kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan dan dilanjutkan oleh Pasal 20 ayat (2) dalam rangka kepentingan penuntutan. Penuntut umum berwenang melakukan penahanan lanjutan, sekali lagi aturan ini berlainan dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Terorisme sebelumnya yang dalam Pasal 25 ayat (2) yang diatur lebih jauh terkait tenggat waktu, yaitu enam bulan penahanan tersangka (paling lama) yang terbagi menjadi empat bulan untuk kepentingan penyidikan dan dua bulan untuk kepentingan penuntutan. Hal ini membuat penyidik terkesan dikejar waktu oleh karena penyusunan berkas perkara harus selesai sebelum genap empat bulan karena apabila dalam waktu empat bulan tersebut belum selesai, tersangka dapat dilepas demi hukum. Maka, untuk menghindarinya penyidik harus segera menyelesaikan berkas perkara dan dilimpahkan pada penuntut umum.

Proses tersebut tentu menjadi sebuah tantangan dan membuat penanganan terhadap kasus terorisme masih begitu kaku, ditambah sebelumnya belum ada ketentuan mengenai penanganan yang inovatif seperti *profiling* dan deradikalisasi yang melakukan pendekatan secara humanis dari sisi psikologi dan kemanusiaan, masih terpaku pada penangkapan, penahanan, dan peradilan, belum banyak memikirkan tentang bagaimana selanjutnya tersangka terorisme tersebut dapat kembali menjadi warga negara yang baik. Penanganan terkait perkara terorisme hendaklah menjadi prioritas dalam agenda pemberantasan tindak kriminal di Indonesia karena kejahatan ini juga masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, harus diberikan perhatian ekstra, dari sisi pengadilan rasanya penting juga bagi hakim dan jaksa

untuk mendahulukan penyelesaiannya. Walaupun tantangan ini cukup berat, Polri dan institusi penegak hukum lainnya dituntut harus siap. Jangan sampai ada hal-hal terkait birokrasi yang kemudian menghambat pemberantasan, pencegahan, dan penanganan kasus terorisme.

## **B. Perkembangan dan Perubahan Penanganan Terorisme Menuju Lebih Baik**

“Satu kejahatan adalah sebuah fenomena, namun seribu kejahatan merupakan statistik”. Berikut yang diungkapkan oleh Prof. Koesparmono Irsan, yang mana apabila ditelaah rasanya cukup sesuai jika ingin menggambarkan tugas dan cara menyikapi kejahatan yang ada oleh Polri. Ketika terjadi kejahatan yang berulang, dapat dipastikan ada suatu latar belakang yang mendorong kejadian tersebut. Dari sana kemudian akan menimbulkan suatu pola yang dapat dicari celahnya. Selain itu, pemolisian akan lebih baik jika melihat suatu peristiwa secara lebih mendalam, yaitu bentuk kejahatan terhadap rangkaian sistem yang berlaku. Adanya sikap yang mendalam tersebut merupakan bentuk interdependensi (hubungan saling ketergantungan) antara hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat, sampai kepentingan hukum negara. Dengan memahami interdependensi tersebut, hal ini dapat menjadi landasan dalam penerapan instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia, yang akhirnya pemolisian dapat berjalan secara optimal tanpa harus mengedepankan kekerasan dan penggunaan senjata api.<sup>11</sup>

Seperti apa yang disampaikan pada bab sebelumnya bahwa penanganan terorisme tidak bisa hanya sampai peradilan dan selanjutnya hukuman pidana, namun juga perlu didukung dengan inovasi dan pendekatan yang baru, dan tugas yang berat ini memang paling banyak berada di tangan kepolisian sebagai lapis pertama dalam menangani keamanan dalam negeri, untuk itu terhadap polisi sendiri sangat penting untuk menerapkan gagasan baru, dan memberikan citra yang baru bukan hanya pada masyarakat, namun juga kepada para pelaku teror, baik yang sudah tertangkap maupun yang masih berkeliaran di luar sana. Bukan tanpa alasan polisi sendiri saat ini telah dijadikan target

---

<sup>11</sup>Koesparmono Irsan, “Polisi, Kekerasan, dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1 No. 2, 2015, hlm. 302.

khusus oleh para pelaku teror, selain memang menyebarkan ancaman dan ketakutan dengan menargetkan korban secara acak. Polisi dianggap sebagai musuh, dan menyerang mereka adalah suatu kemuliaan karena dianggap mengalahkan musuh. Contohnya ketika penyerangan di daerah Sarinah (2016) yang menasar pada pos polisi pada kejadian pertama, lalu setelahnya aksi tembak-menembak, lalu kasus bom Mapolresta (2019) yang diterobos langsung oleh pelaku ke dalam area parkir, dan kasus penyerangan Mabes Polri (2021) oleh seorang wanita yang menembakkan pistolnya ke arah petugas jaga, hal ini perlu menjadi catatan penting dan menjadi dasar bahwa perlu adanya perubahan dan pendekatan baru oleh Polri secara lebih humanis.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, dijelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Hal yang Penulis lihat adalah bahwa dalam kasus terorisme ini bukanlah fenomena baru ataupun kejadian yang masih hangat, namun sudah menjadi permasalahan yang banyak dialami berbagai negara, walaupun terjadi perubahan secara karakteristik, baik dari pola, target, dan tujuan. Oleh karena itu, diharapkan ada pola dan perkembangan juga yang terjadi di sisi penegakan hukum dan penanganan di lapangan, terkhusus untuk Polri dan instrumen negara lainnya, seperti jaksa, hakim, dan lembaga masyarakat serta BNPT.

## **Detasemen Khusus (Densus) 88: Langkah Serius Penanganan Terorisme**

Salah satu bukti keseriusan awal pemerintahan Indonesia dalam menangani kasus terorisme, adalah dengan membentuk sebuah formasi atau sebuah pasukan yang bertujuan dan berfokus pada kasus terorisme, pascaserangan yang terjadi di Bali pada tahun 2002 lalu, Kepolisian Republik Indonesia mendapat perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah selain untuk menindaklanjuti kasus bom Bali, kesempatan ini tidak disia-siakan begitu saja, Polri kemudian langsung membentuk satuan tugas baru yang diberi nama Detasemen Khusus (Densus) 88.

Hal ini bertujuan agar Polri dapat bekerja lebih efektif, tanpa harus terpatri dengan birokrasi yang ada serta hambatan-hambatan di dalamnya.<sup>12</sup>

Dengan jangka waktu yang relatif singkat, satuan tugas ini pun segera bergerak, dengan diawali oleh penanganan kasus bom Bali 1 yang berhasil dipecahkan membuat kasus-kasus pengeboman dan tindak pidana terorisme sedikit demi sedikit dapat teratasi. Kasus bom Bali yang menyita perhatian dunia ini dapat diatasi dan menjadi prestasi tersendiri bagi Polri terkhusus Densus 88. Ini membuat banyaknya penawaran kerja sama dan bantuan dari pihak internasional pada Pemerintah Indonesia. Satuan tugas ini juga kemudian dikembangkan melalui ide yang mengatakan agar dibentuk badan atau direktorat baru di bawah Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri), yang khusus menangani kasus terorisme, dengan pimpinan awal adalah Drs. Da'i Bachtiar, serta berlandaskan Keputusan Kapolri: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah menjadi Keputusan Kapolri pada Kep. No. Pol.: Kep/30/VI/2003 yang secara resmi diputuskan oleh Kapolri Da'i Bachtiar saat itu, mengingat akibat dari ancaman teror yang menjadi sebuah dinamika yang begitu cepat.<sup>13</sup>

Mengingat bahwa densus telah menjadi sebuah Direktorat Anti-Teror maka penting untuk membuat satuan tugas tersebut di berbagai daerah, yaitu pada tingkat kepolisian daerah, dengan dasar berupa Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/11/2005, tanggal 21 Maret 2005 dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan Densus 88 Anti-Teror

---

<sup>12</sup>Reeza Andi Nova, "Kajian Implementasi Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Deradikalisasi Detasemen Khusus 88 AT Polri)", *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2022, hlm. 52. Penulis merupakan lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, yang kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian di Semarang dan mendapatkan gelar Strata 1 Jurusan Ilmu Kepolisian, dan saat ini aktif sebagai anggota Polri dengan pangkat Komisaris Polisi. Penulis telah berkoordinasi dan telah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan agar dapat memakai hasil penelitian dan pengalaman beliau dalam buku ini, dalam rangka memperkaya literatur mengenai terorisme, serta memberikan gambaran terhadap tugas Densus 88 AT.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 53.

setiap polda, akhirnya pada saat itu bersamaan dengan berdirinya 20 polda seluruh Indonesia, terdapat satuan densus di dalamnya.<sup>14</sup>

Keberadaan Detasemen satu ini memberikan dampak yang cukup signifikan. Penanganan terorisme selama dua dekade terakhir dapat dilakukan dengan baik oleh Polri, dan yang terpenting adalah bukan soal penanganan saja, namun juga terkait dengan pencegahan yang mengarah pada kantung-kantung kelompok radikal, salah satu yang cukup menarik perhatian adalah dengan melumpuhkan berbagai kelompok teroris yang awal tahun 2010 banyak didalangi oleh kelompok Jemaah Islamiyah (JI). Lemahnya kelompok JI ini dapat dilihat melalui tertangkapnya para petinggi JI, yang mana beberapa di antaranya tewas di tempat saat penyergapan oleh tim Densus 88 AT. Para petinggi JI tersebut contohnya adalah Dr. Azhari Husin yang menjadi perakit bom Bali 1, bom Hotel JW Marriott, dan Kedubes Australia. Ia tewas pada 9 September 2009 saat penyerbuan oleh tim Densus 88 AT di Kota Batu, Jawa Timur atau sekitar satu bulan setelah penyerbuan densus di Kota Solo yang mengakibatkan salah satu perakit bom yang juga telah menjadi incaran polisi, yaitu Noordin M. Top pada 17 September 2009.<sup>15</sup>



**Gambar 3.3** Logo Densus 88 AT

Sumber: <https://www.pngdownload.id/png-x2btbe/> diakses pada tanggal 23 Juni 2022

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

<sup>15</sup>Ahrie Sonta, "Pemolisian di Era Globalisme: Analisis Faktor Perubahan Lingkungan Ekonomi dan Perkembangan Terorisme", *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. III, No. 2, 2017, hlm. 178.

Selanjutnya, mengenai lambang atau logo dari Densus 88 AT, makna angka 88 tersebut berkaitan dengan program bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia dalam rangka menanggulangi aksi terorisme, program yang bernama *Department of State* yang selanjutnya disebut *Anti Terrorism Assistance* yang disingkat menjadi ATA dan angka 88 berhubungan dengan ATA tersebut yang berarti *eighty-eight*, atau secara akronim dari *Anti Terrorism Assistance*. Lalu lambang burung hantu yang memiliki sifat “aktif waktu malam”, ini berarti bahwa pasukan ini aktif dan siap di kala siang, walaupun malam.<sup>16</sup>

Secara fisik anggota densus memang mengenakan seragam selayaknya pasukan khusus dengan perlengkapan lengkap, senjata, dan penutup wajah. Hal ini menambah kesan menyeramkan dan membuat beberapa pihak memandang bahwa penanganan oleh densus selalu bersifat keras atau represif. Beberapa pandangan menilai aparat dalam melakukan tindak pidana terorisme cenderung membuat berbagai pihak resisten dan karena itu tentu hal tersebut perlu dihindari dengan analisis dan pendekatan yang lebih halus, baik dari sisi intelijen ataupun kondisi di lapangan. Hal ini dilakukan oleh densus dengan mengedepankan keselamatan sosial melalui penanganan yang tepat dan humanis.

Terkait hal tersebut juga terus disoroti oleh Komisi III DPR yang melakukan rapat dengar pendapat bersama densus dan BNPT dengan pesan bahwa pelaksanaan dan penindakan serta penanganan hukum pada kasus terorisme harus dibarengi dengan aspek profesionalisme. Pertanggungjawaban publik, serta perilaku humanis yang selalu memperhatikan hak asasi manusia, serta melakukan evaluasi dan pengawasan pada setiap kegiatan, yang tentunya ditanggapi dengan baik oleh Kepala Densus Irjen Pol. Martinus Hukom.<sup>17</sup>

Bukan hanya sekadar mendengar dan menyanggupi berbagai saran dan masukan oleh berbagai pihak, namun juga densus menerapkan apa

---

<sup>16</sup>Reeza Andi Nova, “Kajian Implementasi Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Deradikalisasi Detasemen Khusus 88 AT Polri)”, *Op. Cit.*, hlm. 54.

<sup>17</sup>Sindo News, <https://nasional.sindonews.com/read/719387/12/dpr-tanggal-minta-penindakan-terorisme-oleh-densus-88-dan-bnpt-lebih-humanis-dan-aksesnya-hormati-ham-1647857036>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022. DPR melakukan secara lengkap rapat dengar pendapat secara tertutup bersama Densus 88 dan BNPT.

yang menjadi catatan dalam satuan mereka. Berikut ini adalah tabel implementasi oleh Densus 88 AT dalam menyikapi dan melakukan perubahan terhadap penanganan yang mereka lakukan terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.<sup>18</sup>

**Tabel 3.1** Penanganan oleh Densus 88 AT

No.	Tahapan Deradikalisasi	Penanganan oleh Densus 88 AT
1.	Identifikasi	Melaksanakan pemetaan jaringan, profil, tingkat radikalisme, psikologi, internalisasi, dan analisis risiko.
2.	Rehabilitasi	Memberikan konseling secara psikologi, pendampingan harian, wawasan keagamaan, kewarganegaraan, dan Pancasila.
3.	Reedukasi	Pendampingan harian, penguatan keagamaan, sejarah Indonesia, serta perluasan wawasan Pancasila.
4.	Reidentifikasi Sosial	Melakukan penjemputan mantan napiter yang berkoordinasi dengan satgas untuk proses pemulangan kembali ke keluarga dan masyarakat.

Sumber: Nova (2022)

Walaupun dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang dilakukan setidaknya pada satuan Densus 88 AT telah memberikan dampak yang begitu besar, tentu Polri terus melakukan upaya yang lebih baik lagi, pekerjaan, dan catatan yang terus masuk pada institusi ini didengarkan dan diimplementasikan sebagai upaya dalam mempertahankan kinerja yang baik, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat.

## **Pencegahan dan Penanganan terhadap Penggunaan *Weapon Mass Destruction* (WMD) oleh Pelaku Teror**

Pemecahan masalah serta usaha-usaha untuk mencegah terorisme terus dilakukan, seiring berjalannya waktu terdapat perubahan jenis bom yang dibuat oleh para pelaku teror, bukan lagi bom rakitan biasa maupun granat, saat ini bila melihat dari kasus yang terjadi, ada campuran bahan

<sup>18</sup>Reeza Andi Nova, “Kajian Implementasi Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Deradikalisasi Detasemen Khusus 88 AT Polri)”, *Op. Cit.*, hlm. 67.

kimia di dalamnya yang mampu memberikan dampak semakin parah maupun memiliki sifat yang sulit dideteksi. Seperti pada kasus teror yang terjadi di Mal Alam Sutera pada tahun 2015, pelaku diidentifikasi sebagai “*lone wolf*” atau tidak tergabung dalam kelompok mana pun dan bergerak sendiri. Barang bukti yang ditemukan adalah bom dengan bahan *Triacetone Triperoxide Peroxyacetone* (TATP). Bom jenis ini termasuk jenis yang mudah dibuat serta memiliki sifat yang sulit untuk dideteksi keberadaannya.<sup>19</sup>

Dapat dibayangkan apa jadinya jika para pelaku teror membuat bahan bom yang memiliki daya ledak yang tinggi, namun juga sulit untuk dideteksi, tentu kasus teror akan meningkat dan semakin sulit untuk dicegah. Berkaitan dengan itu Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar melalui regulasi berupa protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD. Tiga instansi yang terdiri dari BNPT, Polri, dan BAPETEN melakukan kerja sama dalam menangani hal ini. BNPT sebagai *leading sector* pencegahan terorisme, telah membentuk suatu Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) mengenai penanggulangan kondisi kritis serangan terorisme yang menggunakan bahan kimia, radioaktif, serta unsur nuklir.<sup>20</sup>

Sebelumnya Polri juga telah menyadari hal ini bahwa ada potensi dalam meningkatnya jenis bom yang dipakai oleh para pelaku teror sehingga Polri juga memiliki SOP terhadap penanganan ancaman kimia, radioaktif, dan biologi.<sup>21</sup>

Kesadaran akan besarnya dampak yang akan disebabkan oleh bom yang memiliki kandungan kimia di dalamnya membuat Polri mengambil antisipasi yang patut diacungi jempol. Hanya satu hal yang dapat dinilai sebagai kelemahan, yakni peraturan ini hanya mengacu kepada dua peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Presiden

---

<sup>19</sup>Kompas, <https://www.kompas.tv/article/241638/setelah-mengintai-4-bulan-densus-88-tangkap-4-terduga-teroris-ji-di-sumsel>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

<sup>20</sup>Peraturan Kepala BNPT No. PER-07/K.BNPT/22/2013. Disusunnya SOP ini bertujuan untuk dijadikan bahan acuan serta menyamakan persepsi, gerak, dan langkah setiap instansi yang berwenang dalam menanggulangi kondisi kritis serangan terorisme.

<sup>21</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2010 tentang Penanganan Kimia, Biologi, dan Radioaktif.

No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keduanya lebih mengarah kepada pendelegasian tugas, tidak ada satu pun merujuk pada aturan yang lebih tinggi yang juga mengatur mengenai substansi penanganan zat kimia, biologi, dan radioaktif.

BAPETEN juga ikut serta dalam mendukung Polri dalam melakukan pencegahan dan perlawanan terhadap terorisme, BAPETEN berperan dalam melakukan *assessment* radiologi, mengukur tingkat radiasi, serta bekerja sama dengan Labfor dalam mengamankan barang bukti. Selain itu, lembaga ini juga menyiapkan mitigasi serangan terorisme yang di dalamnya menggunakan bahan radio aktif serta unsur nuklir.

Kerja sama serta elaborasi yang dilakukan antarlembaga ini memang sudah sepatutnya dilakukan dalam rangka menangani kasus terorisme di Indonesia, dalam SOP AP sendiri penanggulangan terhadap aksi teror yang menggunakan bahan kimia dan unsur nuklir tidak bisa diatasi sendiri, badan maupun instansi lokal maupun setingkat provinsi sampai nasional tidak bisa bergerak secara sendiri-sendiri. Hal ini jelas bahwa strategi kontraterorisme yang efektif membutuhkan upaya yang komprehensif di antara berbagai instansi, baik di sektor publik dan swasta.<sup>22</sup>

## **Penanganan terhadap Faktor Pendanaan dalam Kegiatan Terorisme**

Dari setiap kasus terorisme yang ada, sebagian besar dari kita mungkin berfokus pada kejadian yang berlangsung, pada lokasi, waktu, korban, dan siapa yang menjadi dalang kasus teror tersebut. Namun, salah satu unsur penting yang menjadi dasar semua kejadian tersebut adalah uang ataupun dana ataupun pendanaan yang didapat oleh para pelaku teror. Secara logika tentu ada biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan suatu aksi, terutama dalam hal ini aksi teror, bukan hanya sebuah ideologi, ilmu, maupun keyakinan, namun tentu perlu adanya dana yang dipakai untuk melakukan sebuah aksi teror.

Atas faktor tersebut, Penulis menyoroti terkait penanganan terhadap aliran-aliran dana yang didapat oleh para pelaku teror, maupun

---

<sup>22</sup>D. Oman, "Countering International Terrorism: The Use of Strategy", *Survival*, 2005, hlm. 107-108.

kelompok-kelompok radikal yang ada. Persoalan memutus mata rantai pendanaan terhadap anggota teroris harus segera dipikirkan sebagai cara pencegahan, walaupun belum lama ini terungkap bahwa kotak amal dijadikan salah satu wadah untuk mencari sumber pendanaan, yang selanjutnya direspons oleh BNPT bahwa mereka harus hati-hati dalam memberikan sumbangan ke depannya.<sup>23</sup>

Dukungan finansial yang berlangsung secara terus-menerus terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok dari organisasi radikal pasti memiliki sumber dari mana pendanaan itu berasal. Setiap pendanaan yang didapat kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dalam rangka persiapan penyusunan rencana teror, pelaksanaan, hingga biaya santunan kepada keluarga dari para pelaku, terutama jika aksi tersebut termasuk dalam kategori bom bunuh diri.

Selain itu, dukungan finansial tersebut juga dimanfaatkan untuk memperluas ideologi, melatih anggota, perjalanan dakwah yang berada di luar kota, penginapan, merakit senjata dan bom, memalsukan dokumen, serta lain sebagainya. Kegiatan dalam pengumpulan maupun pengiriman dana terhadap kelompok-kelompok radikal ini pun mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, dari yang sebelumnya menggunakan cara yang biasa melalui penggalangan dana, kini dapat dilakukan secara virtual melalui internet dan metode pengiriman uang skala internasional, bahkan melalui badan lembaga yang sah, seperti mendirikan lembaga amal yang secara jelas memiliki kantor dan pengelola, yayasan amal tersebut salah satunya bernama Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (ABA) yang telah diamankan oleh pihak Densus 88 AT, kantor tersebut telah berdiri sejak 20 tahun yang lalu, namun warga sekitar merasakan adanya kegiatan yang janggal semenjak enam bulan terakhir sebelum akhirnya diamankan oleh aparat.<sup>24</sup>

Permasalahan terkait pendanaan ini juga semakin menjadi ketika adanya transaksi secara lintas negara yang penanganannya membutuhkan kerja sama internasional, Indonesia sendiri berdasarkan

---

<sup>23</sup>Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/16283361/tanggal-teroris-manfaatkan-kotak-amal-bnpt-kita-perlu-waspada-kepada-siapa-kita-beri>, aksesnya diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.

<sup>24</sup>Merdeka, <https://www.merdeka.com/khas/jejak-yayasan-amal-milik-terduga-kelompok-teroris.html>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.

*Global Terrorism Index* berada pada posisi ke-35 dari sekitar 138 negara yang berada di seluruh dunia dengan skor 5,7 yang berarti bahwa dampak serangan teror di Indonesia berada di level medium.<sup>25</sup>

Terhadap hal ini, pemerintah yang tentunya didukung juga oleh segenap masyarakat Indonesia segera membuat strategi penanganan dalam memberantas tindak pidana terorisme melalui, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Salah satunya adalah dengan membentuk upaya pemutusan mata rantai transaksi maupun pendanaan terhadap kegiatan yang diduga terkait terorisme, dengan pendekatan *follow the money* dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berperan sebagai *focal point* dalam memberantas dan mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia melalui perannya sebagai intelijen dalam lembaga keuangan, yang bekerja sama dan melibatkan peran serta lembaga lain, seperti kementerian, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas serta pengatur selaku regulator, dan penyedia jasa keuangan sebagai pihak pelapor oleh karena elaborasi dari masing-masing pihak yang saling berkaitan perannya.<sup>26</sup>

Dalam prosesnya didukung oleh Financial Action Task Force (FATF) yang mana telah merekomendasikan tahapan dan cara melalui identifikasi, penilaian, dan mitigasi yang juga telah menetapkan standar operasional yang efektif dalam menangani praktik pencucian uang, serta kegiatan pendanaan terorisme. Oleh karenanya, diharapkan untuk memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap tindak pidana pencucian uang oleh berbagai pihak. FATF memberikan rekomendasi yang mana secara total keseluruhan terdapat 40 poin kepatuhan teknis dan sebelas capaian langsung yang secara umum telah diakui sebagai standar dalam mendukung rezim anti pencucian uang, juga pencegahan pendanaan terorisme.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Institute for Economics & Space, *Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism* (Sydney: Institute for Economics and Peace, 2019).

<sup>26</sup>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021* (Jakarta: PPATK, 2021), hlm. 2. Buku ini diterbitkan dan disusun oleh berbagai lembaga negara yang juga bekerja sama dengan berbagai tenaga ahli dari banyak universitas.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 3. Dalam rekomendasi oleh FATF tersebut secara spesifik ada pada poin no. 5 yang berbunyi “*the criminalization of terrorist financing*”, poin no. 6

Terhadap rekomendasi yang diberikan tersebut, sebagai bukti bahwa negara benar-benar serius, suatu negara harus memiliki aturan atau ketentuan melalui peraturan perundang-undangan yang mampu untuk mengkriminalisasikan tindakan pendanaan terorisme, membuat hukuman yang mampu membekukan dana serta aset secara langsung pada korporasi, yayasan, ataupun perorangan yang identitasnya masuk dalam Daftar Terduga Teroris atau Organisasi Teroris (DTTOT).<sup>28</sup>

Permasalahan yang menjadi perhatian berikutnya adalah terkait dengan meningkatnya aksi terorisme yang menggunakan senjata pemusnah massal atau *Weapon Mass Destruction* (WMD) yang sebelumnya telah dibahas, baik berbasis biologi, kimia, radiologi, bahkan nuklir maka seperti yang diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1540 wajib untuk melaksanakan dan menetapkan peraturan nasional yang berfungsi untuk mencegah aktor nonnegara mendapatkan atau mempunyai senjata pemusnah massal.<sup>29</sup>

Terhadap permasalahan tersebut juga PPATK telah mengeluarkan dokumen *National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing* (NRA on ML/TF) yang di dalamnya terdapat proses meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko TPPU dan TPPT yang menjadi pedoman untuk membuat kebijakan terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia dalam memerangi segala bentuk tindak pidana, khususnya dalam hal ini TPPT, baik secara nasional maupun transnasional. Maka, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi yang salah satunya adalah Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999 yang diwujudkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2006, juga ratifikasi terhadap Resolusi DK PBB 1373 Tahun 2001 yang menghimbau agar setiap negara mengambil langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, juga Undang-Undang tentang

---

“targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing”, dan poin no.8 “measures to prevent the misuse of non-profit organizations”.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

Organisasi Kemasyarakatan, serta Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Masyarakat dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selain itu, Indonesia juga menerapkan Resolusi DK PBB 1267 Tahun 1999, 1998 Tahun 2011, dan 2253 Tahun 2015 yang telah sesuai dengan hukum nasional Indonesia sehingga hal tersebut membuat Indonesia memiliki Daftar Terduga Teroris atau Organisasi Teroris (DTTOT) berdasarkan daftar sanksi Al-Qaeda dan Daftar Taliban untuk proses pembekuan aset.<sup>30</sup>

Dalam mewujudkan upaya di atas, dilakukan beberapa tahapan proses mulai dari penilaian, yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi dengan melihat serta mempertimbangkan aspek ancaman, kerentanan, dan dampak yang diberikan, selanjutnya diberikan bobot yang di dalam *National Risk Assessment* (NRA) Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang selanjutnya akan dilakukan tanggapan maupun penanganan, baik pembekuan aset atau pemotongan dana berdasarkan bobot nilai yang ada, akan digambarkan sebagai berikut.<sup>31</sup>

**Tabel 3.2** Daftar Tingkatan Penilaian Risiko

Tingkat Risiko	Bobot Nilai	Arti Level Risiko
Peringkat Risiko Rendah	3–5	Risiko yang ada dapat diterima, namun perlu dikaji secara berkala.
Peringkat Risiko Menengah	>5–7	Risiko yang ada bersifat moderat, namun perlu adanya upaya penanganan (jika tidak dilakukan, risiko akan mengarah ke lebih tinggi).
Peringkat Risiko Tinggi	>7–9	Risiko yang ada perlu mendapatkan penanganan sesegera mungkin.

Sumber: Nova (2022)

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 20. Upaya dalam pemberantasan terorisme melalui sisi pendanaan terhadap kegiatan terorisme ini adalah salah satu bukti bahwa Indonesia benar-benar serius dan berkembang. Selain itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, terhadap Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSM) Negara Indonesia berkomitmen agar tidak mengembangkan ataupun memiliki senjata nuklir dan senjata pemusnah massal.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

## Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dalam Dunia Siber (Maya) Melalui Keberadaan Polisi Siber

Manusia memang adalah makhluk yang cerdas dan unik, di saat yang bersamaan manusia adalah makhluk yang gemar sekali menimbulkan masalah. Bagaimana tidak, secara nyata eksistensi dari hukum itu ada untuk mengatur perilaku manusia, adanya ketertiban, tenggang rasa, keamanan, dan keharmonisan tidak lepas dari hadirnya hukum dalam kehidupan manusia di dunia. Kendati seperti itu, masih banyak orang yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Bila di dunia nyata tindak pidana dapat ditemui, seperti perampokan, penipuan, penghinaan, penganiayaan, dan lain sebagainya, dari sana kemudian hadirilah hukum, baik melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun aturan lainnya yang mengatur secara khusus. Sekarang, dengan hadirnya internet dan keberadaan dunia virtual, masalah seakan-akan mulai berpindah dari tempat yang nyata menuju tempat lain yang disebut ruang siber (*cyberspace*).

Berbicara mengenai *cyberspace*, istilah ini tidak lepas dari sebuah karya novelis *science fiction* yang bernama William Gibson pada salah satu karyanya yang berjudul *Neuromancer*. Sebenarnya istilah ini oleh William bermaksud untuk menggambarkan atau memperlihatkan suatu bentuk halusinasi virtual. Ia menyadari adanya suatu ruangan baru (*space*) yang muncul akibat terhubungnya media kawat penghantar listrik (*cyber*), mempertemukan sistem komputer dengan sistem telekomunikasi dalam suatu kegiatan sistem elektronik. Semakin lama, sebutan ini menjadi istilah populer untuk komunikasi dari jaringan komputer yang selanjutnya menjadi jaringan sistem komputer global.<sup>32</sup>

Kasus mengenai kejahatan di dunia siber memang sangat beragam. Bila ditelaah, memang latar belakang dari para pelaku bisa saja berbeda-beda. Ada yang sekadar iseng, ada pula yang bermaksud melakukan penetrasi keamanan untuk menguji suatu sistem, dan yang paling buruk

---

<sup>32</sup>William Gibson, *Neuromancer* (New York: Ace Books, 1984). Novel ini pertama kali menggambarkan sebuah ilustrasi keberadaan sebuah realitas yang tak nyata, namun ada, yaitu *cyberspace*, ketika masuk dalam *cyberspace* ini seolah-olah masuk dalam dunia baru, dan di dalamnya mereka mampu untuk saling berkomunikasi dan memberikan informasi satu sama lain. Tulisan beliau ini membuat William Gibson mendapatkan julukan khusus, sekaligus menyabet dua penghargaan sekaligus yaitu “*Hugo Award for Best Novel*”, dan “*Nebula Awards for Best Novel*”.

adalah yang melakukan kejahatan untuk mengambil keuntungan dan membuat seseorang menderita kerugian tertentu. Pada Oktober 2021 yang lalu, situs dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami serangan *deface* yang mana terjadi perubahan pada tampilan sebuah situs. BSSN sendiri mengakui tidak ada data-data penting terutama terkait kepentingan publik yang terganggu. Serangan *deface* tersebut ditengarai terjadi sebagai balasan oleh karena sebelumnya ada seseorang dari Indonesia yang meretas *website* Negara Brazil.<sup>33</sup>

Penulis melihat bahwa kejahatan siber memang berkesinambungan. Dengan meningkatnya pertumbuhan pengguna telepon, hal ini membuat pemerintah mendapat tambahan beban dengan munculnya fenomena ini. Pemerintah harus sibuk dan sigap dalam mengatasi lalu lintas jaringan internet, pemasangan internet dalam bentuk penyamarataan serta peningkatan fasilitas di setiap wilayahnya,<sup>34</sup> termasuk pengawasan dan regulasi yang efektif dalam menghadapi perkembangan ini.

Beberapa hal di atas memicu Polri sebagai institusi negara yang bertugas untuk melindungi masyarakat mengambil suatu ide yang cemerlang dengan melakukan patroli siber guna memberikan perlindungan secara maksimal, yang mana bertugas untuk memantau segala kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dunia maya melalui berbagai media sosial maupun platform, serta siap untuk menerima laporan dari mereka yang pernah atau sedang menjadi korban kejahatan siber.

Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat melahirkan beragam perilaku, baik secara negatif maupun positif. Dari sana kemudian lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik. Tentu lahirnya undang-undang ini bukan karena hal biasa, namun ragam fenomena yang terjadi di ruang siber telah menjadi latar belakang mengapa undang-undang ini lahir.

---

<sup>33</sup>CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211025175708-185-712153/bssn-akui-situs-diretas-kena-serangan-deface>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.

<sup>34</sup>David Hill, *Data Protection Governance, Risk Management and Compliance* (Boca Raton: Crc Press, 2010). Dalam buku ini penulis menyoroti tentang perlindungan data pribadi dan pentingnya untuk melindungi hal tersebut. Peran pemerintah sangat penting dalam menangani permasalahan ini, secara umum Penulis menjelaskan hal-hal mengenai data pribadi secara menyeluruh.

Dewasa ini pelanggaran terhadap penggunaan dari internet di ruang siber telah memasuki tahap yang semakin berkembang. Maksudnya adalah ketika salah seorang dari pengguna internet merugikan dan merusak kegiatan orang lain, yang sering kali berujung pada kerugian. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap data. Sebuah data mencakup fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang bersifat rahasia, pribadi, atau sensitif sehingga pemilik data ingin menyimpan dan membatasi pihak lain untuk mengoleksi, menggunakan, atau menyebarkannya.<sup>35</sup>

Zaman yang semakin maju memberikan banyak hal positif dan beragam kemudahan, namun memang memberikan permasalahan baru terhadap pentingnya perlindungan data. Penulis tertarik untuk membahas pentingnya penggunaan dan pengamanan data setiap orang, khususnya dalam hal ini mencakup kejahatan terorisme, karena bukan tidak mungkin data yang kita miliki dapat dijadikan bahan *profiling* bagi para pelaku teror sehingga memudahkan mereka dalam menentukan target yang ingin mereka serang, mulai dari masyarakat biasa, tokoh masyarakat, sampai pada pejabat publik, bahkan masyarakat dengan agama dan ras tertentu.

Terkait perlindungan data dan privasi, Samuel Warren dan Lois Brandeis menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dalam *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5, 15 Desember 1980. Tulisan dengan judul “The Right to Privacy” inilah yang pertama kali mengonseptualisasi hak atas privasi sebagai sebuah hak hukum.<sup>36</sup> Dari sini bisa dilihat bahwa keberadaan hak hukum harus dilindungi.

---

<sup>35</sup>Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2 Agustus 2018, hlm. 15. Penulis menjelaskan kekhawatiran dari sebuah data pribadi yang sifatnya sangat penting, terutama saat ini belum ada perlindungan secara khusus dari segi perundang-undangan. Adanya ketimpangan di mana penyelenggara sistem elektronik yang terus berkembang, namun payung hukum untuk melindunginya tidak memadai.

<sup>36</sup>Samuel Warren dan Lois Brandeis, “The Right To Privacy”, *Harvard Law Review*, Vol. IV No. 5, 15 Desember 1980. Oleh karena itu, kita harus menyimpulkan bahwa hak, yang dilindungi, apa pun sifatnya yang tepat, bukanlah hak yang timbul dari kontrak atau dari kepercayaan khusus, tetapi merupakan hak yang bertentangan dengan dunia; dan sebagaimana dinyatakan di atas, prinsip yang telah diterapkan untuk melindungi hak-hak ini pada kenyataannya bukan prinsip kepemilikan pribadi, kecuali jika kata itu digunakan dalam arti luas dan tidak biasa.

Data merupakan hal yang penting dan mendasar, yang bisa menjadi awal seseorang melakukan tindak kejahatan *cyber crime* lainnya, dan kasus kejahatan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun di seluruh dunia. Sebuah kasus terjadi pada tahun 2017, mengenai pencurian data yang dilakukan oleh seorang pegawai *supermarket* di Inggris. Pelaku yang bernama Andrew Skelton mencuri data gaji karyawan dan memanfaatkan data tersebut untuk keperluan pribadi. Dalam kasus tersebut, Morrisons yang merupakan kepala *supermarket* berpendapat bahwa pihak *supermarket* tidak bisa dituntut oleh karena hal itu terjadi bukan karena kehendak atau perintah perusahaan, namun murni kejahatan yang dilakukan oleh individu. Namun, pada akhirnya Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan bahwa perusahaan tetap bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan pegawainya.<sup>37</sup>

Bisa dilihat dari kasus di atas bahwa permulaan data memang bisa bermuara pada kasus kejahatan lainnya, seperti pembobolan, *hacking*, maupun *phising*, bahkan terorisme siber yang dapat dilihat melalui serangan virus *ransomware wannacry* yang menyerang perangkat dan jaringan komputer hampir seluruh negara dunia, virus yang satu ini bekerja dengan sangat rapi dan terstruktur karena kelebihanannya yang mampu melakukan penetrasi dan mencari sendiri komputer yang rentan untuk diinfeksi sehingga kemudian dapat melumpuhkan seluruh sistem atau jaringan yang dipakai oleh perusahaan. Virus ini menasar seluruh segmen, baik perusahaan, bank, rumah sakit, telekomunikasi, layanan, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri terkena dampaknya, yang oleh Kominfo dilaporkan bahwa serangan tersebut menyerang Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Dharmais.<sup>38</sup>

Adapun bagian-bagian dari *cyber* itu sendiri ada dalam beberapa bentuk, yaitu: *pertama*, *cyber crime*, merupakan suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung pada internet yang mengeksploitasi komputer lain yang terhubung juga ke internet. *Kedua*, *cyber threat*. Ancaman di sini diartikan sebagai sebuah ancaman dalam operasi informasi yang mengganggu kerahasiaan, dan

---

<sup>37</sup>The Register, [https://www.theregister.co.uk/2018/10/23/morrisons\\_loses\\_court\\_appeal\\_data\\_theft/](https://www.theregister.co.uk/2018/10/23/morrisons_loses_court_appeal_data_theft/), diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

<sup>38</sup>Diskominfo, <https://diskominfo.mojokertokab.go.id/artikel/mengenal-tanggal-wannacry-ransomware-yang-serang-dunia-1558612102>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

ketersediaan. *Ketiga, cyber attacks*, bisa dibilang adalah realisasi dari ancaman yang sebelumnya, dengan sengaja mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, baik secara fisik maupun secara alur *logic* sistem informasi. Kemudian, *keempat, cyber security*, merupakan setiap usaha untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan informasi. Terakhir adalah *cyber law*, yang merupakan suatu bentuk perlindungan secara hukum yang berhubungan dengan subjek hukum, yaitu orang perseorangan yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang mereka pakai, seperti UU ITE sebagai contohnya.

Terkait permasalahan ini dalam praktiknya polisi harus dituntut profesional dan selalu siap dalam menangani gejala apa pun yang di masyarakat, serta harus bisa menjadi instansi yang bersifat fleksibel dengan mengikuti perkembangan zaman serta menyesuainya. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Prof. Chairuddin Ismail, bila dipandang dari sudut sosiologis, peranan (*role*) akan senantiasa berkaitan dengan suatu kedudukan (*status*), dengan demikian memahami peranan Polri tidak terlepas dari kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan yang dianut.<sup>39</sup>

Dalam sistem demokrasi, fungsi kepolisian dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi yang menuntut watak dan cara kerja satu sama lain, yaitu: fungsi memerangi kejahatan (*fighting crime*), fungsi melindungi warga (*protecting people*), dan fungsi memelihara ketertiban umum (*preservation law and order*).<sup>40</sup> Dari fungsi-fungsi kepolisian itu kemudian melahirkan empat peranan yang wajib diemban, yaitu: peran sebagai penegak hukum (*law enforcement agency*), peran sebagai pemelihara ketertiban (*law and order maintenance*), peran sebagai juru damai (*peace keeping official*), dan peran sebagai pelayan publik (*public servant*). Dari

---

<sup>39</sup>Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri* (Jakarta: Merlyn Press, 2009), hlm. 53. Beliau menjelaskan bagaimana polisi merupakan sosok penting dalam sebuah peradaban yang semakin kompleks, beliau menjelaskan tentang pentingnya pemahaman terhadap paradigma polisi yang menjadi “polisi sipil”, yaitu polisi adalah instansi yang netral pada kancah politik, polisi adalah pengelola warga dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, bahwa polisi yang sekarang jangan dipandang hanya sebagai alat negara yang berbenturan dengan masyarakat, justru sebaliknya polisi adalah citra dari masyarakat sipil itu sendiri yang menjadi *the guardian of civil values*.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 54. Beliau mengutip pengarahannya dari Menko Polsoskam saat itu Susilo Bambang Yudhoyono kepada para perwira siswa Sespim Polri di Lembang pada 3 Januari 2001.

keempat peranan tersebut berujung pada *output* melindungi (*to protect*) dan melayani (*to serve*) sehingga polisi sebagai penjaga nilai-nilai sipil dalam iklim kehidupan demokrasi dapat terwujud.<sup>41</sup>

Salah satu dibentuknya polisi siber diawali dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) dari Kapolri No. SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut merupakan keputusan dalam menindaklanjuti permintaan presiden agar Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Beberapa poin yang dijabarkan oleh kapolri yang diharapkan pada jajaran di bawahnya agar dapat segera terwujud, yaitu sebagai berikut.<sup>42</sup>

- a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan;
- b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat;
- c. mengedepankan upaya *preemptive* dan *preventive* melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan, peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber;
- d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan dengan tegas antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana;
- e. sejak penerimaan laporan penyidik harus berkomunikasi dengan para pihak, khususnya pihak korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi;
- f. penyidik melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) atau Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dapat melalui *zoom meeting* dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta-fakta dan data yang ada;

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Surat Edaran Kapolri No. SE/2/11/2021.

- g. penyidik berprinsip hukum pidana supaya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penanganan perkara;
- h. terhadap para pihak dan atau korban yang mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk melaksanakan *restorative justice*;
- i. terhadap korban yang tetap perkaranya ingin dilanjutkan ke muka pengadilan, namun tersangkanya telah meminta maaf dan menyadari perbuatannya maka tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;
- j. penyidik agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan;
- k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil. Kemudian memberi *reward* dan *punishment* atas penilaian secara berkelanjutan.

Selanjutnya, kapolri memberikan klasifikasi terhadap perkara UU ITE yang dapat diselesaikan melalui upaya *restorative justice*, yaitu pencemaran nama baik, fitnah, maupun penghinaan, dengan mengeluarkan Surat Telegram Kapolri No. ST/339/II/RES1.1.1/2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Siber yang menggunakan UU ITE, surat telegram ini diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2021. Upaya ini sangat didukung oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Komisi Pengawas Kepolisian Nasional (Kopolnas) seperti yang diungkapkan oleh juru bicara Kopolnas Poengky Indarti bahwa surat edaran tersebut perlu dipahami dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan penyidik Polri agar selalu mengutamakan sikap yang preventif dalam perkara UU ITE, terutama kasus yang bersifat ringan dan dapat saling memaafkan. Meskipun terhadap kasus lain yang berpotensi memecah belah bangsa, seperti isu SARA, hoaks, dan kejahatan terorisme yang memang perlu dilanjutkan proses hukum demi tercapainya kepastian hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/24/08335521/kopolnas-minta-penyidik-polri-laksanakan-se-kapolri-soal-uu-ite>, diakses pada Februari 2022.

Polisi siber melakukan kegiatan *cyber patrol* dengan memantau setiap kegiatan yang terjadi dalam dunia virtual, khususnya melalui media sosial dan beragam platform lainnya. Dalam ruang lingkup domestik, upaya yang dilakukan Polri dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *cyber crime* melakukan beberapa upaya, yakni:<sup>44</sup>

- a. merespons dan menerima setiap laporan dari masyarakat terhadap dugaan adanya tindak pidana *cyber* serta mendata setiap penanganan kasus dari terhadap laporan tersebut;
- b. melakukan penyidikan secara *online* (melalui internet/secara virtual) terhadap kejahatan-kejahatan menggunakan jejaring sosial, email, dan *e-commerce*;
- c. melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
- d. melakukan kerja sama dalam bidang perbankan, khususnya dengan Bank Indonesia demi menghindari adanya rekening palsu yang digunakan oleh para pelaku tindak kejahatan;
- e. menghimbau masyarakat agar selalu menggunakan internet dengan aman;
- f. meningkatkan pemahaman dan pelatihan keahlian Polri dalam bidang *cyber crime* dengan mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan dan kursus di beberapa negara maju.

Upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam meningkatkan keamanan siber sejauh ini memberikan banyak dampak yang signifikan melalui penangkapan dan juga pengungkapan kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan siber. Pada Desember 2019 lalu siber polri menangkap pelaku *ransomware*<sup>45</sup> pada perusahaan di USA, pelaku menyebarkan atau melakukan *blasting* email pada calon korban yang berisi *link* yang sudah terinstal *cryptolocker* yang mampu menyebabkan *system mail server* pada perusahaan terenkripsi pada sebuah perusahaan, pelaku mengarahkan

---

<sup>44</sup>Encik Mochammad Burhansyah, “Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)-Australian Federal Police (AFP) Sektor Capacity Building dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia Periode 2012–2014”, dalam *Journal of Internal Relation*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 43.

<sup>45</sup>*Ransomware* atau disebut sebagai perangkat pemeras adalah suatu tindakan untuk menghalangi akses dan mengunci suatu sistem komputer atau data dengan menggunakan suatu enkripsi.

para korban untuk membuka *link* tersebut. Jika umpan yang diberikan termakan oleh suatu perusahaan, pelaku meminta sejumlah uang tebusan dalam mata uang *crypto* agar *web mail server* tersebut dapat digunakan kembali.<sup>46</sup>

Contoh lain juga dapat dilihat melalui kasus penipuan yang berkedok pinjaman *online*. Pelaku berpura-pura menjadi pihak yang akan memberikan pinjaman *online*, namun jika ada orang yang berminat, orang tersebut dimintai sejumlah uang sebagai dana administrasi. Setelah uang itu diberikan pelaku menghilang dan segera memutus komunikasi dengan korban dengan memblokir nomor kontak korban. Tak memakan waktu lama, setelah menerima laporan tim Subdit Siber Polda melakukan penelusuran lebih lanjut dan menemukan lokasi dari pelaku yang terletak di sebuah desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat dibayangkan bagaimana teknologi komunikasi membuat seseorang dapat menghasilkan pundi-pundi uang dengan cara penipuan tanpa harus bertemu dan tanpa memedulikan jarak. Dari penelusuran tersebut salah satu yang menarik adalah temuan terhadap barang bukti, yaitu satu boks kartu perdana.<sup>47</sup> ini menandakan bahwa pelaku menggunakan banyak nomor agar dapat menghilangkan jejaknya dan mempersulit pelacakan. Sayangnya tidak semudah itu. Para penegak hukum selalu berusaha satu langkah di depan dari para penjahat.

Selain itu, dalam rangka mengedepankan tindakan preventif, Polri juga menggunakan suatu metode kegiatan yang disebut sebagai *public relations* di internet dengan penyampaian informasi secara virtual. Penerapan *cyber public relation* ini dinilai sebagai sebuah komponen kunci dalam mendukung dan menyukseskan program Polri, khususnya mengenai *counter* opini negatif di media sosial yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*hate speech*). Polri mengedepankan pendekatan yang persuasif dengan metode *soft approach* daripada dilakukan dengan cara kekerasan yang biasanya baru akan dilakukan jika kondisi sudah tidak terkendali.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Patroli Siber, “Siber Polri Tangkap Pelaku Ransomware pada Sebuah Perusahaan di Sebuah Perusahaan USA”, <https://patrolisiber.id/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>Polri.go.id, <http://tribrataneews.kepri.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Kemajuan era globalisasi serta peningkatan dari sisi teknologi terhadap persebaran informasi menjadi sebuah kenyataan bahwa arus revolusi industri tidak dapat dibendung dan terus mengalami kemajuan. Pilihan terbaik adalah dengan menyikapi arus tersebut dengan baik. Tindak pidana siber (*cyber crime*) adalah suatu hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi siapa pun. Adanya perilaku yang menyimpang dari sekelompok orang maupun individu yang memanfaatkan teknologi serta dunia maya untuk melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi cenderung akan menimbulkan kerugian pihak lain.

Pemahaman dan pengetahuan terhadap pentingnya perlindungan data adalah salah satu hal yang harus terus ditingkatkan. Pemerintah dengan segala upaya, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun pembinaan secara langsung melalui sosialisasi kepada masyarakat adalah suatu usaha yang perlu dihargai dan harus terus dimaksimalkan, namun di sisi lain sudah sebaiknya masyarakat perlu sadar dan mengendalikan diri terhadap perilaku mereka di internet karena zaman sekarang jari-jemari kita dapat melakukan apa pun dan dapat menjadi apa pun di dunia maya, baik itu menjadi hal positif maupun justru berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Elaborasi antara masyarakat dan organ-organ pemerintah harus berjalan bersamaan agar menciptakan suatu keamanan dan kenyamanan di internet.

Polri sebagai salah satu instansi yang menjembatani hal tersebut juga tidak lelah untuk terus bekerja dan memberikan inovasi dalam menangani setiap gejala dan fenomena di masyarakat. Dengan kehadiran dari polisi siber, diharapkan mampu mewujudkan kenyamanan dalam menggunakan media sosial, maupun platform lainnya. Di saat yang bersamaan Polri terus melakukan pemantauan dan pelatihan terhadap anggotanya agar bisa memberikan sikap yang preventif dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di dunia maya. Dari apa yang diulas di atas bisa dikatakan bahwa polisi siber bukan hanya bertugas untuk menangani aduan atau laporan masyarakat, tetapi juga untuk melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan *cyber public relation* demi memastikan masyarakat mendapat informasi-informasi yang baik dan mencegah beredarnya hoaks.

Semoga hal ini terus berkembang dan semakin memberikan manfaat ke depannya pada khalayak umum. Selain itu, akan lebih sempurna lagi apabila negara melakukan upaya penal dengan formulasi

kebijakan. Diharapkan pada masa yang akan datang, pemerintah dan DPR dapat membuat aturan khusus berhubungan dengan kejahatan terorisme siber ini sesegera mungkin. Keberadaan UU ITE yang saat ini ada hanya mengatur tindakan ataupun perilaku yang berhubungan dengan kejahatan teknologi informasi, dan telekomunikasi sementara dalam serangan terorisme siber, jelas maksudnya untuk menyebar ketakutan, menimbulkan kerusakan dan serangan, serta teror yang sebenarnya dapat dilakukan oleh teroris sehingga harus ada aturan spesifik atau khusus yang juga di dalamnya terdapat sanksi yang berbeda dengan kejahatan teknologi lainnya.

# DERADIKALISASI DAN PENDEKATAN SECARA HUMANIS OLEH POLRI

### **Deradikalisasi: Sebuah Terobosan Penanganan Terorisme di Indonesia**

Setelah melalui banyak pembahasan mengenai sejarah terorisme, perubahan, perkembangan, baik dari fenomena terorisme itu sendiri sampai rintangan dan hambatan dalam penanganan dan pencegahan terorisme, Penulis merasa pada bagian kali ini menjadi salah satu yang paling penting. Deradikalisasi dapat dikatakan sebagai sebuah penemuan terhadap penanganan terorisme yang sebelumnya begitu monoton, dalam arti sebuah kasus terorisme berakhir dengan hukuman pidana yang sebelumnya tidak begitu fokus untuk memanusiakan kembali para pelaku teror agar kembali ke jalan yang benar.

Pidana dipakai sebagai ujung tombak dalam penanganan terorisme, namun banyak melupakan unsur dari manusia itu sendiri. Salah satunya adalah tidak mempertimbangkan faktor yang menjadi penyebab dan faktor setelah napi teroris menjalani pidana. Kenyataannya bahwa banyak dari mereka yang bebas dari hukuman pidana, namun tidak lepas dari pemikiran radikal dan ideologi yang masih menggerogoti mereka. Oleh karena itu, upaya ini sangat penting dan perlu diapresiasi. Walaupun berjalan dengan banyak hambatan dan kekurangan, memang segala sesuatu tidak ada yang

berjalan begitu sempurna. Kita sebagai masyarakat perlu mendukung dan tentu mengawasi metode ini agar pemerintah dan lembaga terkait dapat terus menjalani tugasnya dengan baik dan penuh amanah.

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karenanya, setiap faktor yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan warga negaranya menjadi hal yang paling utama. Sementara itu, di sisi lain, aksi teror baik melalui pengeboman, penembakan, maupun penyanderaan menjadi sisi yang mengancam dan merenggut rasa keamanan tersebut.

Penulis tidak akan kenal lelah untuk selalu mengingatkan bahwasanya aksi terorisme selalu meninggalkan luka bagi setiap orang di tiap negara yang mengalaminya. Maka, Penulis berharap bahwa ke depan akan lebih banyak lagi masyarakat yang terbuka dan menyadari akan pentingnya hidup yang rukun dan damai. Penyelesaian melalui teror tidak akan pernah menjadi pilihan yang tepat.

## **Konsep Deradikalisasi dan Hubungannya dengan Terorisme**

Ketika napiter mereka bebas dari masa hukumannya, setidaknya terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu kembali terdoktrin dengan pemahaman mereka atau kembali ke jalan ideologi mereka, kemudian mengulangi perbuatan mereka. Maka, untuk memastikan atau setidaknya mengurangi kemungkinan tersebut, upaya deradikalisasi baik dari dalam dan selama di lapas terus dilakukan demi membasmi sedikit demi sedikit cara berpikir mereka. Bahkan hal ini terus dipantau sampai mereka kembali ke masyarakat.

Berdasarkan dengan apa yang ditulis oleh Reeza Andi Nova, Densus 88 AT turut melakukan atau melaksanakan tahapan deradikalisasi dan pendampingan ini dari hulu ke hilir yang membuat para mantan napiter terus mendapatkan pengawasan dan perhatian sejak dari kebebasannya mereka, atau sejak mereka keluar dari lapas, Densus 88 AT menjemput mantan napiter yang telah bebas, dan mengantarkan mereka kembali ke rumah dan keluarganya dengan melakukan kerja sama serta koordinasi dengan polres, polsek, bhabinkamtibnas, intel, serta perangkat desa/kota, baik dari RT/RW sampai ke camat atau kepala desa, upaya ini agar Densus 88 AT bisa melakukan pendekatan juga pada masyarakat dan sekiranya dapat menumbuhkan kembali kepercayaan mereka, juga kepercayaan mantan napiter agar dapat kembali hidup berdampingan. Tanpa pandang bulu

terhadap napiter yang memiliki status hijau ataupun merah, pendampingan ini dilakukan secara maksimal demi mencapai kedekatan secara emosional.<sup>1</sup>

Selanjutnya, penanganan terorisme melalui penangkapan dan pemenjaraan merupakan satu upaya. Namun, sesungguhnya juga perlu cara yang persuasif melalui pendekatan secara pribadi dan arahan secara keagamaan. Maka, inilah maksud deradikalisasi. Misi gagasan ini adalah untuk menekan tingkat radikalisme dalam diri narapidana terorisme, mantan napiter, juga keluarga terdekat dari anggota teroris agar di kemudian hari mereka bisa kembali diterima di masyarakat, juga menekan lahirnya bibit baru terorisme di masa yang akan datang, serta menghentikan persebaran jaringan terorisme agar tidak ada lagi permusuhan dan disintegrasi bangsa.<sup>2</sup>

## **Pelaksanaan Program Deradikalisasi oleh Polri**

Setelah menyoroti penanganan oleh BNPT di atas, Penulis kali ini akan membahas tentang kerja keras yang telah dilakukan oleh Polri, walaupun sebenarnya dalam deradikalisasi sendiri, baik BNPT dan Polri selalu terlibat dan melakukan elaborasi yang juga menyertakan berbagai pihak demi lancarnya proses deradikalisasi. Namun, tentu saja apabila mengingat peran dan fungsi Polri terkait dengan pengamanan dan penegakan hukum, tepat rasanya untuk mengatakan bahwa Polri adalah ujung tombak dan garda terdepan dalam mengatasi kasus-kasus terorisme.

Penanganan mengenai terorisme dapat dikatakan semakin membaik dari waktu ke waktu karena tolok ukurnya bukan hanya pada ketiadaan kasus terorisme saja, namun juga terhadap para pelaku teror. Pada masa awal kasus dan penanganan terorisme dapat disepakati bahwa kasus ini hanya bermuara pada penegakan hukum, namun semakin ke sini telah berkembang dari hanya sekadar penegakan hukum menjadi memanusiakan manusia.

Polri sendiri memiliki keleluasaan untuk melakukan deradikalisasi setelah keluarnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dan juga mengenai deradikalisasi sendiri semakin dikuatkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019, terutama dalam Pasal 26 sampai Pasal

---

<sup>1</sup>Reeza Andi Nova, "Kajian Implementasi Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Deradikalisasi Detasemen Khusus 88 AT Polri)", *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2022, hlm. 76.

<sup>2</sup>Bakti dan Surya Agus, *Darurat Terorisme* (Jakarta: Daulat Press, 2014), hlm. 111.

50. Jadi penanganan oleh Polri melalui Densus 88 AT bukan hanya upaya kosong saja, namun ini telah memiliki pijakan hukum dan menjadi bagian dari rencana aksi nasional.



**Gambar 4.1** Irjen Pol. Martinus Hukom dalam Rangka Sosialisasi mengenai Pencegahan Radikalisme pada Acara Dies Natalis Fisip Universitas Pattimura


Sumber: Dokumentasi Universitas Pattimura

## **Dibentuknya Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Densus 88 AT**

Baik dalam undang-undang maupun aturan yang terkait dengan deradikalisasi ini, banyak disampaikan bahwa pelaksanaan deradikalisasi melibatkan banyak pihak, mulai dari BNPT, kementerian, lembaga, tokoh agama, dinas sosial, dan Polri sendiri, yang tentu dalam prosesnya bisa terdapat dua kemungkinan. *Pertama*, akan lebih mudah karena banyak yang mendukung dan siap bekerja sama. *Kedua*, akan memakan banyak waktu apabila terpaksa pada birokrasi dan kerja sama. Mengapa ada kemungkinan yang kedua? Hal ini tentu saja karena tugas dan kepentingan yang dimiliki masing-masing sektor, baik kementerian ataupun lembaga lain yang bisa saja justru membuat proses deradikalisasi tidak berjalan maksimal.

Oleh karena itu, Polri membentuk direktorat baru yang berada di bawah Densus 88 AT. Hal ini bukan berarti tidak mengindahkan kerja sama dengan *stakeholder* lain, namun dibentuknya direktorat ini agar lebih memudahkan proses deradikalisasi dan kerja sama itu sendiri karena apabila ditelaah tentu saja Polri adalah gerbang pertama yang akan ditemui oleh para pelaku teror, sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut yang menyangkut pihak

lain. Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 AT yang selanjutnya disebut sebagai DIT Idensos, yang mengemban fungsi sebagai pelaksana tugas pokok operasional Densus 88 AT yang berada di bawah Kadensus.



**Gambar 4.2** Logo Idensos


Sumber: Paparan tentang DIT Idensos (terbatas)

Demi menjamin kepastian informasi dan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terutama mengenai penanganan terorisme di masa kini, Penulis telah melakukan wawancara terhadap salah satu putra terbaik bangsa yang sejak terakhir tulisan ini dibuat beliau sedang menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti-Teror, Irjen Pol. Martinus Hukom. Ia mengatakan, “Fenomena terorisme adalah bagian dari fenomena sosial. Ketika terjadi upaya penegakan hukum oleh densus, tentu akan menimbulkan dampak sosial terhadap keluarga dan lingkungan di mana target berada. Peran densus adalah mengidentifikasi dampak sosial tersebut dan berupaya melakukan mitigasi sosial agar tidak menimbulkan dampak sosial lainnya. Namun, dalam melakukan mitigasi sosial ini, densus dalam hal ini juga membentuk satuan baru yang menjadi salah satu bagian di dalamnya, yaitu Idensos, yang mana semua tidak bisa bekerja sendiri. Kita membangun kerja sama dengan seluruh *stakeholder* yang ada di wilayah di mana kita harus melakukan mitigasi sosial tersebut seperti dalam menanggulangi korban, keluarga tersangka, dan anak tersangka. Kita bekerja sama dengan pemkot dalam hal ini SKPD setempat.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti-Teror, Irjen Pol. Martinus Hukom.

Dalam proses yang dilakukan oleh Densus 88 AT, terdapat dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan secara tertutup melalui kegiatan intelijen, penindakan, dan penyidikan. Lalu pendekatan secara terbuka berupa pencegahan dan kerja sama dengan *stakeholder* yang dilakukan oleh Idensos. Alurnya seperti berikut ini.<sup>4</sup>



**Gambar 4.3** Alur Penanganan Terorise

Sumber: Wawancara Penulis dengan Kadensus Martinus Hukom

Pendekatan dan penerapan program deradikalisasi ini sangat menarik. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa Polri melalui densus telah menerapkan pendampingan dan upaya deradikalisasi terhadap para tersangka kasus terorisme dari sejak proses penyidikan.<sup>5</sup>



**Gambar 4.4** Proses Deradikalisasi dan bagian di dalamnya

Sumber: Wawancara dengan Kadensus Martinus Hukom

<sup>4</sup>Wawancara dengan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti-Teror, Irjen Pol. Martinus Hukom, serta Paparan Tugas Pokok dan Fungsi Idensos dalam Pembinaan dan Deradikalisasi Berkelanjutan DIT Idensos Densus 88 AT.

<sup>5</sup>*Ibid.*

Hal yang menjadi poin penting adalah selama belum divonis, Polri telah melakukan deradikalisasi. Jadi ketika divonis oleh Majelis Hakim, para pelaku bukan hanya menjalani hukuman, namun juga telah mengalami pemurnian. Hal ini semakin baik karena hasil dari perkembangan para tersangka yang telah dilakukan deradikalisasi dan pendampingan sejak kasus mereka masih dalam proses penyidikan. Ini dapat dijadikan pertimbangan hakim di pengadilan. Lalu selanjutnya selama di rutan, Polri selalu melakukan pendekatan internal dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam, serta berbagai kegiatan lain yang dilakukan dalam rutan, seperti berikut.<sup>6</sup>



**Gambar 4.5** Penayangan Audio/Vidio Berisi Materi Pendalaman Agama dan juga Materi Kebangsaan

Sumber: Paparan Tugas Pokok dan Fungsi Idensos dalam Pembinaan dan Deradikalisasi Berkelanjutan DIT Idensos Densus 88 AT

---

<sup>6</sup>*Ibid.*



Dalam rangka memenuhi tahapan reedukasi sesuai pada Pasal 39 dan 40 PP No. 77 Tahun 2019 dilakukan diskusi dan pembinaan literasi dalam rangka pemenuhan edukasi dan juga sarana untuk membina pengetahuan terhadap agama serta pengetahuan umum lainnya yang dapat menambah dan memperbaiki kualitas diri dari warga binaan terutama dalam hal ini napiter.

Kegiatan yang dilakukan oleh Polri bukan hanya kepada para napiter, namun juga meluar sampai kepada keluarga para napiter, yaitu pendampingan keluarga, tetangga, serta lingkungan sekitar yang menjadi tempat tinggal napiter, pendampingan pada keluarga juga menjadi tahapan *profiling* oleh Densus 88 AT. Hal ini untuk mencegah pemahaman yang dimiliki oleh salah satu keluarga mereka yang kemungkinan juga dimiliki oleh salah satu anggota keluarga lain, juga mengurangi trauma oleh karena kejadian yang menimpa salah satu keluarga mereka, dan tekanan yang ditimbulkan dari masyarakat sekitar.<sup>8</sup>


Pendekatan secara psikologis yang dilakukan kepada tersangka terorisme dan juga pada keluarga mereka dari sejak awal penangkapan sangat penting karena dari sini kemudian dapat ditanamkan intervensi-intervensi yang dilakukan secara humanis oleh karena Polri sendiri sebagai pintu pertama dalam penanganan terorisme sudah memiliki pengalaman dan hasil dari penanganan terorisme sejak bertahun-tahun yang lalu, bagi anggota Densus 88 AT mereka bisa menilai dengan hanya berkenalan “saya densus”.<sup>9</sup>

Terhadap napiter juga tetap diberikan remisi dan pengurangan masa tahanan sesuai dengan “rapor” mereka selama berada dalam masa tahanan. Hal ini juga dapat menjadi tolok ukur sejauh mana penanganan secara humanis dan deradikalisasi ini berdampak pada pola perilaku para tahanan napiter sebelum akhirnya dibebaskan sesuai dengan masa tahanannya.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti-Terror, Irjen Pol. Martinus Hukom, serta Paparan Tugas Pokok dan Fungsi Idensos dalam Pembinaan dan Deradikalisasi Berkelanjutan DIT Idensos Densus 88 AT.

<sup>9</sup>Wawancara juga dilakukan dengan salah satu anggota Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 AT (DIT Idensos), yaitu AKBP Jim Brilliant SIK sejak terakhir tulisan ini dibuat, beliau menjabat sebagai Kanit 1 Subdit Sos DIT Idensos Densus 88 AT.



**Gambar 4.7** Salah Satu Bentuk Keringanan Berupa Remisi dan Pengurangan Masa Tahanan Berdasarkan Perilaku Napiter yang Direkomendasikan oleh Pihak Lapas dan Polri

Sumber: Paparan Tugas Pokok dan Fungsi Idensos dalam Pembinaan dan Deradikalisasi Berkelanjutan DIT Idensos Densus 88 AT



**Gambar 4.8** Pendampingan Pascabebasnya Napiter yang Diantarkan Sampai ke Rumah dan Keluarga

Sumber: Paparan Tugas Pokok dan Fungsi Idensos dalam Pembinaan dan Deradikalisasi Berkelanjutan DIT Idensos Densus 88 AT

Berlangsungnya penanganan terorisme dan pencegahan terhadap kasus terosime, terutama dalam hal ini dengan metode deradikalisasi,

tidak lepas dari dukungan oleh segenap masyarakat, kementerian dan lembaga, serta tokoh agama dan masyarakat yang ada. Oleh karena elaborasi yang terjadi itu, dapat dicapai suatu keberhasilan dan peningkatan dalam pemberantasan terorisme dan deradikalisasi.



**Gambar 4.9** Pembinaan dengan Kementerian dan Lembaga Lain

Sumber: Paparan Tugas Pokok dan Fungsi Idensos dalam Pembinaan dan Deradikalisasi Berkelanjutan DIT Idensos Densus 88 AT



**Gambar 4.10** Pembinaan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat

Sumber: Paparan Tugas Pokok dan Fungsi Idensos dalam Pembinaan dan Deradikalisasi Berkelanjutan DIT Idensos Densus 88 AT

Pada tahun 2021 yang lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah

Pada Terorisme. Ini merupakan kegiatan yang sistematis dan terencana dalam rangka mencegah dan menanggulangi aksi terorisme oleh karena rasa aman yang menjadi hak asasi tiap manusia dalam rangka memelihara keamanan nasional.<sup>10</sup> Melalui langkah ini diharapkan tiap lembaga, kementerian, serta instansi yang bersangkutan dengan penanganan terorisme dapat terus melakukan upaya dan koordinasi serta sinkronisasi dalam rangka mencegah menyebarnya paham ekstremis dan radikal.

Polri tentu menyambut hal ini dengan baik. Salah satunya juga dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan melalui safari kamtibmas yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mendeteksi dini terhadap ancaman terorisme. Kegiatan ini diisi dengan pengarahan dan pengetahuan terhadap ciri-ciri terorisme serta penekanan terhadap rentannya masyarakat muda untuk terpapar paham radikal dan ekstremisme.



**Gambar 4.11** Pendekatan dan Integrasi dengan Masyarakat, Terutama terhadap Keluarga Napiter

Sumber: Paparan Tugas Pokok dan Fungsi Idensos dalam Pembinaan dan Deradikalisasi Berkelanjutan DIT Idensos Densus 88 AT

<sup>10</sup>Perpres No. 7 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (2).

## PENDEKATAN *SOFT APPROACH* DENSUS 88 AT

### **Metode *Soft Approach* dan Hambatan serta Rintangan dalam Pemberantasan Terorisme**

#### **Pendekatan *Soft Approach* oleh Polri**

Selain deradikalisasi, secara humanis tentu pendekatan dalam setiap upaya pemberantasan terorisme telah banyak menggunakan sikap secara *soft approach*. Rasanya memang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu keberhasilan dalam menangani dan mencegah penyebaran terorisme tidak lepas dari kiprah dan peran Polri melalui pasukan khususnya yaitu Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror. Memang hal tersebut sangat berdampak keberadaannya terutama bagi masyarakat dengan mengetahui bahwa mereka memiliki densus sebagai figur utama terkait hal-hal yang menyangkut terorisme.

Meskipun begitu, tentu saja Polri juga dapat melakukan kesalahan dan memiliki kekurangan. Densus dalam pergerakannya memang dituntut untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam menangani terorisme, tentu tindakan ini didasarkan oleh Undang-Undang Terorisme, dan jika berbicara mengenai suatu undang-undang, terdapat beberapa unsur yang menjadikan undang-undang tersebut dinilai sudah

baik dan memadai tatkala di dalamnya terdapat unsur *Primate National Defense* (PND) yang menyangkut kepentingan negara, lalu *Primate Victim's Protection* (PVP) yaitu terkait perlindungan korban, serta *Primate Due Process of Law* (PDPL) yang mengarah pada perlindungan dalam konteks HAM terhadap tersangka.<sup>1</sup>

Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa pihak yang memandang bahwa penindakan oleh densus acap kali tidak mengindahkan HAM dari terduga maupun tersangka terorisme. Pelanggaran terhadap HAM yang dimaksud ini sering terlihat, terutama ketika dalam proses penangkapan, penyidikan, juga penyelidikan. Kasus terhadap Abu Bakar Ba'asyir dan Abu Dujana adalah salah satu penangkapan yang dikecam oleh beberapa pihak karena sangat represif dan terdapat dugaan pelanggaran hak tersangka dan juga terdakwa yang diketahui oleh masyarakat umum.<sup>2</sup>

Mengenai itu, tentu menjadi sebuah catatan yang dapat menjadi bahan evaluasi Polri, yang tentunya sebagai sebuah lembaga tidak pernah menutup pintu terhadap kritikan dan saran. Penting sekali untuk menyoroti hal tersebut karena dalam beberapa tahun belakangan terbentuk suatu paradigma baru bagi teroris dalam mengubah sasaran teror mereka dengan mengarahkan kepada pihak kepolisian. Tentu sangat disayangkan apabila melihat penyerangan terhadap anggota penegak hukum kita, tetapi setidaknya hal ini dapat menjadi suatu pertimbangan bahwa mungkin diperlukan suatu evaluasi terhadap penanganan pelaku teror oleh kepolisian.

Dalam upaya penanganan dan penangkapan terorisme tentu tidak mudah dilakukan. Namun, sebagai negara yang memegang erat prinsip demokrasi, salah satu ciri masyarakat demokrasi adalah perlindungan terhadap HAM, terutama jika terkait hak politik dan hak-hak sipil. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan YME, manusia berhak untuk hidup, tidak disiksa, tidak dihina, dan terlebih untuk diperlakukan secara manusiawi oleh negara. Selain itu juga,

---

<sup>1</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 2.

<sup>2</sup>Mardenis, *Pemberantasan Teroris*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), hlm. 125. Lihat juga: Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penangkapan-abu-bakar-baasyir-dikecam-lt4c6222fc9fc20>, diakses pada tanggal 1 September 2022.

manusia atau masyarakat berhak terhadap akses untuk pencapaian kesejahteraan usahanya, hak informasi, berserikat, berpolitik, serta memberikan pendapatnya di depan umum, walaupun yang perlu diingat bahwa setiap hak dalam kadar tertentu dapat dibatasi oleh negara.<sup>3</sup>

Terhadap hal itu Polri benar-benar melakukan suatu langkah baru dalam menangani terorisme, selain dengan deradikalisasi, perilaku humanis, dan dibentuknya Idensos seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Polri kini selalu berpegang teguh dengan metode pendekatan *soft approach* yang kini gencar dilakukan oleh Polri dan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, diharapkan dapat menjawab keinginan masyarakat, serta menekan pertumbuhan bibit terorisme. Metode ini telah banyak dilakukan oleh Polri demi membentuk citra yang baik dengan tidak lagi mengutamakan perilaku yang kadang dinilai represif ataupun tidak menjunjung HAM. Beberapa waktu lalu Polri melakukan operasi Madago Raya dalam penanganan terorisme di Poso, Sulawesi Tengah. Pola yang ditonjolkan dalam kegiatan ini adalah dengan dialog, pencegahan konflik, serta pemberdayaan dan edukasi terhadap masyarakat. Bukan tanpa alasan Polri melakukan pendekatan ini, pendekatan melalui tokoh masyarakat dan pemuda setempat demi menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran oleh mereka yang menjadi DPO agar segera menyerahkan diri. Operasi tersebut juga dalam rangka mencari tiga orang DPO yang saat itu masih buron. Melalui himbuan dan pendekatan yang humanis, harapannya para DPO tersebut dapat segera menyerahkan diri.<sup>4</sup> Tentu hal ini sangat baik agar para terduga teroris mendapat penanganan secara hukum serta penanganan, baik melalui rehabilitasi, pembinaan, maupun deradikalisasi.

Pendekatan secara lembut dan humanis ini, baik dalam bentuk resosialisasi, reintegrasi, dan memberikan keteladanan bahwa langkah pemerintah tidak lagi diskriminatif menunjukkan bahwa hal ini sudah tepat dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia yang

---

<sup>3</sup>Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri* (Jakarta: Meryln Press, 2011), hlm. 45.

<sup>4</sup>Polri.go.id, <https://tribratane.ws.polri.go.id/blog/nasional-3/satgas-operasi-madago-raja-2022-terapkan-soft-approach-dalam-penanganan-terorisme-di-poso-37283>, diakses pada tanggal 1 September 2022.

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kendati seperti itu, elaborasi dengan masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan. Masyarakat harus berani untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, terutama terkait indikasi atau gerakan terorisme di wilayahnya, selain sebagai bentuk partisipasi. Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang terjangkit paham radikal dan ekstremis.

## **Hambatan dan Rintang serta Jalan Keluar**

Seperti yang sebelumnya dibahas bahwa Polri memberikan rekomendasi terhadap para napiter yang dinilai telah berstatus hijau, atau tingkat radikalismenya sudah rendah, dan kooperatif. Namun, tentu saja terdapat beberapa hal seperti birokrasi dan tenggat waktu sampai surat Cuti Bersyarat (CB), potongan Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan remisi keluar. Beberapa napiter merasa itu menghambat mereka dan membuat asimilasi yang seharusnya napiter dapatkan.

Selain itu, beberapa napiter sulit untuk ditemui atau diajak untuk dilakukan deradikalisasi terhadap mereka. Hal ini dikarenakan mereka merasa percuma karena nanti pun sulit ketika bebas sebab penerimaan masyarakat yang pasti sudah memandang negatif sehingga mereka juga merasa pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap diri mereka.

Namun, hal ini segera dicarikan jalan keluar. Bukan hanya pendekatan terhadap pencegahan dan penanganan, lebih jauh Polri perlahan-lahan juga memikirkan strategi mengenai bagaimana agar para napiter dapat kembali diterima di masyarakat, sebagian napiter memang banyak yang kesulitan mencari pekerjaan ketika mereka sudah kembali, namun hal ini menjadi suatu perhatian Polri. Beberapa di antaranya dijadikan rekan untuk melakukan deradikalisasi, bahkan sejauh ini Polri juga melakukan pembenahan terhadap rumah salah satu napiter dan memberikan modal usaha kepada keluarga almarhum Ali Kalora yang merupakan mantan pemimpin Mujahidin Indonesia Bagian Timur (MIT) Poso. Pemberian bantuan ini dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah oleh Irjen Pol. Rudy Sufahriadi sebagai Kapolda Sulteng. Kegiatannya didukung oleh Deputy II Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Irjen Pol. Ibnu Suhendra. Beliau menuturkan bahwa Ali Kalora yang dulunya mantan narapidana terorisme tetap Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilindungi

haknya, terutama dalam hal ini adalah hak untuk memulai hidup yang baru.<sup>5</sup>

Pendampingan serta pemberian sarana untuk kembali ke masyarakat dan memiliki pekerjaan dilakukan oleh Polri dengan berkoordinasi serta mengajak kerja sama berbagai pihak dalam berbagai sektor oleh dengan keyakinan yang diberikan Polri bahwasanya para mantan napiter telah benar-benar berubah dari sebelumnya, dan mampu untuk kembali dan bekerja di tengah-tengah masyarakat. Berikut adalah daftar yayasan dan wirausaha yang dapat mewadahi eks-napiter.<sup>6</sup>

- a. HWI Sentul (agrowisata dan peternakan sapi seluas 25 hektare di Sentul Bogor Jawa Barat);
- b. Furniture Blitar (penghasil perabotan rumah di Blitar Jawa Timur);
- c. bengkel milik eks napiter Wartoyo di Brebes;
- d. peternakan telur ayam milik Ust. Lukman di Kendal Jawa Tengah;
- e. penjualan kambing dan kebab oleh eks napiter Andi Kurniawan;
- f. percetakan baju oleh eks napiter Gamal Abdillah yang juga merupakan anggota Yayasan Debintal (yayasan dekat bintang dan langit yang diinisiasi oleh Densus 88 AT untuk mewadahi eks-napiter);
- g. usaha penangkapan ikan yang dikelola oleh Yayasan Debintal.

Sebenarnya masih banyak lagi yang dapat dan telah membantu eks napiter agar dapat kembali memiliki pekerjaan setelah kembalinya mereka ke masyarakat dan tentu harapannya akan semakin banyak lagi pintu yang terbuka untuk menerima keberadaan eks-napiter. Oleh karena itu, harapan ke depan adalah semua sisi dan organ dalam negara terutama masyarakat bisa saling mendukung dan bekerja sama, agar tidak ada lagi kesenjangan terhadap eks-napiter dan tidak ada lagi yang menjadi teroris di masa yang akan datang. Setelah sekian lama memakai metode pendekatan yang keras maupun represif, Polri telah menunjukkan suatu perubahan, suatu langkah kecil yang dapat memberikan efek yang besar. Pendekatan *soft approach* menjadi

---

<sup>5</sup>CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308143635-20-768291/kapolda-sulteng-serahkan-rumah-ke-istri-ali-kalora>, diakses pada tanggal 1 September 2022.

<sup>6</sup>Paparan Tugas Pokok dan Fungsi Idensos dalam Pembinaan dan Deradikalisasi Berkelanjutan DIT Idensos Densus 88 AT.

langkah awal terhadap penanganan terorisme ke depannya. Saat ini banyak terduga teroris yang belum melancarkan aksinya, yang terpapar radikalisme maupun ekstremis yang sebenarnya justru harus dirangkul dan dibina melalui program-program yang saat ini menjadi andalan, baik itu rehabilitasi maupun deradikalisasi.

Selain itu, salah satu unsur dalam konsep deradikalisasi, yaitu untuk menyadarkan ideologi suatu kelompok radikal yang bersumber dari doktrin keagamaan yang keliru. Namun di sisi lain, rasanya memang cukup sulit untuk menyentuh keyakinan dan pemahaman seseorang secara langsung, dengan menghadapkan suatu keyakinan dengan keyakinan lainnya. Hal yang terlewat oleh BNPT, yaitu tentang bagaimana mengubah kecenderungan psikologis seseorang pada suatu ideologi, bukan berfokus semata-mata pada ideologi itu sendiri.<sup>7</sup>

Menurut hemat Penulis, setidaknya ada lima hal yang benar-benar perlu diperhatikan sebagai upaya untuk memaksimalkan dan konsep deradikalisasi, yaitu sebagai berikut.

a. Unsur Psikologis

Unsur ini merupakan yang terpenting dalam proses seseorang menjadi radikal karena semua hal diawali dan kembali pada kepribadian masing-masing. Karakteristik kepribadian tersebut dapat terlihat melalui motivasi keterlibatan terorisme, proses bergabungnya, dorongan fanatisme untuk mati sebagai syuhada, serta tekanan dari kelompok untuk melakukan sesuatu yang dianggap misi kelompok, juga doktrin pembenaran terhadap perilaku kekerasan.<sup>8</sup>

b. Unsur Ekonomi

Kemiskinan memang acap kali menjadi alasan untuk seseorang terhadap perilaku kriminal mereka, tak terkecuali pada kasus terorisme. Timbulnya perasaan bahwa kemiskinan merupakan suatu hukuman dari Allah terhadap Pemerintah Indonesia yang

---

<sup>7</sup>Adhe Surya Bakti, "Peta Pelaku Bom Thamrin", *Makalah dalam Forum Discussion Group "ISIS dan Gerakan dan Jaringan Teroris Baru"*, Pakar (Pusat Kajian Terorisme), Jakarta, 2016. Hasil penelitian sosial menyebutkan bahwa Sunakim dan Juhanda para pelaku bom Samarinda pada tahun 2016 merupakan contoh kegagalan deradikalisasi di dalam penjara. Keduanya justru menjadi lebih radikal dan kembali melakukan aksi terorisme setelah keluar dari penjara.

<sup>8</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), hlm. 44.

tidak menjalankan syariat Islam sebagai landasan konstitusinya sehingga tindakan ini dijadikan pembenaran untuk berjihad. Dalam beberapa kasus teror di Indonesia pelaku mengakui bahwa ada janji oleh pemberi dana kepada mereka bahwa hidupnya akan sejahtera, seperti pada kasus bom bunuh diri Mapolresta Solo tahun 2016. Dalam jangka waktu satu bulan setelah kejadian polisi menangkap salah satu pendana beberapa kasus terorisme, yaitu Munir Kartono.<sup>9</sup> Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan serius. Di samping melakukan deradikalisasi, persoalan memutus mata rantai pendanaan terhadap anggota teroris harus segera dipikirkan sebagai cara pencegahan, walaupun belum lama ini terungkap bahwa kotak amal dijadikan salah satu wadah untuk mencari sumber pendanaan, yang selanjutnya direspons oleh BNPT bahwa mereka harus hati-hati dalam memberikan sumbangan ke depannya.<sup>10</sup>

c. Unsur Sosial Budaya

Program deradikalisasi oleh BNPT sepertinya harus dibarengi dengan melihat unsur sosial budaya. Problematika budaya cenderung membuat orang melakukan kekerasan. Dalam arti bahwa kekerasan sebagai upaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan status sosial yang lebih baik.<sup>11</sup> Tantangannya adalah bagaimana membuat napiter kembali di masyarakat dan dapat pekerjaan yang layak. Salah satu contoh adalah ketika mantan napiter yang telah bebas dan ingin mencari pekerjaan, namun ditolak, baik karena latar belakangnya maupun syarat formal kebutuhan SKCK yang menjadi kendala. Mungkin hal ini perlu diwadahi oleh BNPT dengan berkoordinasi dengan Polri agar napiter yang lain dapat melihat bahwa mereka sebenarnya diperhatikan.

d. Unsur Fundamental

Bagi sebuah kelompok agama garis keras (fundamentalis), melakukan kekerasan dan pengeboman kepada orang lain dianggap

---

<sup>9</sup>Republika, <https://www.republika.co.id/berita/r211pq396/pendana-bom-bunuh-diri-mapolresta-solo-2016-minta-maaf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

<sup>10</sup>Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/16283361/teroris-manfaatkan-kotak-amal-bnpt-kita-perlu-waspada-kepada-siapa-kita-beri>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

<sup>11</sup>Andrew Silke, *The Internet & Terrorist Radicalization: The Psychological Dimensions* (Netherland: IOS Press, 2010), hlm. 27.

sebagai perjuangan (jihad) sifatnya mutlak tidak bisa ditawar dan tidak bisa ditunda. Kekuatan doktrin inilah yang tidak bisa dihentikan. Oleh sebab itu, Amrozi, dkk. di Indonesia maupun di luar Indonesia boleh mati, tetapi tidak dengan ideologinya.<sup>12</sup> Hal inilah yang menjadi tantangan seperti yang sebelumnya disebutkan di atas bahwa deradikalisasi berfokus mengubah ideologinya bukan pada hubungan seseorang dengan sesuatu yang fundamental dalam kepercayaannya.

e. Unsur kewenangan

Hambatan yang terjadi juga ada pada tumpang-tindihnya kewenangan di lapangan. BNPT sering kali mengambil wewenang instansi lain dan melupakan wewenang mereka yang membuat adanya kekosongan, secara teknis seharusnya BNPT bergerak ketika napiter sudah bebas, yaitu memberikan wadah, pendampingan, agar kemudian mandiri dan harapan lebih jauhnya kepada eks-napiter adalah bisa memberikan kontribusi.

Menurut paparan hasil penelitian oleh Divisi Riset Ilmu Psikologi Terapan Universitas Indonesia (DASPR-UI) yang diungkapkan kepada media program deradikalisasi yang digencarkan oleh BNPT memiliki sifat eksklusif, yaitu tidak melibatkan petugas lapas. Hal ini karena program tersebut selalu melakukan kegiatan diskusi agama dengan melibatkan tokoh agama dan materi ideologi negara, yang membuat para napi terorisme merasa spesial dan kian menjauhkan diri dari kegiatan sosial di lapas, akibatnya para napiter merasa malas mengikuti program deradikalisasi.<sup>13</sup>

Terakhir, program yang dilakukan oleh BNPT melalui deradikalisasi ini dinilai cukup banyak menghabiskan anggaran. Pendanaan yang melimpah, sumber daya manusia yang belum mendukung, serta penolakan di beberapa tempat, membuat BNPT menjalankan program yang tidak efektif. Peralannya terkadang BNPT dinilai menjalankan

---

<sup>12</sup>H. M. Zainudin, "Antara Bom dan Surga", <https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/antara-bom-dan-surga-kekuatan-sebuah-doktrin.html>, diakses pada tanggal 2 September 2022.

<sup>13</sup>Lihat: Benar News, "Penelitian: Kegiatan Inklusif Lapas Mampu Deradikalisasi Napi Terorisme", <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/lapas-deradikalisasi-02092018114320.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

program dengan kalangan moderat dan berharap mereka dapat melakukan dakwah untuk mencegah radikalisme dengan tidak tepat sasaran, target tertentu seperti aktivis penegak syariat Islam, Khilafah Islamiyah dan para pendukungnya masih belum tersentuh secara masif dan efektif. Hal ini pun menjadi sorotan anggota DPR yang menilai bahwa deradikalisasi belum sampai kepada daerah-daerah serta sekolah, hanya berfokus pada napiter, artinya lebih kepada penindakan bukan kepada pencegahan. Ke depannya Komisi III DPR mendesak agar BNPT lebih mengoptimalkan pencegahan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Merdeka, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-kritik-pencegahan-terorisme-anggaran-untuk-apa-kepala-bnpt-banyak-kunjungan.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.

DUMMY

# PERAN MILENIAL DALAM MENYIKAPI DAN MENCEGAH TERORISME

### **Generasi Milenial: Generasi Penerus Bangsa**

Berbicara tentang terorisme di era yang sudah sangat modern ini, kita tentunya menghadapi tantangan yang tidak mudah dan berbeda dengan yang pernah ada sebelumnya. Jikalau kita mengambil contoh dari kelompok radikal terorisme seperti ISIS, kita dapat melihat seberapa modern gerakan terorisme sekarang ini. Salah satu aspek yang sangat memengaruhi adalah penggunaan media sosial dan juga internet.

Dewasa ini, internet dapat menjadi katalisator yang menyediakan alat, skala, serta kecepatan yang belum pernah ada di tempat lain. Tentu saja gerakan terorisme juga melihat sebuah peluang terkait hal ini. Dengan mudahnya kita masuk ke dalam dapur mereka melalui postingan atau *tweet* di sosial media mereka. Banyak pula pemerintahan di berbagai negara serta perusahaan sosial media yang tidak dengan serius merespons hal ini. Kebanyakan mereka hanya menyensor konten berbau terorisme atau melakukan penutupan terhadap akun sosial media tersebut. Namun, hal ini tampaknya bukanlah usaha yang serius dan juga efektif untuk dilakukan karena dengan mudahnya kita menemukan akun lain yang serupa bermunculan setelah satu akun ditutup.

Teknologi telah membuat anak muda mengandalkan media sosial dalam upaya mendapatkan informasi. Saat ini, media sosial telah menjadi platform pelaporan dan sumber berita utama bagi masyarakat terlebih lagi anak muda.<sup>1</sup> Dapat dilihat dari kejadian beberapa waktu terakhir seperti berita tentang serangan bom beserta foto-foto terkait yang lebih cepat muncul di sosial media dan internet dibandingkan sumber berita konvensional. Banyak juga anak muda yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk mendapatkan sumber-sumber bajakan atau tidak resmi. Anggota gerakan terorisme juga acap kali berkoordinasi melalui sosial media seperti telegram. Bahkan berdasarkan kesaksian pelaku teror, banyak dari mereka yang mampu meracik bom dengan bersumber dari internet.

Hasil survei Data Statistik Pengguna Internet Indonesia oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang melaksanakan survei mengenai pengguna internet, jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2016 adalah 132,7 juta pengguna atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. Dari jumlah itu, pengguna terbanyak adalah generasi muda (usia 17–34 tahun).<sup>2</sup> Dengan besarnya jumlah anak muda yang aktif menggunakan sosial media, ternyata ancaman terkait terorisme semakin meningkat juga. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak anak muda yang bergabung ke dalam organisasi ataupun gerakan terorisme. Hal ini tak selalu disebabkan oleh kurangnya pendidikan, baik formal maupun agama yang baik, namun bisa jadi disebabkan oleh daya berpikir anak muda yang semakin kritis dan juga keterbukaan informasi yang ada.

Di era informasi, pendidikan, media sosial, dan institusi masyarakat sipil menjadi kekuatan pendorong untuk mengatasi akar penyebab terorisme dan radikalisasi. Pikiran anak muda harus dididik sedemikian rupa sehingga mereka dapat membedakan pengetahuan dan propaganda. Media harus mencapai keseimbangan yang tepat antara kebebasan berekspresi dan bahaya untuk memberi makan kecenderungan ekstremis kekerasan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Kominfo, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media), diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.

<sup>2</sup>Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/opini/103385/terorisme-menyasar-generasi-muda>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

<sup>3</sup>Pidato Wakil Perdana Menteri Turki dalam *Opening Ceremony Konferensi Internasional* tentang “The Role of Youth in Preventing and Countering Violent

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengajak pengguna media sosial dan internet, terutama anak muda untuk berjibaku mencegah penyebaran paham radikal terorisme, tidak hanya melalui dunia maya saja, namun juga lingkungan sekitarnya.<sup>4</sup> Saat ini juga kita perlu mengarahkan, memandang, serta menetapkan pemuda sebagai bagian dari solusi daripada sumber masalah yang akan berkontribusi pada penyatuan hati dan pikiran para pemuda. Pemuda merupakan *game-changers* dan agen perdamaian, rekan di masa kini dan pemimpin di masa depan. Maka dari itu, tulisan ini akan mengupas bagaimana peran serta sikap dari pemuda dalam menyikapi ancaman terorisme di era modern ini. Membahas tentang apa saja yang mungkin dapat terjadi dalam hubungan antara anak muda dan terorisme di era modern ini serta bagaimana solusi/ atau upaya dalam meminimalkan ancaman terorisme.

Bukan hal yang asing apabila kita mendengar beberapa istilah yang telah mengelompokkan beberapa lapisan masyarakat berdasarkan tahun kelahiran mereka, atau berdasarkan zaman ketika mereka dilahirkan. Sebutan Generasi X, Generasi Y, dan Generasi Z sering diperbincangkan oleh semua kalangan. Namun, sebenarnya terdapat beberapa pengelompokan lagi yang secara mendetail memisahkan beberapa orang ke dalam suatu kelompok generasi, yaitu sebagai berikut.<sup>5</sup>

1. *The Greatest Generation* (lahir antara 1901–1924). Mereka yang lahir pada generasi ini dapat dikatakan sebagai sebuah generasi yang paling banyak mengalami luka dan tingkat stres yang tinggi. Mereka harus menghadapi era peperangan yaitu Perang Dunia II. Generasi inilah yang menjadi kakek dan bapak pendiri bangsa. Semua hal mengenai alat komunikasi, seperti ponsel, internet, dan bahkan pendingin ruangan, masih jauh dari kelihatan.
2. *The Silent Generation* (lahir antara 1924–1945). Ada sebuah alasan mengapa orang-orang pada generasi ini disebut sebagai “*silent generation*”. Di zaman ini orang-orang sudah mulai membangun

---

Extremism: Holistic Approaches from Education to De-Radicalization”, yang diselenggarakan pada 20–21 Oktober 2016 di Istanbul.

<sup>4</sup>Berita Satu, <https://www.beritasatu.com/nasional/691783/generasi-muda-harus-ikut-cegah-paham-radikal>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

<sup>5</sup>Four Hooks, <http://fourhooks.com/marketing/the-generation-guide-millennials-gen-x-y-z-and-baby-boomers-art5910718593/>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

banyak hal pascaberakhirnya perang. Banyak orang yang mulai merasakan bagaimana proses kehidupan yang normal di mana para perempuan berada di rumah dan mengurus anak-anak mereka dan bagi pria, mereka mengabdikan seluruh hidupnya untuk suatu pekerjaan. Pada zaman ini banyak tokoh penting yang sedang memperjuangkan hak dan kesetaraan, seperti Martin Luther King Jr., Malcolm X, dan Robert F. Kennedy. Mereka yang lahir pada zaman ini memilih untuk diam mengurus karier mereka daripada menjadi seorang aktivis.

3. *Baby Boomers* (lahir antara 1946–1964). Zaman ini memperlihatkan banyak hal baru yang menarik terutama dalam dunia hiburan, orang-orang baru mengenali istilah *rock and roll*, artis papan atas, seperti Elvis Presley dan The Beatles mulai muncul di tv nasional. Di sisi lain era ini juga membentuk suatu kebiasaan baru yaitu perceraian, zaman ini menjadi awal di mana perceraian dapat diterima sebagai suatu realitas sosial.
4. Generasi X (lahir antara 1965–1980). Generasi ini mulai menunjukkan banyak perkembangan, di mana komputer mulai digunakan di sekolah-sekolah walaupun terbatas dan hanya pada level tertentu yaitu pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Generasi X disebut juga sebagai generasi MTV, yang mana mereka mulai merasakan arus musik elektronik, metal, *punk*, *hip-hop*, dan lain sebagainya. Banyak juga perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan pada generasi ini, jika sebelumnya pada zaman *silent generation* orang-orang lebih berfokus pada keluarga dan karier demi membangun kehidupan yang lebih baik, anak-anak pada zaman ini lebih banyak mencari jati diri daripada berfokus untuk memiliki pekerjaan. Cita-cita mereka juga bisa berubah-ubah hanya dalam waktu yang singkat, cepat menikah cepat juga mengalami perceraian adalah bagian dari orang-orang di zaman itu.
5. Generasi Y (lahir antara 1980–1995). Generasi ini sudah semakin berkembang dan banyak menggunakan teknologi, seperti email, *instant messaging*, dan lain sebagainya. Generasi ini juga tumbuh pada era internet yang semakin maju, mereka sangat terbuka mengenai tentang politik dan ekonomi serta memiliki kepekaan terhadap perubahan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Orang-orang yang lahir di generasi ini sudah disebut sebagai generasi milenial.

6. Generasi Z (lahir di atas 1995). Generasi ini dapat dikatakan adalah generasi yang paling luar biasa dalam mengalami, menikmati, serta memanfaatkan teknologi dalam setiap lini kehidupan mereka. Kebanyakan dari mereka mulai memasuki dunia kerja bukan hanya sebagai generasi milenial, namun mereka disebut juga sebagai generasi internet.

Penulis sendiri tentu menyikapi sebuah pengelompokan ini sebagai sebuah hal yang bermanfaat. Mengapa? Tentu saja hal itu dapat membantu kita dalam melihat pola perubahan yang telah terjadi selama beberapa ratus tahun. Selain itu, kita dapat memahami ciri dan perilaku seseorang melalui istilah ini, selain itu yang paling jelas adalah kita bisa melihat perbedaan karakteristik antara satu generasi dengan generasi yang lain, tentu sebagai catatan perbedaan tersebut harus dijadikan alat untuk memahami masing-masing orang dari generasi yang berbeda.

Penulis tertarik dengan apa yang dijabarkan oleh Kupperschmidt terhadap generasi milenial. Generasi milenial banyak menghadapi persoalan dan perubahan dalam zaman mereka, baik itu secara negatif maupun positif yang pada kenyataannya mereka banyak menciptakan fenomena-fenomena baru yang membawa dampak yang sangat besar terhadap suatu zaman. Generasi milenial lebih mementingkan pencapaian diri melalui peningkatan kemampuan mereka ketimbang pencapaian secara akademis. Banyak dari generasi ini juga terbentuk melalui apa yang mereka lihat di televisi, baik itu film ataupun acara-acara tv lainnya. Secara sosial mereka juga banyak memiliki perbedaan gaya hidup. Perbedaan lintas suku agama dan ras juga mewarnai generasi ini. Tren terhadap kasus penceraian juga masih banyak terjadi. Di sisi lain, generasi ini juga dinilai sebagai generasi memiliki banyak kemampuan dan tingkat kecerdasan paling tinggi. Mereka mampu melakukan beberapa hal secara bersamaan (*multitasking*), berani mengambil risiko, misalnya berwiraswasta. Mereka memiliki banyak akal dan mandiri, yang mana kemandirian tersebut didukung oleh kemajuan teknologi, mereka adalah konsumen yang kritis dan juga cerdas.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Betty R. Kupperschmidt, "Multigeneration Employees: Strategies for Effective Management", *The Health Care Manager*, Tulsa Campus, Oklahoma, September 2000, hlm. 69–70.

Dari apa yang dikemukakan oleh Kupperschmidt di atas, Penulis dapat memahami tentang perbedaan karakteristik yang sangat besar oleh generasi milenial. Mereka sangat menguasai informasi dan teknologi. Hal ini bukan lagi sedakar alat bantu yang menunjang aktivitas mereka, namun telah menjadi bagian dari kehidupan mereka itu sendiri. Generasi milenial sangat aktif dalam menggunakan media sosial mereka melalui berbagai platform yang sekarang ini semakin beragam. Twitter, Facebook, Instagram, Line, dan WhatsApp adalah sebagian contoh media yang mereka gunakan dalam mengekspresikan diri dan pendapat mereka. Lingkungan kerja maupun pendidikan yang santai lebih digemari oleh anak-anak dari generasi ini, obrolan ringan dan bersahabat mewarnai gaya hidup mereka dalam dunia sosial.

Di saat yang bersamaan ragam media sosial yang bisa juga memberikan dampak negatif bagi perilaku mereka. Individu dapat menjadi orang yang berbeda ketika di dunia maya dibandingkan dalam kehidupan secara langsung. Media sosial adalah lingkungan yang bebas dan tak terbatas. Hal yang sering dilupakan adalah batasan itu sendiri yang sebenarnya diciptakan oleh mereka yang berada di dalamnya. Bila dihubungkan dengan etika dan moral, dalam hal ini generasi milenial sering kali tidak menyadari hal tersebut. Kebebasan mereka akhirnya tidak dapat terkontrol dan berakhir kepada penyalahgunaan media sosial, seperti penyebaran hoaks, hinaan, dan ejekan terhadap satu sama lain, baik sebagai pelaku maupun korban.<sup>7</sup> Melihat betapa besarnya dampak dari keberadaan generasi milenial melalui apa yang dijabarkan di atas tentu Penulis berharap generasi ini mampu untuk ikut mencerdaskan bangsa dan memberikan peran serta mereka dalam mencegah terorisme karena pada akhirnya generasi inilah yang kemudian akan memegang kendali dan menjadi penerus negeri ini.

## **Peran Serta Generasi Milenial dalam Mencegah dan Menangkal Terorisme**

Penulis sepakat bahwa generasi milenial adalah generasi yang mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Oleh karena itu, harapan dan

---

<sup>7</sup>Andriani Safitri dan Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial", *Jurnal Edukasi, Psikologi, dan Konseling*, Vol. 3 No.1, 2021, hlm. 81–82.

keinginan terhadap generasi milenial begitu besar, khususnya dalam hal pencegahan paham radikal yang sering kali dipakai oleh teroris untuk merekrut anggota-anggota baru mereka. Bicara mengenai bagaimana menjadi agen perubahan dalam menangkal terorisme, kita bisa mengambil contoh dari hal yang paling kecil, yaitu keikutsertaan dalam organisasi Rohani Islam (Rohis) dan remaja masjid, sejak tahun 2012–2014 aktivitas positif ini telah banyak berkembang di masyarakat, terutama di lingkungan sekolah karena dampak yang diberikan cukup baik melihat para remaja sekolah mendapatkan ilmu agama yang lebih banyak dan proporsional dari pihak sekolah.

Selain itu, generasi milenial dianggap lebih terbuka dan cerdas dibandingkan generasi di atas mereka (generasi X) karena generasi milenial lebih “melek” teknologi dan telah berpikir modern. Kecerdasan inilah yang diharapkan mampu membuat generasi milenial untuk tidak terpengaruh terhadap berbagai macam konten yang berisikan ajaran radikal maupun gerakan-gerakan ekstremis yang tersebar di berbagai media sosial. Pasalnya hal ini menjadi suatu *concern* bagi segenap generasi muda. Fenomena *lone wolf* yang menyebarkan aksi terror pada beberapa daerah di Indonesia dilakukan oleh pelaku yang masih berusia muda, hal ini dipengaruhi oleh adanya *self-radicalized*, yaitu ketika seseorang secara mandiri terpapar radikalisme oleh karena ia mempelajari sendiri tentang paham jihad dan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh gerakan radikal. Kasus ini pernah menimpa seorang anak yang berusia 14 tahun. Ia diamankan oleh tim Densus 88 di Subang sebelum berhasil melancarkan aksinya. Remaja ini ditangkap dengan barang bukti bom pipa yang ia rakit sendiri. Sangat mengerikan dampak dari paham radikalisme, tidak mengenal umur dan latar belakang keluarga serta pekerjaan. Jika sudah masuk terhadap pola pikir seseorang, akan terbawa melalui ideologi dan berhasil menyentuh sisi psikologis.<sup>8</sup>

Kasus penembakan yang terjadi di Mabes Polri beberapa waktu lalu sempat menjadi pemberitaan dan menarik perhatian dari berbagai pihak. Pelaku pengeboman adalah seorang wanita yang berusia 25 tahun dan juga menggunakan metode *lone wolf*. Ia juga merupakan seorang mahasiswi yang kemudian diketahui sudah *drop out* sejak semester

---

<sup>8</sup>Tiara Firdaus, Arfin, dan Affabile Rifawan, “Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Lone Wolf Terrorism di Jawab Barat”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 25 No.1, April 2019, hlm. 85.

lima, melalui penelusuran yang ada pelaku sempat memposting gambar bendera ISIS dan tulisan mengenai jihad dalam akun Instagramnya. Pelaku melakukan aksinya secara tenang. Ia memasuki kantor Mabes Polri dari pintu belakang, lalu mengarah ke pos penjagaan. Ia sempat bertanya mengenai posisi kepada petugas jaga di gerbang utama. Setelah diarahkan, pelaku kemudian beranjak pergi. Sesaat setelahnya pelaku kembali ke pos penjagaan dan mengeluarkan pistol dan mengarahkannya kepada para petugas yang sedang berjaga. Kurang lebih sebanyak enam tembakan dilepaskan oleh wanita tersebut sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dan akhirnya tewas.<sup>9</sup>

Kasus di atas dapat menjadi salah satu refleksi bagi kita bahwasanya paham radikalisme bisa menyerang siapa pun bahkan orang muda. Oleh karena itu, kaum milenial harus memiliki pijakan yang kuat terhadap dasar ideologi kita (Pancasila) serta pemahaman agama yang baik, lalu dielaborasi dengan kecerdasan dalam menyikapi konten-konten dan ajaran yang berbau radikal dan ekstremis. Oleh karena itu, terhadap penggunaan media sosial, kaum milenial perlu menerapkan ideologi Pancasila. Jika memahami setiap unsur dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila seperti, ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, hal negatif seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat diminimalkan. Melalui pengamalan Pancasila segala hal yang dituangkan dalam media sosial dapat menjadi lebih beretika dan memiliki kearifan yang luhur. Indonesia memiliki jati diri dan karakter yang berbeda dari bangsa lain, yakni ramah, santun, menghargai, dan penuh tanggung jawab. Sudah sepatutnya generasi milenial menerapkan nilai-nilai ini di mana pun mereka berada, khususnya dalam hal ini di media sosial sehingga membentuk pola aktivitas di dunia maya menjadi lebih baik dan dapat mengubah pandangan negara asing terhadap masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Terakhir, sebagai sebuah generasi yang paling menikmati kemajuan teknologi dan pendidikan, generasi milenial wajib untuk mencegah paham radikalisme melalui penyebaran pesan-pesan damai yang dapat dilakukan di internet dan media sosial. Pemuda Indonesia harus

---

<sup>9</sup>BBC, "Penembakan di Mabes Polri: Terduga Teroris Berideologi Isis, Polisi Ungkap Identitas Perempuan 25 Tahun Pelaku Serangan", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56579674>, diakses pada tanggal 11 September 2022.

<sup>10</sup>Suryatni, "Komunikasi Media Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Pancasila", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 5 No. 1 2018, hlm. 125–133.

membekali diri dengan memperkuat literasi melalui bacaan-bacaan positif, menghindari kelompok yang intoleran, serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya, baik di kampus, sekolah, maupun di lingkungan luar sehingga menjadi pribadi yang berprestasi dan jauh dari paham radikalisme.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Pesan yang disampaikan oleh Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto dalam *Webinar*, “Peran Generasi Milenial dalam Menangkal Paham Radikalisme, Terorisme, dan Ekstrimisme” pada Agustus 2022.

DUMMY

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Abas, Nasir. 2005. *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Adjie. 2005. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 1990. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Syracuse. NY: Syracuse University Press.
- Bakti, Agus Surya. 2014. *Darurat Terorisme*. Jakarta: Daulat Press.
- Bellaïque, Christophe de. 2017. *The Islamic Enlightenment: The Struggle Between Faith and Reason, 1978 to Modern Times*. New York: Liveright Publishing.
- Bemmelen, J.M. Van. 1984. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Cipta.
- Bhatt, Arvin dan Mitchell D. Silber. 2007. *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*. New York: Police Department.
- Craig, David. 2017. *Defeating Terror: The Hunt for Bali Bomber*. Richmond: Hardie Grants Books.

- Esposito, John L. 1995. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press.
- . 2019. “Islamophobia and Radicalization: Roots, Impact, and Implications”. *Islamophobia and Radicalization*. Palgrave Macmillan.
- Gibson, William. 1984. *Neuromancer*. New York: Ace Books.
- Hill, David. 2010. *Data Protection Governance, Risk Management and Compliance*. Boca Raton: CRC Press.
- Horgan, John. 2009. *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movement*. New York: Routledge.
- Institute for Economics & Space. 2019. *Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism*. Sydney: Institute for Economics and Peace.
- Ismail, Chairuddin. 2009. *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*. Jakarta: Meryln Press.
- . 2011. *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*. Cetakan Pertama. Edisi Kedua. Jakarta: Meryln Press.
- Jamaluddin. 2015. *Radikalisme Pemahaman Agama: Masalah dan Solusinya*. Depok: Mitra Madani.
- Karnavian, M. Tito. 2008. *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mardenis. 2013. *Pemberantasan Teroris*. Cetakan Kedua. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Mbai, Ansyad. 2014. *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. Jakarta: Squad Publishing.
- Mutahhari, A. 1988. *Jihad: The Holy War of Islam and it's Legitimacy in the Qur'an*. Tehran: Islamic Propagation Society.
- Owen, Roger. 2013. *State, Power, and Politics in the Making of the Modern Middle East*. Oxfordshire: Routledge.
- Pour, Julius. 2007. *Benny: Tragedi Seorang Loyalis*. Jakarta: Kata.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2021. *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021*. Jakarta: PPATK.
- Quinney, Richard. 1977. *Class, State, and Crime*. New York: Mckay.

- Reich, Walter. 2003. *Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, State of Mind*. Diterjemahkan kembali oleh Sugeng Haryanto. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Said, Edward. 1979. *Orientalism*. New York: Vintage Books, 1979.
- Samudera, Imam. 2004. *Aku Melawan Teroris*. Solo: Jazeera.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2012. *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Schmid, Alex P. 1999. "The Problem of Defining Terrorism". *International Encyclopedia of Terrorism*. Ram Nagar, New Delhi: S. Chand & Company.
- . 2011. *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. New York: Routledge.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Addison: Wesley Publishing.
- Utsman, Sabian. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhamad Imam Sidik. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Wardlaw, Grant. 1989. *Political Terrorism: Theory, Tactics and Counter-Measures*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wilson, Ian Douglas. 2008. "As Long As Its Halal': Islamic Preman in Jakarta". Dalam Greg Fealy dan Sally White. *Expressing Islam*. Singapore: ISEAS Publishing.

## **Undang-Undang dan Aturan**

- Fatwa MUI Nomor 7/Munas VII/MUI/11/2005 tanggal 29 Juli 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala BNPT No. PER-07/K.BNPT/22/2013 tentang Bahan Acuan serta Menyamakan Persepsi, Gerak, dan Langkah Setiap Instansi yang Berwenang dalam Menanggulangi Kondisi Kritis Serangan Terorisme.

- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2010 tentang Penanganan Kimia, Biologi, dan Radioaktif.
- Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- Surat Edaran Kapolri No. SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.
- Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, selanjutnya dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999.

### **Jurnal, Artikel, dan Tesis**

- Bakti, Adhe Surya. 2016. "Peta Pelaku Bom Thamrin". *Makalah dalam Forum Discussion Group "ISIS dan Gerakan dan Jaringan Teroris Baru"*. Pakar (Pusat Kajian Terorisme), Jakarta.
- Burhansyah, Encik Mochammad. 2016. "Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)-Australian Federal Police (AFP) Sektor Capacity Building dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia Periode 2012–2014". *Jurnal of Internal Relation*, Vol. 2 No. 1.
- Connery, David, Natalie Sambhi, dan Michael McKenzie. Maret 2014. "A Return on Investment: The Future of Police Cooperation Between Australia and Indonesia". *Jurnal Australian Police Institute*.
- Dimiyati, Khudzaifah, Mohammad Busjro Muqoddas, dan Kelik Wardiono. 2013. "Radikalisme Islam dan Peradilan: Pola-pola Intervensi Kekuasaan dalam Kasus Komando Jihad di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3.
- Djelantik, Sukawarsini dan Nasir Abbas. September 2009. "Jemaah Islamiyah: Profil Organisasi dan Penyelewengan terhadap Ajaran Islam". *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 2.

- Doosje, Bertjan, Fathali M. Moghaddam, Arie W. Kruglanski, Arjan de Wolf, Liesbeth Mann, dan Allard R. Feddes. Oktober 2016. "Current Opinion in Psychology: Terrorism, Radicalization, and De-Radicalization". *Current Opinion in Psychology*, Volume 11.
- G., Holmer. 2013. "Countering Violent Ekstremism: A Peacebuilding Perspective". *Usip Special Reports*, No. 336.
- Irsan, Koesparmono. 2015. "Polisi, Kekerasan, dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1 No. 2.
- Jafar, Tiara Firdaus, Arfin Sudirman, dan Affabile Rifawan. April 2019. "Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Lone Wolf Terrorism di Jawa Barat". *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 25 No. 1.
- Jones, Sidney. 21 November 2002. "A Case to Convince Indonesians: The Bali Investigations". *International Crisis Group Report*.
- Kupperschmidt, Betty R. September 2000. "Multigeneration Employees: Strategies for Effective Management". *The Health Care Manager*, Tulsa Campus, Oklahoma.
- Nasution, Aulia Rosa. 2017. "Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal FH Unpad*, Vol. 5 No. 5.
- Nova, Reeza Andi. 2022. "Kajian Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Deradikalisasi Detasemen Khusus 88 AT Polri)". *Tesis*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Oman, D. 2005. "Countering International Terrorism: The Use of Strategy". *Survival: Global Politics and Strategy*, Volume 47, Issue 4.
- Ro'uf, Abdul Mukti. Juni 2007. "Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru". *Jurnal Ulumuna*, Vol. XI No. 1, hlm. 5.
- Safitri, Andriani dan Dinie Anggraeni Dewi. 2021. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial". *Jurnal Edukasi, Psikologi, dan Konseling*, Vol. 3 No. 1.
- Sautunnida, Lia. Agustus 2018. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

- Shepard, William E. 1987. "Islam and Ideology: Toward a Typology". *International of Journal Middle East Studies*, Vol. 19.
- Simanjuntak, S.Y. 2016. "Analisis Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Australia dalam Penanggulangan Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002–2005)". *Journal of International Relation*, Vol. 2 No. 3127.
- Sonta, Ahrie. 2017. "Pemolisian di Era Globalisme: Analisis Faktor Perubahan Lingkungan Ekonomi dan Perkembangan Terorisme". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. III, No. 2.
- Suryatni. 2018. "Komunikasi Media Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Pancasila". *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 5 No. 1.
- Wahyudi, Rizki dan M. Syauqillah. 2021. "Sinergitas Intelijen dalam Rangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme di Indonesia". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 7.
- Warren, Samuel dan Lois Brandeis. 15 Desember 1980. "The Right to Privacy". *Harvard Law Review*, Vol. IV No. 5.

## **Wawancara dan Lain-lain**

- Pesan yang disampaikan oleh Deputy 7 Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto dalam Webinar "Peran Generasi Milenial dalam Menangkal Paham Radikalisme, Terorisme, dan Ekstremisme" pada Agustus 2022.
- Pidato Wakil Perdana Menteri Turki dalam *Opening Ceremony* Konferensi Internasional tentang "*The Role of Youth in Preventing and Countering Violent Extremism: Holistic Approaches from Education to De-radicalization*" yang diselenggarakan pada 20–21 Oktober 2016 di Istanbul.
- Wawancara dengan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti-Terror, Irjen Pol. Martinus Hukom, serta Paparan Tugas Pokok dan Fungsi Idensos dalam Pembinaan dan Deradikalisasi Berkelanjutan DIT Idensos Densus 88 AT.
- Wawancara dengan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti-Terror, Irjen Pol. Martinus Hukom.
- Wawancara dengan salah satu anggota Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 AT (DIT IDENSOS), yaitu AKBP Jim Brilliant SIK Kani 1 Subdit Sos DIT Idensos Densus 88 AT.

## Internet

- Ali, H. As'ad Said dalam NU. <https://nu.or.id/opini/salafi-jihadi-EJJ8t>, diakses pada 19 April 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Intelijen>, diakses pada 20 Juni 2022.
- BBC. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2010/12/101229\\_hkbp\\_ciketing](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/12/101229_hkbp_ciketing), diakses pada 5 Januari 2022.
- . <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40035376>, diakses pada 19 April 2022.
- . <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50900289>, diakses pada 19 April 2022.
- . <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58596342>, diakses pada 10 Maret 2022.
- . "Penembakan di Mabes Polri: Terduga Teroris Berideologi ISIS, Polisi Ungkap Identitas Perempuan 25 Tahun Pelaku Serangan". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56579674>, diakses pada 1 Maret 2022.
- . "ISIS Dinyatakan Kalah Setelah Pasukan Koalisi Rebut Pertahanan Terakhir". <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47678403>, diakses pada 17 Januari 2022.
- . "Penembakan di Mabes Polri: Terduga Teroris Berideologi ISIS, Polisi Ungkap Identitas Perempuan 25 Tahun Pelaku Serangan". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56579674>, diakses pada 1 Maret 2022.
- BBC News. [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/07/100703\\_plo\\_munichcommader](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/07/100703_plo_munichcommader), diakses pada 2 Februari.
- BBC UK. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zgtyvcw/revision/3>, diakses pada 3 Maret 2022.
- Benar News. "Penelitian: Kegiatan Inklusif Lapas Mampu Deradikalisasi Napi Terorisme". <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/lapas-deradikalisasi-02092018114320.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

- Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nasional/691783/generasi-muda-harus-ikut-cegah-paham-radikal>, diakses pada 20 Desember 2021.
- . <https://www.beritasatu.com/nasional/691783/generasi-muda-harus-ikut-cegah-paham-radikal>, diakses pada 20 September 2022.
- CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211217000136-20-735111/densus-88-tangkap-4-terduga-teroris-di-batam>, diakses pada 19 April 2022.
- . “Yasonna: Data Terbaru Ada 1.276 WNI eks ISIS di Luar Negeri”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225163222-20-477996/yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni-eks-isis-di-luar-negeri>, diakses pada 22 Januari 2022.
- . <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170815154404-20-234919/seruan-khilafah-rizieq-shihab-di-jantung-fpi>, diakses pada 6 Januari 2022.
- . <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308143635-20-768291/kapolda-sulteng-serahkan-rumah-ke-istri-ali-kalora>, diakses pada 19 Maret 2022.
- . <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211025175708-185-712153/bssn-akui-situs-diretas-kena-serangan-deface>, diakses pada 13 Februari 2022.
- . <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814022839-20-234474/hizbut-tahrir-indonesia-menyebarkan-khilafah-di-bumih nusantara>, diakses pada 20 Januari 2022.
- Damailah Indonesiaku. <https://damailahindonesiaku.com/isis/sejarah-isis#:~:text=Secara%20organisasi%2C%20ISIS%20pertama%20kali,dan%20polisi%20serta%20penduduk%20sipil>, diakses pada 16 Januari 2022.
- Delman, Edward dalam The Atlantic. “Obama Promises to End America’s Wars-Has He?” 2016. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/03/obama-doctrine-wars-numbers/474531/>, diakses pada 19 Desember 2021.
- Diskominfo. <https://diskominfo.mojokertokab.go.id/artikel/mengenal-wannacry-ransomware-yang-serang-dunia-1558612102>, diakses pada 10 Agustus 2022.

- Federal Bureau of Investigations. 2015. "Terrorism 2002–2005". <https://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005>, diakses pada tanggal 20 April 2022.
- Four Hooks. <http://fourhooks.com/marketing/the-generation-guide-millennials-gen-x-y-z-and-baby-boomers-art5910718593/>, diakses pada 20 September 2022.
- H. M. Zainudin. "Antara Bom dan Surga". <https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/antara-bom-dan-surga-kekuatan-sebuah-doktrin.html>, diakses pada 2 September 2022.
- Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penangkapan-abu-bakar-baasyir-dikecam-lt4c6222fc9fc20>, diakses pada 16 Maret 2022.
- Jones, Sidney dalam BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50400368>, diakses pada 13 Mei 2022.
- Kominfo. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media), diakses pada 20 Desember 2021.
- . [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media), diakses pada 21 Agustus 2022.
- Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all>, diakses pada 20 Januari 2022.
- . <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/13/12054511/kronologi-ledakan-bom-bunuh-diri-di-polrestabes-medan?page=all>, diakses pada 27 April 2022.
- . <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/24/08335521/kompolnas-minta-penyidik-polri-laksanakan-se-kapolri-soal-uu-ite>, diakses pada 13 Februari 2022.
- . <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/16283361/teroris-manfaatkan-kotak-amal-bnpt-kita-perlu-waspada-kepada-siapa-kita-beri>, diakses pada 10 Agustus 2022.
- . <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/16283361/teroris-manfaatkan-kotak-amal-bnpt-kita-perlu-waspada-kepada-siapa-kita-beri>, diakses pada 20 Agustus 2022.

- . <https://regional.kompas.com/read/2021/10/12/095900878/kilas-balik-bom-bali-2002-19-tahun-silam-ledakan-dahsyat-guncang-kuta-dan?page=all>, diakses pada 19 Desember 2021.
- . <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/10000279/konflik-poso-latar-belakang-kronologi-dan-penyelesaian?page=all>, diakses pada 10 April 2022.
- . <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/28/123000265/drama-pembajakan-pesawat-dc-9-woyla-garuda-indonesia?page=all>, diakses pada 10 Februari 2022.
- . <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/11/080500465/mengenang-20-tahun-tragedi-9-11-apa-yang-terjadi-saat-itu?page=all>, diakses pada 2 Desember 2021.
- . <https://www.kompas.tv/article/241638/setelah-mengintai-4-bulan-densus-88-tangkap-4-terduga-teroris-ji-di-sumsel>, diakses pada 23 April 2022.
- . <https://www.kompas.tv/article/241638/setelah-mengintai-4-bulan-densus-88-tangkap-4-terduga-teroris-ji-di-sumsel>, diakses pada 22 Agustus 2022.
- Kumparan. <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/18-november-1987-bunuh-diri-massal-di-jonestown-1uc0L17uwU0/2>, diakses pada 5 Januari 2022.
- Liputan 6. <https://www.liputan6.com/news/read/4437156/6-fakta-terkait-kotak-amal-untuk-danai-kelompok-teroris-jamaah-islamiah>, diakses pada 20 April 2022.
- . “Kontroversi Pemulangan Eks ISIS di 5 Negara”. <https://www.liputan6.com/global/read/4177227/kontroversi-pemulangan-eks-isis-di-5-negara>, diakses pada 26 Januari 2022.
- Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/opini/103385/terorisme-menyasar-generasi-muda>, diakses pada 20 Desember 2021.
- . <https://mediaindonesia.com/opini/103385/terorisme-menyasar-generasi-muda>, diakses pada 21 Agustus 2022.
- Merdeka. <https://www.merdeka.com/khas/jejak-yayasan-amal-milik-terduga-kelompok-teroris.html>, diakses pada 20 Agustus 2022.

- . <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-kritik-pencegahan-terorisme-anggaran-untuk-apa-kepala-bnpt-banyak-kunjungan.html>, diakses pada 21 Agustus 2022.
- . <https://www.merdeka.com/peristiwa/mengenang-bambang-widodo-umar-gagalkan-pembajakan-pesawat-pertama-di-indonesia.html>, diakses pada 10 Februari 2022.
- . <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-muda-gagalkan-pembajakan-pesawat-pertama-di-indonesia.html>, diakses pada 10 Februari 2022.
- MSN. “Bringing Home Malaysian Held in Syria Could be Tough”. <https://www.msn.com/en-my/news/national/bringinghome-malaysians-held-in-syria-could-be-tough/arBBZtkPs?srcref=rss>, diakses pada 22 Januari 2022.
- Patroli Siber. “Beroperasi dari Desa, Praktik Penipuan ini Memakan Banyak Korban”. <https://patrolisiber.id/>, diakses pada 16 Agustus 2022.
- . “Siber Polri Tangkap Pelaku Ransomware pada Sebuah Perusahaan di Sebuah Perusahaan USA”. <https://patrolisiber.id/>, diakses pada 16 Agustus 2022.
- Polri.go.id. <http://tribrataneews.kepri.polri.go.id/>, diakses pada 16 Agustus 2022.
- . <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/nasional-3/satgas-operasi-madago-roya-2022-terapkan-soft-approach-dalam-penanganan-terorisme-di-poso-37283>, diakses pada 16 Agustus 2022.
- Register UK. [https://www.theregister.co.uk/2018/10/23/morrisons\\_loses\\_court\\_appeal\\_data\\_theft/](https://www.theregister.co.uk/2018/10/23/morrisons_loses_court_appeal_data_theft/), diakses pada 10 Agustus 2022.
- Republika. <https://www.republika.co.id/berita/r21lpq396/pendana-bom-bunuh-diri-mapolresta-solo-2016-minta-maaf>, diakses pada 20 Agustus 2022.
- Sindo News. <https://nasional.sindonews.com/read/719387/12/dpr-minta-penindakan-terorisme-oleh-densus-88-dan-bnpt-lebih-humanis-dan-hormati-ham-1647857036>, diakses pada 1 Agustus 2022.

- Situs Menkopolkam. <http://polkam.go.id/menko-polhukam-aksi-bom-kp-melayu-punya-kesamaan-karakter-dengan-bom-teroris-di-berbagai-negara-pada-dewasa-ini/>, diakses pada 19 April 2022.
- Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1354407/5-fakta-abu-rara-penusuk-wiranto-yang-dituntut-16-tahun-penjara/full&view=ok>, diakses pada 1 Maret 2022.
- . <https://nasional.tempo.co/read/1447752/hari-ini-40-tahun-lalu-pembajakan-pesawat-dc-9-garuda-indonesia-di-bangkok>, diakses pada 12 Februari 2022.
- . <https://nasional.tempo.co/read/1534705/bnpt-ungkap-2-cara-jamaah-islamiyah-bertransformasi/full&view=ok>, diakses pada 19 April 2022.
- . <https://nasional.tempo.co/read/16078/pelaku-bom-di-kedubes-filipina-pernah-bertemu-hambali>, diakses pada 1 April 2022.
- . <https://nasional.tempo.co/read/34171/polisi-menemukan-markas-jamaah-islamiyah-di-surakarta>, diakses pada 18 Januari 2022.
- . <https://www.tempo.co/tag/penusukan-wiranto>, diakses pada 1 Maret 2022.
- . <https://tirto.id/rohingya-membandingkan-respons-indonesia-negara-lain-cv3b>, diakses pada 19 April 2022.
- “Terrorism Act 2000”. <https://www.cps.gov.uk/crime-info/terrorism>, diakses pada 1 Januari 2022.
- The Australian. “ISIS Family Bombing Churches”. <https://www.theaustralian.com.au/news/world/isis-family-bombschurches-kills-11-asindonesiachristian-communityterrorised/newsstory/54a5c0f81cacf190360cda604f9b8b69>, diakses pada 17 Januari 2022.
- The White House. “Statement by the President in His Address to the Nation”. <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010911-16.html>, diakses pada 2 Desember 2021.
- Time. <https://time.com/6120017/jonestown-massacre-survivors/>, diakses pada 5 Januari 2022.

- Tirto. <https://tirto.id/bom-bej-keterlibatan-tni-tudingan-terhadap-gam-dan-kejangalan-ehQX>, diakses pada 19 April 2022.
- . <https://tirto.id/bom-natal-2000-sejarah-kelam-di-malam-kudus-cKlZ>, diakses pada 1 April 2022.
- . <https://tirto.id/bom-thamrin-teror-yang-disiapkan-dari-penjara-dedv>, diakses pada 22 April 2022.
- . <https://tirto.id/cara-dakwah-hti-memikat-pengikut-dan-simpatisan-di-kampus-cs9d>, diakses pada 6 Januari 2022.
- . <https://tirto.id/fpi-dalam-lintasan-sejarah-b1NT>, diakses pada 5 Januari 2022.
- . <https://tirto.id/kisah-pistol-bambang-widodo-umar-sebelum-jadi-pengamat-kepolisian-denA>, diakses pada 2 Februari 2022.
- . <https://tirto.id/majelis-ulama-indonesia-cara-daripada-soeharto-mengatur-islam-fQRG>, diakses pada 30 Januari 2022.
- . <https://tirto.id/mao-zedong-menyatukan-cina-menjadi-kannya-negara-komunis-terbesar-eiU2>, diakses pada 3 Maret 2022.
- . <https://tirto.id/olimpiade-munich-1972-kala-darah-israel-tumpah-di-tangan-palestina-cSld>, diakses pada 2 Februari 2022.
- Webster Dictionary*. <https://www.merriam-webster.com/>.
- YouTube. “Deklarasi Konsep Khilafah di IPB”.
- . “Podcast eps.19 40 Tahun Peristiwa Woyla”. <https://www.youtube.com/watch?v=7M4-3rhCmlg>, diakses pada 13 Februari 2022.

DUMMY

# BIODATA PENULIS

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., lahir pada 13 April 1968 di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Sejak tahun 1993, memulai karier sebagai pekerja jurnalistik di Harian *Pos Kota* dengan liputan khusus di bidang hukum dan kepolisian.

Profesi jurnalistik ini dikerjakan Edi Hasibuan—nama panggilan Edi Saputra Hasibuan hingga tahun 2012. Pada bulan April 2012, Edi Hasibuan berhenti setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) periode 2012–2016.

Begitu menyelesaikan tugas di Kopolnas, alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta ini lalu mendirikan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi). Fokus lembaga ini membidangi kajian terhadap kinerja Polri, riset, dan memberikan motivasi dengan berbagai *reward* ke seluruh jajaran Polri hingga sekarang.

Setelah menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Bhayangkara Jakarta tahun 2014, Edi Hasibuan aktif mengajar ilmu hukum di Universitas Suryadharma Jakarta dari tahun

2016 hingga 2017, kemudian tahun 2017 hingga sekarang, Edi Hasibuan tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta.

Banyak karya Edi Hasibuan yang dimuat berbagai jurnal nasional dan internasional soal kinerja kepolisian. Edi Hasibuan telah menulis sejumlah buku, antara lain: *Dari Balik TKP*, yang diluncurkan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Badrodin Haiti tahun 2016; *Sketsa Kompolnas*, terbit tahun 2016 saat menjadi komisioner; *Viral Polisi* yang diterbitkan tahun 2000; dan *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum* pada tahun 2021.

Selain menjadi dosen, Edi Hasibuan juga tercatat sebagai Ketua Yayasan SMA Taruna Bangsa, Padang Lawas dan aktif menjadi narasumber di berbagai stasiun televisi nasional soal kinerja kepolisian. Pandangan beliau juga banyak diminta oleh pers, baik itu media *online* dan media cetak di seluruh media nasional.